



Kebebasan Wanita



ABDUL HALIM ABU SYUQQAH





Buku KEBEBA SAN WANITA jilid VI ini berisi kajian tentang aspek-aspek kehidupan seksual dalam kehidupan rumah tangga secara terperinci, meliputi bagaimana umat Islam menyikapi masalah seks sebagai salah satu rezeki untuknya, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta bagaimana mendidik anak-anak dalam masalah itu. Sebagaimana pada jilid I-V, penulis menganalisis masalah-masalah itu berlandaskan pada nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

PROF. ABDUL HALIM MUHAMMAD ABU SYUQQAH adalah cendekiawan muslim yang sejak remaja aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Bahkan ia akrab dengan pendiri organisasi ini, HASAN AL-BANNA. Pengalaman di penjara karena aktivitas dakwah, menempatnya menjadi seorang pemikir mujadid yang istiqamah. Dialah yang membidani lahirnya majalah al-Muslim al-Mu'ashir, media dakwah yang terkenal kritis. Sang penulis yang juga pengajar ini, bekerja satu atap dengan DR. YUSUF QARDHAWI di Departemen Pendidikan dan Pengajaran di Qatar.

ISBN 979-561-420-7 (no. jil. lengkap)

ISBN 979-561-471-4 (jil. 6)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Kebebasan Wanita



Kebebasan Wanita



ABDUL HALIM ABU SYUQQAH



GEMA INSANI
penerbit buku andalan

Jakarta 1998

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ABU SYUQQAH, Abdul Halim

Kebebasan wanita / penulis, Abdul Halim Abu Syuqqah ; penerjemah, As'ad Yasin. — Cet. 1 — Jakarta ; Gema Insani Press, 1998
312 hlm. ; 21 cm.

Judul Asli: *Tahriirul-mar'ah fi 'ashrir-risaalah*

ISBN 979-561-420-7 (no. jil lengkap)

ISBN 979-561-471-4 (jil. 6)

1. Wanita dalam Islam I. Judul. II. Yasin, As'ad

297.43

تحریر المرأة في عصر الرسالة

Judul Asli

Tahriirul-Mar'ah fi 'Ashrir-Risaalah

Penulis

Abdul Halim Abu Syuqqah

Penerbit

Darul Qalam, Kuwait

Cet. I 1411 H - 1991 M

Penerjemah

Drs. As'ad Yasin

Khath Arab

Hafidz

Perwajahan isi & penata letak

S. Riyanto

Arifin

Ilustrasi & desain sampul

Tim GIP

Penerbit

GEMA INSANI PRESS

Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740

Telp. (021) 7984391-7984392-7988593

Fax. (021) 7984388

<http://www.gemainsani.co.id>

e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Shafar 1419 H - Juni 1998 M.

Cetakan Ketiga, Muharram 1421 H - April 2000 M.



Pengantar Penerbit

Allhamdulillah, setelah buku *Kebebasan Wanita* jilid I - V telah kami terbitkan, akhirnya jilid VI (terakhir) dari keenam jilid yang telah direncanakan dapat kami persembahkan kepada para pembaca.

Dalam jilid-jilid sebelumnya telah dikaji beragam aspek kehidupan wanita muslimah dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dalam jilid V dikaji secara khusus masalah pernikahan dan faktor-faktor untuk membentuk sebuah keluarga yang islami: *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk melengkapi semua itu, maka dalam jilid VI ini akan dikaji masalah kehidupan seksual suami-istri: apa yang dibolehkan untuk dilakukan dan dilarang di seputar masalah itu.

Ada sebagian umat Islam pada saat ini yang menganggap masalah hubungan seksual suami-istri itu sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan; dan walaupun terpaksa harus dibicarakan, maka akan dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, seakan-akan hal itu merupakan suatu kesalahan dan perbuatan yang mengandung aib dan dosa. Padahal, bila kita mau menelaah nash-nash Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah itu dan menengok sejenak perjalanan hidup Rasulullah serta para sahabat, maka kita akan menemukan bahwa hubungan seksual suami-istri itu merupakan bagian dari syariat yang harus dijelaskan secara halus dan terbuka.

Di dalam Al-Qur'an, dengan indahnya Allah menggambarkan bahwa istri itu bagaikan ladang tempat bercocok tanam bagi suaminya, dan gambaran-gambaran lain yang indah. Selain itu, dalam beberapa riwayat terdapat beberapa dialog yang cukup terbuka di seputar masalah tersebut antara Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah dan para istrinya, Ummul-mukminin dan para sahabat, yang semuanya itu menggambarkan dengan jelas bahwa tidak adanya ketertutupan dan dinding tebal yang menghalangi pembicaraan seputar masalah itu.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan semakin luasnya cakrawala berpikir umat Islam dalam permasalahan hubungan seksual suami-istri, sehingga kesalahan mengertian di seputar masalah itu dapat segera diperbaiki.

Wallahu a'lamu bish-shawab.

Billahi at-taufiq wal-hidayah.

Jakarta, Muharam 1419 H
M e i 1998 M

Isi Buku

PENGANTAR PENERBIT 5

Pasal 1 : GAMBARAN ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN MANUSIA YANG UTAMA 15

- A. Perkawinan Merupakan Pintu Masuk Dendidikan Seksual 25
 - 1. Paedah Pertama 27
 - 2. Paedah Kedua 30
 - 3. Paedah Ketiga 32
 - 4. Paedah Keempat 32
 - 5. Paedah Kelima 33
- B. Perkawinan Merupakan Kerangka Sosial Hubungan Seksual 34
 - 1. Perkawinan Merupakan Aturan Fitrah 34
 - 2. Perkawinan Adalah Sunnah Para Nabi dan Rasul a.s. 34
 - 3. Perkawinan Merupakan Sunnah Nabi Muhammad saw. 35
- C. Kenikmatan Seksual termasuk Kebaikan dalam Kehidupan Dunia 40
- D. Beberapa Pesan untuk Para Bapak dan Ibu 46

Pasal 2 : PENDIDIKAN SEKS DAN RASA MALU 51

- A. Perasaan Malu yang Berlebihan dalam Realitas Kehidupan Kita 53
- B. Perasaan Malu yang Sehat yang Sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah 55

1. Contoh dari Al-Qur'an tentang Malu yang Sehat 59
2. Beberapa Contoh dari Sunnah tentang Malu yang Sehat 60
- C. Tidak Perlu Malu Menyampaikan Pendidikan Seks yang Dibenarkan atau Dituntut Syara' 64
- D. Nash-nash Al-Qur'an tentang Pengetahuan Seksual 67
 1. Ayat-ayat tentang Penciptaan Manusia 67
 2. Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Adanya Nafri Saling Ketertarikan antara Lelaki dan Wanita 69
 3. Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Organ-organ Seks dan Ungkapan-ungkapan Lahiriahnya 70
 4. Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Hubungan Seks 74
- E. Nash-nash As-Sunnah yang Mengandung Pendidikan Seks 81
 1. Nash-nash yang Mengisyaratkan Organ-organ Seksual 81
 2. Nash-nash yang Menunjukkan Sebagian Kekhususan Wanita 84
 3. Nash-nash yang Mengisyaratkan Hubungan Seksual 86
 4. Nash-nash yang Menganjurkan Melakukan Hubungan Suami-Istri dan agar Dilakukan Sepuas Mungkin 88
 5. Meminta Fatwa Mengenai Masalah yang Berkaitan dengan Hubungan Seksual 90
 6. Kemauan untuk Menerangkan Syariat Allah dengan Sejelas-jelasnya 97
 7. Sikap-sikap Unik yang Berkenaan dengan Masalah Hubungan Seks 102
 8. Nash-nash tentang Beberapa Peristiwa Unik pada Zaman Jahiliyah 108

Pasal 3 : PENGAKUAN SYARIAT TERHADAP NALURI SEKSUAL 115

- A. Naluri Seksual dan Fitnahnya yang Besar 117
- B. Naluri Seksual dan Penolakan Izin Berkebiri 119
- C. Naluri Seksual dan Pemeliharaan Diri dengan Kawin 122

- D. Naluri Seksual dan Keinginan terhadap Istri 122
- E. Naluri Seksual dan Terjatuh ke dalam Perbuatan Haram 124
 - 1. Mencamputi Istri pada Waktu Terlarang 124
 - 2. Terjatuh ke dalam Dosa-dosa Kecil 126
 - 3. Melalukan Perbuatan Keji 128

PASAL IV : SYARIAT MEMUDAHKAN JALAN HUBUNGAN INTIM SUAMI ISTRI 135

- A. Nash-nash yang Menganjurkan Wanita Memenuhi Hak Suaminya 138
- B. Nash-nash yang Menganjurkan Lelaki agar Memenuhi Hak Istrinya 139
- C. Beberapa Bentuk Kemudahan dalam Melakukan Hubungan Biologis 142
 - 1. Boleh Bersenang-senang Meskipun Disertai Usaha Menghindari Kehamilan 142
 - 2. Boleh Bersenang-senang dengan Istri yang Sedang Istihadhah 143
 - 3. Boleh Bersenang-senang dengan Istri yang Sedang Haid 143
 - 4. Boleh Bersenang-senang Ketika dalam Suasana Ibadah 147
 - 5. Memperingan Thaharah yang Wajib Sesudah Bersenang-senang 154
 - 6. Sahnya Menunaikan Ibadah dengan Masih Ada Bekas Melakukan Hubungan Biologis 158
 - 7. Memperpendek Masa Berkabung terhadap Selain Suami 159
 - 8. Mempersingkat Waktu Bepergian 159
 - 9. Diperkenakkannya Talak bagi Lelaki dan Khulu' bagi Wanita 160
 - 10. Menyegekan Perkawinan bagi Wanita yang Ditalak 161
 - 11. Menyegekan Perkawinan bagi Janda 162

PASAL V : ADAB-ADAB YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN BIOLOGIS 163

- A. Adab-adab dalam Melakukan Hubungan yang Halal 166**
 - 1. Menjauhi Hubungan Seks secara Total pada Waktu sedang Berpuasa, I'tikaf, dan Ihram 166
 - 2. Menjauhi Hubungan Seks pada Waktu sedang Haid 167
 - 3. Tidak Mencampuri Istri di Duburnya 167
 - 4. Merahasiakan Hubungan Suami-Istri 168
 - 5. Cemburu terhadap Kehormatan 170
- B. Adab-adab yang Dapat Membantu untuk Menjahui Hubungan Seks yang Haram 172**
 - 1. Tidak Menyebut-nyebut Kecantikan Wanita secara Terperinci 172
 - 2. Memelihara Aurat, Tidak Boleh Melihat dan Menyentuhnya (Kecuali antara Suami-Istri) 173
 - 3. Tidak Melepas Pandangan kepada Lawan Jenis 175
 - 4. Tidak Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis dalam Semua Keadaan 176
 - 5. Tidak Bergurau dan Bermain-main dengan Lawan Jenis 176
 - 6. Tidak Berdesak-desakan dengan Lawan Jenis di Jalan-jalan atau di Tempat-tempat Pertemuan 177
 - 7. Tidak Berduaan dengan Lawan Jenis 178
 - 8. Kaum Wanita Tidak Merangsang Syahwat Kaum Lelaki 179
- C. Adab-adab yang Harus Dipelihara setelah Melakukan Perbuatan yang Haram 180**
 - 1. Menutup Dirinya dan Orang lain 180
 - 2. Tidak Berterang-terangan 186
 - 3. Tidak Menuduh Berzina kecuali Sesudah terpenuhinya Empat Orang Saksi 187
 - 4. Tidak Mengulang-ulang Penyebaran Berita 188

PASAL VI: SYARIAT DAN ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL 189

A. Pendahuluan 191

1. Beberapa Pemahaman yang Batil yang Membatasi dan Mengabaikan Hubungan Suami Istri yang Halal 191
 2. Melakukan Hubungan Seks yang Halal adalah Amal Saleh yang Diberi Pahala atas Lelaki Muslim dan Wanita Muslimah yang Melakukannya 202
 3. Saling Menunjang dan Saling Melengkapi antara Rasa Cinta dan Teknik Hubungan Seks 207
- B. Hal-hal Yang Dapat Membantu Mengoptimalkan Kenikmatan Hubungan Suami-Istri 208
1. Memulainya dengan Berdoa dan Menyebut Nama Allah 208
 2. Masing-masing Bersolek untuk Pasangannya 209
 3. Mencukur Bulu Kemaluan 215
 4. Memelihara Organ-organ Tubuh yang Sensitif pada Pria dan Wanita 216
 5. Mandi atau Berwudhu bagi Orang yang Hendak Mengulangi Bersenggama 217
- C. Beberapa Gambaran Teknik Hubungan Suami-Istri 218
1. Merangsang Pasangan 218
 2. Mengadakan Hubungan Ringan 221
 3. Mengadakan Hubungan yang Tingkatnya di bawah *Jima'* 221

PASAL VII: PETUNJUK NABI SAW. MENGENAI PERKAWINAN DAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI 231


- A. Mengapa Terdapat Sensitivitas yang Berlebihan terhadap Persoalan Seks dalam Kehidupan Nabi saw.? 235
- B. Keseimbangan antara Perkawinan dan Seks dengan Keseriusan terhadap Hal-hal yang Luhur 242
1. Keseriusan yang Tetap terhadap Hal-hal yang Luhur 242

2. Beberapa Contoh Keseriusan Rasulullah saw. terhadap Hal-hal yang Luhur di dalam Memilih Istri 245
 3. Contoh Keseriusan Rasulullah saw. terhadap Hal-hal yang Luhur dari Celah-celah Pergaulan Beliau dengan Istri Beliau 248
 4. Beberapa Contoh Keseriusan Beliau di Lapangan Ibadah 250
 5. Beberapa Contoh Keseriusan Rasulullah saw. kepada Kesempurnaan dalam Lapangan Zuhud dan Kesederhanaan Hidup 256
- C. Beberapa Keistimwaan Bagi Para Nabi Merupakan Sunnah yang Berlaku &kaligus sebagai Mukjizat 262
- D. Beberapa Bukti yang Menjelaskan Keistimewaan yang Diberikan Allah kepada Rasulullah saw. (dalam Bidang Perkawinan dan Hubungan Biologis) 265
1. Bukti Pertama: Pilihan Allah Ta'ala terhadap Beberapa Orang Istri untuk Rasul-Nya 265
 2. Bukti Kedua: Kelapangan Berpoligini dan Dibebaskan dari Beberapa Syarat 269
 3. Bukti Ketiga: Keleluasaan untuk Membagi Giliran di antara Istri-istri Beliau 273
 4. Bukti Keempat: Penghormatan Allah kepada Rasul-Nya dengan Mewajibkan Hijab terhadap Istri-istri Beliau 275
 5. Bukti Kelima: Allah Memuliakan Rasul-Nya dengan Membatasi Istri-istri Beliau hanya Boleh Kawin dengan Beliau Saja 276
 6. Bukti Keenam: Pemeliharaan Allah terhadap Keleluasaan yang Diberikan kepada Rasul-Nya 276
 7. Penutup tentang Kelapangan dalam Perkawinan bagi Rasulullah saw. 278
- E. Para Sahabat r.a. Sangat Memperhatikan Apa yang Dikhususkan Allah untuk Nabi-Nya 279

1. Mengelilingi Istri-istrinya Sekadar Menghampirinya Sesudah Shalat Subuh 285
2. Mengelilingi Istri-istrinya Sekadar Berlalu Sesudah Shalat Ashar 285
3. Bertemu dengan Para Istrinya Setiap Malam di Rumah Istri tempat Beliau Bergilir 286
4. Mengadakan Undian di antara Istri-istrinya Ketika Hendak Bepergian untuk Memenuhi Salah Seorang dari Mereka 286
5. Mencium Istri kemudian Pergi Menunaikan Shalat 288
6. Mencium dan Memeluk Istri dalam Keadaan Berpuasa 288
7. Mengelilingi Istri-istrinya dan Mencampurinya Beberapa waktu Sebelum Ihram 289
8. Bercampur Sesudah *Tahallul* dari *Ihram* 289
9. Adakalanya Mencampuri Salah Seorang Istrinya, Kemudian Mengulanginya Lagi 289
10. Kadang-kadang Mencampuri Beberapa Orang Istrinya dalam Satu Malam 290
11. Para Ummul Mukminin tidak Mengqadha Puasa Ramadhan Kecuali pada Bulan Sya'ban 290
12. Saudah Memberikan Hari Gilirannya kepada Aisyah 291

PASAL VIII: BEBERAPA PERKATAAN FUQHA SEPUTAR MASALAH HUBUNGAN BIOLOGIS 293

- A. Manfaat Hubungan Biologis 295
- B. Hak Wanita (Istri) untuk Bersenggama dan Bersenang-senang 298
- C. Beberapa Bentuk Kesenangan dan Kenikmatan 300
- D. Seputar Masalah Onani 303
- E. Bersetubuh di Dubur dan Dampak Negatifnya 305
- F. Dampak yang Timbul karena tidak Terpenuhinya Hak Melakukan Hubungan Biologis 308 ◆



PASAL I

GAMBARAN ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN MANUSIA YANG UTAMA

★ ★ *

PERKAWINAN MERUPAKAN PINTU
MASUK PENDIDIKAN SEKSUAL
Imam Abu Hamid al-Chazali berkata

PERKAWINAN MERUPAKAN KERANGKA SOSIAL
HUBUNGAN SEKSUAL

Faedah pertama
Faedah kedua
Faedah ketiga
Faedah keempat
Faedah kelima

PERKAWINAN MERUPAKAN KERANGKA SOSIAL
HUBUNGAN SEKSUAL

Perkawinan merupakan aturan fitrah
Perkawinan adalah sunnah para Nabi dan Rasul a.s.

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw.

KENIKMATAN SEKSUAL TERMASUK KEBAIKAN DALAM KEHIDUPAN DUNIA

BEBERAPA PESAN UNTUK PARA BAPAK DAN IBU
(Seputar pengarahan kepada putra-putri mereka
dalam masalah seksual)

1. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

2. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

3. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

4. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

5. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

6. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

7. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

8. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

9. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

10. Janganlah kamu mengambil
dari pernikahan orang lain
kecuali dengan izinnya

Gambaran Islam Terhadap Kehidupan Manusia yang Utama

(Tidak Ada Pertentangan antara Ketinggian
Rohani dan Kesenangan Hidup Duniawi,
Bahkan Keduanya Saling Berinteraksi,
Melengkapi, dan Mengimbangi)

Dalam pandangan Islam, ketinggian dan kerendahan rohani mempunyai hubungan erat dengan amalan manusia, baik amalan spiritual maupun yang bersifat materi. Artinya, baik amalan-amalan itu berupa syiar, seperti shalat, puasa, dan haji, maupun amal kebaikan yang dilakukan manusia, seperti menjenguk orang sakit, memberi nasihat, dan membantu menghilangkan kesusahan orang lain, ataupun amalan-amalan atau tindakan-tindakan yang biasa mereka lakukan untuk mendapatkan kesenangan hidup duniawi, seperti makan, minum, dan melakukan hubungan seksual. Ini karena Islam menetapkan adanya interaksi, saling melengkapi, dan saling mengimbangi antara menaati Allah *Azza wa Jalla* dalam menunaikan syiar-syiar ibadah, dalam melakukan kebaikan dan amal kebaikan, serta dalam mengusahakan yang

halal di dalam mencari kesenangan hidup. Ketinggian rohani itu akan diperoleh apabila di dalam melakukan amalan dan tindakan-tindakan itu terpenuhi dua faktor, yaitu:

1. niat yang baik ketika menghadapi pekerjaan itu, dan
2. memilih mana yang disyariatkan (dibenarkan syariat) dalam menunaikannya.

Apabila kedua faktor itu tidak ada, maka akan terjadi kejatuhan rohani, meskipun amalan itu berupa amalan rohani.

Kedua faktor ini merupakan syarat pokok disyariatkannya semua macam ibadah dan diperkenankannya orang menggapai kesenangan. Maka Allah tidak menerima suatu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dan tidak memberinya pahala jika kedua syarat ini tidak dipenuhi; dan Allah juga tidak meridhai dan tidak memberi pahala atas pelampiasan syahwat atau kesenangan yang dilakukan orang-orang mukmin jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi. Artinya, amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan itu tidak menjadi lebih utama karena simbol luarnya, baik yang amalan spiritual maupun materi, tetapi ia menjadi utama karena disertai niat yang saleh (baik) dan ditunaikan sesuai dengan tuntunan syara'. Dilihat dari sudut ini maka amalan spiritual dan amalan materi sama kedudukannya dalam pandangan Pembuat Syariat (Allah SWT). Keduanya saling melengkapi, yang tengahnya dibangun kehidupan yang utama. Dengan demikian, mukminin dan mukminah mendapatkan pahala karena menunaikannya, sebagaimana mereka mendapat pahala dalam melakukan semua *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah). Rasulullah saw. bersabda,

﴿وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ (رواه مسلم)

"Pada kemaluan¹ salah seorang di antara kamu ada sedekah." (HR Muslim)²

¹ Apabila seorang suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka ia mendapatkan pahala sedekah.

² Shahih Muslim: Kitab az-Zakat, Bab Bayan Anna Ismash-Shadaqah Yaq'u 'ala Kulli Nau' minal-Ma'ruf, juz 3, hlm. 82.

Islam --lebih-lebih dengan antusiasmenya atas keseimbangan dan saling melengkapinya antara aspek materi (kebendaan) dan rohani (kejiwaan) terhadap semua persoalan hidup-- senantiasa mengatur kita untuk memenuhi unsur-unsur rohani dan unsur-unsur materi di celah-celah setiap urusan kehidupan, baik persoalan spiritual maupun materi. Dari unsur-unsur yang demikian itu maka semua urusan spiritual akan menghasilkan buah materi yang bagus, dan semua urusan materi juga menghasilkan buah spiritual yang bagus. Untuk itu kami kemukakan beberapa contoh berikut ini.

1. Di antara amalan rohani adalah shalat. Ia adalah zikir dan doa kepada Allah, disertai dengan kesucian tempat, badan, dan pakaian, ketentuan arah kiblat, serta gerakan-gerakan badan yang teratur. Juga di dalam shalat jamaah ditambah dengan berjalan ke masjid, berkumpul sesama kaum muslimin, teratur dalam barisan yang rapi: shaf laki-laki di depan kemudian diikuti shaf wanita. Semuanya mengikuti imam dalam gerak dan diamnya, tidak boleh mendahuluinya dan tidak boleh menyelewihinya.
2. Dengan demikian, di samping memiliki buah rohaniah, shalat juga mempunyai buah *maaddiyah* 'kebendaan/materi', seperti kebersihan dan kesemangatan tubuh; dan buah itu bertambah banyak lagi bila shalat itu dilaksanakan dengan berjamaah, karena hal ini dapat menguatkan solidaritas sosial, menumbuhkembangkan jalinan kemasyarakatan, dan sebagai wahana latihan untuk melakukan ketaatan dan kedisiplinan.
3. Amalan rohani yang lain adalah puasa, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan intim suami-istri pada siang hari, disertai dengan menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, dan menunaikan shalat tarawih. Di antara buah *maaddiyah*-nya ialah menurunkan gejolak syahwat dan memperbaiki kesehatan badan.
4. Kemudian ibadah haji, yang merupakan ibadah yang paling banyak memerlukan amalan badaniah (fisik) dan materi, yang dimulai dengan memenuhi atau menyediakan uang untuk

bekal dan kendaraan, kemudian pergi ke Baitullah al-Haram, diikuti dengan gerakan-gerakan yang konstan untuk menunaikan manasik, mulai dari *thawaf, sa'i* antara Shafa dan Marwah, *wuquf* di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar *jumrah*, menyembelih korban, *thawaf ifadah*, bermalam di Mina, dan akhirnya *thawaf wada'*. Di antara buah *maaddiyah* haji ialah rekreasi dan *ta'aruf* (mengenal) negeri-negeri ciptaan Allah dan bangsa-bangsa di muka bumi, berjual beli, dan mencari karunia Allah.

6. Amalan fisik yang lain adalah makan dan minum, yang mengharuskannya mencari yang halal dari sumber-sumber yang halal dan bersikap sedang di dalam mengambil atau menyantapnya. Kemudian memulainya dengan menyebut nama Allah (mengucapkan *basmallah*) dan mengucapkan *hamdallah* setelah selesai.
7. Di antara amalan *maaddiyah* adalah hubungan biologis, disertai dengan memilih yang halal di dalam memilih teman hidup, kemudian melaksanakan adab-adabnya dengan disertai keinginan agar si istri mendapatkan kepuasan sebagaimana suami mendapatkan kepuasan. Buah rohani dari hubungan biologis ini ialah dapat membantu dalam menundukkan pandangan, memelihara jiwa, dan mendapatkan ketenangan.
8. Kemudian dalam hal bekerja mencari harta, yang merupakan kerja-kerja fisik yang sangat besar disertai dengan kerja rohani. Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk memilih pekerjaan yang halal, mencurahkan segenap kemampuan untuk bekerja dengan baik, disertai dengan kejujuran, amanah, dan setia kepada sesama muslim. Bekerja mencari harta dapat menghasilkan buah rohani yang banyak, antara lain: dirinya menjadi terhormat (berharga), tidak meminta-minta, dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang kecil, dan dapat menginfakkan sebagian dari rezeki di jalan Allah.

Dengan demikian jelaslah bahwa aspek *maaddiyah* 'fisik/kebendaan' dan *ruhiyah* 'kerohanian/spiritual' bukanlah dua langkah yang saling bertentangan dan berseberangan, melainkan saling berinteraksi dan berjalin bagaikan jalinan dua cabang urat, atau

bagaikan beberapa lingkaran dalam sebuah rantai yang masing-masing lingkaran mengikat dan mengukuhkan lingkaran lainnya, dan rantai itu menjadi kuat dengan adanya semua lingkaran itu. Atau seperti biji-bijian yang berbeda-beda warnanya dan terangkai dalam sebuah rangkaian yang indah. Ia adalah sebuah kehidupan yang padanya terdapat saat-saat ibadah yang menopang saat-saat bekerja, beraktivitas, dan bersenang-senang yang halal; dan ada saat-saat bekerja, beraktivitas, dan bersenang-senang yang halal yang menyangga saat-saat ibadah. Dengan demikian, nyatalah bagi kita bahwa ketinggian rohani dalam pandangan Islam tidak hanya bersandar pada syiar-syiar ibadah saja, sebagaimana kekuatan dan kelelahannya tidak tergantung pada menahan diri dari kelezatan-kelezatan hidup dan menyiksa diri, tetapi tergantung pada tujuannya mencari ridha Allah Ta’ala dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya dalam dalam amalan, baik amalan materi (fisik) maupun amalan rohani. Tepatlah sabda Rasulullah saw.,

﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾

"Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat."

Maksudnya, pahala itu bergantung pada niat yang benar di dalam mencari ridha Allah. Dalam timbangan ketaatan, terkadang amalan materi lebih berat daripada amal rohani sesuai dengan kadar niat saleh seseorang sewaktu melaksanakannya dan ketulusan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Dengan kata lain, amalan materi (fisik) yang tulus untuk mencari ridha Allah dapat meningkatkan seorang muslim ke jenjang rohani yang tinggi dan mendekatkannya kepada Allah beberapa derajat, yang kadang-kadang tidak dicapai dengan menunaikan syiar-syiar ibadah. Semua itu tergantung pada niatnya yang benar untuk mencari ridha Allah dalam melaksanakan semua itu.

Bila demikian maka dapat dikatakan bahwa kesenangan dan kelezatan yang diperoleh orang muslim dalam melakukan hubungan biologis yang halal itu dapat menjadi saham dalam menambah kebaikan pada daun timbangannya, yang padanya di-

letakkan (ditimbang) amal-amal salehnya yang berupa ibadah dan *taqarub ilallah* (pendekatan diri kepada Allah), meskipun berbeda bobot masing-masing di dalam timbangan. Hanya Allah yang mengetahui kadar bobot amalan seorang muslim di dalam timbangannya apabila dimaksudkan untuk mencari ridha Allah, memilih yang halal, dan melaksanakan Sunnah dalam semua langkahnya menuju hubungan biologis, yang dimulai dari memilih calon istri yang bagus beragamanya, hingga saat berkasih sayang, bercumbu rayu dengan istri, sampai saat melakukan hubungan biologis.

Sa'ad bin Abi Waqash r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرِ أَنْتَكَ﴾ (رواه البخاري وMuslim)

"Sesungguhnya jika engkau menafkahkan suatu nafkah, maka ia adalah sedekah, hingga sesuap nasi yang engkau angkat ke mulut istimu." (HR Bukhari dan Muslim)³

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Apabila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah maka ia menjadi suatu ketaatan, dan hal itu telah beliau ingatkan dengan keuntungan duniawi walaupun hal yang biasa, yaitu menyuapkan makanan ke mulut istri, padahal yang demikian itu biasanya dilakukan ketika sedang bermain-main dan bersenda gurau. Walaupun demikian, pelakunya diberi pahala apabila ia mempunya niat yang benar. Maka bagaimana lagi dengan yang lebih dari itu?"⁴

Abu Dzarr berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Washaya, Bab an-Yatruka Waratsatahu Aghniya'a Khairun min an Yatakaffafun-Nas, juz 6, hlm. 297. *Shahih Muslim*: Kitab al-Washiyah, Bab al-Washiyah bits-Tsuluts, juz 5, hlm. 71.

⁴ *Fathul Bari*, juz 6, hlm. 298.

﴿وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْأُتْيَيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ﴾

(Roaah Muslim)

"Pada kemaluan seseorang dari kamu itu ada sedekahnya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bagaimanakah pandanganmu jika ia melampiaskannya pada sesuatu yang haram, bukankah ia berdosa? Maka demikian pulalah, jika ia melampiaskannya pada yang halal maka ia mendapatkan pahala." (HR Muslim)⁵

Selanjutnya, apabila seorang muslim melakukan hubungan seksual yang halal dan dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya itu, maka Allah memberinya pahala atas rasa syukurnya terhadap nikmat-Nya itu. Apabila seorang muslim terhalang melakukan hubungan biologis karena tidak mampu kawin, misalnya, kemudian dia bersabar atas *qadha'* dan *qadar* Allah, maka Allah memberinya pahala atas keridhaannya menerima *qadha'* dan *qadar* Allah. Tepatlah Rasulullah saw. dengan sabdanya.

Shuhaiib berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا

⁵ Shahih Muslim: Kitab az-Zakat, Bab Bayan Anna Ismash-Shadaqah Yaqa'u 'ala Kulli Nau' minal-Ma'ruf, juz 3, hlm. 82.

لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاً عَسِيرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ⁶ (رواه مسلم)

"Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak diperoleh oleh seseorang selain orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur; dan itu adalah kebaikan baginya; dan jika ditimpa kesulitan, dia bersabar; dan itu merupakan kebaikan baginya." (HR Muslim)⁶

Manakah dari kedua sikap itu yang lebih besar pahalanya di sisi Allah: kesyukuran seorang muslim atas nikmat ataukah kesabarannya atas musibah. Maka kita serahkan hal ini kepada Allah SWT Yang Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya, karena Dia-lah Hakim yang seadil-adilnya.

Pandangan yang integral terhadap perjalanan hidup manusia --yang tidak membagi-bagi kehidupan kepada aspek-aspek materi yang harus dijauhi sedapat mungkin dan aspek-aspek ruhiyah yang harus ditekuni semampu mungkin-- memberikan semangat hidup dan memberikan makna baru untuk berusaha membangun peradaban. Maka apa saja yang dituntut untuk ditunaikan oleh seorang muslim dalam perjalanan hidupnya haruslah jalan yang lurus, yakni dengan niat yang ikhlas, pelaksanaan yang baik, dengan tidak membagi-baginya dengan pembagian seperti di atas (aspek materi tersendiri dan aspek ruhiah tersendiri pula). Maka termasuklah ke dalam kategori ibadah: menyingkirkan kotoran dari tengah jalan, membangun dinding asrama anak yatim di suatu kota, atau membuat keterampilan/perindustrian dengan baik, sebagaimana melakukan ruku dengan khusyu pada tengah malam, atau menangis karena takut kepada Allah.

⁶Shahih Muslim: Kitab az-Zuhd war-Raqaiq, Bab al-Mu'min Amruhu Kulluhu Khair, juz 8, hlm. 227.

A. PERKAWINAN MERUPAKAN PINTU MASUK PENDIDIKAN SEKSUAL

Perkawinan --dengan segala tujuan, hukum, dan adab-adabnya-- merupakan pengantar atau pintu masuk kepada pendidikan seksual yang islami. Karena itu, kami menganjurkan kepada para pembaca untuk membaca kembali hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dalam jilid 5 buku ini, karena di sana telah dibicarakan masalah-masalah tersebut secara rinci. Sebagai pengantar terhadap pendidikan seksual, kami menampilkan ucapan perkataan Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang keutamaan perkawinan.

Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata, "Nikah itu membantu seseorang dalam beragama, menghinakan setan, menjadi benteng yang teguh terhadap musuh Allah, memperbanyak keturunan yang dibanggakan penghulu para rasul terhadap nabi-nabi yang lain (Muhammad saw.). Maka alangkah tepatnya kalau Anda meneliti alasan-alasannya, memelihara Sunnah dan adab-adabnya, dan melapangkan maksud dan tujuannya. Di antara keindahan kelelahan lembutan Allah ialah Dia menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan-Nya bernasab dan bersemenda (berbesanan), dan diberikan-Nya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk melakukan perkawinan guna mengekalkan keturunannya. Kemudian diagungkan-Nya urusan nasab itu dan dibuatlah ketentuan untuknya. Karena itu, diharamkan-Nya perzinaan, dan melakukan perzinaan dianggap sebagai perbuatan keji dan sangat mungkar, dan dianjurkan dan diperintahkan-Nya mereka melakukan pernikahan...."

Allah berfirman,

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu...." (an-Nur: 32)

Ini merupakan perintah. Firman-Nya lagi,

"...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...." (al-Baqarah: 232)

Ini merupakan larangan agar tidak mencegah dan menghalangi perkawinan. Nabi saw. bersabda,

﴿مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي﴾ (متفق عليه)

*"Barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku (mengambil jalan hidup lain), maka ia bukanlah dari golonganku."*⁷

﴿النَّكَاحُ سُنْتِي ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيَسْتَنَّ بِسُنْتِي﴾

(رواه أبو يعلى)

"Nikah itu Sunnahku. Maka barangsiapa yang menyukai fitrahku, hendaklah ia mengikuti Sunnahku." (HR Abu Ya'la)⁸

Umar r.a. berkata, "Tidak boleh dilarang menikah kecuali orang yang lemah atau durhaka."

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Tidak sempurna ibadah haji seseorang sebelum ia menikah."

Salah seorang sahabat ada yang memutuskan diri untuk melayani Rasulullah saw. dan bermalam di sisi beliau karena suatu keperluan, lalu Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak kawin?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya seorang miskin yang tidak punya apa-apa, dan saya memutuskan diri untuk berkhidmat kepadamu." Lalu beliau diam, kemudian mengulangi pertanyaannya untuk kedua kalinya, dan lelaki itu mengulangi jawabannya seperti semula. Kemudian dia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah saw. lebih mengerti daripada aku tentang apa yang baik bagi urusan duniaku dan akhiratku dan apa yang dapat mendekatkanku kepada Allah. Seandainya beliau bertanya seperti itu lagi untuk ketiga kalinya, sudah tentu aku laksanakan." Lalu Rasulullah saw. bertanya ke-

⁷Al-Hafizh al-Iraqi berkata, "Muttafaq 'alaikh dari hadits Anas." Dari takhrij al-Hafizh al-Iraqi terhadap hadits-hadits *Ihya 'Ulumiddin*, juz 2, hlm. 690 (Periksa catatan kaki nomor 17a).

⁸Al-Hafizh al-Iraqi berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya dengan mendahulukan dan mengakhirkannya (mengubah susunan redaksional-nya) dari hadits Ibnu Abbas dengan *sanad hasan*, juz 2, hlm. 689.

padanya untuk kali ketiganya, "Apakah engkau tidak kawin?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku." Beliau berkata, "Pergilah kepada Bani Fulan dan katakan kepada mereka, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruh kalian untuk mengawinkan aku dengan anak perempuan kalian.'" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa." Lalu beliau bersabda kepada para sahabat yang lain, "Kumpulkanlah emas seberat biji kurma untuk saudaramu ini." Lalu mereka mengumpulkannya. Kemudian ia pergi dengan membawa emas itu kepada kaum tersebut, lalu kaum itu menikahkannya.⁹ Kemudian beliau berkata kepadanya, "Adakanlah walimah!" Lalu para sahabat memberikan seekor kambing untuk walimah tersebut.¹⁰

"Maka nikah itu," kata Imam Ghazali selanjutnya, "merupakan Sunnah yang telah berlaku dan merupakan akhlak para nabi. Nikah itu mempunyai lima faedah: 1) mendapatkan anak, 2) mengendurkan syahwat, 3) menjadikan teraturnya rumah tangga, 4) memperbanyak keluarga, dan 5) mengendalikan nafsu.

1. Faedah Pertama

Mendapatkan anak. Ini merupakan yang pokok, yang untuknya lah disyariatkan nikah, dan dimaksudkan untuk mengekalkan keturunan, agar dunia tidak sunyi dari jenis manusia, sedang syah-

⁹ *Fa anka huuhu* 'lalu mereka menikahkannya', yakni mengawinkannya. Kata *nakaha* 'nikah' berarti *tazawwaja* 'kawin'. kata *nikah* ini kadang-kadang digunakan dengan arti *wathha* 'bersetubuh', dan untuk makna inilah turun ayat yang mulia,

"Laki laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikah melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik...." (an-Nur: 3)

Makna ini pulalah yang dimaksud oleh hadits syarif, ﴿اَصْنُعُوا كُلَّ شَيْءٍ بِالْنِكَاحِ﴾ "Lakukanlah segala sesuatu selain nikah (berhubungan seksual)." Hadits ini berhubungan dengan masalah memeluk istri yang sedang haid.

¹⁰ Al-Hafizh al-Iraqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Rabi'ah al-Aslami di dalam sebuah rangkaian hadits yang panjang, sedangkan dia adalah pelaku kisah itu sendiri, dengan *isnad hasan*." juz 2, hlm. 691.

wat itu diciptakan untuk menjadi pembangkit dan pendorong. Upaya untuk mendapatkan anak itu merupakan suatu bentuk *taqarub ilallah* (pendekatan diri kepada Allah) dilihat dari empat segi berikut ini.

1. Ini yang paling halus, paling hak, dan paling kuat bagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang akurat terhadap keajaiban ciptaan Allah dan keberlakuan hukum-hukum-Nya. Allah Ta'ala telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menciptakan jenis laki-laki dan perempuan, menciptakan *nuthfah* di dalam tulang punggung, menyediakan untuknya urat dan saluran di dalam buah zakar, menciptakan rahim (uterus) sebagai tempat menetap dan penampungan *nuthfah*, dan menjadikannya sebagai tuntutan syahwat bagi laki-laki dan perempuan. Kalau diuraikan dengan bahasa yang fasih, maka perbuatan dan alat-alat ini akan menjadi saksi mengenai apa yang dimaksud oleh Penciptanya, dan memanggil para pakar untuk mengerti, untuk apa semua itu disiapkan.
2. Berusaha mendapatkan cinta dan ridha Rasulullah saw., dengan memperbanyak sesuatu yang dibanggakan oleh beliau, karena hal itu telah beliau tegaskan dengan sabdanya,

﴿تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ﴾

"Kawinlah dengan wanita yang penyayang lagi peranak (tidak mandul), karena aku akan mengungguli (nabi-nabi yang lain) dengan banyaknya jumlah kamu."¹¹

3. Mempunyai tinggalan anak saleh yang mendoakannya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa *semua amalan anak Adam itu akan terputus kecuali tiga perkara yang salah satunya adalah anak yang saleh*.¹² Secara umum, doa seorang

¹¹ *Shahih Sunan Nasa'i*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Karahiyatu Tazwijil 'Agim*, hadits no. 3026, juz 2, hlm. 680.

¹² *Shahih Muslim*: Kitab *al-Washiyah*, Bab *Maa Yalhaqul Insan minats-Tsawab Ba'da Wafatihai*, juz 5, hlm. 73.

mukmin untuk kedua orang tuanya itu berfaedah, apakah ia orang baik ataupun orang yang durhaka, maka ia mendapatkan pahala dari doa dan kebaikannya itu, karena itu termasuk usahanya; dan sebalinya ia (orang tua) tidak dikenai hukuman karena kejelekhan si anak, karena seseorang tidak menanggung dosa orang lain.

4. Jika si anak meninggal dunia lebih dahulu daripadanya, maka anak itu akan memberi syafaat kepadanya. Rasulullah saw. bersabda,¹³

﴿لَا يُمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَالِدِ فَلَيْلُجُ النَّارَ إِلَّا تَحْلَّةٌ﴾
 القسم (رواه البخاري و مسلم)

*"Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anak, lantas ia akan masuk neraka, kecuali (mereka) menjadi pembebas sumpah."*¹⁴ (HR Bukhari dan Muslim)¹⁵

Di dalam riwayat Ahmad dari jalan Mahmud bin Asad dari Jabir diriwayatkan, *"Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dua orang?'* Beliau bersabda, *"Dua orang juga."*¹⁶ Mahmud berkata kepada Jabir, "Saya kira kalau Anda menanya-

¹³ Kami tidak memuat hadits-hadits untuk bagian keempat ini dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ghazali, karena riwayat-riwayat itu ada yang *sahih* dan ada yang *dha'if*, dan kami ingin mencatat sejumlah hadits yang kebanyakan diambil dari *Shahihain*.

¹⁴ Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumpah di sini adalah firman Allah, *"Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu."* Abu Ubaid dan Jumhur Ulama mengatakan bahwa sumpah itu maksudnya adalah, *"Demi Allah, tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu."* Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah firman Allah, *"Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan."* (Lihat *Shahih Muslim bi Syarbin Nawawi*, juz 15, hlm. 180 (penj.))

¹⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Janaiz, Bab Fadhlul Man Maata lahu Walad fa-Ihtasaba, juz 3, hlm. 364. *Shahih Muslim*: Kitab al-Birr wash-Shilah wal-Adab, Bab Fadhlul Man Yamuutu lahu Walad fa-Yahtasibuhu, juz 8, hlm. 39.

kan, 'Bagaimana dengan seorang anak,' niscaya beliau akan menjawab, 'Seorang anak juga.'" Jabir menjawab, "Saya, demi Allah, juga beranggapan demikian."¹⁶

"Anak-anak yang kecil-kecil (meninggal dunia ketika masih kecil/belum dewasa) akan berada di surga, akan menemui ayahnya atau memanggil kedua orang tuanya, lantas menarik pakaiannya dengan tangannya seperti aku menarik ujung pakaianmu ini. Maka ia tidak henti-hentinya berbuat begitu sehingga Allah memasukkan dia dan orang tuanya ke surga." (HR Muslim)¹⁷

2. Faedah Kedua

Membentengi diri dari godaan setan, menurunkan dan melepaskan gejolak syahwat, menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Hal ini diisyaratkan oleh Nabi saw. dalam sabdanya,

﴿مَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَصَنَ نِصْفَ دِينِهِ فَلَيْتَقِي اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ﴾ (رواه البيهقي)

*"Barangsiapa yang nikah, maka ia telah menjaga seboro agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia takut kepada Allah kepada seboro yang lain."*¹⁸

﴿مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ﴾ (رواه البخاري)

¹⁶ *Fathul Bari*, juz 14, hlm. 18. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perawi-perawinya terpercaya."

¹⁷ *Shahih Muslim*: Kitab al-Birr wash-Shilah wal-Adab, Bab Fadhlul Man Yamuutu lahu Walad fa Yahtasibuhu, juz 8, hlm. 40.

¹⁸ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *Syab'ul Iman*. Periksa *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, hadits no. 443. Al-Muhaqqiq Syekh Nashiruddi al-Albani berkata, "Hadits Hasan."

"Barangsiapa yang telah mampu menanggung beban perkawinan maka hendaklah ia kawin; dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai¹⁹ baginya."²⁰

Syahwat itu mempunyai hikmah lain, yaitu bahwa di dalam menyalurkannya terdapat kelezatan yang tiada bandingnya, dan ia mengingatkan pada kelezatan-kelezatan yang dijanjikan di surga, karena menginginkan kelezatan yang tidak ada rasanya itu tidak ada artinya. Salah satu faedah kelezatan dunia itu menimbulkan keinginan akan kekelannya di surga nanti, agar dapat mendorongnya untuk beribadah kepada Allah. Maka nikah yang dapat menyalurkan gejolak syahwat itu menjadi penting artinya di dalam agama, karena apabila syahwat itu bergejolak dan tidak dikendalikan dengan kekuatan takwa, maka ia akan menyeret yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan yang keji. Jika orang itu dikendalikan dengan kendali takwa, maka ia akan mengekang organ-organ tubuhnya dari mengikuti kemauan syahwat, lantas ditundukkannya pandangannya dan dijaganya kemaluannya. Adapun menjaga hati dari bisikan-bisikan dan lintasan pikiran, maka hal ini tidak berada di bawah ikhtiarinya, bahkan nafsu itu selalu membisikkan dan berbicara kepadanya tentang masalah-masalah seksual, sedangkan setan tak henti-hentinya membisikkan kepadanya dalam banyak kesempatan. Ini merupakan ujian umum yang sedikit sekali orang yang dapat terbebas darinya. Sedangkan istri mempunyai potensi untuk merealisasikannya dan dapat membersihkan hati. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh setiap orang yang pandangannya tertumbuk pada seorang wanita lantas nafsunya tertarik kepadanya, agar ia menyertubuhi istrinya,²¹ karena yang demikian itu dapat menghilangkan godaan atau bisikan dalam hatinya.

¹⁹ *Wija'* itu adalah alat penumbuk untuk menghaluskan buah pelir guna menghilangkan syahwat jima, dan ia sekedudukan dengan perisai.

²⁰ Diriwayatkan oleh Bukhari: Kitab *an-Nikah*, Bab *Man Lam Yastathi' al-Baa-ah Falyashum*, juz 11, hlm. 12

²¹ Al-Hafizh al-Iraqi berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan *isnad*-nya adalah *jayid* (bagus)." Juz 2, hlm. 702.

3. Faedah Ketiga

Menghibur hati dan menyenangkannya dengan duduk-duduk, saling memandang, dan bermesraan antara suami-istri akan dapat menggembirakan hati dan menyemangatkannya untuk beribadah, karena nafsu itu mudah bosan, suka menjauhi kebenaran, karena bertentangan dengan wataknya. Kalau ia terus-menerus ditugasi melakukan apa yang bertentangan dan wataknya, maka ia akan mogok dan enggan; dan jika ia disenangkan dengan kelezatan-kelezatan pada suatu waktu maka ia menjadi kuat dan bersemangat. Bersantai ria dengan wanita (istri) itu dapat menghilangkan kegundahan dan menceriakan hati, dan sudah seyogianya hati dan jiwa orang-orang bertakwa itu mendapatkan kesenangan dengan yang mubah-mubah. Oleh karena itulah Allah berfirman, *"Agar dia merasa senang kepadanya"* (al-A'raf: 189) Ali bin Abi Thalib r.a. berkata,

﴿رَوَحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً، فَإِنَّهَا إِذَا أُكْرِهَتْ﴾
عَمَيْتُ..

"Hiburlah hati itu suatu ketika, karena jika ia dipaksa terus terhadap sesuatu maka ia menjadi buta...."

4. Faedah Keempat

Mengosongkan hati dari kesibukan mengurusi rumah. Maka wanita yang saleh yang senantiasa mengatur dan mengurus rumah tangga berarti membantu kehidupan agamanya dengan cara ini. Kalau tidak demikian, maka si lelaki akan penuh dengan kesibukan yang membingungkan hati dan mengacaukan kehidupan. Karena itu, Abu Sulaiman ad-Darani *rahimahullah* berkata, "Istri yang saleh itu bukan terhadap urusan dunia, tetapi yang dapat menjadikanmu mencurahkan perhatianmu kepada akhirat. Kesibukannya ialah mengurusi rumah tangga dan sebagai tempat menyalurkan syahwat. Nabi saw. bersabda,

*"Hendaklah setiap orang dari kamu memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang beriman dan saleh yang menolongnya atas urusan akhiratnya."*²²

5. Faedah Kelima

Mengendalikan nafsu dan melatihnya dengan memeliharanya dan menguasainya, menunaikan hak-hak istri dan keluarga, membimbingnya ke jalan agama, berusaha mencari yang halal untuk mereka, dan mendidik anak-anak. Semua pekerjaan dan tugas ini sangat utama, karena memelihara dan melindungi istri dan anak adalah tanggung jawabnya, sedangkan memelihara tanggung jawab itu sangat terhormat. Orang yang sibuk mengatur dan mengurus dirinya dan orang lain itu tidak sama dengan orang yang hanya sibuk mengurus diri sendiri saja. Orang yang sabar dan tabah menghadapi kesulitan tidak sama dengan orang yang hanya bersenang-senang dan bersantai ria. Karena itu, berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak istri dan mengurus mereka adalah ibarat berjihad di jalan Allah.

Ibnul Mubarak berkata ketika dia sedang bersama teman-temannya dalam suatu peperangan, "Tahukan Anda tentang suatu amalan yang lebih utama daripada apa yang sedang kita lakukan ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak mengetahui hal itu." Dia berkata, "Aku tahu." Mereka bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Seorang lelaki yang senantiasa menjaga dirinya dan dia sudah berkeluarga. Pada malam hari dia bangun menunaikan shalat malam, lalu melihat anak-anaknya sedang tidur dengan tidak berselemput, dia menutupi atau menyelimutinya dengan pakaianya, maka perbuatannya ini lebih utama daripada apa yang sedang kita lakukan."²³

²²Periksa *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Kitab *an-Nikah*, Bab *Afdhalun-Nisa'*, hadits no. 1505.

²³Periksa *Ihya' Ullumiddin* karya Imam Ghazali, kitab *an-Nikah - Muqaddimah*, kemudian bab Pertama: *at-Targhib fi-n-Nikah*, *at-tarhib 'an-n-Nikah*, *Fawaidun-Nikah*. Jilid 2, hlm. 688-709, terbitan Darul Fikri, Cetakan I, salinan dari terbitan Lajnah Nasyr ats-Tsaqafatil Islamiyah, tahun 1356 H.

B. PERKAWINAN MERUPAKAN KERANGKA SOSIAL HUBUNGAN SEKSUAL

1. Perkawinan Merupakan Aturan Fitrah

Allah berfirman,

"Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...." (an-Nahl: 72)

2. Perkawinan Adalah Sunnah Para Nabi dan Rasul a.s.

Allah berfirman,

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...." (ar-Ra'd: 38)

Apabila kita menyimak ayat-ayat Al-Qur'anul-Karim niscaya kita akan mendapati penyebutan sunnah ini di celah-celah penampilan kisah-kisah nabi dan rasul. Akan tetapi, walaupun sunnah ini telah berlaku di kalangan para nabi dan rasul --mereka itu merupakan manusia paling suci-- orang-orang Nasrani mempersulit urusan perkawinan dan hubungan biologis ini. Karena itu, mereka menciptakan tata hidup kerahiban (antikawin) dan menganggapnya sebagai jalan terbaik untuk mendapatkan ridha Allah. Allah menurunkan ayat mengenai kelakuan mereka ini,

"Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami dan Kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah²⁴ padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah

²⁴Yang dimaksud dengan *rahbaniyah* ialah tidak beristri atau tidak ber-suami dan mengurung diri dalam biara. (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 1461. (Penj.).

yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.” (al-Hadid: 27)

3. Perkawinan Merupakan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Nabi Muhammad saw. datang untuk menutup syariat para nabi dan rasul a.s., menyempurnakan akhlak, merajut Sunnah fitrah dan Sunnah para rasul dengan rajutan dan tenunan yang kuat. Maka dimulailah hal ini dengan menyerukan dan menganjurkan perkawinan. Allah berfirman,

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja....” (an-Nisa’: 3)

Ketika Rasulullah saw. melihat sebagian sahabat beliau akan mempersulit dirinya ketika salah seorang dari mereka hendak mengabaikan Sunnah nikah dan mengikuti sikap kaum Nasrani yang mempersulit dirinya dengan melakukan hidup kependetaan (tanpa nikah), maka beliau segera memperingatkan mereka.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Yang dimaksud dengan Sunnah ialah *thariqah* (jalan hidup). Maksudnya, ’Barangsiapa yang meninggalkan jalan hidupku dan mengambil jalan hidup yang lain, maka bukanlah ia dari golonganku.’ Yang beliau isyaratkan dengan sabdanya ini ialah jalan hidup kependetaan (*rahbaniyah*), karena mereka (*rahib-rahib*) telah mengada-adakan cara ini untuk mempersulit dirinya sebagaimana dijelaskan Allah, dan Allah telah mencela mereka karena mereka tidak melaksanakan aturan yang mereka buat itu. Sedangkan jalan hidup Nabi saw. itu lurus dan lapang. Beliau berbuka agar kuat menunaikan puasa, tidur agar kuat melaksanakan shalat malam, dan beliau kawin agar dapat mengendurkan syahwat, memelihara diri, dan mendapatkan keturunan. Terhadap

perkataan beliau, 'Maka bukanlah ia dari golonganku,' apabila ketidaksukaannya itu karena salah dalam menakwilkan, maka ia dimaafkan, sehingga makna kalimat tersebut adalah 'tidak mengikuti jalan hidup beliau', dan tidak menetapkan bahwa ia telah keluar dari agama Islam. Jika berpalingnya dan keengganannya itu didasarkan suatu iktikad sehingga ia tidak mau mengamalkannya, maka makna kalimat, 'Bukanlah ia dari golonganku' itu ialah 'bukan dari pengikut agamaku', karena iktikad semacam itu adalah satu jenis kekafiran."²⁵

Sa'ad bin Abi Waqash berkata,

﴿هُرَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُونٍ التَّبَّلَ،
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصِّنَا﴾ (رواه البخاري ومسلم)

"Rasulullah saw. menolak Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul (hidup membujang). Seandainya beliau memperkenannya, niscaya kami akan berkebiri." (HR Bukhari dan Muslim)²⁶

Yang dimaksud dengan *tabattul* adalah memutuskan diri dari nikah dengan segala kelezatannya, dan memfokuskan diri hanya pada ibadah. Rasulullah saw. menganjurkan para pemuda agar berusaha dan mencurahkan tenaganya di jalan Sunnah, maka diembirakannyalah mereka bahwa usaha ini tidak akan merugi.

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي

²⁵ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 5.

²⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab an-Nikah, Bab Maa Yukrahu minat-Tabattul wal-Khisha', juz 11, hlm. 19. *Shahih Muslim*: Kitab an-Nikah, juz 4, hlm. 129.

يُرِيدُ الْعَفَافَ (رواه الترمذى)

*"Ada tiga orang yang patut (berhak) ditolong oleh Allah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekaan diri dengan membayar sejumlah tebusan, dan orang yang nikah karena hendak menjaga kehormatannya." (HR Tirmidzi)*²⁷

Rasulullah menyebutkan tiga golongan manusia dalam martabat yang sama, yang masing-masing pasti ditolong oleh Allah: *pertama*, orang yang berjuang di jalan Allah untuk menjunjung tinggi agama-Nya; *kedua*, orang (budak) yang berusaha membebaskan dirinya; *ketiga*, orang yang berusaha mencari jalan untuk mendapatkan kenikmatan (kawin). Apabila yang pertama dinyatakan sebagai *fi sabilillah* dengan *nash*, maka yang kedua dan ketiga juga *fi sabilillah* menurut maksud *syara'*: yang pertama berusaha untuk mencapai kesempurnaan pribadinya (menjadi orang merdeka), dan yang kedua berusaha untuk menjaga kesempurnaan akhlaknya.

Di atas jalan inilah maka Islam memancangkan pilar-pilar perkawinan, karena dengan perkawinan ini kecenderungan *fitri* (naluri) antara lelaki dan wanita dipelihara dengan jalinan sosial yang bagus. Bagi manusia, perkawinan merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. Bahkan dengan perkawinan, mereka mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Resepsi yang mereka adakan pun berbeda-beda, unik, dan spesifik, yang dengannya keduanya mempelai merasa bahagia bersama kerabat dan teman-teman, karena hal itu merupakan pelaksanaan syariat Allah, yang dengannya akad nikah mendapatkan banyak sambutan dan penghormatan. Rasulullah saw. bersabda,

²⁷ *Shabih Sunan Tirmidzi: Kitab Abwab Fadhalil Jihad, Bab Ma Jaa'a fil-Mujaahid wal-Mukaatib wan-Naakib*, hadits no. 1352.

﴿أَشِيدُوا النِّكَاحَ وَأَعْلِنُوهُ﴾

*"Kumandangkanlah nikah dan umumkanlah!"*²⁸

﴿فَصُلُّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ﴾

*"Garis pembeda antara yang haram dan yang halal (dalam perkawinan) ialah rebana dan suara (nyanyian)."*²⁹

Akad nikah dijamin menjaga dan memelihara kehormatan dari kesia-siaan dan kehinaan, kemudian diikuti dengan berbagai ke-disiplinan dari masing-masing pihak, suami maupun istri. Allah berfirman,

"... Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat." (an-Nisa': 21)

Kemudian ikatan sosial ini mewujudkan hubungan yang abadi sepanjang hayat antara kedua jenis manusia itu, bukan kesenangan sesaat atau beberapa saat. Allah berfirman,

"... mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...." (al-Baqarah: 187)

﴿نِسَاءُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَتُواهُنَّكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki...." (al-Baqarah: 223)

Untuk menjamin terwujudnya hal ini dalam bentuk yang sempurna, maka syara' yang mulia menganjurkan melihat wanita yang

²⁸Periksa *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, hadits no. 1022.

²⁹Periksa *Shahih Sunan Tirmidzi*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Ilanun-Nikah*, hadits no. 869.

hendak dipinang, karena saling melihat itu akan dapat menumbuhkan kecocokan hati, dan tidak diragukan lagi bahwa ketertarikan pesona lahiriah merupakan bagian daripadanya, apalagi kalau terdapat kecocokan lahir batin. Maka keterikatan ini akan menimbulkan kecenderungan *fitri* untuk menjalin persahabatan yang baik dan menyenangkan sepanjang masa dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Allah berfirman,

“... dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya....” (al-A’raf: 189)

“... Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang....” (ar-Rum: 21)

Dikarenakan besarnya perhatian Islam terhadap pentingnya perkawinan dalam kehidupan orang-orang mukmin, maka ia mensyariatkan sesuatu untuk menjamin kemudahan perkawinan ini dengan segala jalan sejak *khithbah* (peminangan), mahar, hingga akad,³⁰ sebagaimana ia memperkenankan pelaksanaan hubungan suami-istri dalam semua situasi dan kondisi pada umumnya, karena saat-saat terlarangnya sangat terbatas. Ditambah lagi dengan anjurnya melakukan hubungan biologis dengan sesenang, seindah, serta sesempurna mungkin dengan cara-cara yang halal³¹

Semua ini disyariatkan agar fitrah yang diciptakan Allah pada manusia ini berjalan di jalannya yang benar, sehingga orang-orang mukmin dapat menikmati kesehatan badan dan kesehatan jiwanya sekaligus.

Demikianlah perkawinan merupakan sunnah (aturan) fitrah, sunnah para rasul, dan sunnah Nabi Muhammad saw.. Perkawinan juga merupakan kerangka sosial untuk membingkai kecenderungan fitri antara dua manusia yang berlainan jenis kelaminnya. Di luar jalur perkawinan, maka kecenderungan fitri itu akan menyimpang

³⁰Periksa pembahasan terperinci tentang kemudahan *khithbah*, mahar, dan akad ini dalam pasal pertama, kedua, ketiga, dan keempat jilid 5 buku ini.

³¹Periksa uraian tentang perkenan melakukan hubungan biologis dalam semua situasi dan kondisi dalam pasal tiga dari buku jilid enam ini.

dalam bentuk *mukhadanah* (perselingkuhan, perzinaan secara sembunyi-sembunyi) atau *sifah* (perzinaan secara terang-terangan), dan perbuatan-perbuatan keji lainnya; sedangkan dalam bingkai perkawinan, kecenderungan ini terpenuhi sebagai rezeki yang baik dan nikmat di antara nikmat-nikmat dunia.

C. KENIKMATAN SEKSUAL TERMASUK KEBAIKAN DALAM KEHIDUPAN DUNIA (*Ini Khusus untuk Orang-orang Mukmin di Akhirat*)

Islam yang telah mensyariatkan hubungan seksual yang halal (antara suami-istri) dan menjadikannya sebagai salah satu kebaikan dalam kehidupan dunia, menjadikan semua kesenangan dan kenikmatan ini secara khusus bagi orang-orang mukmin yang saleh pada hari kiamat nanti. Allah berfirman,

"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah, 'Semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (al-A'raf: 32)

"... dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka." (al-Anbiya': 102)

"... di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta." (Fushshilat: 31)

"... dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata...." (az-Zukhruf: 71)

Betapa banyaknya ayat Al-Qur'an dengan penjelasannya yang indah yang mengemukakan apa yang akan diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang saleh berupa kesenangan dan kenikmatan di akhirat. Ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini mengisyaratkan masalah hubungan biologis.

"Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran bagimu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, dan mereka dahulu adalah orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan." (az-Zukhruf: 68-70)

"Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan." (Yasin: 55-56)

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.' Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 25)

"Katakanlah, 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?' Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah) pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikanuniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (Ali Imran: 15)

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman." (an-Nisa': 57)

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan. Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari." (ad-Dukhan: 51-54)

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. (Dikatakan kepada mereka), 'Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan.' Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli." (ath-Thur: 17-20)

"Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, di dalam surga-surga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik." (ash-Shaaffat: 41-49)

"Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan (di atas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya." (Shad: 49-52)

"Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan." (ar-Rahman: 54-58)

"Di dalam surga-surga itu terdapat bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin." (ar-Rahman: 70-74)

"Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan." (al-Waaqi'ah: 22-24)

"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung. Dan Kami menjadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan." (al-Waaqi'ah: 35-38)

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemerdekaan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya." (an-Naba': 31-33)

Di dalam Sunnah *Muthahharah* terdapat banyak hadits yang memberikan kabar kepada orang-orang mukmin dengan gambaran yang indah-indah mengenai nikmat-nikmat surga, di antaranya kenikmatan hubungan biologis. Untuk ini kami cukupkan dengan menyebutkan beberapa hadits saja, yang kami mulai dengan hadits yang memberikan kabar gembira secara umum yang menggambarkan kenikmatan surga secara umum, kemudian diikuti oleh hadits-hadits yang mengisyaratkan hubungan biologis.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Allah berfirman,

﴿أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذْنُ
سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيْنٍ ﴿٤٤﴾

(رواه البخاري ومسلم)

"Telah Aku sediakan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh se-suatu (nikmat) yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. " (HR Bukhari dan Muslim)³²

Abu Hurairah r.a.berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلْجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لِيَلَّةَ الْبَدْرِ ، لَا يَيْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَحِنُونَ وَلَا يَتَغَطَّوْنَ ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الْذَّهَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ وَرَسْحُهُمُ الْمِسْكُ . وِلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، يُرَى مُخْسُنُ سُوْقَهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْلَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ . لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

(رواه البخاري ومسلم)

"Kelompok pertama yang akan masuk surga rupanya seperti rembulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah di

³² Shahih al-Bukhari: Kitab Bad'ul Khalqi, Bab Maa Jaa'a fi Sifatil-Jannah wa Annaha Makhluuqah, juz 7, hlm. 131. Shahih Muslim: Kitab al-Jannah wa Shifati Na'imihaa wa Ablihaa, juz 8, hlm. 143.

dalamnya, tidak mengeluarkan dahak, dan tidak buang air. Bejana mereka di sana adalah emas, sisir mereka dari emas dan perak, pedupaan mereka kayu gaharu, dan keringat mereka wangi. Tiap-tiap orang mempunyai dua orang istri, yang sungsum betis mereka kelihatan dari balik daging karena cantiknya. Tidak ada perselisihan dan kebencian di antara mereka. Hati mereka seperti hati satu orang, dan mereka bertasbih pada waktu pagi dan petang.” (HR Bukhari dan Muslim)³³

Dari ayahnya, Abdullah bin Qais al-Asy’ari berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

“Kemahnya berupa mutiara yang berlubang, tingginya ke langit tiga puluh mil. Pada tiap-tiap sudutnya ada keluarga bagi orang mukmin yang tidak dapat dilihat oleh orang lain.” (HR Bukhari dan Muslim)³⁴

Riwayat yang bersumber dari Anas menjelaskan bahwa ibu Haritsah datang kepada Rasulullah saw., sedangkan Haritsah telah gugur dalam perang Badar, terkena sasaran panah yang tidak diketahui siapa pemanahnya. Ibu Haritsah berkata, ”Wahai Rasulullah, engkau sudah mengetahui bagaimana kedudukan Haritsah di dalam hatiku. Kalau ia berada di surga maka aku tidak akan menangisinya. Tetapi kalau tidak, maka engkau akan melihat apa yang hendak kuperbuat.” Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya, ”Akalmu telah hilang, apakah surga itu hanya satu saja? Sesungguhnya surga itu banyak, dan dia berada di dalam surga Firdaus yang tertinggi.” Beliau juga bersabda, ”Berangkat berperang di jalan Allah pada waktu pagi atau pada waktu sore itu lebih baik

³³ Shahih al-Bukhari: Kitab *Bad’ul Khalqi*, Bab *Maa Jaa’a fi Shifatil-Jannah wa Annaha Makhluuqah*, juz 7, hlm. 132. Muslim: Kitab *al-Jannah wa Shifati Na’imiha wa Ahlihaa*, Bab *Arwahu Zumaratin Tadkhulul Jannah ’ala Shuuraitil-Qamar Lailatal Badr*, juz 8, hlm. 146.

³⁴ Shahih al-Bukhari: Kitab *Bad’ul Khalqi*, Bab *Maa Jaa’a fi Shifatil-Jannah wa Annaha Makhluuqah*, juz 7, hlm. 131. Shahih Muslim: Kitab *al-Jannah wa Shifati Na’imiha wa Ahlihaa*, Bab *Fi Shifati Kayaumil Jannah*, juz 8, hlm. 148.

daripada dunia dengan segala isinya. Dan busur panah seseorang di antara kamu atau tempat kaki di surga lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dan seandainya seorang wanita ahli surga tampak ke bumi niscaya dia akan menyinari apa yang ada di antaranya, dan akan memenuhinya dengan keharuman, dan kerudungnya lebih baik daripada dunia dan isinya.” (HR Bukhari)³⁵

D. BEBERAPA PESAN UNTUK PARA BAPAK DAN IBU³⁶

(*Seputar Pengarahan kepada Putra-Putri Mereka dalam Masalah Seksual*)

1. Hendaklah mereka memiliki antusiasme untuk membaca dan mengkaji buku-buku ilmiah yang berkenaan dengan pendidikan seks, agar dapat membantu meluruskan pandangan mereka. Baik pula kalau mau menghadiri diskusi-diskusi atau seminar-seminar yang menampilkan para ahli dalam bidang kedokteran, ilmu jiwa, dan sosiologi.
2. Sikap tak acuh dan tutup mulut tidak akan meluruskan pandangan dan sikap, bahkan ia akan membuka pintu pengetahuan yang salah atau negatif, dari sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya (teman pria atau wanita, pembantu, atau buku-buku yang menyesatkan).
3. Memberikan pengetahuan penting yang berhubungan dengan masalah seks, namun harus disampaikan dalam batas yang wajar dan waktu yang sesuai, serta dengan cara yang tepat, dengan tidak menyulitkan dan tidak merangsang, disertai kemauan untuk memberikan jawaban dengan mudah apabila si anak meminta penjelasan.
4. Sikap kedua orang tua ketika anak menampakkan auratnya, atau ketika si anak menyentuh dan mempermainkan organ seksnya, baik laki-laki maupun perempuan, karena kadang-

³⁵ Shahih al-Bukhari: Kitab ar-Riqaq, Bab Shifatil-Jannah wan-Nar, juz 14, hlm. 236.

³⁶ Ini semata-mata pemikiran seputar masalah yang sensitif ini, dan diharapkan para bapak dan ibu untuk membaca buku-buku khusus yang berkenaan dengannya.

kadang anak-anak itu saling menyentuh organ seks di antara mereka.

Sesungguhnya si anak melakukan hal itu dalam bentuk yang masih ditolerir, atau dalam rangka ingin mengetahui seluruh bagian tubuhnya atau tubuh anak lain, lebih-lebih di dalam menyentuhnya ini terdapat sedikit rasa lezat. Dalam hal ini si anak harus diberi pengarahan dengan lemah lembut, seperti memberinya pengarahan terhadap adab makan atau adab berbicara, dengan tidak menimbulkan kesan buruk sehingga si anak merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang amat buruk. Yang lebih utama ialah memalingkan perhatian si anak dengan lemah lembut kepada hal-hal lain yang menyenangkan kannya (pekerjaan ringan atau permainan yang halus).

5. Pada usia balig sebaiknya diberikan beberapa pengetahuan penting, dan sebaiknya diberikan dengan cara yang sesuai dengan tujuannya, yang meliputi beberapa hal berikut.

- Beberapa pengetahuan pokok menjelang balig, tentang cerita kehidupan pada semua makhluk hidup, serta dijelaskan pula makhluk hidup itu berasal dari laki-laki dan perempuan (jantan dan betina), baik pada tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia. Untuk hal itu sebaiknya dimulai dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan di kebun/taman, peranan bunga-bunga dan biji dalam penyerbukan, atau memperhatikan kucing yang ada di rumah. Begitulah, sehingga pembicarannya menjadi luwes dan luas, sebagaimana halnya membicarakan berbagai urusan yang kita hadapi sehari-hari. Allah berfirman,

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (adz-Dzaariyat: 49)


- Beberapa pengetahuan penting tentang tanda-tanda balig bagi laki-laki dan perempuan (mimpi basah dan keluarnya darah haid). Lebih baik lagi bila disampaikan pada waktu membicarakan hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan

dengan shalat, yang mana shalat itu wajib suci dari hadats kecil dan hadats besar.

6. Pada usia sesudah balig (yang oleh sebagian orang diistilahkan dengan masa remaja) seyogianya kedua orang tua memberikan suasana yang baik agar masing-masing anak, baik lelaki maupun perempuan, dapat tumbuh dengan sehat dan dapat menempuh masa sesudah balig ini dengan selamat, di antaranya dengan langkah-langkah berikut.
 - Memberikan kesempatan-kesempatan yang terbatas untuk mengadakan pertemuan yang baik dengan anak lain yang berlawan jenis, dalam suasana kekeluargaan yang sopan. Demikianlah, hingga pertemuan seperti menjadi suatu kebiasaan, dan tidak menimbulkan pertembungan apa pun antara si pemuda dan si pemudi ketika diperlukan adanya pertemuan antara mereka.
 - Menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam, seperti olahraga, kesenian, kebudayaan, dan kegiatan sosial. Pada umumnya, hal ini dapat mengendalikan mereka dari tekanan dorongan seksual.
 - Kedua orang tua atau salah satunya berpuasa sunnah, untuk mendorong si anak turut melakukan puasa pula. Karena yang demikian itu dapat meringankan gejolak seksual.
 - Memberikan kesempatan kepada si anak untuk bermain dengan anak-anak yang sebaya dengannya, tidak jauh lebih tua dan tidak jauh lebih muda darinya, untuk menghindarkan anak dari melakukan hal-hal yang aneh yang berkenaan dengan seks, yaitu menghalangi yang kecil agar tidak dimainkan oleh yang besar, atau menghalangi yang besar agar tidak memainkan yang kecil.
Seyogianya mereka diberi pengarahan yang positif, bahkan sebelumnya harus diberi kesempatan untuk bertemu dan bermain dengan anak yang sebaya.
 - Ketika sudah sampai balig, maka perlu dilaksanakan hadits syarif, *"Pisahkanlah tempat tidur mereka!"* yaitu dengan membuatkan kamar tidur sendiri bagi anak perempuan dan

kamar tidur sendiri bagi anak laki-laki. Kalau tidak mampu, maka hendaklah ranjangnya dipisahkan sendiri-sendiri. Juga harus menyekat dengan tabir bagi anak laki-laki dan anak perempuan, kalau hanya mempunyai satu tempat tidur untuk dua orang anak.

- Memberikan rasa aman kepada anak-anak untuk bercakap-cakap dan bertemu dengan pembantu-pembantunya. Juga memberikan rasa aman kepada anak-anak untuk bertemu dengan kerabat atau tetangga, yang lebih tua maupun yang lebih muda.
- Memperkokoh hubungan antara bapak dengan anak laki-laki dan ibu dengan anak perempuan, dalam hubungan pikiran dan kejiwaan, yang dapat membantu mereka untuk saling memahami dan saling mengerti, bertukar pikiran, dan dapat berterus terang mengenai apa yang ada dalam pikiran mereka dan apa yang mereka persoalkan, beserta problem-problem sosial dan seksual yang menjadi perhatian mereka.
- Ketika sedang membaca atau mendengar cerita, si orang tua dapat menyelipkan pembicaraan tentang masalah onani (*masturbasi*) misalnya, dengan mengatakan bahwa para ulama dan para dokter berpendapat bahwa yang demikian itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi yang amat darurat, dengan syarat harus dilakukan dengan sederhana, sebab kalau tidak begitu akan menimbulkan penyakit fisik, menjadikan pikiran linglung, dan menjadikan hati selalu gundah. Yang lebih utama ialah mengisi waktu dengan berbagai kegiatan dan hobi yang bermacam-macam. ◆



PASAL II

PENDIDIKAN SEKS DAN RASA MALU

PERASAAN MALU YANG BERLEBIHAN
DALAM REALITAS KEHIDUPAN KITA
PERASAAN MALU YANG SEHAT YANG SESUAI
PETUNJUK AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH
Contoh dari Al-Qur'an tentang malu yang sehat
Beberapa contoh dari sunnah
tentang malu yang sehat

TIDAK PERLU MALU MENYAMPAIKAN PENDIDIKAN
SEKS YANG DIBENARKAN ATAU DITUNTUT SYARA'
NAFH-NAFH AL-QUR'AN TENTANG
PENGETAHUAN SEKSUAL

Ayat-ayat tentang penciptaan manusia
Ayat-ayat yang mengisyaratkan adanya naluri saling
ketertarikan antara lelaki dan wanita
Ayat-ayat yang mengisyaratkan organ-organ seks
dan ungkapan-ungkapan lahiriahnya

Ayat-ayat yang mengisyaratkan hubungan seks
NASH-NASH AS-SUNNAH YANG MENGANDUNG
PENDIDIKAN SEKS (TANPA MERASA MALU)

Nash-nash yang mengisyaratkan organ-organ seksual
Nash-nash yang menunjukkan sebagian
kekhususan wanita

Nash-nash yang mengisyaratkan hubungan seksual
Nash-nash yang menganjurkan melakukan hubungan
suami-istri dan agar dilakukan sepuas mungkin
Meminta fatwa mengenai masalah yang berkaitan
dengan hubungan seksual

Kemauan untuk menerangkan syariat Allah dengan
sejelas-jelasnya (meskipun terasa berat karena malu)
Sikap-sikap unik yang berkenaan dengan masalah
hubungan seks

Nash-nash tentang beberapa peristiwa unik
pada zaman jahiliah

Pendidikan Seks dan Rasa Malu

A. PERASAAN MALU YANG BERLEBIHAN DALAM REALITAS KEHIDUPAN KITA

Sesungguhnya kita telah mewarisi pandangan yang keliru dalam menerapkan akhlak malu sehingga menghalangi seorang muslim untuk membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah seks dan dididik untuk tidak membicarakan masalah ini sama sekali, baik menanyakannya apabila sangat perlu ditanyakan, atau menjawabnya bila dimintai jawaban, ataupun turut serta dalam diskusi yang penting dan sungguh-sungguh. Masalah seks dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, baik dekat maupun jauh, kaitannya itu --dalam bingkai pandangan yang keliru ini-- berada di belakang tembok yang tebal yang tidak dapat ditembus kecuali oleh orang yang lancang yang tidak mempunyai rasa malu atau gila, atau orang-orang tolol yang tidak memiliki segala bentuk kesopanan. Sedangkan orang-orang yang normal dan berpendidikan (sopan), apabila dibicarakan masalah yang penting dan gambaran yang transparan yang berbau seks niscaya muka mereka menjadi merah karena malu, kacau tingkah laku dan perkataan mereka, seakan-akan mereka terperosok ke medan perang yang menyakitkan, dan terkadang lari sejauh-jauhnya.

Seandainya ada seorang senior (orang tua atau guru) yang berani membuka pembicaraan yang bermaksud memberi nasihat dalam urusan seks niscaya Anda melihat para pendengar meng-

hadapinya dengan perasaan marah, dan mereka berkata di dalam hati, "Alangkah baiknya kalau dia diam!" Kadang-kadang mereka berpaling jauh, atau berusaha mengalihkan pembicaraan kepada persoalan lain. Kalau mereka tertahan dan terpaksa diam maka mereka kecewa dan seolah-olah telinga dan hati mereka tidak sanggup mendengar perkataan yang berat seperti ini.

Kalau mereka terpaksa membicarakan masalah seksual ini maka hal itu akan dilakukannya dengan berbisik-bisik saja di tempat yang tertutup, seakan-akan mereka sedang melakukan sesuatu yang amat buruk dan mungkar yang wajib disembunyikan dari mata dan pendengaran manusia. Mereka membuat pengantar yang panjang. Setelah itu mereka memasuki topik pembicaraan dengan perasaan malu dan ekstra hati-hati, dan hampir tidak ada yang berani mengungkapkan secara terus terang mengenai apa yang mereka inginkan kecuali sesudah melakukan perjuangan batin yang berat. Apabila disuguhkan suatu problem kepada pemuda atau pemudi yang berhubungan dengan masalah-masalah seksual atau organ-organ seksual niscaya dia bingung dan mencari tempat pelarian yang sesuai dan memungkinkan untuk dapat memecahkannya atau mengobatinya, apakah dia akan membicarakannya dengan ayahnya atau ibunya, dengan pelayan laki-laki atau pelayan perempuan, dengan guru pria atau guru wanita, dengan teman laki-laki atau teman wanita? Biasanya, hal itu dibicarakan dengan pembantu, sedangkan membicarakannya dengan teman dianggap lebih ringan daripada membicarakannya dengan orang tua atau guru. Yang menjadi penyebab sikap demikian ini ialah adanya dinding penghalang yang telah dipasang oleh generasi sebelumnya, antara mereka dengan anak-anak mereka dan murid-murid mereka. Mereka memasang dinding itu dalam bentuk yang tidak langsung, yaitu mereka diam dan tidak membicarakan sama sekali hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual selama bertahun-tahun, dan mencegah anak-anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar persoalan seksual.

Inilah yang telah ditanamkan di dalam jiwa anak-anak sejak kecil bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persoalan seksual dianggap sebagai suatu aib yang tidak boleh dibicarakan

dan dikaji, dan sebagai sesuatu yang sebaiknya dijauhkan --karena malu yang wajib mereka miliki-- sejauh timur dan barat.

Demikianlah keadaan orang-orang yang sopan dan berpendidikan, yaitu mereka lebih mengutamakan diam dan menanggung akibatnya --meskipun mengerikan dan menyakitkan-- daripada repot-repot membicarakannya. Padahal membicarakannya itu mungkin dapat memecahkan problem-problem yang mereka hadapi, bahkan mungkin dapat mengobati luka hati yang dalam.

Ringkasnya, rasa malu yang berlebihan itu tidak lain hanyalah aturan moral yang tumbuh dan berkembang dalam diri kita, sehingga sangat sulit diperbaiki kalau kita hendak memperbaikinya. Ini akibat salah persepsi dan kebiasaan hati yang Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan tentang ini, namun kita telah mewarisinya dari generasi ke generasi, seakan-akan sebagai ajaran yang harus kita pegang teguh dan kelak kita akan menghadap Allah dengannya. Kita tidak menyadari bahwa kita telah bertindak secara berlebihan terhadap diri kita, dengan mengikuti hawa nafsu, dan kita tentang syariat Allah Yang Mahabijaksana, petunjuk Nabi saw. yang mulia, dan perjalanan hidup sahabat-sahabat beliau yang suci.

B. PERASAAN MALU YANG SEHAT YANG SESUAI DENGAN PETUNJUK AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Kami percaya bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam memahami makna *haya* 'malu'. Kami ingin mencoba --dengan memohon pertolongan kepada Allah-- untuk menghilangkan kesalahpahaman yang telah membangun sebuah dinding dan tembok yang menghalangi seorang muslim dalam memahami ajaran agamanya pada sisi yang sangat penting dari kehidupan setiap orang, laki-laki ataupun perempuan. Sisi ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan alat-alat reproduksi dan kenikmatan seksual. Telah banyak hadits Rasulullah saw. yang menghilangkan rasa malu (yang tidak pada tempatnya) ini.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿إِيمَانٌ يَضْعُ وَسِتُّونَ شَعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِّنْ

الإِيمَان (رواه البخاري ومسلم)

"Iman itu mempunyai enam puluh lebih cabang, dan malu adalah salah satu cabang iman." (HR Bukhari dan Muslim)¹

Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah pernah melewati seorang Anshar yang sedang menasihati saudaranya mengenai masalah malu, lalu Rasulullah saw. bersabda,

دَعْهُ فِيَّنَ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه البخاري ومسلم)

"Biarkanlah dia, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian dari iman." (HR Bukhari dan Muslim)²

Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

فَإِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (رواه البخاري ومسلم)

"Di antara apa yang diketahui orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu ialah, 'Apabila engkau tidak malu, maka perbuatlah apa saja yang engkau kehendaki!'" (HR Bukhari dan Muslim)³

Imran bin Hushain berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

"Perasaan malu itu hanya mendatangkan kebaikan."

¹ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Iman, Bab Umuurul-Iman, juz 1, hlm. 57. Shahih Muslim: Kitab al-Iman, Bab Syu'abul-Iman, juz 1, hlm. 46.

² Ibid., Bab al-Haya' minal-Iman, juz 1, hlm. 81. Shahih Muslim: Kitab al-Iman, Bab Syu'abul Iman, juz 1, hlm. 46.

³ Ibid., Kitab al-Adab, Bab Idzaa Lam Tastabi Fashna' Maa Syi'ta, juz 13, hlm. 139.

Busyair bin Ka'ab berkata bahwa termaktub di dalam kata hikmah (kata mutiara), "Di antara pertanda malu ialah berpenampilan tenang dan di antara pertanda malu ialah bersikap hati-hati dan tenang." Kemudian Imran berkata kepadanya, "Aku menceritakan apa yang berasal dari Rasulullah saw., sedangkan kamu menceritakan kepadaku apa yang ada di dalam catatanmu." (HR Bukhari dan Muslim)⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang sabda Rasulullah, "Malu itu adalah salah satu cabang iman." Menurut *lughat* 'bahasa', *al-Haya'* berarti perubahan dan kelunakan (adaptasi) yang terjadi pada seseorang karena takut aib. Sedangkan menurut syara' adalah akhlak yang mendorong yang bersangkutan untuk menjauhi yang jelek dan mencegahnya dari mengabaikan hak orang yang mempunyai hak. Karena itu, di dalam hadits lain dikatakan, "Haya' (malu) itu baik seluruhnya." Akan tetapi, penggunaannya yang sesuai dengan syara' memerlukan usaha, pengetahuan, dan niat. Karena itulah, ia termasuk sebagian dari iman, dan karena mendorong yang bersangkutan untuk melakukan ketaatan serta menghalanginya dari melakukan kemaksiatan. Tidak boleh dikatakan, "Kadang-kadang perasaan malu itu menghalangi seseorang untuk mengatakan yang benar atau mengerjakan kebaikan," karena yang demikian itu tidak sesuai dengan maksud syara'.⁵

Al-Hafizh juga berkata bahwa Iyadh dan yang lainnya berkata, "Malu itu ditetapkan sebagai bagian dari iman, meskipun ia merupakan naluri, karena penggunaannya yang sesuai dengan peraturan syara' itu memerlukan niat, usaha (tindakan), dan ilmu. Sedangkan keberadaannya, baik seluruhnya atau mendatangkan kebaikan, maka hal ini sulit diartikan secara umum, karena kadang-kadang perasaan ini menghalangi yang bersangkutan untuk menghadapi orang yang melakukan kemungkaran dan membawanya untuk tidak menunaikan sebagian kewajiban. Maka hal ini dapat

⁴ *Ibid.*, Bab *al-Haya'*, juz 13, hlm. 137. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Iman*, Bab *Syu'abul Iman*, juz 1, hlm. 46.

⁵ *Fathul Bari*, juz 1, hlm. 58.

diberi jawaban bahwa yang dimaksud dengan *haya* 'malu' dalam hadits-hadits ini adalah yang sesuai dengan tuntunan syara'. Sedangkan malu yang menyebabkan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban, maka itu bukan *haya* 'syar'i (malu yang sesuai dengan syara'), bahkan merupakan kelemahan dan kehinaan.⁶

Seyogianya kita merenungkan penjelasan dari al-Hafizh Ibnu Hajar dan al-Qadhi Iyadh serta keterangannya tentang perbedaan antara malu yang sehat dan malu yang sakit (tidak sehat). al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Tidak boleh dikatakan, 'Kadang-kadang perasaan malu itu mencegah yang bersangkutan untuk mengatakan yang benar atau mengerjakan kebaikan,' karena yang demikian itu bukan syar'i (tidak sesuai dengan syara')." Sedangkan Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Perasaan malu yang menyebabkan yang bersangkutan tidak menunaikan kewajiban, bukanlah malu yang syar'i, bahkan ia merupakan kelemahan dan kehinaan."

Dari perkataan yang amat bagus ini kami menyimpulkan bahwa "malu yang sehat" yang dimuliakan oleh Islam dan diperintahkan kepada setiap orang Islam lelaki dan perempuan untuk memiliki itu adalah akhlak atau sikap moral yang mendorong yang bersangkutan untuk menjauhi semua perbuatan yang jelek; dan ia bukanlah malu yang bengkok yang lebih tepat kita sebut "malu yang sakit", sehingga lafal *haya* 'malu' diberi kedudukan yang terhormat oleh Islam, tidak bercampur dengan kesalahpahaman yang keluar dari makna syar'i. Perasaan malu yang sakit inilah yang menghalangi seorang muslim, baik laki-laki dan perempuan, untuk menyampaikan kebenaran pada suatu saat, atau memalingkannya dari melakukan kebaikan pada kesempatan yang lain lagi. Hal itu terjadi karena ada sedikit saja faktor yang dianggapnya menjadi penghalang, seperti karena ia berada di tengah orang banyak, masih muda dibandingkan dengan para hadirin, lebih rendah kedudukannya, sebagian atau seluruh hadirin berlainan jenis kelamin dengannya, tema perkataannya yang benar atau perbuatannya yang baik itu ada hubungannya dengan orang lain, temanya berhubung-

⁶*Ibid.*, juz 13, hlm. 138.

an dengan pendidikan seks, atau faktor-faktor lain yang sangat kecil dan ringan bila dibandingkan dengan bobot kebenaran dan kewajiban itu. Apabila terjadi yang demikian ini, maka selayaknya kita menyebutnya lemah menunaikan kewajiban atau takut menyampaikan yang benar. Demikianlah kita menyebut segala sesuatu dengan sebutannya dan kita bedakan antara "malu yang syar'i" dan "malu yang sakit". Marilah kita memperhatikan bagaimana Anas r.a. memperbaiki pemahaman putrinya terhadap malu yang syar'i.

Tsabit al-Bunani berkata bahwa ia berada di sisi Anas, dan di sebelahnya ada anak perempuannya. Anas berkata, "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. untuk menawarkan dirinya kepada beliau. Perempuan itu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau memerlukan aku?' Lalu putriku berkata, 'Alangkah sedikitnya perasaan malunya. *Idiib, jelek... jelek!*' Aku berkata, 'Dia lebih baik daripada engkau. Dia menginginkan Nabi saw., lalu menawarkan dirinya kepada beliau.'" (HR Bukhari)⁷

Juga beberapa contoh dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menggambarkan kepada kita bagaimana perasaan malu tidak menghalangi seseorang untuk mengatakan yang hak atau melakukan kebaikan, meskipun yang hak dan yang baik itu berhubungan dengan masalah seks atau orang lain jenis. Boleh jadi, pembicaraan di dalam hati mempunyai semacam ikatan yang menyertai perkataan atau perbuatan, dan ini merupakan sesuatu yang terpuji dan menjadi kelaziman malu yang sehat.

1. Contoh dari Al-Qur'an tentang Malu yang Sehat

Allah berfirman,

"Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluhan, ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.'" (al-Qashash: 25)

⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab an-Nikah, Bab Ardhul-Mar'ah Nafsaha alar-Rajul-Shalih, juz 11, hlm. 79.

Dalam ayat ini seorang wanita keluar untuk menemui seorang lelaki asing. Sudah menjadi wataknya, bahkan merupakan sesuatu yang terpuji, kalau dia dihinggapi perasaan malu, tetapi perasaan malunya itu tidak sampai menghalanginya untuk keluar menemui-nya dan menyampaikan kemaslahatan yang wajib atau sunnah, karena malu yang demikian ini harus dibuang dan tercela.

2. Beberapa Contoh dari Sunnah tentang Malu yang Sehat

Aisyah meriwayatkan bahwa Asma' binti Syakal bertanya kepada Nabi saw. tentang cara mandi setelah selesai dari haid, lalu beliau bersabda, "Yaitu salah seorang dari kalian mengambil air dan daun bidara,⁸ lalu ia mencuci dengan sebaik-baiknya, kemudian ia tuangkan air ke atas kepalanya, lalu digosoknya dengan sungguh-sungguh hingga ke pangkal rambutnya, kemudian ia menuangkan air atasnya, kemudian ia ambil sepotong kapas, bulu, atau kain, (pembalut wanita) yang diberi wewangian, lalu ia bersuci dengan-nya." Lalu Asma' bertanya, "Bagaimana cara bersuci dengannya?" Beliau menjawab, "Subhanallah, ya kamu bersihkan dengannya." Aisyah berkata, "Seakan-akan ia menyembunyikan hal itu (yakni bagaimana mencuci bekas-bekas darahnya)." Juga dia bertanya kepada beliau tentang cara mandi *janabat* (sesudah melakukan hubungan suami-istri atau sesudah keluar maninya). Beliau menjawab, "Yaitu ia mengambil air, lalu bersuci dengan baik dan sungguh-sungguh, kemudian menuangkan air atas kepalanya dan menggosoknya hingga ke pangkal rambutnya, kemudian menuangkan air ke atasnya." Aisyah berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Anshar, mereka tidak dihalangi oleh rasa malu untuk mempelajari agamanya." (HR Bukhari dan Muslim)⁹

Sungguh tepat Aisyah yang menyifati wanita-wanita Anshar sebagai pemalu, dengan malu yang sehat, yang tidak menghalangi

⁸Daun ini difungsikan sebagai sabun.

⁹Shahih al-Bukhari: Kitab al-Haidh, Bab Dalkul Mar'ati Nafsaha Idza Tahhharat minal-Mahidh, juz 1, hlm. 430. Shahih Muslim: Kitab al-Haid, Bab Istihibabu Isti'malil Mughtasilah minal-Mahidh Firshatan min Misk, juz 1, hlm. 179.

mereka untuk mengatakan yang benar dan melakukan yang baik, yang di sini digambarkan dalam menuntut ilmu dan mempelajari agama.

Akan tetapi, tidaklah mengapa seorang mukmin ingin mendapatkan jawaban tentang sesuatu, tetapi ia merasa malu, lalu dia tidak mengemukakannya secara langsung, tetapi melalui jalan lain yang sekiranya dapat menyampaikan kepentingannya tanpa ia berhadapan langsung, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan *madzi*,¹⁰ tetapi aku malu menanyakannya kepada Rasulullah saw. (dalam satu riwayat dikatakan: Mengingat kedudukan putri beliau (sebagai istrinya)).¹¹ Lalu aku menyuruh al-Miqdad ibnul-Aswad untuk menanyakannya, kemudian Rasulullah saw. menjawab, 'Ia harus berwudhu.'" (**HR Bukhari dan Muslim**)¹²

Di dalam riwayat Abu Daud, Ali berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madzi, maka aku mandi hingga punggungku sakit."¹³

Di dalam riwayat Ibnu Hibban, dari al-Miqdad ibnul-Aswad diterangkan bahwa Ali bin Abi Thalib menyuruhnya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seorang lelaki yang apabila mendekati istrinya lantas keluar madzinya, apakah yang harus ia lakukan? "Karena putri beliau menjadi istriku, dan aku malu untuk menanyakannya kepada beliau." Lalu al-Miqdad menanyakannya kepada Rasulullah saw., kemudian beliau menjawab,

¹⁰ *Madzi* adalah cairan yang jernih yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika sedang bercumbu atau mengalami rangsangan.

¹¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Ghusl*, Bab *Ghuslul Madzi wal-Wudhu' minhu*, juz 1, hlm. 394.

¹² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Wudhu'*, Bab *Man Lam Yara al-Wudhu' illaa minal-Makhrajain al-Qubul wal-Dubur*, juz 1, hlm. 294. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Haidh*, Bab *al-Madzi*, juz 1, hlm. 169.

¹³ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Maa Jaa'a fil-Madzyi*, hadits no. 190.

﴿إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ﴾

﴿وُضُوءُهُ لِالصَّلَاةِ﴾

*"Apabila salah seorang dari kamu menjumpai yang demikian itu (mengeluarkan madzi) maka hendaklah ia menyiram kemaluannya dengan air dan berwudhu seperti wudhunya untuk shalat."*¹⁴

Disebutkan di dalam *Fathul Bari* bahwa Ibnu Daqiqil 'Id berkata, "Seringnya mengeluarkan madzi ini karena kuatnya dorongan syahwat dengan tubuh yang sehat."¹⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di dalam hadits ini dipakai adab tidak menyampaikan langsung mengenai sesuatu yang biasanya menimbulkan rasa malu, dan sebagai bentuk pergaulan yang bagus terhadap mertua, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang berhubungan dengan masalah mencampuri istri dan sebagainya di hadapan keluarganya; dan penyusun (al-Bukhari) telah menggunakan sebagai dalil di dalam *Kitabul-Ilmi* bagi orang yang merasa malu, lalu menyuruh orang lain untuk menanyakannya, karena yang demikian itu menghimpun dua kemaslahatan sekaligus, yaitu mengaktualisasikan rasa malu dan tidak mengabaikan kesempatan untuk mengetahui hukum sesuatu."¹⁶

Kadang-kadang orang yang memiliki rasa malu yang sehat itu berusaha meringankan perasaan malunya dengan mengemukakan atau mengomentari suatu masalah yang berkenaan dengan persoalan seks, kemudian menyampaikannya secara terus terang. Berikut ini beberapa contoh mengenai hal ini.

Ummu Salamah berkata bahwa Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Maka apakah wanita itu

¹⁴ *Mawaariduzh Zham'aan*, Kitab *ath-Thaharah*, Bab *fil-Madzyi*.

¹⁵ *Fathul Bari*, juz 1, hlm. 396.

¹⁶ *Ibid.*

wajib mandi apabila bermimpi basah?" Nabi saw. menjawab, "Kalau dia melihat cairan." Lalu Ummu Salamah menutup wajahnya se-rayu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga mimpi basah?" Beliau menjawab, "Ya, *Aduh* kasihan kamu. Lalu dari mana ke-miripan wajah anaknya?" (HR Bukhari dan Muslim)¹⁷

Al-Bukhari membawakan hadits ini di bawah judul *al-Haya' fil-Ilmi, wa Qaala Mujahid, "La Tata'allamul Ilma Musthayin wa Laa Mustakbir"*.

Abu Musa berkata bahwa sekelompok orang Muhajirin dan Anshar berbeda pendapat mengenai masalah itu. Orang-orang Anshar berkata, "Tidak wajib mandi kecuali jika keluar dengan memancar atau ada mani." Orang-orang Muhajirin berkata, "Bahkan wajib mandi apabila terjadi percampuran (hubungan seksual)." Abu Musa berkata, "Aku akan menjelaskan kepada Anda tentang masalah ini." Lalu ia berdiri dan meminta izin untuk bertemu Aisyah, lalu ia diizinkan. Maka ia berkata kepada Aisyah, "Wahai Ibunda (atau wahai Ummul Mukminin), aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, tetapi aku malu." Aisyah berkata, "Janganlah engkau malu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang biasa engkau tanyakan kepada ibu yang melahirkanmu, karena aku adalah ibumu." Aku bertanya, "Apakah yang mewajibkan mandi?" Dia menjawab, "Engkau bertemu dengan Yang Maha Mengetahui, Rasulullah saw. pernah bersabda,

﴿إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَهَا أَرْبَعَ وَمَسْ أَخْتَانُ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ﴾ (رواه مسلم)

"Apabila lelaki (suami) berada di antara empat anggota tubuh istrinya (antara kedua tangannya dan kedua kakinya), dan alat vital (zakar) lelaki menyentuh (yakni masuk) ke dalam alat

¹⁷ Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Ilm*, Bab *al-Haya' fil-Ilmi*, juz 1, hlm. 139. Shahih Muslim: Kitab *al-Haidh*, Bab *Wujubul Ghusli 'alal-Mar'ah bi Khuruji'l-Maniyi minha*, juz 1, hlm. 172.

vital (vagina) wanita, maka wajiblah mandi.” (HR Muslim)¹⁸

Dalam riwayat tersebut kita perhatikan bagaimana seorang lelaki yang menuntut ilmu kepada seorang wanita tentang suatu masalah yang berhubungan dengan seks dianggap porno yang harus dijauhi oleh seorang lelaki yang pemalu, tetapi masalah itu dijawab oleh Aisyah dengan jelas dan transparan, dengan tidak merasa rikuh, dan hal ini sekaligus menepis anggapan yang keliru itu.

Hanya saja ada dua bidang yang berhubungan dengan masalah seks yang perasaan malu yang sehat mewajibkannya untuk diam secara total, yaitu sebagai berikut.

Pertama, rahasia hubungan seksual. Akan dikemukakan dalil-dalil yang melarang mengungkapkan rahasia-rahasia ini di dalam pembahasan tentang adab yang berkaitan dengan hubungan seksual (periksa pasal lima).

Kedua, permainan dan cerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan seksual, dengan menyingkirkan kain perlindung dan harga diri, dengan tidak malu-malu. Apalagi hal ini dapat membangkitkan syahwat, terutama bagi yang tidak mempunyai istri/suami.

C. TIDAK PERLU MALU MENYAMPAIKAN PENDIDIKAN SEKS YANG DIBENARKAN ATAU DITUNTUT SYARA’

Perlu kita ingat bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyu yang berkenaan dengan masalah seksual di dalam kitab-Nya yang mulia, yang akan kami cantumkan sebagiannya yang sekaligus sebagai bukti praktis bahwa menyebut masalah seksual dalam situasi dan kondisi yang tepat tidak bertentangan dengan rasa

¹⁸Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Naskh “al-Maa’ minal-Maa” wa Wujubil-Ghusl bi Iltiqaail Khitaanaini, juz 1, hlm. 187.

Di dalam hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا تَقَرَّبَتِ الْمَعْتَنَانِ وَتَرَكَاتِ الْحَشَنَةَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

“Apabila dua kemaluan bertemu, lalu hasyafah (kepala zakar) tertutup, maka wajiblah mandi.” (HR Ibnu Abi Syaibah) Lihat A. Hassan, *Soal Jawab Masalah Agama*, jilid 1, hlm. 92. (penj.)

malu, dilihat dari segi mana pun. Allah telah menurunkan kitab-Nya sebagai cahaya bagi hamba-hamba-Nya, dan dimudahkan bagi mereka untuk membacanya, baik laki-laki maupun perempuan, anak muda maupun orang tua. Allah SWT berfirman,

"Dan sesungguhnya Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"
(al-Qamar: 40)

Perlu kita ingat pula suatu riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa dia berkata,

﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا﴾
(رواه البخاري و مسلم)

"Nabi saw. itu lebih pemalu daripada gadis pingitan." (HR Bukhari dan Muslim)¹⁹

Walaupun begitu, perasaan malu yang tinggi ini, bahkan telah mencapai tingkat paling sempurna, tidak menghalangi Rasulullah saw. untuk mengajarkan kepada manusia tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan seks, dan beliau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dan pengaduan-pengaduan mereka yang berkaitan dengan masalah seks ini dengan lapang dada dan sikap luwes. Maka pertanyaan dan pengaduan itu disampaikan dengan terus terang, sebagaimana akan terlihat dalam sejumlah nash pada pasal-pasal yang membicarakan masalah ini. Kami tegaskan bahwa seyoginya kita mengikuti teladan yang baik di dalam ayat-ayat Kitab Allah Yang Mahamulia dan di dalam Sunnah Rasulullah saw. yang memegang teguh amanat, lalu kita mempelajari metode yang tepat darinya di dalam membicarakan masalah seks, dengan ungkapan-ungkapannya yang bagus sesuai dengan perasaan malu yang

¹⁹ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Manaqib, Bab Shifatin Nabiyyi shallallahu 'alaibi wa sallam, juz 7, hlm. 387. Shahih Muslim: Kitab al-Fadhaail, Bab Katsrati Haya'ihi shallallahu 'alaibi wa sallam, juz 7, hlm. 78.

sehat dan lurus, seperti menggunakan *kinayah* dan *majaz* jika sekiranya hal ini sudah cukup dan tidak perlu diungkapkan secara transparan, dan menggunakan bahasa isyarat jika sudah dianggap cukup dan tidak perlu diungkapkan dengan lisan, dengan sindiran jika sekiranya sudah mencukupi dan tidak diungkapkan dengan terus terang, dan diungkapkan secara global jika hal itu sudah mencukupi dan tidak perlu diuraikan secara rinci. "Malu yang sehat" kadang-kadang juga tidak bertentangan dengan suatu bentuk ungkapan yang transparan jika diperlukan, atau sedikit uraian, sehingga penjelasannya menjadi sempurna.

Dalam penjelasan selanjutnya akan kami perlihatkan beberapa bukti yang menjelaskan bagaimana Al-Qur'anul-Karim dengan penuh kesopanan memecahkan banyak persoalan yang berhubungan dengan alat-alat reproduksi atau hubungan seksual. Hal itu didahului dengan mengemukakan pengetahuan seksual yang baik kepada kaum mukminin dan mukminat, kemudian bukti-bukti lain yang menjelaskan bagaimana Rasul saw. mengikuti petunjuk Al-Qur'anul-Azhim, begitu pula sahabat-sahabat beliau yang terhormat. Mereka memecahkan persoalan-persoalan itu secara transparan, padahal mereka sangat pemalu. Karena didorong oleh perasaan malu inilah maka mereka membicarakannya sekadar yang perlu saja dan tidak berlebih-lebihan, mereka melakukannya dengan serius dan bukan main-main. Tujuannya adalah mencari kemaslahatan, bukan untuk membuat kerusakan, dan mereka se-nantiasa dikendalikan oleh harga diri dan kesucian hati, bukan karena gila-gilaan dan durhaka.

Seluruh anggota tubuh manusia itu suci dan mulia, baik alat-alat untuk berpikir, alat-alat untuk makan dan minum, maupun alat-alat reproduksi. Demikian pula seluruh perbuatan manusia itu adalah suci dan mulia jika dilakukan sesuai dengan syariat Allah, baik berdagang, berperang, maupun melakukan hubungan biologis. Karena itu, wajarlah jika syariat menyebut alat-alat reproduksi, aktivitas-aktivitas biologis, dorongan-dorongannya serta akibat dan hasilnya dalam situasi dan kondisi yang tepat, sebagaimana tidak terlarangnya menyebut tangan dan mulut, atau darah dan air mata. Karena itu, tidak ada halangan pula untuk menyebut

kemaluan dan *farji*, *nuthfah* dan mani. Tidak terlarang pula menyebut lapar dan puasa, atau menyebut memakan makanan dan minum air. Demikian pula menyebut *haid* dan suci, atau menyebut bercumbu dengan istri atau menyentuh istri, asalkan dilakukan sesuai dengan syara', dengan cara yang sopan, dan dengan tujuan untuk kemaslahatan kaum mukminin dan mukminat dalam urusan agama dan dunia mereka.

D. NASH-NASH AL-QUR'AN TENTANG PENGETAHUAN SEKSUAL

1. Ayat-ayat tentang Penciptaan Manusia

a. Tentang *Nuthfah*

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu nuthfah²⁰(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian nuthfah itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Mahasucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (al-Mu'minun: 12-14)

"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes nuthfah, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu.(Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya)." (Ghafir/al-Mu'min: 67)

²⁰ Yang dimaksud dengan *Nuthfah* di sini adalah --*wallahu a'lam*-- nuthfah yang telah bercampur, yakni sel telur wanita (ovum) yang telah dibuahi oleh sperma laki-laki. Tepatlah Rasulullah saw. di dalam jawaban beliau terhadap pertanyaan seorang Yahudi, "Dari apakah manusia itu diciptakan?" Beliau menjawab, "Dari masing-masing, yaitu dari nuthfah laki-laki (sperma) dan dari nuthfah (ovum) wanita."

"Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya! Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes nuthfah, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya." ('Abasa: 17-20)

b. Tentang Air yang Hina

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani)." (as-Sajdah: 7-8)

"Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim)." (al-Mursalat: 20-21)

c. Tentang Nuthfah Ketika Dipancarkan

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari nuthfah apabila dipancarkan." (an-Najm: 45-46)

d. Tentang Mani

"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menetapkannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan darinya sepasang: laki-laki dan perempuan?" (al-Qiyaamah: 36-39)

e. Tentang Pemancaran Mani

"Maka terangkanlah kepadaku tentang mani yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?" (al-Waaqi'ah: 58-59)

f. Tentang Air yang Terpancar

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada." (ath-Thaariq: 5-7)

2. Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Adanya Naluri Saling Ketertarikan antara Lelaki dan Wanita

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali Imran: 14)

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yang suaminya telah meninggal dan masih dalam masa iddah) itu dengan sindiran atau kamu kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf...." (al-Baqarah: 235)

"Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, 'Marilah ke sini.' Yusuf berkata, 'Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.' Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhananya.²¹ Demi-

²¹Imam al-Fakhrur-Razi di dalam menafsirkan ayat ini berkata (dalam tafsirnya 18/119), "al-Hamm ialah getaran hati dan tabiat terhadap sesuatu, seperti orang yang sedang berpuasa pada musim panas, yang melihat air yang dingin, maka tergeraklah keinginannya untuk mengambilnya dan meminumnya, tetapi ia dicegah oleh agamanya." Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni berkata, "Perkataan *Lau laa an ra'aa burhaana Rabbih* 'Andaikata dia tidak melihat tanda dari Tuhananya' jawabannya tidak disebutkan, artinya: Kalau tidak ada penjagaan dan pemeliharaan serta perlindungan Allah kepada Yusuf, niscaya Yusuf menggaullinya dan melampiaskan bisikan hatinya, tetapi karena Allah telah melindunginya dengan pemeliharaan dan pertolongan-Nya, maka tidak terjadi sesuatu pun pada diri Yusuf." Sedangkan Ibnu Hayyan mengatakan di dalam Tafsirnya (*al-Bahrul Muhith*) mengatakan, "Pendapat yang saya pilih ialah bahwa Yusuf tidak mempunyai keinginan sama sekali, bahkan

kianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejilan. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih." (Yusuf: 23-24)

"Dan wanita-wanita di kota berkata, 'Istri al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya). Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.' Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada mereka masing-masing sebilah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf), 'Keluarlah (tampakkanlah dirimu) kepada mereka.' Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangan mereka sendiri dan berkata, 'Mahasempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.' Wanita itu berkata, 'Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina.'" (Yusuf: 30-32)

3. Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Organ-organ Seks dan Ungkapan-ungkapan Lahiriahnya

a. Tentang Aurat

"Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja

keinginan itu ditiadakan dari Yusuf karena dia melihat tanda dari Tuhan, seperti perkataan Anda kepada seseorang, 'Engkau telah berbuat dosa seandainya tidak dilindungi Allah. (Karena engkau dilindungi Allah, maka engkau tidak berbuat dosa.)'" (Lihat karya Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, jilid 2, Darul Qur'anil Karim, Beirut, hlm. 47 (penj.))

yang kamu suka; dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, maka menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.' Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya, dan setan berkata, 'Tuhan kamu tidak melarang kamu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).' Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, 'Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.' Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, 'Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu, 'Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?'" (al-A'raf: 19-22)

b. Tentang Balig

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat isya'. Itulah tiga aurat bagi kamu"²² Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.²³ Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan

²²Maksudnya: tiga macam waktu yang biasanya pada waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh karena itu, Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. (Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Catatan kaki nomor 1048 (penj.))

²³Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin. (*Ibid.*, catatan kaki no. 1049 (penj.))

ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.²⁴ Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (an-Nur: 58-59)

c. Tentang Haid dan Iddah

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (mono-pause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan bagi mereka kemudahan dalam urusannya.” (ath-Thalaq: 4)

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’ Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita (tidak menyentuhnya) pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka sudah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (al-Baqarah: 222)

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istr-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka

²⁴Maksudnya: anak-anak dari orang-orang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig, hendaklah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin. (*Ibid.*, catatan kaki no. 1050 (*penj.*))

melakukan perbuatan keji yang terang. itulah hukum-hukum Allah; dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. ” (ath-Thalaq: 1)

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.... ” (al-Ahzab: 49)

”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”²⁵ (al-Baqarah: 228)

d. Tentang Rahim (Kandungan)

”Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Ali Imran: 6)

”Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.” (ar-Ra’d: 8)

”... Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.... ” (al-Baqarah: 228)

e. Tentang Farj (Kemaluan)

”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluan-nya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka

²⁵ *Quru*’ dapat diartikan suci atau haid. (*Ibid.*, catatan kaki no. 142 (ed.)

menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya....”
(an-Nur: 30-31)

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (al-Mu’minun: 5-7)

“... laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya mereka....” (al-Ahzab: 35)

“Dan Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhan-nya dan kitab-kitab-Nya; dan dia termasuk orang-orang yang taat.” (at-Tahrim: 12)

f. Tentang Jinabat (Junub)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula kamu menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi....” (an-Nisa’: 43)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki; dan jika kamu junub maka mandilah....” (al-Maaidah: 6)

4. Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Hubungan Seks

a. Hubungan Seks Secara Halal

1) Tentang Harts (Tanah Tempat Bercocok Tanam)

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal

yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (al-Baqarah: 223)

2) Tentang *Mubasyarah* dan *Rafats*

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadhan bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu mubasyarah (mencampuri) mereka itu sedang kamu ber’itikaf dalam masjid....” (al-Baqarah: 187)

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi atau bersetubuh), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji....” (al-Baqarah: 197)

3) Tentang *Ifdha’*

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain²⁶ sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan meng-

²⁶Maksudnya ialah, menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan istri yang baru. (Penj.)

ambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah ifdha' (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri? Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (an-Nisa': 20-21)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya...." (an-Nisa': 23)

4) Tentang *Istimta'*

"... Maka istri-istri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (an-Nisa': 24)

5) Tentang *Mulamasah*

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah mulamasah (menyentuh/menyetubuhi) perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (an-Nisa': 43)

6) Tentang *Mass* (Menyentuh/Mencampuri)

"Maryam berkata, 'Ya Tuhaniku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun?' Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril), 'Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkenan menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia." (Ali Imran: 47)

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 236-237)

"Orang-orang yang menzihir istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekan seorang budak sebelum suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (al-Mujaadilah: 3-4)

b. Hubungan Seks Secara Haram

1) Tentang Zina dan Para Pezina

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dera-
lah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada
Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukum-
an mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang
beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan
perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan
perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-
laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian
itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (an-Nur: 2-3)*

*"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain be-
serta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya
dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)." (al-Furqan: 68)*

2) Tentang Melakukan Fahisyah

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan fahisyah (per-
buatan keji/zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara
kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka
telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-
wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya,
atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." (an-
Nisa': 15)*

*"... dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,
kemudian mereka mengerjakan fahisyah (perbuatan yang keji/
zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-
wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak)
itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan men-
jaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu; dan kesabaran itu
lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang." (an-Nisa': 25)*

3) Tentang Homoseks

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu-mu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.'" (al-A'raf: 80-81)

Masalah ini disebutkan secara berulang-ulang dalam beberapa surat.

4) Tentang *Musafahah* (Perzinaan) dan Mengambil Wanita/Lelaki Simpanan

"... dan berikanlah kepada mereka maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina (pelacur), dan buka (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...." (an-Nisa': 25)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia pada hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi." (al-Maa'idah: 5)

5) Tentang *Bigha'* (Pelacuran)

"Maryam berkata, 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah ada seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina.'" (Maryam: 20)

"Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.'" (Maryam: 27-28)

"... Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)." (an-Nur: 33)

6) Tentang Menuduh Berzina kepada Wanita Baik-baik

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (an-Nur: 4)

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima ialah: lakan Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali dengan nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: lakan Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (an-Nur: 6-9)

Pembaca seharusnya ingat kembali tentang apa yang telah disebutkan dalam pasal pertama, berupa ayat-ayat yang mulia yang mengisyaratkan kenikmatan seksual yang akan dinikmati oleh orang-orang mukmin lelaki dan wanita dalam kehidupan akhirat nanti.

E. NASH-NASH AS-SUNNAH YANG MENGANDUNG PENDIDIKAN SEKS (TANPA MERASA MALU)

1. Nash-nash yang Mengisyaratkan Organ-organ Seksual

a. Farj dan Furuj

Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ إِنَّكُمْ أَخْذَتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ اللَّهِ،
وَاسْتَحْلِلُّمْ فِرْوَجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

"Maka takutlah kepada Allah mengenai wanita, karena kamu telah mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kamu jadikan halal furuj (kemaluan/vagina) mereka untukmu dengan kalimat Allah." (HR Muslim)²⁷

Ibnu Umar berkata bahwa Nabi saw. berkata kepada dua orang yang melakukan *li'an*, "Hisab kalian berada pada Allah. Salah seorang dari kalian telah berdusta, maka tidak ada jalan bagimu kepadanya." Dia (si suami) berkata, "Bagaimana dengan hartaku?" Beliau bersabda, "Engkau tidak punya harta lagi. Jika engkau benar, maka engkau telah menjadikan *farjinya* (kemaluan/vagina-nya) halal bagimu, dan jika engkau berdusta terhadapnya, maka yang demikian itu lebih jauh lagi." (HR Bukhari dan Muslim)²⁸

Menurut riwayat Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

﴿مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهَ بِكُلِّ عُضُوٍّ مِّنْ أَعْضَاءِهِ مِنْ
النَّارِ حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ﴾ (رواه مسلم)

²⁷ Shahih Muslim: Kitab al-Hajj, Bab Hijjatun Nabiyyi Shallallahu 'alaihi wasallam, juz 4, hlm. 41.

²⁸ Shahih al-Bukhari: Kitab ath-Thalaq, Bab Shadaaql Mutala'inah, juz 1, hlm. 381. Shahih Muslim: Kitab al-Li'an, juz 4, hlm. 207.

"Barangsia yang memerdekaan seorang budak, maka Allah akan memerdekaan dengan setiap anggota tubuh budak itu, setiap anggota tubuhnya dari api neraka, hingga mem-bebas-kan farjinya (kemaluannya) karena dia memerdekaan farji-nya (kemaluannya). " (HR Muslim)²⁹

b. Zakar dan Madzakir

Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Umar ibnul Khathhab melapor kepada Rasulullah saw. bahwa dia tadi malam berjinabat, lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

﴿تَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نِمَّ﴾

"(Kalau engkau berbuat begitu lagi maka) berwudhulah dan cucilah zakarmu (kemaluuanmu/penismu), kemudian tidurlah. " (HR Bukhari)³⁰

Jabir r.a. berkata, "Lalu Nabi saw. datang pada pagi hari tanggal empat Dzulhijjah. Maka setelah kami datang, Nabi saw. memerintahkan kami ber-tahallul. Kemudian sampailah kepada beliau bahwa kami mengatakan, 'Ketika antara kami dan hari Arafah hanya tinggal lima hari, beliau memerintahkan kami ber-tahallul untuk mencampuri istri-istri kami. Maka datanglah kami ke Arafah sedang zakar-zakar kami meneteskan madzi.'" (HR Bukhari dan Muslim)³¹

c. Qubul dan Dubur

Jabir r.a. berkata bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, "Apabila seseorang menyetubuhi istrinya dari belakang (Di dalam

²⁹ Shahih Muslim: Kitab al-'Itq, Bab Fadhlul 'Itqi, juz 4, hlm. 217.

³⁰ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Ghusl, Bab al-Junub Yatawadhdha'u Tsumma Yanaamu, juz 1, hlm. 409.

³¹ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Itisham, Bab Nahyun Nabiyyi Shallallahu 'alaiki wasallam 'alat-tahrim, juz 17, hlm. 109. Shahih Muslim: Kitab al-Hajj, Bab Bayanu Wujuhil Ihram wa Annabu Yajuzu Ifradul Hajji wat-Tamattu' wal-Qiran, juz 4, hlm. 37.

riwayat Muslim, 'Apabila wanita disetubuhi dari belakang pada qubulnya/vaginanya.') maka nanti juling mata anaknya." Kemudian turun ayat,

﴿نِسَاءُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

(رواه البخاري ومسلم)

Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (HR Bukhari dan Muslim)³²

d. Pantat

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat sehingga **pantat** wanita-wanita suku Daus bergoyang-goyang di sekeliling Dzul Khalashah (berthawaf mengelilinginya). Dan Dzul Khalashah itu adalah berhala suku Daus yang mereka sembah pada zaman Jahiliyah." (HR Bukhari dan Muslim)³³

Amr bin Salamah berkata, "Maka tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafal ayat-ayat Al-Qur'an daripada saya. Lalu mereka mengajukan saya ke hadapan mereka, sedangkan saya ketika itu baru berusia enam atau tujuh tahun, dan saya memakai selimut yang apabila saya sujud, ia tersingkap dari saya. Maka seorang wanita dari suku itu berkata, 'Mengapa tidak kalian tutupi dari kami **pantat** ahli qira'ahmu itu.'" (HR Bukhari)³⁴

Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

³² Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tafsir, Bab Nisaaukum Hartsun lakum Fa'tuu Hartsakum Annaa Syi'tum, juz 9, hlm. 257. Shahih Muslim: Kitab ar-Nikah, Bab Jawaazu Jimaa'i Imra'atihi fi Qubulihaa min Qidaamihaa wa min Waraaihaa min Ghairi Ta'arrudh lid-Dubur, juz 4, hlm. 156.

³³ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Fitan, Bab Taghayyuruz Zaman Hatta Ya'budu al-Autsaan, juz 16, hlm. 188. Shahih Muslim: Kitab al-Fitan wa Asyratis Sa'ah, Bab Laa Taquumus Sa'ah Hattaa Ta'buda Daus Dzal Khalashah, juz 8, hlm. 182.

³⁴ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Maghazi, Bab Wa Qaala al-Laits, juz 9, hlm. 83.

﴿تُحْشِرُونَ حُفَّاهَ عُرَاهَ غُرْلَاهُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يُنْظَرُونَ إِلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : الْأَمْرُ أَشَدُ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ﴾ (رواه البخاري ومسلم)

"Kelak kamu akan dikumpulkan (pada hari kiamat) dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, dan tidak berkhitan." Aku (Aisyah) bertanya, "Wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita akan saling melihat antara sebagian kepada sebagian yang lain?" Beliau menjawab, "Urusan pada hari itu sangat berat sehingga mereka tidak menghiraukan hal itu lagi." (HR Bukhari dan Muslim)³⁵

2. Nash-nash yang Menunjukkan Sebagian Kekhususan Wanita

a. Buah Dada

Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata, "Tanda-tanda mereka (kaum Khawarij) oleh seorang laki-laki yang hitam salah satu otot lengannya seperti **buah dada** wanita atau seperti potongan sesuatu yang bergoyang-goyang." (HR Bukhari)³⁶

Abdullah bin Amr berkata bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah saw.,

﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ ، وَثَدِيٌ لَهُ سِقاءٌ ، وَحِجْرٌ لَهُ حَوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي﴾

³⁵ Shahih al-Bukhari: Kitab ar-Riqaq, Bab al-Hasyr, juz 14, hlm. 176. Shahih Muslim: Kitab al-Jannah wa Shifatu Na'imiha wa Ahliha, Bab Fana'ud Dunya wa Bayanul-Hasyr Yaumal Qiyamah, juz 8, hlm. 156.

³⁶ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Manaqib, Bab 'Alamaatun Nubuwwah fil-Islam, juz 7, hlm. 430.

وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحْقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي ﴿٤﴾ (رواه أبو داود)

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku menjadi bejananya, tetekku (buah dadaku) menjadi tempat minumnya, pangkuanku menjadi tempat berlindungnya, dan ayahnya telah menceraikan aku dan dia hendak merampas anakku ini dari ku." Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum menikah lagi." (HR Abu Daud)³⁷

b. Paha

Aisyah r.a. berkata, "... Maka datanglah Abu Bakar ketika Rasulullah saw. sedang tidur dengan meletakkan kepala beliau di pahaku. Lalu Abu Bakar berkata, 'Engkau telah menahan Rasulullah saw. dan orang banyak, sedang mereka tidak mendapatkan air dan tidak memiliki air.' Dan dia menusuk lambungku dengan tangannya. Maka tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak melainkan karena Rasulullah saw. berada di pahaku." (HR Bukhari dan Muslim)³⁸

Aisyah r.a. berkata bahwa Nabi saw. pernah bersabda ketika beliau masih sehat, "Sesungguhnya seorang nabi tidak akan meninggal dunia sehingga dia melihat tempat tinggalnya di surga nanti, kemudian dia disuruh memilih. Maka tatkala sudah hampir tiba saat kewafatan beliau ketika kepala beliau berada di pahaku, beliau pingsan, kemudian siuman, lalu beliau memandang ke atas rumah, kemudian berkata, 'Ya Allah, teman yang luhur.'" (HR Bukhari dan Muslim)³⁹

³⁷ Shahih Sunan Abu Daud: Kitab Tafri' Abwaabith Thalaq, Bab Man Ahaqqu bil-Walad, hadits no. 1991.

³⁸ Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tayammum, juz 1, hlm. 448. Shahih Muslim: Kitab ath-Thaharah, Bab at-Tayammum, juz 1, hlm. 191.

³⁹ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Maghazi, Bab Akhira Maa Takallaman-Nabiyyu

c. Dada, Paru, Tenggorokan, dan Pangkuan

Aisyah r.a. berkata, "Abdur Rahman bin Abu Bakar masuk menemui Nabi saw., sedangkan saya menyandarkan beliau di dada saya..., kemudian beliau wafat." (Di dalam satu riwayat,⁴⁰ "Beliau wafat di rumahku, pada hari giliranku, dan (kepala) beliau berada di antara paru-paruku dan tenggorokanku.") (HR Bukhari)⁴¹

Abu Burdah bin Abi Musa r.a. berkata, "Abu Musa jatuh sakit, lalu dia pingsan, dan kepalanya berada di pangkuan salah seorang wanita dari keluarganya." (HR Bukhari)⁴²

d. Pipi

Aisyah berkata, "... Pada suatu Hari Raya orang-orang negro bermain dengan perisai kulit dan tombak. Maka apakah aku yang bertanya kepada Nabi saw. ataukah beliau yang bertanya kepadaku, 'Apakah engkau ingin melihat?' Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakang beliau, **pipiku** menempel di pipi beliau, dan beliau berkata, 'Yang bagus permainanmu, wahai Bani Arfidah⁴³.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁴

3. Nash-nash yang Mengisyaratkan Hubungan Seksual

Judamah binti Wahab r.a. berkata, "Aku datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di tengah-tengah orang banyak, dan beliau bersabda,

Shallallahu 'alaibi Wasallam, juz 9, hlm. 216. *Shahih Muslim*: Kitab *Fadhaailush Shababah*, Bab *Fi Fadhl Aisyah Radhiyallahu 'anha*, juz 7, hlm. 137.

⁴⁰ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Maghazi*, Bab *Maradhin Nabiyyi Shallallahu 'alaibi wa Sallam wa Wafatih*, juz 9, hlm. 209.

⁴¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Maghazi*, Bab *Maradhin Nabiyyi Shallallahu 'alaibi wa Sallam wa Wafatih*, juz 9, hlm. 203.

⁴² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Janaiz*, Bab *Maa yunhaa 'anil Halqi 'indal-Mushibah*, juz 3, hlm. 408.

⁴³ Bani Arfidah adalah gelar atau julukan bagi orang-orang Habasyah (Negro).

⁴⁴ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-'Idain*, Bab *al-Hirab wad-Darq Yaumal'Id*, juz 3, hlm. 92. *Shahih Muslim*: Kitab *Shalatil 'Idain*, Bab *ar-Rukhshah fil-La'ibil Ladzii Laa Ma'shiyata fiihi fii Ayyaamil 'Id*, juz 3, hlm. 22.

فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّوْمِ
وَفَارِسٍ إِذَا هُمْ يُغِيْلُونَ أَوْ لَادِهْمُ فَلَا يَضُرُّ أَوْ لَادِهْمُ
ذَلِكَ شَيْئاً (رواه مسلم)

"Sesungguhnya aku ingin melarang (kamu) melakukan ghilah (menyetubuhi istri yang sedang menyusui). Akan tetapi, aku perhatikan orang-orang Rum dan Persi melakukan ghilah, ternyata hal itu tidak membahayakan anak mereka sedikit pun." (HR Muslim)⁴⁵

Ka'ab bin Malik berkata (dalam kisah tiga orang yang tidak ikut perang), "... Sehingga setelah berlalu empat puluh hari dari lima puluh hari, tiba-tiba utusan Rasulullah saw. datang kepadaku, seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruhmu menjauhi istrimu.' Aku bertanya, 'Kuceraikan atau bagaimana?' Dia menjawab, 'Tidak, tetapi jauhilah dia dan jangan mendekatinya.' Dan beliau mengirim utusan kepada kedua orang temanku dengan pesan seperti itu. Maka datanglah istri Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah saw. seraya bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal adalah seorang tua yang miskin dan tidak mempunyai pembantu, maka apakah engkau tidak suka kalau aku melayaninya?' Beliau menjawab, 'Tidak, tetapi jangan sampai dia mendekatimu (mencampurimu).' Dia berkata, 'Sesungguhnya dia, demi Allah, tidak tertarik kepada sesuatu pun. Demi Allah, dia terus-menerus menangis sejak peristiwa itu hingga sekarang...'" (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁶

⁴⁵ Shahih Muslim: Kitab an-Nikah, Bab Jawazil-Ghilah wahiya Wath'ul Murdhi', juz 4, hlm. 161.

⁴⁶ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Maghazi, Bab Hadits Ka'ab bin Malik wa Qaulil-lahi Ta'ala: Wa 'alats Tsalaatsatil Ladziina Khullifuu..., juz 9, hlm. 183. Shahih Muslim: Kitab at-Taubah, Bab Hadits Taubati Ka'ab bin Malik wa Shaahibaihi, juz 8, hlm. 109.

4. Nash-nash yang Menganjurkan Melakukan Hubungan Suami-Istri dan agar Dilakukan Sepuas Mungkin

Jabir bin Abdullah yang sedang berada di tengah orang banyak yang bersamanya, berkata, "Kami, sahabat-sahabat Rasulullah saw. melakukan ihram haji tanpa umrah.... Lalu Nabi saw. tiba pada pagi hari tanggal empat Dzulhijjah. Maka ketika kami telah tiba, Nabi saw. memerintahkan kami ber-*tahallul*, dan beliau bersabda, 'Ber-*tahallul*-lah kamu dan **campurilah istri-istrimu**.' Maka sampailah berita kepada beliau bahwa kami mengatakan, 'Ketika antara kita dan hari Arafah tinggal lima hari beliau menyuruh kita ber-*tahallul* dan **mencampuri istri-istri kita**.' Maka datanglah kami ke Arafah, sedang **zakar-zakar kami meneteskan madzi**. Kemudian Rasulullah saw. berdiri seraya bersabda, 'Sesungguhnya kalian sudah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, paling benar, dan paling baik. Kalau bukan karena korbanku, niscaya aku sudah ber-*tahallul* sebagaimana kalian ber-*tahallul*. Karena itu, ber-*tahallul*-lah kalian. Seandainya aku mengetahui urusanku ini sejak semula maka tidaklah aku membawa binatang korban.'⁴⁷ Maka kami ber-*tahallul*. Kami mendengar dan kami patuh." (Di dalam satu riwayat,⁴⁸ "Maka kami campuri istri-istri kami, kami pakai wangi-wangian, dan kami pakai pakaian kami.") (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴⁹

Jabir r.a. berkata kepada Rasulullah saw., "Aku baru saja kawin." Beliau bertanya, "Gadis atau janda yang engkau kawini?" Jabir menjawab, "Janda." Beliau bersabda,

⁴⁷Yakni, kalau sudah tampak (sudah terpikir) olehku sejak semula apa yang tampak (terpikir) olehku belakangan ini, yaitu melakukan ihram umrah sekaligus, niscaya aku tidak akan membawa binatang korban. (Catatan kaki *Shahih Muslim*, juz 2, hlm. 884 (*Penj.*))

⁴⁸*Shahih Muslim*: Kitab al-Hajj, Bab *Bayani Wujuhil Ihram wa Annahu Yajuuzu Ifraadul Hajj wat-Tamattu' wal-Qiran*, juz 4, hlm. 35.

⁴⁹*Shahih al-Bukhari*: Kitab al-*Itisham*, Bab *Nahyin Nabiyi Shallallahu 'ala'ihi wasallam 'alat-Tahrim*, juz 17, hlm. 108. *Shahih Muslim*: Kitab al-Hajj, Bab *Bayani Wujuhil-Ihram wa Annahu Yajuuzu Ifraadul Hajj wat-Tamattu' wal-Qiran*, juz 4, hlm. 36.

فَهَلْ جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ :
تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ. وَفِي رِوَايَةٍ : مَالِكٌ
وَلِلْعَذَارِيٌّ وَلَعَابَهَا) (رواه البخاري و مسلم)

"Mengapa engkau tidak kawin dengan gadis saja yang engkau dapat bercumbu rayu dengannya dan dia bercumbu rayu denganmu?" (Di dalam satu riwayat,⁵⁰ "Engkau dapat tertawa ria dengannya dan dia dapat tertawa ria denganmu." Di dalam satu riwayat lagi,⁵¹ "Apa yang engkau punya dan dimiliki anak-anak gadis, dan air liurnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁵²

Al-qamah berkata, "Aku pernah bersama-sama dengan Abdullah, lalu dia ditemui Utsman di Mina. Kemudian Utsman berkata kepadanya, 'Wahai ayah Abdur Rahman, aku mempunyai keperluan denganmu.' Kemudian keduanya menyepi, lalu Utsman berkata, 'Maukah aku kawinkan engkau dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu akan masa lalumu?' Setelah ia melihat Abdullah tidak berkenan, ia berisyarat kepadaku seraya berkata, 'Hai al-qamah!' Maka aku memperhatikannya, dan dia berkata, 'Ingatlah, jika Anda berkata begitu, maka Nabi saw. telah bersabda kepada kita,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ (رواه البخاري و مسلم)

"Wahai segenap kaum muda, barangsiapa di antara kalian

⁵⁰ Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nafaqat, Bab 'Aunul Mar'ah Zaujaha fi Wadidihi, juz 11, hlm. 441.

⁵¹ Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah, Bab Tazwijuts Tsayyibat, juz 11, hlm. 25.

⁵² Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah, Bab Thalabil Walad, juz 11, hlm. 255. Shahih Muslim: Kitab an-Nikah, Bab Istihibabi Nikahil-Bikr, juz 4, hlm. 176.

yang sudah mampu kawin, maka hendaklah ia kawin.” (HR Bukhari dan Muslim)⁵³

5. Meminta Fatwa Mengenai Masalah yang Berkaitan dengan Hubungan Seksual

Ubay bin Ka’ab r.a. berkata, ”Wahai Rasulullah, (apa yang harus dilakukan oleh) seorang laki-laki yang mencampuri istrinya, tetapi tidak mengeluarkan sperma?” (Di dalam riwayat Muslim, ”Seorang laki-laki mencampuri istrinya, kemudian dia loyo?”) Beliau menjawab, ”Dia cuci kemaluannya yang menyentuh kemaluan istrinya, kemudian berwudhu dan shalat.” (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁴

Zaid bin Khalid pernah bertanya kepada Utsman bin Affan r.a., ”Bagaimana pendapat Anda apabila seorang laki-laki mencampuri istrinya, tetapi tidak mengeluarkan sperma?” Utsman menjawab, ”Hendaklah dia berwudhu sebagaimana dia berwudhu untuk shalat, dan mencuci zakarnya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁵

Abu Sa’id al-Khudri berkata bahwa Itban bertanya, ”Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang tergesa-gesa dalam berhubungan dengan istrinya dan tidak mengeluarkan sperma, apa yang harus ia lakukan?” Rasulullah saw. menjawab,

﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ﴾ (رواه البخاري و مسلم)

⁵³Shahih al-Bukhari: Kitab *an-Nikah*, Bab *Qaulin Nabiyyi Shallallahu ‘alaihi Wasallam*: ”*Man Istathaa’ a minkumul Baa-ah Falyatazawwaj*”, juz 11, hlm. 7. Shahih Muslim: Kitab *an-Nikah*, juz 4, hlm. 128.

⁵⁴Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Ghusl*, Bab *Ghaslu Ma Yushiibu min Ruthuubati Farjil Mar’ah*, juz 1, hlm. 413. Shahih Muslim: Kitab *ath-Thaharah*, Bab ”*Innamal Maa’ minal Maa*”, juz 1, hlm. 185.

⁵⁵Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Wudhu*, Bab *Man lam Yaral-Wudhu’ illaa minal-Makhrajaini al-Qubul wad-Dubur*, juz 1, hlm. 291. Shahih Muslim: Kitab *al-Haidh*, Bab *Naskh ”Al-Maa’ minal-Maa” wa Wujubil-Ghusli bi Iltiqa’il Khitanaini*, juz 1, hlm. 186.

*"Sesungguhnya air itu karena air."*⁵⁶ (HR Muslim)⁵⁷

a. Wanita Meminta Fatwa kepada Laki-laki Mengenai Persoalan yang Berhubungan dengan Seks

Asma' r.a. berkata bahwa seorang wanita datang kepada Nabi saw. seraya bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang salah seorang dari kami yang darah haidnya mengenai pakaianya, apakah yang harus diperbuat?" Beliau menjawab, "Dikeriknya, kemudian dibasahi dengan air dan digosoknya, kemudian disiram dengan air, lalu boleh ia shalat dengannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁸

Aisyah r.a. berkata bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi saw. seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang sedang *istihadah* sehingga aku tidak suci, maka apakah aku harus meninggalkan shalat?" Rasulullah saw. menjawab, "Tidak. Itu hanya urat yang pecah lantas mengeluarkan darah, dan bukan haid. Maka apabila datang haidmu, tinggalkanlah shalat, dan jika telah berakhir, maka cucilah darahmu (dan mandilah) kemudian lakukanlah shalat. Kemudian berwudhulah untuk tiap-tiap kali shalat hingga waktunya tiba." (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁹

⁵⁶Hukum "Air karena air" (Yakni hanya diwajibkan mandi apabila mengeluarkan sperma) itu di-nasakh (dihapus) dengan hadits,

﴿إِذَا تَقَىَ الْعَيْنَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ﴾

"Apabila bertemu dua kemaluan (lelaki dan perempuan), maka sesungguhnya telah wajib mandi."

Dan naskh (penghapusan) ini juga meliputi hukum yang terdapat di dalam kedua buah hadits sebelumnya (yaitu hadits Ubay bin Ka'b dan hadits Zaid bin Khalid (Penj.).

⁵⁷Shahih Muslim: Kitab *al-Haidh*, Bab *Innamal-Maa' minal-Maa'*", juz 1, hlm. 185.

⁵⁸Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Wudhu*, Bab *Ghaslud-Dam*, juz 1, hlm. 344
Shahih Muslim: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Najasatud-Dam wa Kaifiyyatu Ghaslihi*, juz 1, hlm. 166.

⁵⁹Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Wudhu*, Bab *Ghaslud-Dam*, juz 1, hlm. 344
Shahih Muslim: Kitab *al-Haidh*, Bab *al-Mustahadhabh wa Ghusluha wa Shalatuh*, juz 1, hlm. 180.

Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Ummu Habibah binti Jahsy r.a., saudara perempuan istri Rasulullah saw., yang menjadi istri Abdur Rahman bin Auf, *istihadhah* selama tujuh tahun, lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai masalah itu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Ini bukan haid, tetapi ini adalah urat yang pecah lantas mengeluarkan darah, maka cucilah dan shalatlah." Aisyah berkata, "Lalu dia mandi di dalam bak di kamar saudaranya, Zainab binti Jahsy, sehingga darahnya memerahkan air." (**HR Muslim**)⁶⁰

Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Ummu Sulaim, nenek Ishaq, datang kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata kepada beliau se-dang Aisyah berada di sebelah beliau, "Wahai Rasulullah, apakah wanita bermimpi basah seperti laki-laki?" Maka Aisyah berkata, "Wahai Ummu Sulaim, engkau mempermalukan kaum wanita. Sial kamu." Lalu Nabi saw. berkata kepada Aisyah, "Kamu juga sial. Maka hendaklah engkau mandi, wahai Ummu Sulaim, kalau melihat yang demikian itu (bermimpi basah)." (**HR Muslim**)⁶¹

Riwayat dari Subai'ah binti al-Harits, istri Sa'ad bin Khaulah, salah seorang yang turut perang Badar. Lalu Sa'ad meninggal pada waktu haji Wada', dan Subai'ah sedang hamil. Maka tidak lama setelah meninggalnya Sa'ad, Subai'ah melahirkan kandung-annya. Setelah suci dari nifasnya, dia bersolek untuk para calon peminang. Maka Abus-Sanabil bin Ba'kak (salah seorang dari suku Bani Abdid-Dar) datang menemuiinya seraya berkata, "Mengapa engkau bersolek? Barangkali engkau sudah ingin kawin? Sesungguhnya engkau, demi Allah, tidak boleh kawin sebelum berlalu masa empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, "Setelah dia berkata begitu, maka aku kenakan pakaianku pada sore, lantas aku datang kepada Rasulullah saw. seraya kutanyakan hal itu. Kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah boleh kawin

⁶⁰Shahih Muslim: Kitab *al-Haidh*, Bab *al-Mustahadhabh wa Ghusluha wa Shalatuhu*, juz 1, hlm. 181.

⁶¹Shahih Muslim: Kitab *al-Haidh*, Bab *Wujubul Ghusli 'alal Mar'ah bi Khurujil Maniyi minhaa*, juz 1, hlm. 171.

setelah melahirkan kandunganku, dan beliau menyuruhku kawin jika sudah ada yang cocok bagiku.” (HR Bukhari dan Muslim)⁶²

b. Laki-laki Meminta Fatwa kepada Wanita tentang Masalah yang Berhubungan dengan Persoalan Seksual

Abu Bakar bin Abdur Rahman bin al-Harits berkata, ”Aku mendengar Abu Hurairah bercerita dan berkata di dalam ceritanya itu, ’Barangsiapa yang mendapatkan fajar (telah terbit) sedangkan dia dalam keadaan junub, maka janganlah dia berpuasa.’ Maka aku sampaikan hal itu kepada Abdur Rahman bin al-Harits, lantas dia mengingkari hal itu. Kemudian Abdur Rahman dan aku pergi menemui Aisyah dan Ummu Sulaim r.a., lantas Abdur Rahman menanyakan hal itu. Kemudian masing-masing (Aisyah dan Ummu Salamah) berkata,

﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ﴾

(رواه البخاري و مسلم)

”Nabi saw. pernah memasuki pagi hari (waktu subuh) dalam keadaan masih junub (habis bersetubuh, dan belum mandi), bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa.” (HR Bukhari dan Muslim)⁶³

Sulaiman bin Yasar pernah bertanya kepada Ummu Salamah r.a. tentang seorang lelaki yang memasuki waktu pagi (subuh) dalam keadaan junub (habis bercampur dan belum mandi), apakah dia boleh berpuasa? Ummu Salamah menjawab,

⁶²Shahih al-Bukhari: Kitab al-Maghazi, Bab Haddatsani Abdullah bin Muhammad al-Ja'fi, juz 8, hlm. 313. Shahih Muslim: Kitab ath-Thalaq, Bab Inqidha'i 'Iddatil Mutawaffa 'anhaa Zaujuhah wa Ghairihaa bi Wadh'il Haml, juz 4, hlm. 201.

⁶³Shahih al-Bukhari: Kitab ash-Shaum, Bab ash-Shaaim Yushbihu Junuban, juz 5, hlm. 45. Shahih Muslim: Kitab ash-Shiyam, Bab Shihhatu Shaumi Man Thala'a 'alaibil-Fajru wa Huwa Junubun, juz 3, hlm. 137.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصْبِحَ حُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ (رواه مسلم)

"Rasulullah saw. pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub (habis bercampur dan belum mandi), bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa." (HR Muslim)⁶⁴

Perlu diperhatikan bahwa sahabat-sahabat wanita sejak semula tidak mengajukan pertanyaan kepada istri-istri Rasulullah saw., sebagaimana Rasulullah saw. juga tidak mengarahkan kaum wanita untuk mengajukan pertanyaan itu kepada istri-istri beliau. Begitu pula para tabi'in tidak menyuruh istri-istri mereka bertanya kepada Aisyah. Semua ini menunjukkan bahwa tidak terlarang menuntut ilmu yang berkenaan dengan masalah seksual kepada narasumber tertinggi, meskipun narasumber itu berlainan jenis kelamin dengannya.

c. Seorang Lelaki Menyuruh Istrinya Dua Kali untuk Menanyakan kepada Rasulullah saw. tentang Masalah Seksual

Riwayat dari Atha' bin Yasar, dari seorang laki-laki Anshar bahwa dia telah mencium istrinya padahal dia sedang berpuasa. Lalu dia menyuruh istrinya menanyakan hal itu kepada Nabi saw.. Maka si istri bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Aku juga pernah berbuat begitu." Kemudian si suami berkata, "Allah telah memberikan *rukhsah* (dispensasi) kepada nabi-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya." Lalu istrinya kembali bertanya lagi kepada beliau, kemudian beliau menjawab, "Aku adalah orang yang paling mengerti tentang hukum-hukum Allah di antara kalian, dan paling bertakwa kepada-Nya." (HR Abdur Razzaq)⁶⁵

⁶⁴Shahih Muslim: Kitab ash-Shiyam, Bab Shihhatu Shaumi Man Thala'a 'alaibil-Fajru wa Huwa Junubun, juz 3, hlm. 138.

⁶⁵Fathul Bari, juz 5, hlm. 53. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dengan isnad shahih."

d. Seorang Wanita Mengadukan kepada Ayah Suaminya tentang Masalah Khusus Suami-Istri

Abdullah bin Amr berkata, "Ayah mengawinkan aku dengan seorang wanita yang punya kedudukan. Maka suatu ketika ayah bertanya kepada menantu wanitanya itu tentang suaminya, lantas si menantu menjawab, 'Sebaik-baik lelaki (suami) ialah orang yang tidak pernah menginjak ranjangku (tidak pernah mencampuriku), dan tidak pernah menyingkap tiraiku, sejak aku datang kepada-nya.'" (HR Bukhari)⁶⁶

e. Seorang Wanita Menyampaikan kepada Teman Suaminya tentang Masalah Khusus Suami Istri

Abu Juhaifah r.a. berkata bahwa Nabi saw. mempersaudarakan Salman dengan Abud-Darda'. Maka (suatu ketika) Salman mengunjungi Abud-Darda', lalu dia melihat Ummu Darda' (istri Abud-Darda') dalam keadaan kusut, lantas dia bertanya kepada-nya, "Mengapa keadaanmu begitu?" Dia (Ummu Darda') menjawab, "Saudaramu, Abud-Darda' sudah tidak berkeinginan lagi kepada dunia." (HR Bukhari)⁶⁷

f. Menghadapi Orang Banyak dengan Ada Bekas-bekas Hubungan Seksual

Abu Hurairah berkata, "Shalat telah diiqamati dan shaf-shaf telah diluruskan, lalu Rasulullah saw. keluar kepada kami. Maka setelah beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat bahwa beliau dalam keadaan junub, lalu beliau berkata kepada kami, 'Tetaplah di tempat kalian.' Kemudian beliau pulang, lalu mandi, kemudian kembali lagi kepada kami sedang kepalanya meneteskan air, lalu bertakbir, dan kami shalat bersama beliau." (HR Bukhari dan Muslim)⁶⁸

⁶⁶Shahih al-Bukhari: Kitab *Fadhaailul Qur'an*, Bab *Fi Kam Yuqra'ul-Qur'an*, juz 10, hlm. 475.

⁶⁷Shahih al-Bukhari: Kitab *ash-Shaum*, Bab *Man Aqsama 'alaa Akhihi li Yufthira fit-Tathawwu'*, juz 5, hlm. 113.

⁶⁸Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Fadhaail*, Bab *Idzaa Dzakara fil-Masjid annahu*

Sulaiman bin Yasar berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mani yang mengenai pakaian. Lalu dia menjawab, 'Aku pernah mencuci mani dari pakaian Rasulullah saw., lalu beliau keluar menunaikan shalat, sedang bekas cucian itu masih ada pada pakaiannya berupa basahan air.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁶⁹

g. Menghadapi Orang Banyak dengan Masih Ada Bekas Pengantinan

Riwayat dari Anas r.a. bahwa Nabi saw. melihat pada Abdur Rahman bin Auf ada bekas parfum wanita yang kekuning-kuningan, lalu Nabi saw. bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Aku habis kawin dengan seorang wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma." Beliau bersabda, "Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing." (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁰

h. Bibi Suami Menganjurkannya Mencium dan Mencumbu Istrinya di depannya

Abin-Nadhar meriwayatkan bahwa Aisyah binti Thalhah memberi tahu kepadanya bahwa dia pernah berada di sisi Aisyah (Ummul-Mukminin). Lalu suaminya, Ubaidullah bin Abdur Rahman bin Abu Bakar, datang menemuinya, kemudian Aisyah (Ummul-Mukminin) bertanya kepadanya (Ubaidullah), "Apa yang menghalangi-ku untuk mendekati istrimu, lalu mencumbunya dan menciumnya?" Ubaidullah balik bertanya, "Apakah boleh aku menciumnya padahal aku sedang berpuasa?" Ummul-Mukminin menjawab, "Boleh." (HR Malik dalam *al-Muwaththa'*)⁷¹

Junubun Yakhruju kmaa Huwa wa Laa Yatayammamu, juz 1, hlm. 399. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Masajid wa Mawadhi'ish Shalat*, Bab *Mata Yaqumun-Nas lish-Shalat*, juz 2, hlm. 101.

⁶⁹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Wudhu*, Bab *Ghaslul Maniyyi wa Farkuhu*, juz 1, hlm. 347. *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Ghaslul Maniyyi minats-Tsaubi wa Farkuhu*, juz 1, hlm. 165.

⁷⁰ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Kaifa Yud'a lil-Mutazawwij*, juz 11, hlm. 129. *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *ash-Shadaq wa Jawaazu Kaunihi Ta'lima Qur'an wa Khaatama Hadid*, juz 4, hlm. 144.

⁷¹ *Fathul Bari*, juz 5, hlm. 52.

6. Kemauan untuk Menerangkan Syariat Allah dengan Sejelas-jelasnya (Meskipun Terasa Berat karena Malu)

Dalam pembahasan awal telah dihadirkan sejumlah nash yang menjelaskan bahwa Sunnah yang mulia --di samping keinginannya agar umat memiliki akhlak malu-- tidak memandang sebagai larangan untuk memecahkan masalah-masalah seksual dengan sejelas-jelasnya. Dengan demikian, maka ia telah menyuguhkan kepada kita pendidikan seks yang sempurna, dan kita dapat sejumlah nash yang menunjukkan antusiasmenya untuk menjelaskan syariat Allah dengan sejelas-jelasnya, meskipun terasa agak berat karena masih dihinggapi rasa malu. Kalau kita merenungi nash-nash ini, maka akan tampaklah bagi kita bahwasanya satu atau beberapa kata/kalimat itu sudah cukup untuk membicarakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan hukum syara'. Akan tetapi, Nabi saw. beserta para Ummul-Mukminin dan Sahabat-sahabat wanita yang mulia --meskipun ingin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya-- mereka masih merasa berkeberatan karena dihinggapi rasa malu, sehingga di dalam memberikan penjelasan itu mereka mengatakan bahwa mereka juga pernah berbuat begitu. Akan tetapi, orang-orang itu belum merasa cukup dengan penjelasan itu, bahkan kadang-kadang meminta kesaksian kepada orang yang ada di sekitarnya bahwa mereka berbuat begitu. Semua itu biasanya menimbulkan rasa malu, namun mereka lakukan juga sehingga penjelasannya mengesankan di dalam jiwa para pendengar, dan dapat menghilangkan kendala yang kadang-kadang menimpa sebagian orang mukmin dalam menghadapi masalah-masalah yang disyariatkan itu. Sungguh tepat al-Hafizh Ibnu Hajar ketika mengomentari hadits Aisyah,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيَقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحَّكَتْ

"Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mencium salah seorang istrinya ketika beliau sedang berpuasa." Kemudian dia (Aisyah) tertawa."

"Kemungkinan," komentar Ibnu Hajar, "tertawanya Aisyah itu adalah karena merasa heran terhadap orang yang menentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa Aisyah tertawa karena merasa heran bahwa hal seperti itu terjadi pada dirinya, suatu hal yang memalukan jika diceritakan oleh wanita kepada lelaki, namun ia terpaksa melakukan hal itu untuk menyampaikan pengetahuan (ilmu) dengan menyebut yang demikian itu. Boleh jadi ia tertawa itu karena merasa malu, karena ia menceritakan dirinya yang seperti itu, atau untuk mengingatkan bahwa dia adalah pelaku cerita itu sehingga semakin menambah kepercayaan orang kepadanya."⁷²

a. Antusiasme Rasulullah saw. untuk Memberikan Penjelasan Sejelas-jelasnya

Umar bin Abi Salamah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Apakah orang yang sedang berpuasa boleh mencium istrinya?" Lalu Rasulullah saw. menjawab, "Tanyakanlah kepada dia ini (Ummu Salamah)." Lalu Ummu Salamah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah saw. pernah berbuat begitu. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Allah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang kemudian." Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya,

﴿أَمَّا وَاللَّهُ، إِنِّي لَا تَقَاكُمْ لَهُ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ﴾

(رواه مسلم)

"Ingatlah, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan paling takut kepada-Nya." (HR Muslim)⁷³

⁷² *Fathul Bari*, juz 5, hlm. 54.

⁷³ *Shahih Muslim*: Kitab ash-Shiyam, Bab Bayaani annal-Qublah fish-Shaumi Laisat Muhammamah 'ala Man lam Tahruk Syahwatuhi, juz 3, hlm. 137.

Aisyah r.a. berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang mencampuri istrinya tetapi tidak keluar maninya, apakah keduanya (suami-istri) itu wajib mandi?" (Waktu itu Aisyah sedang duduk di sebelah) Lalu Rasulullah saw. menjawab, "Sesungguhnya aku dan ini (Aisyah) pernah berbuat begitu, kemudian kami mandi." (HR Muslim)⁷⁴

b. Antusiasme Para Ummul-Mukminin untuk Memberikan Penjelasan yang Sejelas-jelasnya

Abu Bakar bin Abdur Rahman berkata, "Aku pernah pergi bersama ayahku menemui Aisyah r.a., dia berkata, 'Aku memberikan kesaksian mengenai Rasulullah saw. bahwa sesungguhnya beliau pernah memasuki waktu pagi (subuh) dalam keadaan junub karena melakukan hubungan seksual, bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa.' Kemudian kami menemui Ummu Salamah, maka dia juga berkata begitu." (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁵

Riwayat dari Zainab binti Abi Salamah bahwa Ummu Salamah berkata, "Aku pernah haid ketika aku bersama Rasulullah saw. di atas hamparan, lalu aku menyelinap keluar, lantas kuambil pakaian haidku dan aku pakai. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepadaku, 'Apakah engkau sedang haid?' Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau memanggilku dan mengajakku masuk ke hamparan itu lagi." Zainab berkata, "Dan dia (Ummu Salamah) bercerita kepadaku bahwa Rasulullah saw. pernah menciumnya padahal beliau sedang berpuasa. Dan aku, katanya, pernah mandi jinabat bersama-sama Nabi saw. dalam satu bejana." (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁶

Abdullah bin Syihib al-Khaulani berkata, "Kami pernah mam-

⁷⁴ Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Naskh "al-Maa'minul-Maa'" wa Wujubil Ghusli bi Iltiga-il Khitaanaini, juz 1, hlm. 187.

⁷⁵ Shahih al-Bukhari: Kitab ash-Shaum, Bab Ightisalulsh-Shaaim, juz 5, hlm. 57. Shahih Muslim: Kitab ash-Shiyam, Bab Shihhatu Shaumi Man Thala'a 'alaihil-Fajr wa Huwa Junubun, juz 3, hlm. 137.

⁷⁶ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Haidh, Bab an-Naum ma'al Haaidh wa Hiya fi Tsiyaabihaa, juz 1, hlm. 438. Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab al-Idhtija' ma'al Haaidh fi Lihaf Wahid, juz 1, hlm. 167.

pir ke rumah Aisyah, lalu aku mimpi bersetubuh, kemudian kuren-dam pakaianku ke dalam air. Maka pembantu wanita Aisyah me-lihat dan memberitahukan kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengirim utusan kepadaku seraya bertanya, 'Apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu terhadap pakaianmu?' Aku menjawab, 'Aku ber-mimpi.' Dia bertanya, 'Apakah engkau melihat sesuatu (sperma) pada pakaianmu itu?' Aku menjawab, 'Tidak.' Dia berkata, 'Kalau engkau melihat sesuatu, maka cucilah dia. Sungguh aku pernah berbuat begitu, dan sungguh aku pernah mengeriknya (sperma) yang sudah kering dari pakaian Rasulullah saw. dengan kukuku.' (HR Muslim)⁷⁷

**c. Antusiasme Sahabat-Sahabat yang Mulia
untuk Memberikan Penjelasan yang Sejelas-jelasnya**

Riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah saw. pernah melihat se-orang wanita, kemudian beliau mendatangi Zainab yang waktu itu sedang menyamak kulit, kemudian beliau memenuhi hajatnya (mencampuri Zainab), setelah itu beliau keluar kepada para sahabat seraya bersabda,

﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلِيَأْتِ اهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ﴾ (رواه مسلم)

"Sesungguhnya wanita itu datang dalam gambar setan dan pergi dalam gambar setan.⁷⁸ Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kamu melihat seorang wanita (lantas tertarik

⁷⁷ Shahih Muslim: Kitab ath-Thaharah, Bab Ghuslul Maniyi mints Tsabu wa farkuhu, juz 1, hlm. 165.

⁷⁸ Dalam lukisan setan, maksudnya adalah isyarat kepada keinginan dan ajakan untuk berbuat fitnah dengan wanita, karena Allah telah menjadikan di dalam jiwa laki-laki itu kecenderungan dan ketertarikan kepada wanita.

kepadanya), maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang demikian itu dapat meredam apa yang ada di dalam hatinya.” (HR Muslim)⁷⁹

Dalam hadits ini, seorang sahabat yang mulia tidak cukup hanya menukil Sunnah qauliyah saja yang berisi pengarahan Nabawi yang lurus, tetapi di samping menukil Sunnah qauliyah ia juga menceritakan apa yang dilakukan Rasulullah saw. agar keterangannya lebih jelas dan lebih mengesankan di dalam jiwa orang-orang mukmin.

Mu’awiyah bin Abi Sufyan pernah bertanya kepada saudara perempuannya yang bernama Ummu Habibah, istri Nabi saw., “Apakah Rasulullah saw. pernah melakukan shalat dengan mengenakan pakaian yang digunakan melakukan hubungan seksual?” Ummu Habibah menjawab, “Ya, apabila tidak terdapat kotoran.” (HR Abu Daud)⁸⁰

Dalam hadits ini, seorang sahabat yang mulia meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya, maka dia menanyakan kepada saudaranya tentang apa yang pernah diperbuat Rasulullah saw. bersamanya; dan dia tidak merasa cukup dengan menanyakan persoalan itu saja, namun ia meriwayatkan Sunnah itu untuk orang-orang se-sudahnya dengan cara ini untuk memberikan penjelasan yang sem-purna kepada segenap umat muslimin.

Dzafif berkata, ”Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ‘azl.⁸¹ Lalu Ibnu Abbas memanggil budak perempuannya seraya berkata, ‘Ceritakanlah kepada mereka.’ Maka budak itu merasa malu, lalu Ibnu Abbas berkata, ‘Beginilah, aku pernah melakukannya.’ Yakni melakukan ‘azl.” (HR Malik dalam *al-Muwaththa’*)⁸²

⁷⁹ *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Nadbu Man Ra’aa Imraataan fa Waqa’at fi Nafsihi ilaa an Ya’tiya Imraatahu au Jariyatahu fa Yuwaaqi’aha*, juz 4, hlm. 129.

⁸⁰ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *ash-Shalat fits-Tsaabil Ladzi Yushiibu Ahlahu fihi*, hadits no. 352.

⁸¹ ‘Azl ialah menumpahkan sperma di luar kemaluan wanita.

⁸² *Al-Muwaththa’*, Kitab *an-Nikah*, Bab *Ma Jaa’ a fil-’Azl*, juz 2, hlm. 595.

7. Sikap-sikap Unik yang Berkenaan dengan Masalah Hubungan Seks

Hal ini kami bicarakan tersendiri di luar kesaksian-kesaksian yang ada, untuk memberikan penjelasan yang lebih terang lagi dan untuk menunjukkan kuatnya petunjuknya atas pengakuan Rasulullah saw. terhadap pemahaman para sahabat yang mulia terhadap makna *haya'* (malu) yang terpuji. Kita pun akan melihat bahwa memang di antaranya ada yang beralasan karena diperlukan (hajat): ada yang karena hendak mencari ketetapan hukumnya, ada yang dalam rangka musyawarah, ada yang dalam rangka meminta fatwa, dan ada pula yang dalam rangka meriwayatkan suatu berita yang mengandung ungkapan yang mendalam. Akan tetapi, ada juga yang terjadi tanpa didorong oleh hajat (keperluan), melainkan untuk mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam hati, atau meriwayatkan suatu peristiwa yang terjadi yang si perawi tidak merasa keberatan untuk menyampaikannya sebagaimana adanya. Kemudian, ada pula di antaranya yang lucu yang menyebabkan Rasulullah saw. tertawa sekali tempo, dan tersenyum pada waktu yang lain, sebagaimana halnya sahabat yang terkadang tertawa juga. Akan tetapi, semuanya itu terjadi dalam bingkai keseriusan, bukan gurauan.

Anas berkata bahwa anak Abu Thalhah dari perkawinannya dengan Ummu Sulaim, meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah kalian ceritakan kepada Abu Thalhah tentang keadaan anaknya sehingga aku sendiri yang menceritakannya." (Di dalam riwayat Bukhari, "Maka setelah istrinya (yakni Ummu Sulaim) melihat bahwa anaknya telah meninggal dunia, ia menyiapkan segalanya untuk memandikannya dan menaruhnya di sisi kamar"). Setelah Abu Thalhah datang, ia (Abu Thalhah) bertanya, "Bagaimana keadaan anakku?" Ummu Sulaim menjawab, "Dia sangat tenang. Aku berharap dia istirahat." (Abu Thalhah mengira bahwa Ummu Sulaim berkata sejurnya) Lalu Ummu Sulaim menghidangkan makanan untuknya, kemudian ia makan dan minum. Lalu Ummu Sulaim berdandan sangat cantik yang tidak pernah ia berdandan seperti itu, sehingga Abu Thalhah

tertarik, lantas mencampurinya. Ketika Ummu Sulaim melihat bahwa Abu Thalhah sudah kenyang dan sudah puas mencampurinya, dia bertanya (kepada Abu Thalhah), "Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang meminjamkan suatu pinjaman kepada orang lain, kemudian suatu waktu dia meminta apa yang telah dipinjamkannya itu, apakah yang dipinjam itu boleh menolaknya?" Abu Thalhah menjawab, "Tidak boleh." Ummu Sulaim berkata, "Relakanlah anakmu." Abu Thalhah marah dan berkata, "Engkau biarkan aku hingga kotor seperti ini, baru kemudian engkau beritahukan kepadaku tentang keadaan anakku yang sebenarnya?" Kemudian (keesokan harinya) Abu Thalhah pergi kepada Rasulullah saw. memberitahukan tentang peristiwa yang dialaminya itu. Maka Rasulullah saw. berkata, "Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada Anda berdua mengenai apa yang Anda lakukan tadi malam." Anas berkata, "Lalu Ummu Sulaim hamil., kemudian melahirkan anak lelaki." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁸³

Dalam hadits ini si perawi menyebutkan secara rinci apa yang biasanya orang malu menyebutkannya, tetapi dia hendak menjelaskan sejauh mana keutamaan Ummu Sulaim dan kebagusannya kesabarnya dan tawakalnya kepada Allah. Mudah-mudahan wanita-wanita mukminah dapat meneladani sebagian dari apa yang dilakukan oleh sahabat wanita yang agung itu.

Riwayat oleh Ikrimah bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya, lalu bekas istrinya itu dikawin oleh Abdur rahman bin az-Zubair al-Qurazhi. Aisyah berkata, "Ia mengenakan kerudung (pakaian) hijau." Lalu ia mengadu kepada Aisyah sambil memperlihatkan warna hijau pada kulitnya. Ketika Rasulullah saw. datang -- kaum wanita sedang bantu-membantu-- Aisyah berkata, "Aku tidak pernah menjumpai apa yang dijumpai oleh wanita-wanita mukminat itu. Sungguh kulitnya lebih hijau daripada pakaianmu." Ikrimah berkata, "Suaminya mendengar bahwa dia telah datang kepada Ra-

⁸³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Janaiz, Bab Man Lam Tuzhhir Huznahu 'indal Mushibah, juz 3, hlm. 412. *Shahih Muslim*: Kitab Fadhaailush Shahabah, Bab Min Fadhaaili Abi Thalhah al-Anshari Radhiallahu 'anhu, juz 7, hlm. 145.

sulullah saw.. Maka datanglah ia dengan membawa dua orang anaknya dari istri yang lain. Si istri (mantan istri Rifa'ah) itu berkata, 'Demi Allah, aku tidak mempunyai dosa apa-apa kepadanya, melainkan **miliknya** (anunya) tidak memuaskan aku dan tidak lebih dari ini.' Lantas dia mengambil ujung pakaianya yang tidak dirajut (yakni lemas, impoten). (Dalam satu riwayat,⁸⁴ "Maka dia tidak pernah mendekatiku (mencampuriku) melainkan hanya sekali saja, dan aku sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi.") (Di dalam satu riwayat lagi,⁸⁵ "Maka Khalid bin Sa'id mendengar perkataannya dari belakang pintu, padahal ia tidak diizinkan masuk. Lalu ia berkata, 'Hai Abu Bakar, mengapa tidak engkau larang wanita ini menyampaikan secara terus terang tentang sesuatu di sisi Rasulullah?' Maka demi Allah, hal itu hanya menambah senyum Rasulullah saw.) Lalu suaminya berkata, 'Demi Allah, dia berdusta, wahai Rasulullah, aku telah sembuh, tetapi dia durhaka dan menginginkan Rifa'ah kembali.' Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Kalau demikian, maka engkau tidak halal atau tidak layak lagi bagi Rifa'ah, sehingga dia (suamimu yang baru ini) merasakan sedikit madumu.'"⁸⁶ Ikrimah berkata, "Dan Rasulullah saw. melihat Abdurrahman bersama dua orang anaknya, lalu beliau bertanya, 'Apakah mereka itu anakmu?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Inikah yang kamu tuduhkan? Demi Allah, sungguh mereka lebih mirip daripada burung gagak dengan burung gagak.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁸⁷

Di sini, seorang wanita mengadukan tentang hilangnya salah

⁸⁴Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah, Bab *Man Qaala li-Imraatihi, "Anti 'alaya Haram"*, juz 11, hlm. 290.

⁸⁵Shahih al-Bukhari: Kitab al-Libas, Bab *al-Izarul Muhaddab*, juz 12, hlm. 378.

⁸⁶Sehingga dia merasakan sedikit madumu. 'Usailah (sedikit madu) adalah bentuk *tashghir* (pengecilan) dari lafal 'aslah. Kalimat ini merupakan *kinayah* terhadap kelezatan bersenggama. Bentuk *tashghir* di sini untuk menyedikitkan, sebagai isyarat bahwa merasakan sedikit pun sudah dipandang cukup.

⁸⁷Shahih al-Bukhari: Kitab al-Libas, bab *ats-Tsiyab al-Khadhr*, juz 12, hlm. 396. Shahih Muslim: Kitab an-Nikah, Bab *Laa Tahillul Muthallaqah Tsalatsan li-Muthalliqihaa Hatta Tankiha Zaujan Ghairahu wa Yatha'aha Tsumma Yufaariqaha wa Tanqadhiya Iddatuhaa*, juz 4, hlm. 154.

satu haknya --menurut dugaannya-- dan orang yang punya hak itu berhak untuk mengatakan, meskipun menurut kebiasaan hal itu memalukan kalau dikatakan.

Salamah bin Shakhr al-Anshari berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang diberi hasrat seksual yang tidak ada pada selainku. Maka setelah masuk bulan Ramadhan aku men-*zhihar* istriku hingga lepas Ramadhan, sebagai upaya agar aku tidak mencampuri istriku pada malam hari yang kuteruskan pada siang harinya lagi karena tidak dapat menahannya. Ketika dia sedang melayani aku pada suatu malam, tiba-tiba terbuka sesuatunya kepadaku, lantas aku melompat kepadanya. Maka keesokan harinya aku ceritakan hal itu kepada kaumku, lalu aku berkata kepada mereka, 'Bawalah aku kepada Rasulullah saw., dan beritahukan kepada beliau tentang keadaanku.' Mereka menjawab, 'Tidak mau. Kami takut ayat Al-Qur'an turun mengenai kami, atau Rasulullah mengucapkan sesuatu tentang kami yang kami merasa aib. Karena itu, pergilah engkau sendiri, dan perbuatlah apa yang perlu bagimu.'" Salamah berkata, "Lalu aku keluar menemui Rasulullah saw., dan aku beritahukan halku kepadanya, lalu beliau bertanya, 'Engkau berbuat begitu?' Aku menjawab, 'Ya, aku berbuat begitu.' Beliau bertanya lagi, 'Engkau berbuat begitu?' Aku Menjawab, 'Ya, aku berbuat begitu.' Beliau bertanya lagi, 'Engkau berbuat begitu?' Aku menjawab, 'Ya, aku berbuat begitu. Dan inilah aku, maka berlakukanlah padaku hukum Allah. Aku akan bersabar menerimanya.' Beliau berkata, 'Merdekakanlah seorang budak!' Lalu aku memukul leherku dengan tanganku seraya berkata, 'Tidak bisa. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak mempunyai apa-apa.' Beliau berkata, 'Maka berpuasalah dua bulan berturut-turut.' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, bukankah peristiwa itu terjadi padaku pada waktu berpuasa?' Beliau berkata, 'Berilah makan enam puluh orang miskin.' Aku menjawab, 'Demii Allah yang telah mengutusmu dengan benar, kami melewati malam ini dengan lapar, tidak punya makan malam.' Beliau berkata, 'Pergilah kepada orang yang ahli sedekah dari bani Zuraiq dan katakanlah kepadanya agar dia memberi sedekah kepadamu, lantas berilah makan dan minum darinya untuk enam puluh orang miskin, ke-

mudian gunakanlah sisanya untuk dirimu dan keluargamu.”” Salamah bin Shahr berkata, ”Lalu aku kembali kepada kaumku dengan berkata, ’Aku dapat kesempitan dan pendapat yang jelek pada kalian, dan aku dapat kelapangan dan berkah pada Rasulullah saw.. Beliau menyuruhku mengambil sedekah dari kalian. Karena itu, berilah aku sedekah.’ Kemudian mereka memberiku sedekah.” (HR Tirmidzi)⁸⁸

Dalam hadits ini seorang lelaki membeberkan keadaannya secara rinci meskipun biasanya hal semacam itu malu untuk dipaparkan, karena ia mengharapkan pengampunan dari kesalahannya dan mendapatkan jalan keluar dari ujian yang dialaminya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw., padahal ia telah men-zhibar istrinya, lalu mencampurinya. Dia berkata, ”Wahai Rasulullah, aku telah men-zhibar istriku, lalu aku mencampurinya sebelum aku membayar *kafarat*.” Rasulullah saw. bertanya, ”Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu, apakah yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?” Dia menjawab, ”Aku melihat pakaianya yang tipis di bawah cahaya bulan.” Beliau bersabda, ”Janganlah engkau mendekatinya sehingga engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu.” (HR Tirmidzi)⁸⁹

Diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. pernah memanggil seorang laki-laki dari golongan Anshar, lalu lelaki itu datang sedangkan rambut kepalanya masih meneteskan air (habis mandi), lalu Nabi saw. berkata, ”Barangkali kami telah menyebabkanmu tergesa-gesa?” Dia menjawab, ”Ya.” Beliau bersabda, ”Kalau engkau tergesa-gesa atau engkau bersetubuh dan tidak mengeluarkan sperma, maka engkau wajib berwudhu.”⁹⁰ (Di

⁸⁸ *Shahih Sunan Tirmidzi*: Kitab *Abwaabi Tafsiril-Qur'an*, Surat *al-Mujadilah*, hadits no. 2628.

⁸⁹ *Shahih Sunan Tirmidzi*: Kitab *Abwaabith Thalaq wal-Li'an*, Bab *Fil-Muzhaahir Yuwaaqi'u Qabla an Yukaffira*, hadits no. 958.

⁹⁰ Hukum berwudhu ini telah dihapuskan oleh hadits,

﴿إِذَا تَقَىَ الْخَيَّانَ فَقَدْ وَجَبَ التَّسْلِي﴾

”Apabila dua kemaluan bertemu, maka wajiblah mandi.”

dalam riwayat Muslim disebutkan, "Lalu dia keluar dengan menyeret sarungnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Kami telah menjadikan seseorang tergesa-gesa.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁹¹

Ikrimah berkata, "Abdullah bin Rawahah berbaring di sebelah istrinya, lalu dia mendekati budak perempuannya. Kemudian dia menceritakan kejadiannya di mana istrinya melihatnya berada di atas budak perempuannya, tetapi dia menyangkal, dan dia memintanya membaca Al-Qur'an karena orang yang junub tidak membaca Al-Qur'an, lalu dia mengucapkan bait ini,

'Di antara kami ada Rasulullah yang membacakan kitab-Nya, ketika fajar kebaikan menyingsing terang.

Beliau berikan kepada kami petunjuk sesudah kami buta, maka hati kami yakin apa yang dikatakan bakal terjadi.

Ia lewati malam dengan menjauhkan lambung dari ranjang, sedangkan kaum musyrikin terbaring di tempat tidur.'

Kemudian si istri berkata, 'Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku.' Kemudian Abdullah memberitahukan hal itu kepada Nabi saw., lalu beliau tertawa hingga tampak gigi gerahamnya."⁹²

Asma' binti Abu Bakar r.a. berkata, "Kami keluar melakukan ihram. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa yang membawa binatang korban, maka hendaklah ia meneruskan ihramnya, dan barangsiapa yang tidak membawa binatang korban maka hendaklah ia ber-tahallul.' Maka aku tidak membawa binatang korban. Oleh karena itu, aku ber-tahallul; sedangkan Zubair membawa binatang korban, maka dia tidak ber-tahallul.'" Asma' berkata, "Lalu aku kenakan pakaianku, kemudian aku keluar, lalu aku duduk di sebelah Zubair, lantas dia berkata, 'Menjauhlah dariku!' Maka aku berkata, 'Apakah engkau takut aku melompat kepada-mu?'" (HR Muslim)⁹³

⁹¹ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Wudhu, Bab Man Lam Yaral-Wudhu' illaa minal-Makhrajaini al-Qubul wad-Dubur, juz 1, hlm. 295. Shahih Muslim: Kitab al-Hajah, Bab Innamal Maa' minal-Maa', juz 1, hlm. 185.

⁹² Dikutip dari Fathul Bari, juz 3, hlm. 283.

⁹³ Shahih Muslim: Kitab al-Hajah, Bab Ma Yalzamu Man Thaafal-Bait wa Sa'a

Diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Abu Abdurrahman bahwa seorang laki-laki datang kepada al-Qasim bin Muhammad, lalu dia berkata, "Aku pulang⁹⁴ bersama istriku, kemudian aku berlindung di antara dua bukit. Lalu aku mendekati istriku, lantas dia berkata, 'Aku belum memotong rambutku.' Maka kупotong rambutnya dengan gigiku, kemudian kucampuri dia." Maka al-Qasim tertawa seraya berkata, "Suruhlah dia memotong rambutnya dengan gunting." (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwath-tha*)⁹⁵

8. Nash-nash tentang Beberapa Peristiwa Unik pada Zaman Jahiliah

Semua peristiwa berikut ini terjadi pada zaman jahiliah, namun patut juga dikemukakan di sini dalam rangka pendidikan seks bagi muslim, karena ini merupakan riwayat sahabat-sahabat yang mulia --setelah mereka masuk Islam-- dengan tidak merasa risi. Demikian pula dengan riwayat-riwayat generasi sesudah sahabat sehingga dihimpun oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* mereka.

Abu Dzar berkata, "... Ketika kami, penduduk Mekah, pada malam terang bulan, mereka tertidur, maka tidak ada seorang pun yang *thawaf* di Baitullah, dan ada dua orang wanita berdoa kepada *Isaf* dan *Nailah*.⁹⁶ Maka datanglah kedua wanita itu kepadaku ketika mereka sedang *thawaf*, lalu aku berkata, 'Kawinkanlah yang satu dengan yang lain.' Maka mereka terus saja bicara, kemudian datang kepadaku, lalu aku berkata, 'Anunya *Isaf* seperti kayu.' Aku berkata begitu karena aku tidak bisa membuat *kinayah* (ungkap-an). Lalu keduanya pergi sambil berkata, 'Alangkah senangnya kalau di sini ada seseorang dari golongan kita.' Lalu mereka ber-

minal-Baq'a' 'alal-Ihram wa Tarakat-Tahallul, juz 4, hlm. 55.

⁹⁴Yakni pulang dari Arafah ke Mina sesudah *wuqf* di Arafah.

⁹⁵*Al-Muwaththa'*, Kitab *al-Hajj*, Bab *at-Tagshir*, juz 1, hlm. 397.

⁹⁶*Isaf* dan *Nailah* adalah dua buah berhala. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah seorang lelaki dan seorang perempuan yang menunaikan haji dari Syam, lalu si lelaki mencium si perempuan ketika mereka sedang ber-*thawaf*. Lalu keduanya diubah menjadi batu. Keduanya terus berada di dalam Masjidil Haram hingga ketika terjadi *farhu Makkah* (pembebasan kota Mekah) keduanya dikeluarkan dari masjid.

papasan dengan Rasulullah saw. dan Abu Bakar yang sedang turun. Rasulullah bertanya, 'Mengapa kalian?' Mereka menjawab, 'Ada orang yang berpindah agama yang ada di antara Ka'bah dan kelambunya.' Beliau bertanya, 'apa yang dia katakan kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Dia mengucapkan suatu kalimat kepada kami dengan sepenuh mulutnya.'" (HR Muslim)⁹⁷

Urwah berkata, "Orang-orang melakukan *thawaf* pada zaman jahiliah dengan telanjang⁹⁸ kecuali orang-orang Quraisy dan keturunannya. Orang-orang Quraisy suka berbuat baik kepada orang lain, yaitu yang lelaki memberi pakaian kepada orang lelaki yang *thawaf* di sana dan orang perempuan memberi pakaian kepada perempuan yang *thawaf* di sana. Maka orang yang tidak diberi oleh kaum Quraisy, mereka melakukan *thawaf* dengan telanjang." (HR Bukhari dan Muslim)⁹⁹

Di dalam *Shahih Muslim*¹⁰⁰ diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Seorang wanita melakukan *thawaf* di Baitullah dengan telanjang sambil berkata, 'Siapakah yang mau melepaskan pakaian *thawaf*-ku dan menggunakan untuk menutup kemaluannya?' Dan dia berkata, 'Hari ini tampak sebagiannya atau seluruhnya. Maka apa yang tampak darinya tidak akan kukenakan pakaian padanya.' Lalu turun ayat,

⁹⁷ *Shahih Muslim*: Kitab *Fadhaailush Shahabah*, Bab *Min Fadhaaili Abi Dzar r.a.*, juz 7, hlm. 153.

⁹⁸ Orang-orang jahiliah biasa melakukan *thawaf* dengan telanjang dan membuang pakaian mereka di tanah dan tidak mengambilnya kembali. Mereka biarkan pakaian itu terinjak-injak kaki hingga lusuh. Yakni, mereka melakukan *thawaf* di Baitullah dengan telanjang itu bukan karena mereka tidak mempunyai pakaian, melainkan mereka melakukan yang demikian itu dengan anggapan untuk membersihkan diri dari dosa. Mereka mengatakan, "Kami tidak mau melakukan *thawaf* dengan mengenakan pakaian yang kami pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah."

⁹⁹ *Shahih al-Bukhari*; Kitab *al-Hajj*, Bab *al-Wuquf bi Arafah*, juz 4, hlm. 264. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Hajj*, Bab *Fil-Wuquf wa Qaulihi Ta'ala*: "Tsumma Afidhun min Haitsu Afaadhan-Naas", juz 4, hlm. 43.

¹⁰⁰ *Shahih Muslim*: Kitab *at-Tafsir*, bab *Fi Qaulihi Ta'ala*: "Khudzuu Ziinata-kum 'inda kulli Masjid", juz 8, hlm. 243.

﴿خُذُوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid."

(Yakni tiap-tiap akan mengerjakan shalat atau thawaf sekeliling Ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.)

Diriwayatkan oleh Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah r.a. memberitahukan kepadanya bahwa sistem pernikahan pada zaman jahiliah itu ada empat macam. *Pertama*, pernikahan pada zaman sekarang, yaitu seorang lelaki meminang anak perempuan yang ada dalam kewalian seseorang atau anak kandung orang itu sendiri, kemudian saling menyetujui, lantas menikahinya. *Kedua*, seorang lelaki berkata kepada istrinya setelah sang istri suci dari haid, 'Pergilah kepada si Fulan dan mintalah disetubuhinya olehnya.' Dan si suami menjauhi istrinya itu dan tidak menyentuhnya lagi hingga si istri hamil dari persetubuhannya dengan lelaki lain itu. Apabila sudah jelas kehamilannya, barulah si suami menyentuhnya jika dia menghendaki. Dia berbuat begitu karena ingin mendapatkan keturunan lelaki pejantan tersebut. Pernikahan semacam ini dinamakan **nikah istibdha'**. *Ketiga*, sekelompok lelaki yang jumlahnya di bawah sepuluh orang, menggilir seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan kandungannya, beberapa hari kemudian ia memanggil para lelaki itu, dan tidak seorang pun yang dapat menolak panggilan itu. Setelah mereka berkumpul, si wanita berkata, 'Kalian sudah tahu apa yang kalian perbuat, dan aku sekarang sudah melahirkan, maka anak ini adalah anakmu, wahai Fulan!' Ia sebut nama lelaki yang diinginkannya, lantas anak itu dinisbatkan kepadanya. *Keempat*, beberapa orang lelaki mendatangi wanita-wanita pelacur. Wanita-wanita ini memasang bendera di depan pintu mereka sebagai pertanda bagi lelaki yang hendak menyentuhnya. Apabila salah seorang wanita ini hamil dan melahirkan, maka para lelaki itu berkumpul padanya, lantas dicari orang yang mirip wajahnya dengan wajah anak itu, lantas dinisbatkan kepadanya, dan ia pun tidak dapat menolak hal itu. Setelah Nabi Muhammad saw. diutus dengan membawa kebenaran, dihancurkanlah sistem

pernikahan jahiliah itu seluruhnya kecuali sistem pernikahan yang berlaku sekarang ini.” (**HR Bukhari**)¹⁰¹

Aisyah berkata, ”Sebelas orang wanita duduk bersama-sama, lantas mereka mengadakan perjanjian untuk tidak merahasiakan keadaan suami masing-masing.

Yang pertama berkata, ’Suamiku itu seperti daging unta yang kurus di puncak gunung, tidak datar hingga mudah dinaiki, juga tidak gemuk hingga diminati...’

Yang keenam berkata, ’Suamiku itu jika makan suka mencampur aduk, jika minum dihabiskan seluruhnya, jika berbaring berselimut, dan tidak memasukkan telapak tangan untuk diketahui duka nestapanya.’

Yang ketujuh berkata, ’Suamiku itu lemah (sakit-sakitan), se-gala penyakit ada padanya, melukaimu, mengocar-kacirkanmu, atau menghimpun semuanya padamu.’

Yang kesebelas berkata, ’Suamiku adalah Abu Zar’ā. Apakah Abu Zar’ā itu? Yaitu orang-orang dari perhiasan telingaku, penuh dengan lemak pangkal lenganku. Binti Abi Zar’ā. Apakah Binti Abi Zar’ā itu? Yaitu wanita yang taat kepada bapaknya, taat kepada ibunya, memenuhi kantongnya, dan menjengkelkan tetangganya. Abu Zar’ā keluar, dan orang yang besar buah dadanya hampir mengeluarkan air susunya. Lalu ia berjumpa seorang perempuan bersama dua orang anaknya yang seperti macan kumbang. Mereka bermain-main di bawah pinggangnya dengan dua buah dada. Lalu dia menceraikanku, kemudian menikahinya....” (**HR Bukhari dan Muslim**)¹⁰²

Disebutkan di dalam *Fathul Bari*, ”Perkataannya, ’*Kalau berbaring dia berselimut*’, artinya dia tidur di sudut dan berselimut dengan selimutnya sendirian dengan tidak menghiraukan istrinya. Dengan demikian si istri menjadi sedih. Karena itu, si istri itu

¹⁰¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Man Qaala "Laa Nikaaha illaa bi Waliyyin"*, juz 11, hlm. 88.

¹⁰² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Husnul Mu'asyarah ma'al Ahli*, juz 11, hlm. 164. *Shahih Muslim*: Kitab *Fadhaailush-Shahabah*, Bab *Dzikr Hadits Ummi Zar'*, juz 7, hlm. 139.

berkata, 'Dia tidak memasukkan telapak tangannya untuk diketahui duka nestapanya', yakni tidak mau membentangkan tangan-nya agar diketahui kesedihannya lantas dihilangkan. Boleh jadi perkataan itu berarti bahwa yang dimaksudkan oleh si istri itu adalah bahwa suaminya suka tidur seperti tidurnya orang yang lemah, kecewa, dan malas. Maka ia ingin agar dia tidak menanya-kan apa yang menjadi kepentingannya, lalu dia menyifati suaminya itu sebagai orang yang sedikit kasih sayangnya kepadanya, dan seandainya si suami itu mengetahui dia sedang sakit, maka dia tidak akan memasukkan tangannya ke dalam pakaian istrinya agar tidak kehilangan informasi tentang dia. Atau, perkataan itu sebagai kiasan bahwa suaminya tidak suka mencumbunya dan tidak menyatu-buhinya, seakan-akan si istri itu mengatakan bahwa suaminya selalu menjauhinya dan tidak pernah mendekatinya, tidak pernah me-masukkan tangannya ke pinggangnya dan meraba-rabanya serta tidak suka memeluknya, tidak seperti biasanya kaum lelaki, yang dengan demikian si suami itu tahu betapa cintanya si istri dan betapa sedihnya dia karena sedikit sekali bagian yang diperolehnya darinya. Karena bangsa Arab itu suka mencela orang yang banyak makan dan minum, dan memuji orang yang sedikit makan dan minum serta banyak melakukan hubungan seksual, untuk menunjukkan sehatnya kejantanan dan produktivitasnya.¹⁰³

Sedangkan perkataannya, '*Suamiku lemah (sakit-sakitan)*'. Abu Ubaid berkata, '*Al-'Ayyaya*' dengan menggunakan huruf 'ain tanpa titik ialah unta yang tidak mampu bersetubuh dan tidak dapat menurunkan keturunan. Orang yang lemah yang tidak mampu menyebuh wanita.' Abu Faris berkata, '*Ath-Thabaqa*' ialah yang tidak dapat melakukan persetubuhan dengan baik. Per-kataan ini adalah untuk menguatkan kata sebelumnya meskipun berbeda lafalnya, seperti kata *bu'dan wa suhqa*. Al-Jahiz berkata, '*Ath-Thabaqa*' ialah orang yang berat dadanya ketika melakukan persetubuhan, sehingga dadanya menindih dada si wanita, lantas bagian bawahnya terangkat darinya.' Orang perempuan (Arab)

¹⁰³ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 171.

mencela Umru'ul Qais dengan mengatakan, 'Berat dadanya, ringan pantatnya, cepat menumpahkan, lambat sadarnya.' Iyadh berkata, 'Tidak ada pertentangan antara menyifatinya (suami) dengan lemah ketika bersetubuh dan menyifatinya dengan berat dadanya, karena keduanya dimaksudkan untuk mencela.'¹⁰⁴

Sedangkan perkataannya, *Penuh kantongnya* itu, adalah kiasan tentang kesempurnaan kepribadiannya dan kebagusahan tubuhnya. Al-Kadi menambahkan di dalam riwayatnya dari Ibnu Sakit, '*Dan kosong selendangnya*.' Maknanya, *rida'*-nya (selendangnya) seakan kosong, karena dia tidak menyentuh tubuhnya sedikit pun, karena bagian belakangnya dan pundaknya menghalangi persentuhan dari belakang dengan tubuhnya, sedang buah dadanya menghalangi persentuhan dari depan. Makna perkataannya, *kosong selendangnya* ialah menyifati bahwa ia (Binti Abi Zar'a) itu ringan bagian atas tubuhnya. Iyadh berkata, 'Yang lebih layak ialah, ia bermaksud bahwa kepadatan pundaknya dan letak buah dadanya di atas selendang pada tubuh bagian atas, sehingga tidak tersentuh, sehingga selendangnya kosong. Berbeda dengan bagian bawahnya.

Pundak dan buah dadanya,
karena gamisnya,
tak mau menyentuh perut dan punggungnya.¹⁰⁵

Perkataannya, 'Mereka bermain di bawah pinggangnya dengan dua buah dada.' Iyadh menguatkan takwil perkataan *ar-rummaanatain* dengan 'buah dada'. Perkataannya, 'Mereka bermain di bawah pinggangnya' yakni di bawah dadanya, yakni bahwa itu adalah tempat kedua anak itu, dan bahwa keduanya berada di dalam asuhannya dan selalu di sisinya. Diserupakannya *buah dada* dengan *rummaanatain* (antara pusat dan perut sekitarnya) adalah untuk menunjukkan masih mudanya usia wanita (Binti Abi Zar'a) itu, dan ia tidak menjadi empuk dagingnya hingga kedua buah dadanya reda dan terulur."¹⁰⁶ ◆

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 179-180.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 183.



PASAL III

PENGAKUAN SYARIAT TERHADAP NALURI SEKSUAL

★ ★ ★

NALURI SEKSUAL DAN FITNAHNYA YANG BESAR
NALURI SEKSUAL DAN PENOLAKAN IZIN BERKEBIRI
NALURI SEKSUAL DAN PEMELIHARAAN DIRI
DENGAN KAWIN
NALURI SEKSUAL DAN KEINGINAN TERHADAP ISTRI
NALURI SEKSUAL DAN TERJATUH KE DALAM
PERBUATAN HARAM
Mencampuri istri pada waktu terlarang
Terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil
Melakukan perbuatan keji

Pengakuan Syariat terhadap Naluri Seksual

A. NALURI SEKSUAL DAN FITNAHNYA YANG BESAR

Allah SWT telah menciptakan manusia dan Dia Maha Mengetahui berbagai syahwat yang merupakan rangkaian fitrah mereka.

"Apakah Allah Yang Menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui?" (al-Mulk: 14)

Di antara syahwat atau keinginan yang kuat ialah kecintaan kepada lawan jenis, yakni dorongan seksual. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menegaskan adanya dorongan ini.

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali Imran: 14)

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (an-Nisa': 28)

Ayat ini menetapkan kelemahan manusia dan keseriusan usaha-

nya menghadapi kuatnya dorongan seksual. Disebutkan di dalam tafsir *ath-Thabari* dari Ikrimah dan Mujahid bahwa mereka berkata mengenai makna firman Allah, "Dan manusia dijadikan bersifat lemah", "Sesungguhnya manusia itu tidak sabar (tidak tahan) terhadap wanita."

Karena kelemahan ini, dan karena keinginan syariat untuk memudahkan hubungan seksual yang halal bagi semua mukminin dan mukminat, maka syariat memberikan kemurahan untuk mengawini budak-budak perempuan --pada waktu masih ada budak-budak-- bagi lelaki miskin yang tidak mampu kawin dengan wanita merdeka. Allah berfirman,

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi berjman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki...." (an-Nisa': 25)

Akan tetapi, pemberian kemurahan itu dengan syarat sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah itu sendiri, yaitu, "(Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu." Yakni, kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang miskin itu tujuannya adalah untuk menjaga mereka dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa.

Hadits dari Usamah bin Zaid r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda,

﴿مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ﴾

(رواه البخاري و مسلم)

"Tidaklah aku meninggalkan sesudahku nanti suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita."
(HR Bukhari dan Muslim)¹

¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Maa Yuttaqaa min Syu'mil Mar'ah*, juz 11, hlm. 40. *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Riqaq*, Bab *Aktsaru Ahlil Jannah al-Fugara'*, juz 8, hlm. 89.

Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri, dari nabi saw., beliau ber-sabda,

﴿...وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ﴾ (رواه مسلم)

"... Dan waspadalah kamu terhadap wanita, karena pertama kali fitnah Bani Israel adalah terhadap wanita." (HR Muslim)²

B. NALURI SEKSUAL DAN PENOLAKAN IZIN BERKEBIRI

Sa'ad bin Abi Waqash berkata,

﴿رَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتْصَيْنَا﴾ (رواه البخاري ومسلم)

"Rasulullah saw. menolak Utsman bin Mazh'un untuk membujang. Dan seandainya beliau mengizinkannya membujang, niscaya kami akan berkebiri." (HR Bukhari dan Muslim)³

Di dalam riwayat ath-Thabrani, Utsman bin Mazh'un berkata,

﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ يَشْقُّ عَلَيَّ الْعُزُوبَةُ فَأَئْذِنْ لِيْ فِي الْخِصَاءِ . قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصَّيَامِ . (وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ

²Shahih Muslim: Kitab ar-Riqaq, Bab Aktsaru Ahlil Jannah al-Fuqara', juz 8, hlm. 89.

³Shahih Bukhari: Kitab an-Nikah, Bab Ma Yukrahu minat-Tabattul wal-Khisha', juz 11, hlm. 19. Shahih Muslim: Kitab an-Nikah, juz 4, hlm. 129.

الْحَنِيفَيَّةُ السَّمْحَةُ (رواہ البخاری و مسلم)

"Wahai Rasulullah, aku adalah seorang lelaki yang merasa keberatan untuk membujang. Karena itu, izinkanlah aku untuk berkebiri." Beliau menjawab, "Jangan. Akan tetapi, hendaklah engkau berpuasa." (Dan di dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengganti kerahiban dengan agama yang lurus dan lapang untuk kita.")⁴

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. sedangkan kami tidak mempunyai istri. Lalu kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah tidak boleh kami berkebiri?' Maka beliau melarang kami dari yang demikian itu." (HR Bukhari dan Muslim)⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yang dimaksud dengan *tabattul* 'membujang' ialah memutuskan diri untuk tidak menikah dengan segala kenikmatannya guna mencurahkan diri dalam beribadah. Tidak disukainya membujang ini karena dapat menyebabkan tindakan yang berlebihan dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah. Ath-Thabari berkata, '*Tabattul* yang dimaksudkan oleh Utsman bin Mazh'un itu ialah mengharamkan diri dari wanita, dari hal-hal yang baik-baik, dan dari bersenang-senang dengannya. Oleh karena itu, Allah menurunkan firman-Nya,

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu....' (al-Maaidah: 87)

Ungkapan dengan *al-khisha* 'berkebiri' itu lebih mendalam daripada dengan *tabattul* 'membujang', karena adanya "alat" itu masih memungkinkan berlanjutnya adanya syahwat, dan adanya syahwat meniadakan maksud *tabattul*. Maka nyatalah berkebiri itu

⁴ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 18, 19.

⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Tazwijul Mu'sir*, juz 11, hlm. 17. *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Nikahul Mut'ah wa Bayan Annahu Ubiiha tsumma Nusikha*, juz 4, hlm. 130.

sebagai jalan untuk mencapai apa yang dituntut; dan tujuannya ialah bahwa di dalam berkebiri ini terdapat penderitaan yang besar pada saat itu, yang dapat menghilangkan dorongan pada masa-masa mendatang. Maka ia seperti memotong jari apabila di tangan itu terdapat suatu makanan, karena hendak menjaga bagian-bagian tubuh yang lain. Maka boleh jadi, yang dimaksud dengan *al-khisha'* (berkebiri) oleh perawi ialah memotong pangkal zakar, karena dengan begitulah dapat dicapai apa yang diinginkan.⁶

Abu Hurairah r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemuda. Aku takut diriku berbuat zina, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku pergunakan untuk kawin dengan wanita." Lalu beliau diam saja, kemudian Abu Hurairah berkata seperti itu lagi. Akan tetapi, beliau diam saja. Kemudian Abu Hurairah berkata begitu lagi, lalu beliau diam saja. Kemudian Abu Hurairah berkata seperti itu lagi, lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pena telah kering terhadap apa yang engkau dapat, maka berkebirilah engkau atas yang demikian itu atau tinggalkanlah!" (**HR Bukhari**)⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perkataannya: *al-'anat* العَنْتَ adalah zina, kemudian dipergunakan dengan arti 'dosa', 'kendurha-kaan', 'perkara-perkara yang berat dan dibenci'. Ibnu Anbari berkata, 'Pada asalnya, *al-'anat* itu adalah sesuatu yang berat.' Perkataannya, 'Aku tidak mempunyai sesuatu untuk aku pergunakan kawin dengan wanita. Kemudian beliau diam saja....' Di dalam riwayat Harmalah, 'Dan aku tidak mempunyai sesuatu untuk kawin dengan wanita, maka izinkanlah aku berkebiri....' Sabda beliau, 'Berkebirilah atas yang demikian itu atau tinggalkanlah!' Maknanya, lakukanlah apa yang engkau sebutkan itu, atau tinggalkanlah dan ikutilah apa yang kuperintahkan kepadamu! Maka perintah ini bukannya menuntut dilakukannya perbuatan itu, melainkan untuk mengancam. Maknanya, baik engkau kerjakan maupun tidak, maka takdir tetap berlaku. Jadi, perintah ini bukan mempersilakan me-

⁶*Fathul Bari*, juz 11, hlm. 18, 19.

⁷*Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Maa Yukrahu minat-Tabattul wal-Khisha'*, juz 11, hlm. 20.

lakukan kebiri. Perkataan beliau, 'Atas yang demikian itu' ber-
gantung pada apa yang ditakdirkan. Artinya, berkebirilah, sedang-
kan engkau tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan *qadha*
dan *qadar* Allah. Maka perkataan beliau ini bukannya memberi izin
untuk berkebiri, bahkan mengisyaratkan larangan terhadap hal itu.
Seakan-akan beliau berkata, 'Jika engkau sudah mengerti bahwa
segala sesuatu itu terjadi dengan *qadha* Allah, maka tidak ada guna-
nya melakukan kebiri.'"⁸

C. NALURI SEKSUAL DAN PEMELIHARAAN DIRI DENGAN KAWIN

Al-Mustaurid bin Syidad berkata, "Aku mendengar Nabi saw.
bersabda,

﴿مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلَيَكْتَسِبْ زَوْجَةً﴾ (رواه أبو داود)

'Barangsiapa yang bekerja pada kami, maka hendaklah ia
mencari istri.' " (HR Abu Daud)⁹

D. NALURI SEKSUAL DAN KEINGINAN TERHADAP ISTRI

Hadits dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda,
"Salah seorang nabi hendak berperang, maka dia berkata kepada
kaumnya,

﴿لَا يَتَبَعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ
بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا﴾ (رواه البخاري)

'Janganlah mengikutiku seseorang yang telah memiliki be-
berapa orang istri dan ia hendak mencampurinya, tetapi belum

⁸ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 20, 21.

⁹ *Shahih Sunan Abu Daud: Kitab al-Kharaj wal-Imarah wal-Fai*, Bab Fi Arzaaqil
'Ummaal', Hadits no. 2552.

mencampurinya.” (HR Bukhari)¹⁰

Jabir r.a. berkata, ”Kami pernah bersama-sama Rasulullah saw. dalam suatu peperangan. Ketika kami pulang, aku percepata unta yang jelek dan lambat jalannya. Lalu aku disalip oleh seorang penunggang unta dari belakangku. Ketika aku menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah saw. Beliau bertanya, ‘Apa yang menyebabkanmu tergesa-gesa?’ Aku menjawab, ‘Aku baru saja jadi pengantin.’” (Dan dalam satu riwayat:¹¹ Aku menjawab, ”Wahai Rasulullah, aku ini pengantin.” Lalu aku meminta izin kepada beliau, maka beliau mengizinkan aku. Maka aku mendahului orang-orang pulang ke Madinah.”) (HR Bukhari dan Muslim)¹²

Abu Sa’id berkata, ”Seorang wanita datang kepada Nabi saw. ketika kami berada di sebelah beliau. Wanita itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, suamiku Shafwan bin Mu’aththal menyuruhku berbuka ketika aku berpuasa....’ Lalu Shafwan berkata, ‘Wahai Rasulullah, adapun perkataannya bahwa saya menyuruhnya berbuka ketika dia berpuasa itu ialah dia melakukan puasa (sunnah), sedangkan aku masih muda, maka aku tidak tahan.’ Maka Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا﴾ (رواه أبو داود)

”Tidak boleh seorang wanita melakukan puasa (sunnah) kecuali dengan izin suaminya.”” (HR Abu Daud)¹³

¹⁰Shahih al-Bukhari: Kitab *an-Nikah*, Bab *Man Ahabba al-Bina’ Qabilat-Ghazwi*, juz 11, hlm. 131.

¹¹Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Jihad*, Bab *Isti’dzanur Rajul al-Imam*, juz 6, hlm. 466.

¹²Shahih al-Bukhari: Kitab *Thalabul-Walad*, juz 11, hlm. 255. Shahih Muslim: Kitab *an-Nikah*, Bab *Istihibabu Nikahil-Bikr*, juz 4, hlm. 176.

¹³Shahih Sunan Abu Daud: Kitab *ash-Shaum*, Bab *al-Mar’ah Tashumu bi Ghairi Idzni Zaujiha*, Hadits no. 2147.

E. NALURI SEKSUAL DAN TERJATUH KE DALAM PERBUATAN HARAM

Perbuatan haram di sini digambarkan dengan beberapa macam bentuk, dan syariat telah mengatur sanksi bagi tiap-tiap jenis pelanggaran ini. Akan kami paparkan secara agak rinci tiap-tiap bentuk perbuatan haram ini.

1. Mencampuri Istri pada Waktu Terlarang

a. Bercampur pada Malam Bulan Ramadhan (Sebelum Diizinkan)

”Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadhan bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu....” (al-Baqarah: 187)

Al-Barra' r.a. berkata, ”Ketika telah turun kewajiban berpuasa bulan Ramadhan, mereka tidak mendekati istri mereka selama sebulan Ramadhan penuh, dan ada beberapa orang yang tidak dapat menahan nafsunya, lalu Allah menurunkan ayat, 'Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu....'" (HR Bukhari)¹⁴

b. Bercampur Ketika sedang Berpuasa

Abu Hurairah r.a. berkata, ”Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi saw., tiba-tiba datanglah seorang laki-laki seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah binasa.' (Di dalam satu riwayat¹⁵ bahwa dia terbakar) Nabi saw. bertanya, 'Mengapa kamu?' Dia menjawab, 'Aku telah mencampuri istriku ketika aku sedang ber-

¹⁴ Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tafsir, surat al-Baqarah, Bab Uhilla lakum Lailatash-Shiyaamir-Rafatsu ilaa Nisaikum, juz 9, hlm. 248.

¹⁵ Shahih al-Bukhari: Kitab ash-Shaum, Bab Idzaa Jaama'a fi Ramadhan, juz 5, hlm. 64.

puasa.' Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Apakah engkau dapat merdekakan seorang budak?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau dapat melakukan puasa dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau dapat memberi makan enam puluh orang miskin?' Dia menjawab, 'Tidak.'" Abu Hurairah berkata, "Lalu dia duduk. Kemudian ada orang yang datang kepada Nabi saw. dengan membawa kantong berisi kurma, lalu beliau bersabda, 'Bersedekahlah dengan ini!' Dia berkata, 'Apakah kepada orang yang miskin daripada aku? Di antara dua patok pembatas kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih membutuhkan ini daripada aku.' Lalu Nabi saw. tertawa hingga tampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, 'Pergilah dan berilah makan kepada keluargamu.'" (HR Bukhari dan Muslim)¹⁶

c. Bercampur Sesudah Melakukan Zihar

Diriwayatkan dari Abu Salamah dan Muhammad bin Abdur Rahman bahwa Salman bin Shakhr al-Anshari, salah seorang dari suku Bani Bayadhah, menjadikan istrinya seperti punggung ibunya (men-zihar-nya) hingga masuk bulan Ramadhan. Maka ketika telah berlalu seboro bulan Ramadhan, dia mencampurinya pada malam hari, lalu dia datang kepada Rasulullah saw. dan diceritakannya hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, "Merdekakan seorang budak." Dia menjawab, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda, "Kalau begitu berpuasalah selama dua bulan berturut-turut." Dia menjawab, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda lagi, "Berilah makan kepada enam puluh orang miskin." Dia menjawab, "Aku tidak mampu." Lalu Rasulullah saw. berkata kepada Farwah bin Amr, "Berikan karung itu kepadanya --yang berisi lima belas sha'

¹⁶Shahih al-Bukhari: Kitab ash-Shaum, Bab Idzaa Jaama'a fi Ramadhan wa lam Yakun lahu Syaiun fa Tushuddiqa 'alaihi fal Yukaffir, juz 5, hlm. 65. Shahih Muslim: Kitab ash-Shiyam, Bab Taghliz Tahriimil Jima' fi Nahari ramadhan 'alash-Shaaim, juz 3, hlm. 138.

atau enam belas *sha'*-- untuk makan enam puluh orang miskin.” (HR Tirmidzi)¹⁷

d. Bercampur pada Waktu Ihram

Imam Malik mendapat kabar bahwasanya Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Hurairah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mencampuri istrinya ketika dia sedang ihram haji. Lalu mereka menjawab, ”Hendaklah mereka teruskan hajinya hingga selesai, kemudian mereka harus menunaikan haji lagi tahun depan dan memotong binatang kurban.” Ali bin Abi Thalib berkata, ”Apabila mereka melakukan ihram haji tahun depan, hendaklah mereka berpisah, agar dapat menyelesaikan hajinya dengan tuntas.” (HR Malik)¹⁸

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya ketika sedang di Mina dan belumn *thawaf ifadha*, lalu dia menyuruhnya menyembelih *badanah* (binatang kurban berupa unta atau lembu). (HR Malik)¹⁹

2. Terjatuh ke dalam Dosa-dosa Kecil

Ibnu Mas’ud berkata, ”Seorang laki-laki mencium seorang wanita (Di dalam satu riwayat:²⁰ Mencium atau menyentuh dengan tangan. Di dalam riwayat lain:²¹ Dia berkata, ’Aku bertemu dengan seorang wanita di ujung kota, dan aku lakukan apa saja terhadapnya selain bercampur.’). Lalu dia datang kepada Nabi saw. seraya memberitahukan hal itu, lalu Allah menurunkan ayat,

¹⁷ *Shahih Sunan Tirmidzi*: Kitab *Abwaabith-Thalaq wal-Li'an*, Bab *Maa Ja-a-fi Kaffaaratizh-Zbihar*, hadits no. 959.

¹⁸ *Al-Muwatthha'*: Kitab *al-Hajj*, Bab *Hadyul Muhrim Idzaa Ashaaba Ahlahu*, juz 1, hlm. 381.

¹⁹ *Al-Muwatthha'*: Kitab *al-Hajj*, Bab *Man Ashaaba Ahlahu Qabla an Yufidha*, juz 1, hlm. 384.

²⁰ *Muslim*: Kitab *at-Taubah*, Bab *Qaulihi Ta'ala: "Innal Hasanat Yudzhibnas Sayyiat"*, juz 8, hlm. 102.

²¹ *Muslim*: Kitab *at-Taubah*, Bab *Qaulihi Ta'ala: "Innal Hasanaat Yudzhibnas Sayyiat"*, juz 8, hlm. 102.

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."

Lelaki itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ini untukku?' Beliau menjawab, 'Untuk semua umatku.'" (HR Bukhari dan Muslim)²²

Anas berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang kukira wajib dikenakan hukum *had*.²³ Karena itu, laksanakanlah hukum *had* atas diriku." Anas berkata, "Dan tibalah waktu shalat, lalu dia melakukan shalat bersama Rasulullah saw.. Setelah selesai shalat, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang kukira diancam hukum *had*. Karena itu, laksanakanlah ketentuan Kitab Allah padaku.' Nabi saw. bertanya, 'Apakah engkau tadi melakukan shalat bersama kami?' Dia menjawab, 'Ya.' Nabi saw. bersabda, 'Allah telah mengampuni dosamu.'" (HR Muslim)²⁴

²² Al-Bukhari: Kitab *Mawaqitush Shalat*, bab: *Ash-Shalat Kaffaarah*, juz 2, hlm. 148. Muslim: Kitab at-Taubah, Bab *Qaulihi Ta'ala: "Innal Hasanat Yudzhibnas Sayyiat"*, juz 8, hlm. 101.

²³ Dia mengira bahwa kemaksiatan yang dilakukannya ini diancam dengan hukuman *had*, padahal kemaksiatan yang dilakukannya ini hanya dikenakan hukum *ta'zir* (hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syara', dan diserahkan kepada hakim/pihak penguasa untuk menjatuhkannya yang sekiranya dapat menjerakannya, *Penj.*), dan pelanggarannya ini termasuk dosa kecil karena dapat dihapus dengan shalat.

²⁴ Shahih Muslim: Kitab at-Taubah, Bab *Qaulihi Ta'ala: "Innal Hasanat Yudzhibnas Sayyiat"*, juz 8, hlm. 102.

3. Melakukan Perbuatan Keji

Diriwayatkan dari Buraidah bahwa Ma'iz bin Malik al-Aslami datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menganiaya diri saya sendiri dan berbuat zina. Karena itu, saya ingin engkau menyucikan diri saya." Lalu Rasulullah saw. menolaknya. Maka pada keesokan harinya dia datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah berbuat zina." Lalu Rasulullah saw. menolaknya untuk kedua kalinya. Kemudian beliau mengirim utusan kepada kaumnya untuk menanyakan, "Apakah akalnya tidak terganggu? Apakah menganggap ada keanehan padanya?" Mereka menjawab, "Sepengetahuan kami, akalnya sehat, dan dia termasuk orang yang baik di antara kami." Lalu dia datang kepada Rasulullah saw. untuk ketiga kalinya. Lalu beliau mengirim utusan lagi untuk menanyakan apakah akalnya sehat atau terganggu, lantas mereka memberikan informasi bahwa akalnya sehat. Maka ketika dia datang pada kali keempat, Rasulullah menyuruh digalikan lubang, lalu dia dimasukkan ke dalam lubang itu dan dirajam." Buraidah berkata, "Lalu datang wanita al-Ghamidiyah seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah berbuat zina. Karena itu, sucikanlah saya.' Rasulullah saw. menolaknya. Maka pada keesokan harinya wanita itu datang lagi seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolak saya. Barangkali engkau akan menolak saya seperti engkau menolak Ma'iz. Maka demi Allah, sesungguhnya saya sedang mengandung.' Beliau menjawab, 'Oh, tidak. Pergilah engkau hingga engkau melahirkan'. Setelah melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi saw. dengan menggendong anaknya. Dia berkatq, 'Inilah saya telah melahirkan.' Nabi saw. bersabda, 'Pergilah, susukan dia hingga menyapih.' Setelah menyapih, dia datang lagi kepada Nabi saw. bersama anaknya dan di tangan anaknya ada sepotong roti. Lalu dia berkata, 'Wahai Nabiy-yallah, aku telah menyapih anak ini dan dia telah memakan makanan.' Lalu Nabi saw. menyerahkan anak itu kepada salah seorang dari kaum muslimin, kemudian beliau memerintahkan wanita itu ditanam ke dalam tanah hingga dadanya, dan beliau perintahkan orang-orang untuk merajamnya (melemparinya dengan batu).

Khalid bin Walid datang dengan membawa batu, lalu melempar kepalanya hingga memancarkan darah ke wajah Khalid, lalu Khalid mencacimakinya. Nabi saw. mendengar caci maki Khalid terhadapnya, lalu beliau bersabda, 'Tenanglah, wahai Khalid. Demi Allah yang diriku di tangan-Nya, sungguh dia telah bertobat dengan suatu tobat yang seandainya seorang yang memungut cukai dengan zalim bertobat dengan tobat seperti itu niscaya Allah mengampuninya.' Kemudian Nabi saw. memerintahkan untuk dishalati, lalu dikubur." (**HR Muslim**)²⁵

Diriwayatkan dari Imran bin Hushein bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw. dalam keadaan hamil dari perzinaan, lalu dia berkata, "Wahai Nabiyallah, saya telah melakukan pelanggaran *had*. Karena itu, jatuhkanlah hukuman pada saya." Lalu Nabi saw. memanggil walinya, lalu beliau berkata, "Peliharalah ia dengan baik, kemudian apabila telah melahirkan, maka bawalah dia kemari." Lalu orang itu melaksanakannya, kemudian Nabi saw. menyuruh agar dia ditutup dengan pakaianya (agar tidak terbuka auratnya ketika dirajam), lalu dirajam, kemudian dishalati." (**HR Muslim**)²⁶

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid berkata, "Kami berada di sisi Nabi saw., lalu berdirilah seorang laki-laki seraya berkata, 'Aku meminta engkau menghukum di antara kami dengan Kitab Allah.' Maka berdirilah lawannya yang lebih mengerti daripada dia seraya berkata, 'Hukumlah di antara kami dengan Kitab Allah, dan izinkanlah aku.' Beliau bersabda, 'Katakanlah!' Dia berkata, 'Anakku bekerja pada orang ini dengan mendapatkan upah rutin, lalu dia berzina dengan istrinya, lalu aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan, lalu aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, maka mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini dihukum rajam.' Lalu Nabi saw. bersabda,

²⁵ *Shahih Muslim*: Kitab *al-Hudud*, Bab *Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz-Zina*, juz 5, hlm. 120.

²⁶ *Shahih Muslim*: Kitab *al-Hudud*, Bab *Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz-Zina*, juz 5, hlm. 120.

'Demi Allah yang diriku di tangan-Nya, aku akan memutuskan di antara kalian dengan Kitab Allah yang Mahaluhur. Seratus ekor kambing dan seorang pelayan itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu terkena hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini. Jika ia mengaku telah berzina, maka rajamlah dia.' Maka pergilah Unais kepadanya, lalu dia mengakui perbuatannya, lalu dirajam." (HR Bukhari dan Muslim)²⁷

Jabir bin Samurah berkata, "Dihadapkan kepada Rasulullah saw. seorang laki-laki yang pendek dan kusut rambutnya dan besar ototnya, dengan memakai *izar* (sarung), dan dia telah berbuat zina. Lalu Rasulullah saw. menolaknya sampai dua kali, kemudian dia datang lagi, lantas diperintahkan untuk dirajam. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Ketika kita pergi berperang di jalan Allah, ada salah seorang di antara kamu yang tidak ikut, ia bersuara seperti suara kambing jantan, memberikan sedikit susu kepada salah seorang perempuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi kekuasaan kepadaku terhadap salah seorang di antara kamu melainkan aku hukum dia dengan suatu hukuman yang menakutkan orang lain.'" (HR Muslim)²⁸

Riwayat dari Wail al-Kindi bahwa seorang wanita diperkosa seorang laki-laki di kegelapan pagi ketika dia (wanita itu) hendak pergi ke masjid, lalu dia meminta tolong kepada seorang lelaki yang sedang lewat. Lalu si pelaku itu lari. Sementara itu ada beberapa orang dengan segala perlengkapannya melewati wanita itu. Lalu si wanita itu meminta tolong kepada mereka, lantas mereka menangkap lelaki yang dimintai tolong tadi, sedangkan pelakunya sudah lari mendahului mereka. Lalu mereka membawa lelaki tersebut kepada wanita itu, kemudian si lelaki itu berkata, "Aku adalah orang yang engkau mintai tolong tadi, sedang si pelaku itu sudah

²⁷ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Muhaaribin min Ahlil-Kufr war-Riddah, Bab al-Itiraf biz-Zina, juz 15, hlm. 149. Shahih Muslim: Kitab al-Hudud, Bab Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz-Zina, juz 5, hlm. 121.

²⁸ Shahih Muslim: Kitab al-Hudud, Bab Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz-Zina, juz 5, hlm. 117.

lari." Kemudian mereka membawa dia kepada Rasulullah saw. (**HR Ahmad**)²⁹

Riwayat dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Hilal bin Umaiyyah menuduh istrinya berbuat zina. Kemudian Hilal bersaksi (dengan empat kali persaksian dengan menyebut nama Allah bahwa dia benar, dan pada kali yang kelima bahwa laknat Allah akan tertimpa atas dirinya jika dia berdusta), dan Nabi saw. bersabda, "Sungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian pasti berdusta, maka siapakah yang mau bertobat di antara kalian berdua?" Kemudian si istri bersaksi (dengan empat kali persaksian dengan menyebut nama Allah bahwa suaminya berdusta, dan pada persaksian kelima bahwa kemarahan Allah tertimpa padanya jika suaminya benar). (**HR Bukhari dan Muslim**)³⁰

Riwayat dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang hukuman bagi budak perempuan yang berzina sedangkan dia belum pernah kawin. Beliau menjawab, "Apabila dia berzina, maka deralah dia; kemudian jika dia berzina lagi maka deralah dia; kemudian jika dia berzina lagi maka deralah dia, kemudian juallah dia walaupun dengan ditukar seutas tali." (**HR Bukhari dan Muslim**)³¹

Dengan demikian tampaklah bagi kita bahwa dorongan seksual pada manusia itu merupakan fitrah, hingga pada masyarakat Nabawi yang mulia sekalipun. Artinya, naluri seksual itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada semua putra dan putri (anak cucu) Adam. Tampak pula bagi kita bahwa Allah SWT telah memfitrahkan manusia untuk mencintai lawan jenisnya, dan cinta inilah yang mendorongnya -- ketika akal dan akhlaknya sehat-- untuk melakukan hubungan intim suami-istri dan bersenang-senang dengan sesuatu yang halal

²⁹ *Silsilatul Ahaditsish Shahihah*, no. 900. Periksa pula *Ilamul Muwaqqi'in*, juz 3, hlm. 8.

³⁰ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Yabda'ur-Rajul bit-Talaa'un*, juz 11, hlm. 286. Kitab *al-Li'an*, juz 4, hlm. 209.

³¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Muharibin min Ahlil Kufri war-Riddah*, Bab *Idzaa Zanatil Amatu*, juz 15, hlm. 176. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Hudud*, Bab *Rajmul Yahud wa Ahlidzimmah fiz-Zina*, juz 5, hlm. 124.

dan baik, dan kadang-kadang mendorongnya --ketika sedang lemah-- untuk melakukan hubungan suami-istri pada masa-masa terlarang. Kadang-kadang pula dia digoda oleh setan untuk melakukan dosa-dosa kecil; dan kadang-kadang dia menyerahkan dirinya terhadap bisikan setan dan gejolak syahwatnya pada kesempatan lain, lantas dia melakukan perbuatan keji (zina). Mudah-mudahan Allah melindungi kita darinya.


Akan tetapi, Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan fitrah seperti ini, sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hamba-Nya, maka diluaskan-Nya untuk mereka lapangan-lapangan yang halal. Adapun orang-orang yang lemah jiwanya pada suatu saat, lantas mereka melampaui apa yang disyariatkan, maka mereka mendapatkan kelapangan dan berkah dari sisi Rasulullah saw, yang menyampaikan wahyu dari Allah dan mengetahui sejauh mana rahmat dan kasih sayang Allah, lalu beliau menolong mereka untuk menebus dosa-dosa mereka, ketika mereka lemah jiwanya pada suatu saat, sedangkan pada saat-saat lain mereka tetap beriman, berlaku benar, dan takwa kepada Allah. Mengenai orang-orang yang digoda setan, lalu mereka melakukan dosa-dosa kecil, maka mereka mendapat rahmat Allah begitu luas, dan diturunkan-Nya wahyu-Nya mengenai mereka, "*Innal hasanat yudzhibnas sayyiat* 'Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk'." Sedangkan orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya dan dikuasai oleh setan, hingga melakukan perbuatan keji (berzina), kemudian mereka segera sadar dan bertobat, di antaranya ada yang menutupi dirinya (merahasiakannya) dan sangat mengharapkan ampunan Tuhannya, dan ada pula yang datang untuk menyucikan dirinya dari dosanya di dunia, maka didapatinya Rasulullah saw. menolaknya dengan lemah lembut, barangkali dia akan mencabut kembali pengakuannya itu. Akan tetapi, apabila yang bersangkutan tetap pada pengakuannya, maka beliau jatuhkan padanya hukum *had* dan beliau shalati jenazahnya, serta disebutnya dengan baik. Ada pula orang yang terperosok ke dalam perbuatan keji dan tidak sadar-sadar, bahkan sudah dikuasai oleh setan, sehingga mereka terus-menerus dalam kemaksiatan, namun di samping itu masih

ada sisa-sisa kebaikan di dalam hatinya, dan Allah menyediakan untuk mereka sebagian dari rahmat-Nya yang lapang, lalu mereka berbuat kebaikan kepada makhluk Allah yang lemah pada saat dia sangat memerlukan kebaikan (pertolongan) itu, lalu Allah menerima kebaikannya ini dan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Misalnya yang terjadi pada salah seorang pada zaman nabi-nabi terdahulu, seperti riwayat berikut ini.

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Ketika seekor anjing yang hampir mati karena kehausan sedang berputar-putar di sekitar sumur, ada seorang pelacur dari Bani Israel yang melihatnya, lalu dia melepas sepatunya untuk mengambil air dan memberi anjing itu minum. (Di dalam satu riwayat:³² Lalu dia melepas sepatunya, lalu diikat dengan kerudungnya untuk mengambil air). Kemudian dosanya diampuni karena perbuatannya itu." (HR Bukhari dan Muslim)³³ ◆

³² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *Bad'ul-Khalqi*, Bab *Idza Waqa'adz-Dzubab fi Syaraabi Ahadikum*, juz 7, hlm. 169.

³³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *Ahadiitsul-Anbiya'*, Bab *Haddatsana Abul-Yaman*, juz 7, hlm. 322. *Shahih Muslim*: Kitab *as-Salam*, Bab *Fadhlus-Saqyil Bahaa'im-wa Ith'aamiha*, juz 7, hlm. 44.



PASAL IV

SYARIAT MEMUDAHKAN JALAN HUBUNGAN INTIM SUAMI-ISTRI

★ ★ ★

NAŞH-NAŞH YANG MENGANJURKAN WANITA
MEMENUHI HAK SUAMINYA

NAŞH-NAŞH YANG MENGANJURKAN LELAKI AGAR
MEMENUHI HAK ISTRINYA
BEBERAPA BENTUK KEMUDAHAN
DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS

Boleh bersenang-senang meskipun disertai usaha
menghindari kehamilan

Boleh bersenang-senang dengan istri
yang sedang *istihadhah*

Bersenang-senang dengan istri yang sedang haid
(tetapi tidak boleh mencampurinya)

Boleh bersenang-senang ketika
dalam suasana ibadah

Memperingan *thaharah* yang wajib
sesudah bersenang-senang

Sahnya menunaikan ibadah dengan masih ada
bekas melakukan hubungan biologis
Memperpendek masa berkabung
terhadap selain suami
Mepersingkat waktu bepergian
Diperkenankannya talak bagi lelaki dan *khulu'*
bagi wanita
Menyegarkan perkawinan bagi wanita yang ditalak
(setelah habis *iddah*-nya)
Menyegerakan perkawinan bagi janda
(setelah habis masa *iddah*-nya)

Syariat Memudahkan Jalan Hubungan Intim Suami-Istri

Berdasarkan pertimbangan dari syara' yang bijaksana menganai dorongan seksual dan kebutuhan fitri manusia untuk melakukan hubungan biologis, maka Islam --sebagaimana telah kami paparkan di muka-- memberikan segala bentuk kemudahan, hingga hilanglah kesulitan dari si muslim dan dijadikannya dia hidup dengan jiwa yang sehat dan tubuh yang segar bersemangat. Dengan begitu Islam tampil ke depan mempersaksikan rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya dan kelapangan syariat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Mahabesar Allah yang berfirman,

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (al-Anbiya': 107)

Karena sejak semula syariat selalu memberikan kemudahan; dan sebagaimana dia memberikan kemudahan bagi kaum pria, maka pada waktu yang sama dia juga memberikan kemudahan kepada kaum wanita, karena hubungan seksual itu hanya terjadi antara pria dan wanita, hingga dalam poligini sekalipun, sebab di dalam poligini itu meskipun si pria dapat melakukan hubungan seksual lebih banyak, tetapi dengan poligini ini wanita yang lebih banyak jumlahnya itu dapat masuk dalam perkawinan. Ini karena

kalau mereka menolak kaum lelaki berpoligini, maka adakalanya mereka tidak memiliki kesempatan untuk kawin dan menikmati hubungan biologis; atau untuk mendapatkannya, terkadang mereka harus menanti begitu lama.

Syariat memiliki banyak nash yang menganjurkan masing-masing suami istri untuk memenuhi hak pasangannya dalam melaksanakan hubungan biologis.

A. NASH-NASH YANG MENGANJURKAN WANITA MEMENUHI HAK SUAMINYA

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَأَنْ تَحِيَّةً، لَعْنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ﴾ (رواه البخاري و مسلم)

"Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, tetapi si istri enggan memenuhinya, maka dia (si istri) itu dilaknat oleh malaikat hingga pagi." (HR Bukhari dan Muslim)¹

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا﴾ (رواه مسلم)

"Tiada seorang lelaki pun yang mengajak istrinya ke ranjangnya, lantas si istri enggan memenuhinya, melainkan yang di

¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab an-Nikah, Bab Idza Baanatil Mar'atu Muhaajarata Firaasyi Zaujiha, juz 11, hlm. 205. *Shahih Muslim* : Kitab an-Nikah, Bab Tahriimu Imtinaa'iha 'an Firaasyi Zaujiha, juz 4, hlm. 157.

langit marah kepadanya hingga suaminya merelakannya.” (HR Muslim)²

Thalq bin Ali berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ

عَلَى التَّنْوِيرِ﴾ (رواه الترمذى)

“Apabila seorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah si istri memenuhinya, meskipun dia sedang memasak di dapur.” (HR Tirmidzi)³

Zaid bin Arqam berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاسَتِهِ فَلْتَجِبْ وَإِنْ كَانَتْ

عَلَى ظَهْرِ قَبْبِ﴾ (رواه البزار)

“Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, maka hendaklah si istri memenuhinya, meskipun dia sedang berada di atas pelana kendaraan.” (HR al-Bazzar)⁴

B. NASH-NASH YANG MENGANJURKAN LELAKI AGAR MEMENUHI HAK ISTRINYA

Nash-nash ini telah dipaparkan di celah-celah pembahasan tentang *Malu* dan *Masalah Seksual*, untuk menjelaskan bagaimana tingginya rasa malu para sahabat wanita yang mulia, namun mereka membicarakan sebagian persoalan khusus yang berkenaan dengan urusan seks dengan laki-laki yang sangat dekat dengan suami mereka.

²Shahih Muslim: Kitab *an-Nikah*, Bab *Thariimu Imtinaa'iha 'an Firaasyi Zaujiha*, juz 4, hlm. 157.

³Shahih Sunan Tirmidzi: Kitab *Abwaabun-Nikah*, Bab *Fi Haqqiz-Zauj 'alal Mar'ah*, hadits no. 927.

⁴Shahih al-Jami'ish-Shaghir, hadits no. 547.

'Aun bin Aji Juhaifah berkata tentang riwayat yang berasal dari ayahnya bahwa Nabi saw. mempersaudarakan antara Salman dan Abud-Darda'. Pada suatu hari Salman mengunjungi Abud-Darda', maka dia melihat Ummu Darda' (istri Abu Darda', *Penj.*) dalam keadaan kusut masai, lalu Salman bertanya kepadanya, "Mengapa kamu?" Dia menjawab, "Saudaramu, Abu Darda', sudah tidak membutuhkan dunia lagi." Kemudian Abu Darda' datang, lalu Salman berkata kepadanya,

﴿إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ،
وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ﴾

"Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, dirimu punya hak atasmu, dan istrimu juga punya hak atasmu. Karena itu, berikanlah kepada masing-masing yang berhak akan haknya."

Kemudian Nabi saw. datang, lalu Salman menyampaikan hal itu kepada beliau, lantas beliau bersabda, "Salman benar." (HR Bukhari)⁵

Abdullah bin Amr berkata, "Ayahku mengawinkan aku dengan seorang wanita yang berkedudukan. Maka pada suatu hari ayah bertanya kepada menantu wanitanya itu tentang keadaan suaminya, lalu menantunya menjawab, 'Dia adalah lelaki yang bagus. Dia tidak pernah menginjak ranjangku (tidak pernah menyentuhku) dan tidak pernah menyingkap tiraiku sejak aku datang padanya.' Maka setelah lama berlalu, disampaikanlah hal itu kepada Nabi saw., kemudian beliau berkata (kepada Amr), 'Bawalah dia kemari!' Kemudian aku (Abdullah) menemui beliau sesudah itu, lalu beliau bertanya, 'Bagaimana engkau berpuasa?' Abdullah menjawab, 'Setiap hari.' Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana engkau mengkhatamkan Al-Qur'an?' Dia menjawab, 'Setiap malam....' (Di

⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab ash-Shaum, Bab *Man Aqsama 'ala Akhiihi li Yufath-thira fit-Tathawwu'*, juz 5, hlm. 112.

dalam satu riwayat:⁶ Rasulullah saw. bertanya kepadaku, 'Wahai Abdullah, benarkah informasi yang saya terima bahwa engkau senantiasa melakukan puasa pada siang dan selalu bangun malam menunaikan shalat malam?' Aku menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah.') Beliau bersabda, 'Jangan berbuat begitu. Puasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, karena sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu, dan istrimu juga punya hak atas dirimu.'" (HR Bukhari)⁷

Apabila nash-nash ini banyak menekankan hak lelaki, dan menganjurkan wanita untuk segera memenuhinya, maka hal ini didasarkan bahwa menurut fitrahnya lelaki itu menuntut dan wanita itu dituntut (diminta), dan lelaki itu cepat sekali merespon rangsangan, sesuai dengan sikap hidup dan kegiatannya.

Maka hendaklah si lelaki --mudah-mudahan Allah menolongnya-- bersikap lemah lembut di dalam memintanya, dan hendaklah si wanita (istri) --mudah-mudahan Allah memberinya taufik-- bersikap kasih sayang dan memenuhi permintaannya, meskipun dia sedang sibuk.

Disebutkan di dalam *Fathul Bari* di celah-celah mensyarah hadits "Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya...",

"Hadits ini mengisyaratkan bahwa kesabaran lelaki untuk meninggalkan hubungan seksual itu lebih lemah daripada kesabaran wanita. Hadits itu juga mengisyaratkan bahwa kegoncangan jiwa lelaki inilah yang mendorongnya kepada pernikahan (persetubuhan). Oleh karena itu, Pembuat Syariat (Allah SWT) menganjurkan kaum wanita agar membantu lelaki dalam hal ini."⁸

Dalam keadaan bagaimanapun, tetaplah berlaku kaidah yang agung yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul-Aziz, "... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut

⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *Haqqul Jismi fish-Shaum*, juz 5, hlm. 121.

⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *Fadhaailil Qur'an*, Bab *Fi Kam Yugra'ul-Qur'an?*, juz 10, hlm. 472.

⁸ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 206.

cara yang ma'ruf...." (**al-Baqarah: 228**) Ini merupakan pokok dalam urusan ini dan urusan lainnya.

C. BEBERAPA BENTUK KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS

1. Boleh Bersenang-senang Meskipun Disertai Usaha Menghindari Kehamilan

Riwayat dari Jabir bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata, "Saya mempunyai seorang budak. Dia melayani kami dan mengambilkan air untuk kami. Saya biasa mengelilinginya, tetapi saya tidak senang kalau dia hamil." Beliau menjawab, "Lakukanlah 'azl⁹ terhadapnya, karena apa pun yang ditakdirkan terhadapnya akan terjadi juga." (**HR Muslim**)¹⁰

Jabir berkata, "Kami biasa melakukan 'azl pada zaman Rasulullah, sedangkan Al-Qur'an masih turun. (Di dalam riwayat Muslim, "Maka sampailah hal itu kepada Rasulullah saw., tetapi beliau tidak melarang kami")." (**HR Bukhari dan Muslim**)¹¹

Al-Bukhari membawakan hadits ini di dalam Bab 'Azl. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perkataannya, 'Bab 'Azl', artinya mencabut zakar setelah masuk ke dalam *faraj* untuk menumpahkan sperma di luar *faraj*.

Abu Isa at-Tirmidzi berkata, "Segolongan kaum ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi saw. dan lainnya memperbolehkan 'azl."¹²

Ibnu Taimiyah berkata, "'Azl itu diharamkan oleh segolongan ulama, tetapi Mazhab Imam Empat memperbolehkannya dengan seizin wanita."¹³

⁹'Azl adalah mencabut zakar dari farj wanita dan mengeluarkan/menumpahkan sperma di luar faraj. (*Penj.*)

¹⁰*Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *al-'Azl*, juz 4, hlm. 160.

¹¹*Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *al-'Azl*, juz 11, hlm. 217. *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Hukmul-'Azl*, juz 4, hlm. 160.

¹²*Shahih Sunan Tirmidzi*: Kitab *Abwaabun-Nikah*, Bab *Maa Jaa'a fil-'Azl*, hadits no. 909.

¹³*Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, juz 32, hlm. 108.

2. Boleh Bersenang-senang dengan Istri yang sedang *Istihadhah*

Ikrimah r.a. berkata, "Ummu Habibah sedang *istihadhah*, tetapi suaminya biasa mencampurinya." (HR Abu Daud)¹⁴

Hamnah binti Jahsy sedang ber-*istihadhah*, tetapi suaminya mencampurinya. (HR Abu Daud)¹⁵

3. Boleh Bersenang-senang dengan Istri yang sedang Haid (tetapi Tidak Boleh Mencampurinya)

Riwayat dari Anas bahwa orang-orang Yahudi apabila istrinya sedang haid mereka tidak mau makan bersamanya dan tidak mencampurinya di rumah mereka, maka para Sahabat Nabi saw. bertanya kepada beliau tentang hal itu, lalu Allah menurunkan ayat,

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita sewaktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah: 222)

Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ﴾

"Lakukanlah segala sesuatu selain bersetubuh."

Maka sampailah hal ini kepada orang-orang Yahudi, kemudian mereka berkata, "Apa yang dikehendaki orang ini, tidak sesuatu

¹⁴Shahih Sunan Abu Daud: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *al-Mustahaadhabh Yaghyaaha Zaujuha*, hadits no. 302.

¹⁵Shahih Sunan Abu Daud: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *al-Mustahaadhabh Yaghyaaha Zaujuha*, hadits no. 303.

pun dari urusan kami kecuali dia menyelisihinya.” Kemudian datanglah Usaïd bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr seraya berkata, ”Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi berkata begini dan begini, maka bolehkan kami mencampuri mereka (istri-istri yang sedang haid)?” Maka berubahlah wajah Rasulullah saw., sehingga orang-orang mengira bahwa mereka (Usaid dan Abbad) akan terkena marah. Kemudian mereka keluar, lalu mereka menjumpai bahwa ada orang yang menghadiahkan susu kepada Nabi saw., kemudian beliau menyuruh orang memberikan minum susu kepada mereka, maka tahualah mereka bahwa mereka tidak terkena marah.” (HR Muslim)¹⁶

Riwayat dari Zaid bin Aslam bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw., ”Apakah yang halal bagiku terhadap istriku ketika dia sedang haid?” Rasulullah saw. menjawab,

﴿لَتَشْدَدَ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَانِكَ بِأَعْلَاهَا﴾ (رواه مالك)

”Hendaklah ia memakai izar (pakaian yang menutup sebagian tubuhnya bagian bawah), kemudian terserah kamu dengan bagian atasnya.” (HR Malik)¹⁷

Aisyah berkata, ”Salah seorang dari kami (istri-istri Nabi saw.) sedang haid. Kemudian Rasulullah saw. hendak memeluknya, lalu beliau menyuruhnya memakai *izar* pada waktu haidnya sedang lancar-lancarnya, kemudian beliau memeluknya.” Aisyah berkata, ”Siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan libidonya (hasrat seksualnya) seperti Nabi saw. mengendalikan libidonya?” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁸

¹⁶Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Jawaazu Ghuslil Haaidh Ra’sa Zaujiha, juz 1, hlm. 169.

¹⁷Al-Muwaththa’: Kitab ath-Thaharah, Bab Maa Yahillu lir-Rajuli min Imra’atibi wa Hiya Haaidh, juz 1, hlm. 57.

¹⁸Shahih al-Bukhari: Kitab al-Haidh, Bab Mubaasyaratul-Haaidh, juz 1, hlm.

⁴¹⁹Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Mubaasyaratul-Haaidh Fauqal-Izar, juz 1, hlm. 167.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Kebanyakan ulama salaf: at-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq, berpendapat bahwa yang dilarang dinikmati pada wanita yang sedang haid ialah farjinya saja. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Muhammad bin al-Hasan dari golongan Hanafiyah, dikuatkan oleh ath-Thahawi, dipilih oleh Ashbagh dari golongan Malikiyah, merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan dipilih oleh Ibnu Mundzir. Imam Nawawi berkata, 'Ini merupakan pendapat yang paling kuat dalilnya, mengingat hadits Anas di dalam *Shahih Muslim*,

﴿إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ﴾

'Lakukanlah segala sesuatu (terhadap istri yang sedang haid) kecuali bersetubuh.'

Mereka membawakan hadits ini dan diserupakan dengan *istibbab* (anjuran) dalam mengkompromikan antara berbagai dalil. Ibnu Daqiqil 'Id berkata, 'Di dalam hadits bab ini tidak terdapat larangan untuk berbuat sesuatu terhadap bagian tubuh di bawah izar, karena itu hanya semata-mata perbuatan.' Demikian perkataan beliau. Yang menunjukkan kebolehannya lagi ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang kuat dari Ikrimah, dari sebagian istri Nabi saw.,

﴿أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا
تَوْبَةً...﴾

'Apabila beliau hendak berbuat sesuatu terhadap istri beliau yang sedang haid, beliau lemparkan (tutupkan) kain di atas farjinya....'

Sebagian pengikut mazhab Syafi'i membuat perincian sebagai berikut. 'Jika dia dapat mengendalikan nafsunya --ketika berpelukan-- terhadap farjinya (kemaluannya) dan dia percaya bahwa dia dapat menjauhinya, maka diperbolehkan memeluknya;

tetapi jika tidak, maka tidak boleh.' Imam Nawawi memandang bagus pendapat ini."¹⁹

Ibnu Hazm berkata, "Halal bagi seorang lelaki terhadap istrinya yang sedang haid, segala sesuatu selain bersetubuh. Se-golongan ulama berpendapat seperti pendapat kami, sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', dari Hakim bin 'Iqal bahwa ia bertanya kepada Ummul Mukminin, Aisyah, 'Apakah yang haram bagi seorang lelaki terhadap istrinya apabila dia sedang berpuasa?' Aisyah menjawab, 'Kemaluannya.' Aku bertanya lagi, 'Apakah yang haram atasnya jika dia sedang haid?' Aisyah menjawab, 'Kemaluannya.' Begitu pula yang dikatakan oleh Ummu Salamah Ummul Mukminin. Asy-Sya'bi berkata, 'Seorang lelaki boleh memeluk istrinya yang sedang haid, apabila tidak mengganggunya.' Atha' bin Abi Rabah berkata mengenai wanita yang sedang haid, 'Tidak mengapa dia didatangi oleh suaminya, asalkan bukan pada tempat keluarnya darah....' Al-Hakam bin Utaibah berkata mengenai wanita yang sedang haid, 'Tidak mengapa seorang lelaki meletakkan kemaluannya di atasnya asalkan tidak memasukkannya (ke dalam farjinya).' Al-Hasan al-Bashri memandang bahwa tidak apa-apa seorang suami berbolak-balik di antara kedua paha istrinya yang sedang haid; dan ini merupakan pendapat Masruq, Ibrahim an-Nakha'i, Sufyan ats-Tsauri, Muhammad bin al-Hasan sahabat Abu Hanifah, Abu Sulaiman, dan semua sahabat kami; juga merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i."²⁰

Jangankan bersenang-senang dengan istri yang sedang haid, bergaul bersamanya sehari-hari saja tidak terlarang secara mutlak, baik bersama-sama di tempat tidur, makan bersama-sama, menerima dan memberikan sesuatu, atau menyisir rambut.

Ummu Salamah berkata, "Ketika saya sedang berbaring-baring bersama Nabi saw. di atas suatu hamparan, tiba-tiba saya haid, kemudian saya menyelinap, lalu saya mengambil pakaian haid saya. Lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau sedang nifas (haid)?' Saya

¹⁹ *Fathul Bari*, juz 1, hlm. 420.

²⁰ *Al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm, juz 10, hlm. 76, 78, 79.

menjawab, 'Ya.' Kemudian beliau memanggil saya, lalu saya berbaring dengan beliau di hamparan itu." (**HR Bukhari dan Muslim**)²¹

Aisyah berkata, "Aku pernah minum ketika aku sedang haid, kemudian aku berikan sisanya kepada Nabi saw., lalu beliau letakkan mulut beliau di tempat mulutku tadi, lantas beliau minum; dan aku pernah makan daging ketika aku sedang haid, lalu kuberikan sisanya kepada Nabi saw., kemudian beliau meletakkan mulut beliau di tempat mulutku tadi." (**HR Muslim**)²²

Abu Hurairah berkata, "Ketika Rasulullah saw. berada di masjid, tiba-tiba beliau berkata, 'Wahai Aisyah, bawakan aku pakaian.' Lalu Aisyah menjawab, 'Aku sedang haid.' Beliau berkata, 'Haidmu tidak di tanganmu.' Lalu aku mengambilkannya." (**HR Muslim**)²³

Aisyah berkata, "Aku pernah menyisir rambut Rasulullah saw., padahal aku sedang haid." (**HR Bukhari dan Muslim**)²⁴

4. Boleh Bersenang-senang Ketika dalam Suasana Ibadah

a. Ketika Membaca Al-Qur'an

Aisyah berkata bahwa Nabi saw. pernah bersandar di pangkuannya ketika ia sedang haid, lalu beliau membaca Al-Qur'an. (**HR Bukhari dan Muslim**)²⁵

²¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Haidh, Bab Man Samman-Nifas Haidhan, juz 1, hlm. 418. *Shahih Muslim*: Kitab al-Haidh, Bab al-Idhtija' ma'al Haaidh fi Lihaaf Waahid, juz 1, hlm. 167.

²² *Shahih Muslim*: Kitab al-Haidh, Bab Jawaazu Ghuslil Haaidh Ra'sa Zaujiha, juz 1, hlm. 168.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Haidh, Bab Ghuslul Haaidh Ra'sa Zaujihaa wa Tarjiiluhu, juz 1, hlm. 417. *Shahih Muslim*: Kitab al-Haidh, Bab Jawaazu Ghuslil Haaidh Ra'sa Zaujihaa, juz 1, hlm. 168.

²⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Haidh, Bab Qira'atur-Rajul fi Hijri Imra'atihi wa Hiya Haaidh, juz 1, hlm. 417. *Shahih Muslim*: Kitab al-Haidh, Bab Jawaazu Ghuslil Haaidh Ra'sa Zaujiha, juz 1, hlm. 169.

b. Ketika sedang Menerima Wahyu

Riwayat dari Aisyah (Rasulullah saw. bersabda kepada Ummu Salamah), "... Sesungguhnya wahyu itu tidak pernah datang kepadaku ketika aku sedang berada dalam pakaian seorang wanita (Di dalam satu riwayat,²⁶ ... dalam selimut seorang wanita.') kecuali Aisyah." (HR Bukhari)²⁷

c. Ketika dalam Keadaan Berwudhu

Mencium Tidak Membatalkan Wudhu

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقْبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ (رواه النسائي)

"Aisyah berkata bahwa Nabi saw. pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau melakukan shalat dengan tidak berwudhu lagi." (HR Nasa'i)²⁸

d. Ketika Berpuasa

Mencium dan Menyentuh Tidak Membatalkan Puasa

Umar bin Khaththab r.a. berkata, "Aku merasa bergembira, lalu kucium istriku padahal aku sedang berpuasa. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, pada hari ini aku telah melakukan perkara yang besar, yaitu aku mencium (istri) padahal aku sedang berpuasa.' Rasulullah saw. bersabda, 'Bagaimanakah pendapatmu jika engkau berkumur-kumur padahal engkau sedang berpuasa?' Aku menjawab, 'Tidak apa-apa.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, meng-

²⁶Shahih al-Bukhari: Kitab al-Manaqib, Bab Fadhuu Aisyah Radhiyallahu 'Anha, juz 8, hlm. 110.

²⁷Shahih al-Bukhari: Kitab al-Hibah wa Fadhuuha wat-Tahridh 'alaiha, Bab Man Ahda ila Shaahibihha wa Taharra Ba'dha Nisaaibhi duuna Ba'dh, juz 6, hlm. 123.

²⁸Shahih Sunan Nasa'i: Kitab ath-Thaharah, Bab Tarkul Wudhu minal-Qublah, hadits no. 164.

apa?" (HR Abu Daud)²⁹

Disebutkan di dalam *Fathul Bari* bahwa sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa apabila seseorang yang berpuasa mampu mengendalikan nafsunya, maka bolehlah ia mencium istrinya; tetapi jika tidak dapat mengendalikannya maka tidak boleh mencium, demi menyelamatkan puasanya. Ini adalah pendapat Sufyan dan Imam Syafi'i, dan hal itu ditunjuki oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi saw., bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw., "Bolehkan orang yang sedang berpuasa mencium istrinya?" Beliau menjawab, "Tanyakanlah hal ini kepada Ummu Salamah." Lalu Ummu Salamah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah saw. pernah berbuat begitu. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengampunimu terhadap dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang?" Beliau menjawab, "Ingatlah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu dan paling takut kepada-Nya." Maka hal itu menunjukkan bahwa anak muda dan orang tua dalam hal ini sama saja, karena pada waktu itu Umar (bin Abi Salamah) adalah seorang anak muda, dan barangkali baru memasuki masa balig. Ini juga menunjukkan bahwa hukum ini bukan merupakan kekhususan untuknya (melainkan berlaku umum, *Penj.*)"³⁰

e. Melakukan Hubungan Secara Sempurna pada Malam Bulan Ramadhan

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْصِّيَامِ أَرْفَاثُ إِلَيْنَا سَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَسْمَ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa ber-

²⁹ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *al-Qublah lish-Shaaim*, hadits no. 2086.

³⁰ *Fathul Bari*, juz 5, hlm. 53.

campur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka....” (al-Baqarah: 187)

f. Ketika I'tikaf

1) Istri Mengunjungi Suami yang sedang I'tikaf

Ali bin al-Husein berkata, ”Nabi saw. berada di dalam masjid (beri'tikaf), sedangkan istri-istri beliau berada di sisi beliau ber-senang-senang. Lalu beliau berkata kepada Shafiyah binti Huyai, ‘Janganlah engkau tergesa-gesa pergi, hingga aku pulang bersamamu.’ Rumah Shafiyah ini berada di kampung Usamah. Lalu Nabi saw. keluar bersamanya, kemudian beliau bertemu dua orang lelaki Anshar, lalu keduanya melihat Nabi saw., kemudian mereka terus berlalu. Nabi saw. berkata kepada mereka, ‘Kemarilah kalian! Sesungguhnya ini adalah Shafiyah binti Huyai.’ Lalu keduanya berkata, ‘Subhanallah, wahai Rasulullah!’ Beliau bersabda,

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقَى فِي أَنفُسِكُمَا شَيْئًا﴾ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah; dan aku khawatir ia telah menimbulkan sesuatu (dugaan yang bukan-bukan) di dalam hatimu.” (HR Bukhari)³¹

2) Wanita Mencuci dan Menyisir Rambut Suaminya yang sedang I'tikaf

Aisyah r.a. berkata, ”Nabi saw. mengeluarkan kepalanya dari masjid ketika beliau sedang i'tikaf, lalu saya mencucinya. (Di dalam satu riwayat,³² ‘Sesungguhnya Rasulullah saw. mengulurkan ke-

³¹ Shahih al-Bukhari: Kitab Shalatut-Tarawih, Bab Ziyaaratul-Mar'ati Zaujahaa fi I'tikaafihii, juz 5, hlm. 186.

³² Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tarawih, Bab Laa Yadkhulu illaa li Haajatin, juz 5, hlm. 176.

palanya kepada saya ketika beliau (beri'tikaf) di dalam masjid, kemudian saya sisir dia.'” (**HR Bukhari dan Muslim**)³³

g. Ketika sedang Beribadah Haji

1) Mencium dan Menyentuh Tidak Membatalkan Haji

Ibnu Rusyd berkata di dalam *Bidayatul-Mujtahid*, ”Adapun hal ketiga yang harus ditinggalkan ialah mencampuri istri. Hal itu sudah disepakati oleh kaum muslimin bahwa mencampuri wanita bagi orang yang sedang melakukan haji itu haram semenjak ia berihram, berdasarkan firman Allah, ’... Maka tidak boleh *rafats*, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.’³⁴ Jumhur berpendapat bahwa bertemunya dua kemaluan (melakukan persetubuhan) itu merusak haji.”³⁵

Ibnu Hazm berkata di dalam *al-Muhalla*, ”Mubah bagi orang yang sedang ihram untuk mencium istrinya dan memeluknya asalkan tidak mencampurinya, karena Allah tidak melarang selain dari *rafats*, sedang *rafats* itu hanyalah *jima* (hubungan seksual).”³⁶

2) Anjutan Melakukan Haji Tamattu', bahkan Diperintahkan

Imran bin Hushein r.a. berkata, ”Telah turun ayat *mut'ah* (haji tamattu') di dalam Kitab Allah, yaitu ayat,

’... *Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....*’ (**al-Baqarah: 196**)

Maka kami lakukan hal itu bersama Rasulullah saw., dan tidak turun Al-Qur'an yang mengharamkannya, dan Rasul pun tidak melarangnya hingga beliau wafat....” (**HR Bukhari dan Muslim**)³⁷

³³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *at-Tarawih: Abwaabul I'tikaf*, Bab *Ghusul Mu'takif*, juz 5, hlm. 176. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Haidh*, Bab *Jawaazu Ghuzlil Haaidh Ra'sa Zaujihaa wa Tarjiilihi*, juz 1, hlm. 168.

³⁴ *Bidayatul-Mujtahid*, juz 1, hlm. 240.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 271.

³⁶ *Al-Muhalla*, juz 7, hlm. 524.

³⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *at-Tafsir*, Bab *Fa man Tamatta'a bil-'Umriati ilal-Hajji*, juz 9, hlm. 252. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Hajj*, Bab *Jawaazut-Tamattu'*, juz 4, hlm. 48.

Riwayat dari Jabir bin Abdullah bersama beberapa orang sahabat, dia berkata, "Kami, para sahabat Rasulullah saw., melakukan ihram haji saja, tidak bersama umrah. Kemudian Rasulullah saw. datang pada tanggal empat bulan Dzulhijjah. Ketika beliau datang kepada kami, beliau perintahkan kami ber-*tahallul* seraya berkata, 'Ber-*tahallul*-lah kamu dan campurilah istri-istrimu!' Maka sampailah berita kepada beliau bahwa kami mengatakan, 'Ketika antara kita dan hari Arafah tinggal lima hari, beliau menyuruh kita ber-*tahallul* dan mencampuri istri kita.' Lalu kami datang ke Arafah sedang zakar-zakar kami meneteskan madzi. Kemudian Rasulullah saw. berdiri seraya bersabda, 'Sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian, paling benar, dan paling baik. Kalau bukan karena binatang kurbanku, niscaya aku ber-*tahallul* sebagaimana kalian ber-*tahallul*. Oleh karena itu, ber-*tahallul*-lah kalian. Kalau sejak semula terpikir olehku untuk melakukan umrah juga, niscaya aku tidak akan membawa binatang kurban.' Maka kami ber-*tahallul*, kami dengar, dan kami patuh." (Dalam satu riwayat,³⁸ "Lalu kami campuri istri-istri kami, kami pakai wangi-wangian, dan kami pakai pakaian kami.") (**HR Bukhari dan Muslim**)³⁹

Riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Kalau aku mengetahui yang akan kuhadapi niscaya aku tidak akan membelakangi. Aku tidak akan membawa binatang kurban dan menjadikannya umrah. Maka barangsiapa di antara kalian yang tidak membawa binatang kurban, hendaklah ia ber-*tahallul* dan menjadikannya umrah." Maka berdirilah Suraqah bin Malik bin Ju'syum seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja, ataukah untuk selamanya (berlaku selamanya)?" Lalu Rasulullah saw. menjalin jari-jari sebelah tangan beliau pada tangan yang satunya lagi seraya berkata, "Umrah masuk ke dalam haji." Beliau

³⁸Shahih Muslim: Kitab al-Hajj, Bab Bayaanu Wujuuhil-Ihram wa Annahu Yajuuzu Ifraadul-Hajj wat-Tamattu' wal-Qiran, juz 4, hlm. 35.

³⁹Shahih al-Bukhari: Kitab al-I'tisham, Bab Nahyun-Nabiryyi saw. 'alat-Tahrim, juz 17, hlm. 108. Shahih Muslim: Kitab al-Hajj, Bab Bayaanu Wujuuhil-Ihram wa Annahu Yajuuzu Ifraadul Hajj wat-Tamattu' wal-Qiran, juz 4, hlm. 36.

mengucapkannya dua kali, "Tidak, bahkan hal itu berlaku sepanjang masa." Ali datang dari Yaman dengan membawa kurban Nabi saw., lalu ia dapat Fathimah termasuk orang yang sudah ber-*tahallul* dan memakai pakaian yang bercelup dan memakai celak, maka Ali mengingkari perbuatan Fathimah ini, lalu Fathimah berkata, "Sesungguhnya ayah telah memerintahkanku berbuat begini." Jabir berkata, "Maka ketika berada di Irak, Ali berkata, 'Lalu aku pergi kepada Rasulullah saw. untuk mengadukan apa yang diperbuat Fathimah serta meminta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai apa yang dikatakan Fathimah itu, dan kuberitahukan kepada beliau bahwa aku mengingkari perbuatan Fathimah itu, lalu beliau berkata, 'Benar Fathimah, benar Fathimah....'" (**HR Muslim**)⁴⁰

Asma' binti Abu Bakar r.a. berkata, "Kami keluar melakukan ihram, lalu Nabi saw. bersabda, 'Barangsiapa yang membawa binatang kurban, maka hendaklah ia meneruskan ihramnya; dan barangsiapa yang tidak membawa binatang kurban, maka hendaklah ia ber-*tahallul*.' Maka aku tidak membawa binatang kurban. Oleh karena itu, aku ber-*tahallul*; sedangkan Zubair membawa binatang kurban, maka dia tidak bertahallul.'" Asma' berkata, "Lalu aku pakai pakaianku, kemudian aku keluar, lalu aku duduk di sebelah Zubair, kemudian dia berkata, 'Menjauhlah dariku.' Kemudian Asma' berkata, 'Apakah engkau khawatir aku akan melompat kepadamu?'" (**HR Muslim**)⁴¹

3) Boleh Bercampur begitu Selesai Melakukan *Thawaf Ifadhabh*

Para Fuqaha telah sepakat akan bolehnya bercampur suami-istri begitu selesai melakukan *Thawaf Ifadhabh*, sebagaimana mereka juga telah sepakat bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum wuquf di Arafah maka hajinya rusak (batal). dan mereka berbeda pendapat mengenai rusaknya haji karena me-

⁴⁰Shahih Muslim: Kitab al-Hajj, Bab Hijjatun-Nabiyyi saw., juz 4, hlm. 40.

⁴¹Shahih Muslim: Kitab al-Hajj, Bab Maa Yalzamu Man Thaafa bil-Baiti wa Sa'a minal-Baq'a 'alal-Ihram wa Tarakat-Tahallul, juz 4, hlm. 55.

lakukan hubungan suami istri setelah selesai melakukan wuquf di Arafah, dan sebelum melempar *jumrah aqabah* dan sesudah melempar jumrah, dan sebelum Thawaf Ifadahah⁴²

h. Ketika Shalat Malam

Melakukan Hubungan Suami Istri Begitu Selesai Shalat Malam Al-Aswad berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a., 'Bagaimana shalat Nabi saw. pada malam hari?' Dia menjawab, 'Beliau tidur pada awal malam, kemudian bangun pada akhir malam, lalu melakukan shalat (malam), kemudian kembali ke perduannya lagi (Di dalam riwayat Muslim, 'Kemudian jika beliau punya hajat terhadap istrinya, beliau penuhi hajat itu, kemudian tidur lagi.'). Apabila muadzin mengumandangkan adzan, beliau bangun. Kalau tadi beliau menunaikan hajat dengan istrinya, beliau mandi, dan jika tidak, maka beliau berwudhu dan keluar (ke masjid).'" (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴³

5. Memperingan Thaharah yang Wajib Sesudah Bersenang-senang

a. Orang yang Selesai Melakukan Hubungan Biologis Boleh Memilih antara Mandi, Wudhu, dan Tayamum Sebelum Tidur

Abdullah bin Abi Qais r.a. berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, 'Bagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. pada waktu jinabat? Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi?' Aisyah menjawab, 'Semua itu pernah beliau lakukan. Adakalanya mandi dulu lalu tidur, dan adakalanya beliau berwudhu saja lalu tidur.' Aku berkata, 'Segala puji kepunyaan Allah

⁴² *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, juz 1, hlm. 270.

⁴³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *at-Tahajjud*, Bab *Man Naama Awwalal-Laili wa Ahyaa Akhirahu*, juz 3, hlm. 274. *Shahih Muslim*: Kitab *Shalatul-Musafirin*, Bab *Shalatul-Lail wa 'Adadu Raka'atin Nabiyyi saw. fil-Laili*, juz 2, hlm. 167.

yang telah memberikan kelapangan dalam urusan ini.”” (HR Muslim)⁴⁴

b. Diizinkan bagi Orang yang Tidak Mendapatkan Air untuk Mandi Jinabat, Kemudian Tayamum

Marilah kita perhatikan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah agar jelas bagi kita sejauh mana syara' kita memberikan kemudahan kepada orang yang tidak mendapatkan air, bahwasanya dia tidak dilarang melakukan hubungan suami-istri hingga mendapatkan air, bahkan syara' mengizinkan dia melakukan tayamum meskipun dalam masa yang panjang. Allah berfirman,

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (an-Nisa': 43)

Abu Dzar berkata, ”Aku tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah saw. menyuruhku mengurus beberapa ekor unta (antara tiga hingga sepuluh) dan kambing, kemudian beliau berkata kepadaku, 'Minumlah air susunya....' Tempat menggembala itu jauh dari air, dan aku bersama istriku. Di sana aku melakukan *jinabat*, lalu aku melakukan shalat dengan tanpa mandi terlebih dahulu. Aku datang kepada Rasulullah saw. pada tengah hari ketika beliau sedang di tengah-tengah para sahabat, di bawah bayang-bayang masjid, lalu beliau bertanya, 'Abu Dzar?' Aku menjawab, 'Ya. Aku telah binasa, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Apa yang membinasakanmu?' Aku menjawab, 'Aku sedang jauh dari air, dan aku bersama istriku, lalu kami melakukan hubungan intim. Setelah itu aku shalat dengan tidak bersuci terlebih dahulu.' Lalu Rasulullah saw. memerintahkan untuk diambilkan air untukku, maka datang-

⁴⁴ Shahih Muslim: Kitab *al-Ghusl*, Bab *Jawaazu Naumil Junub wa Istibbaabul Wudhu' lahu*, juz 1, hlm. 171.

lah seorang budak perempuan dengan membawa mangkok besar dengan bergoyang-goyang, dan airnya tidak penuh. Aku berlindung di balik untaku, lalu aku mandi, kemudian aku datang kepada Rasulullah saw.. Beliau bersabda, 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya tanah yang baik itu suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, meskipun engkau tidak mendapatkan air hingga sepuluh tahun. Apabila engkau telah mendapatkan air, maka sentuhkanlah ia ke kulitmu.'” (HR Abu Daud)⁴⁵

c. Berwudhu Saja Sesudah Bersenang-senang dan Keluar Madzi

Al-Miqdad bin al-Aswad bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seorang laki-laki yang mendekati istrinya lantas keluar *madzi*-nya, apakah yang harus dilakukannya? Beliau menjawab, "Apabila salah seorang dari kamu mendapati yang demikian, maka hendaklah ia menyiram kemaluannya dengan air, dan hendaklah ia berwudhu seperti wudhunya untuk shalat." (HR Malik)⁴⁶

d. Cukup Menggunakan Air Sesedikit Mungkin dalam Wudhu dan Mandi

Anas r.a. berkata, "Nabi saw. mandi dengan satu *sha'*⁴⁷ hingga *lima mud*⁴⁸ air, dan berwudhu dengan satu *mud* air." (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁹

Aisyah berkata, "Apabila Nabi saw. mandi *jinabat*, beliau minta sesuatu seperti bejana tempat memerah susu unta, lalu mengambil air dengan telapak tangannya, dan mulai mandi dengan

⁴⁵ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *al-Jubub Yatayammamu*, hadits no. 322.

⁴⁶ *Muwaththa' Imam Malik*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *al-Wudhu minal-Madzyi*, juz 1, hlm. 40.

⁴⁷ Satu *sha'* itu sama dengan empat *mud*.

⁴⁸ Satu *mud* itu adalah sepenuh dua telapak tangan manusia.

⁴⁹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Wudhu*, Bab *al-Wudhu bil-Mudd*, juz 1, hlm. 316. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Haidh*, Bab *al-Qadrul Mustahab minal-Maa' fi Ghusl Jinaabah*, juz 1, hlm. 177.

menyiram bagian kepala sebelah kanan, kemudian sebelah kiri.....” (**HR Bukhari dan Muslim**)⁵⁰

Abu Salamah berkata, ”Aku dan saudara laki-laki Aisyah menemui Aisyah, lalu saudaranya bertanya mengenai cara mandi Rasulullah saw.. Lalu Aisyah meminta bejana yang berisi satu *sha'*, kemudian dia mandi dan menyiram kepalanya, sedangkan antara kami dan dia terdapat hijab.” (**HR Bukhari**)⁵¹

Wudhu dan mandi itu adalah bersuci secara materi (lahiriah) dengan menggunakan air agar bersih, juga bersuci secara maknawi (batiniah), yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, dengan menyebut nama-Nya ketika memulainya dan ber-*tasyahhud* (menyucupkan kalimah syahadat) sesudah selesai.

e. Tidak Perlu Membuka Sanggul bagi Wanita kalau Mandi

Ubaid bin Umair r.a. berkata, ”Telah sampai berita kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Amr menyuruh kaum wanita apabila mandi agar membuka sanggulnya. Maka Aisyah berkata, 'Sungguh mengherankan putra Amr ini. Ia menyuruh wanita membuka sanggul kalau mandi. Mengapa ia tidak menyuruh mereka mencukur rambutnya saja? Sungguh, aku pernah mandi bersama Rasulullah saw. dari satu bejana, dan aku menuangkan air ke kepalamu sebanyak tidak lebih dari tiga kali tuangan.'” (**HR Muslim**)⁵²

f. Cukup Mencuci Tempat yang Terkena Mani pada Pakaian, dan Menggosoknya jika sudah Kering

Riwayat dari al-Qamah dan al-Aswad bahwa seorang lelaki mampir di rumah Aisyah, maka pada pagi harinya ia mencuci pakaian-nya, lalu Aisyah berkata, ”Jika engkau melihat mani, maka cukup-

⁵⁰Shahih al-Bukhari: Kitab al-Ghusl, Bab Man Bada'a bil-Hilab au ath-Tahyib 'indal-ghusl, juz 1, hlm. 383. Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Shifatu Ghusulil-Jinabah, juz 1, hlm. 175.

⁵¹Shahih Bukhari: Kitab al-Ghusl, Bab al-Ghusl bish-Sha' wa Nahwihi, juz 1, hlm. 379.

⁵²Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Hukmu Dhafaairil-Mughtasilah, juz 1, hlm. 179.

lah engkau cuci tempat yang terkena itu, dan jika engkau tidak melihat bekasnya, engkau siram saja sekelilingnya. Aku juga pernah menggosoknya dari pakaian Rasulullah saw..” (**HR Muslim**)⁵³

g. Cukup Mencuci Tempat Darah Haid ketika Mengenai Pakaian Lelaki

Aisyah r.a. berkata, ”Aku pernah tidur malam bersama Rasulullah saw. dengan satu pakaian (tanpa memakai rangkapan), dan aku sedang haid. Maka apabila pakaian beliau terkena sesuatu (darah haid) dariku, beliau cuci bagian yang terkena itu dan tidak lebih dari itu, kemudian beliau shalat dengannya....” (**HR Abu Daud**)⁵⁴

6. Sahnya Menunaikan Ibadah dengan Masih Ada Bekas Melakukan Hubungan Biologis

a. Sahnya Shalat dengan Pakaian yang Dipergunakan Melakukan Hubungan Biologis

Sulaiman bin Yasir berkata, ”Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mani yang terkena pakaian, lalu dia menjawab, ’Aku pernah mencucinya dari pakaian Rasulullah saw., lalu beliau keluar menunaikan shalat, sedangkan bekas cucian itu masih ada pada pakaiannya, yaitu basah oleh air.’” (**HR Bukhari dan Muslim**)⁵⁵

Muawiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada saudara perempuannya, yaitu Ummu Habibah, istri Nabi saw., ”Apakah Rasulullah saw. pernah melakukan shalat dengan memakai pakaian yang dipergunakan untuk melakukan hubungan biologis?” Ummu

⁵³ *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Ghuslul Maniyyi minats-Tsaubi wa Farkuhu*, juz 1, hlm. 164.

⁵⁴ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Fir-Rajul Yushiibu minhaa Duunal-Jima'*, hadits no. 241.

⁵⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Wudhu*, Bab *Ghuslul-Maniyyi wa Farkuhu*, juz 1, hlm. 347. *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Ghuslul-Maniyyi minats-Tsaubi wa Farkuhu*, juz 1, hlm. 165.

Habibah menjawab, "Ya. Jika beliau tidak melihat kotoran padanya." (HR Abu Daud)⁵⁶

7. Memperpendek Masa Berkabung terhadap Selain Suami

Ummu Athiyah berkata, "Kami dilarang berkabung atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari." (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁷

Diperpendeknya masa berkabung seorang wanita terhadap yang bukan suami itu adalah untuk memelihara hak suami terhadap berhiasnya istri untuknya, dan untuk menjaga hak mereka untuk bersenang-senang.

8. Mempersingkat Waktu Bepergian

Malik ibnul Huwairits berkata, "Saya bersama rombongan datang kepada Nabi saw., lalu kami berdiam di sana selama dua puluh hari, padahal beliau itu sangat pengasih dan penyayang. Ketika beliau mengetahui bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bersabda,

﴿إِنَّمَا يَرْجِعُونَ فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلَمُوهُمْ، وَصَلُّوْا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِنْكُمْ أَكْبَرُكُمْ﴾
(رواه ابخاري و مسلم)

"Pulanglah kalian dan berada di tengah-tengah mereka. Ajarilah mereka dan shalatlah. Maka apabila telah tiba waktu shalat, hendaklah salah seorang dari kalian melakukan adzan,

⁵⁶ Shahih Sunan Abu Daud: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *ash-Shalah fits-Tsaubil Ladzi Yushiibu Ahlahu fihi*, hadits no. 352.

⁵⁷ Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Haidah*, Bab *ath-Thayyib li'l-Mar'ah 'inda Ghusliha minal-Mahidh*, juz 1, hlm. 429. Shahih Muslim: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Wujubul-Ihdad fi Iddatil Wafat wa Tahrimuhu fi Ghairi Dzalika illa Tsalatsata Ayyam*, juz 4, hlm. 205.

dan hendaklah yang lebih tua menjadi imam bagi kalian.”
 (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁸

9. Diperkenakkannya Talak bagi Lelaki dan *Khulu'* bagi Wanita

الطلاق مررتان فاما مسأك معروفة أو شریح مباحة

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....” (al-Baqarah: 229)

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas mereka tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (al-Baqarah: 229)

Ibnu Abbas r.a. berkata, ”Istri Tsabit bin Qais bin Syimas datang kepada Nabi saw. seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlak Tsabit, melainkan aku takut berbuat kufur.’⁵⁹ Lalu Rasulullah saw. bertanya, ‘Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?’ Dia menjawab, ‘Mau.’ Lalu dia mengembalikan kebunnya, dan Rasulullah saw. menyuruh Tsabit menceraikannya.” (HR Bukhari)⁶⁰

Keduanya (talak dan *khulu'*) membuka lapangan perkawinan baru, untuk memudahkan perwujudan kenikmatan seksual yang kedua mantan suami istri itu terhalang untuk menikmatinya, karena perselisihan yang menyebabkan jatuhnya keputusan talak tadi.

⁵⁸ Shahih al-Bukhari: Kitab *Abwaabul-Adzan*, Bab *Man Qaala Liyuaddzin fis-Safar Muadzdzin Waahid*, juz 2, hlm. 250. Shahih Muslim: Kitab *al-Masajid wa Mawadhi'ush Shalah*, Bab *Man Ahaqqu bil-Imaamah*, juz 2, hlm. 134.

⁵⁹ Kalimat, ”... takut berbuat kufur,” berarti, ”Aku khawatir kebencianku kepadanya akan menyebabkan aku mengufuri suami dan tidak memenuhi hak-haknya.”

⁶⁰ Shahih al-Bukhari: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *al-Khulu' wa Kaifath-Thalaq Fihi*, juz 11, hlm. 319.

10. Menyegerakan Perkawinan bagi Wanita yang Ditalak (Setelah Habis Iddah-nya)

Iddah adalah masa tunggu selama tiga *quru'*⁶¹ bagi yang tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan bagi yang hamil. Allah berfirman,

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...." (al-Baqarah: 228)

"... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...." (ath-Thalaq: 4)

Riwayat dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafsh telah menalaknya dengan *talak bain*. Fathimah berkata, "Maka setelah saya halal (habis masa *iddah*-ku), saya memberitahukan kepada Nabi saw. bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahl melamarku (Di dalam satu riwayat,⁶² 'Saya dilamar oleh Abdur Rahman bin Auf dalam suatu rombongan dari sahabat-sahabat Rasulullah saw..')." (HR Muslim)⁶³

Riwayat dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafsh telah menalaknya dengan *talak bain*. Kemudian dia datang kepada Rasulullah saw. seraya menceritakan hal itu, lalu beliau bersabda, "Apabila masa *iddah*-mu telah habis, maka beritahulah aku...." Fathimah berkata, "Maka setelah saya halal (habis masa *iddah*-ku), Rasulullah saw. berkata kepadaku, 'Kawinlah dengan Usamah bin Zaid.' Maka saya kawin dengan Usamah, lalu Allah memberi kebaikan dan aku bahagia dengannya." (HR Muslim)⁶⁴

⁶¹ *Quru'* ini ada yang mengartikan suci dan ada yang mengartikan haid.

⁶² *Shahih Muslim*: Kitab *al-Fitan wa Asyraathus-Saa'ah*, Bab *Fi Khuruujid-Dajjal wa Maktsibi fil-Ardh*, juz 8, hlm. 203.

⁶³ *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *al-Muthallaqah Tsalaatsan La Nafaqata laba*, juz 4, hlm. 195.

⁶⁴ *Ibid.*

11. Menyegerakan Perkawinan bagi Janda (Setelah Habis Masa *Iddah*-nya)

Masa *iddah* janda yang kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari bagi yang tidak hamil, dan sampai melahirkan kandungan bagi yang hamil. Allah berfirman,

”Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (*al-Baqarah: 234*)

Subai’ah binti al-Harits menjadi istri Sa’ad bin Khaulah, salah seorang yang turut dalam perang Badar. Kemudian Sa’ad meninggal dunia pada waktu haji *Wada’*, sedangkan Subai’ah dalam keadaan hamil. Tidak lama setelah Sa’ad meninggal, Subai’ah melahirkan kandungannya. Maka setelah suci dari nifasnya, dia bersolek untuk para calon peminang. Dia berkata, ”Aku datang kepada Rasulullah saw. menanyakan hal itu. Lalu beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal (habis masa *iddah*-ku) ketika aku melahirkan kandunganku, dan beliau menyuruhku kawin kalau sudah mendapatkan calon suami yang cocok bagiku. (Dalam satu riwayat,⁶⁵ ‘Lalu aku meminta izin kepada beliau.’ Kemudian beliau mengizinkannya, lalu dia kawin).” (**HR Bukhari dan Muslim**)⁶⁶

◆

⁶⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Wa Uulaatul Ahmal Ajaluhunna an Yadha’na Hamlahunna*, juz 11, hlm. 397.

⁶⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Maghazi*, Bab *Haddatsani Abdullah bin Muhammad al-Ja’fi*, juz 8, hlm. 313. *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Inqidhaa’u ’Iddatil-Mutawaffaa ’anhaa Zaujuhah wa Ghairihaa bi Wadh’il Hamli*, juz 4, hlm. 201.



PASAL V

ADAB-ADAB YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN BIOLOGIS

ADAB-ADAB DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN YANG HALAL

Menjauhi hubungan seksual secara total pada waktu sedang berpuasa, i'tikaf, dan i'hram

Menjauhi hubungan seksual pada waktu sedang haid

Tidak mencampuri istri di duburnya

Merahasiakan hubungan suami-istri

Cemburu terhadap kehormatan

ADAB-ADAB YANG DAPAT MEMBANTU UNTUK MENJAUHI HUBUNGAN SEKS YANG HARJAM

Tidak menyebut kecantikan wanita secara terperinci

Memelihara aurat, tidak boleh melihat
dan menyentuhnya

Tidak melepas pandangan kepada lawan jenis

Tidak berjabat tangan dengan lawan jenis
dalam semua keadaan

Tidak bergurau dan bermain-main dengan lawan jenis
Tidak berdesak-desakan dengan lawan jenis
di jalan-jalan atau di tempat-tempat pertemuan

Tidak berduaan dengan lawan jenis

Kaum wanita tidak merangsang syahwat kaum lelaki

**ADAB-ADAB YANG HARUS DIPELIHARA SETELAH
MELAKUKAN PERBUATAN YANG HARQAM**

Menutup dirinya dan orang lain

Tidak berterang-terangan

Tidak menuduh berzina kecuali sesudah
terpenuhinya empat orang saksi

Tidak mengulang-ulang penyebaran berita

Adab-adab yang Berkaitan dengan Hubungan Biologis

Jalan yang disyariatkan Allah untuk melakukan hubungan biologis (seksual) bagi orang muslim sungguh sangat dipermudah. Adab-adab yang ditetapkan syariat dalam melakukan hubungan ini tidak memiliki banyak ikatan dan tidak sulit diterapkan, karena ia hanya sejenis aturan wajib bagi kehidupan secara keseluruhan. Untuk segala sesuatu, Islam telah meletakkan kaidah dan adab-adabnya, hingga dalam urusan ibadah, baik yang fardhu maupun yang sunnah, semuanya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seorang muslim. Shalat fardhu memiliki waktu tersendiri dan jumlah rakaat tertentu, tidak disukai melakukan shalat tepat pada saat matahari terbit atau pada saat terbenam, tidak boleh shalat ketika makanan sedang dihidangkan kepada yang bersangkutan, juga tidak boleh shalat bagi wanita yang sedang haid. Demikian pula dengan puasa, tidak boleh puasa *wishal* (berpuasa siang-malam), puasa *dahr* (puasa terus setiap hari sepanjang tahun), puasa pada Hari Raya, dan puasa pada hari yang diragukan (yakni pada hari yang diragukan, apakah masih tanggal 30 Sya'ban ataukah sudah tanggal 1 Ramadhan; *Penj.*), sebagaimana tidak disunnahkan berpuasa khusus pada hari Jumat, juga tidak disunnahkan menyambung puasa bulan Sya'ban dengan bulan Ramadhan, dan disunnahkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkannya sahur.

Demikian pula halnya adab-adab yang ditetapkan syara' mengenai masalah yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang tak lain adalah untuk menata dan mengatur, untuk memudahkan jalan yang benar bagi hamba-hamba Allah dan merealisasikan tujuan dan sasaran yang hendak digapai.

A. ADAB-ADAB DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN YANG HALAL

1. Menjauhi Hubungan Seksual Secara Total pada Waktu sedang Berpuasa, I'tikaf, dan Ihram

a. Menjauhi Hubungan Seksual Ketika sedang Berpuasa

Allah berfirman,

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadhan bercampur dengan istri-istri kamu...." (al-Baqarah: 187)

Ayat ini menunjukkan halalnya melakukan hubungan seksual pada malam hari, bukan pada siang hari.

b. Menjauhi Hubungan Seksual Ketika Sedang I'tikaf

Allah berfirman,

"... (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber'i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa." (al-Baqarah: 187)

c. Menjauhi Hubungan Seksual pada Waktu Ihram

Allah berfirman,

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi; barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...." (al-Baqarah: 197)

2. Menjauhi Hubungan Seksual pada Waktu sedang Haid

Allah berfirman,

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (al-Baqarah: 222)

Larangan mendekati di dalam ayat tersebut maksudnya adalah melakukan hubungan secara sempurna, yakni hubungan seksual. Adapun melakukan hubungan yang bersifat parsial, yakni selain hubungan seksual, maka hal itu adalah bagus dan halal, dan telah kami paparkan di muka tentang dalil-dalilnya.

3. Tidak Mencampuri Istri di Duburnya

Riwayat dari Umar bin Khaththab bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿اتق الدبر والحيضة﴾ (رواه الترمذى)

"Janganlah kamu menyetubuhi istri pada duburnya dan ketika sedang haid." (HR Tirmidzi)¹

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَلَعُونٌ مَنْ أتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا﴾ (رواه أبو داود)

"Dilaknat (oleh Allah) orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya." (HR Abu Daud)²

¹Shahih Sunan Tirmidzi: Kitab Abwaabu Fadhaailil-Qur'an, Bab Min Suuratil-Baqarah, hadits no. 2381.

²Shahih Sunan Abu Daud: Bab Fi Jaami'in-Nikah, hadits no. 1894.

Khuzaimah bin Tsabit berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ (رواه ابن ماجة)

"Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran -beliau mengucapkannya tiga kali. Janganlah kamu mendatangi istrinya pada duburnya." (HR Ibnu Majah)³

Sa'id bin Yasar berkata, "Aku pernah berkata kepada Ibnu Umar bahwa kami membeli beberapa orang budak perempuan, lalu kami melakukan *tahmidh* terhadap mereka." Dia bertanya, "Apakah *tahmidh* itu?" Aku menjawab, "Menyetubuhi mereka pada duburnya." Dia berkata, "Cis, apakah seorang muslim melakukan hal itu?" (HR Nasa'i)⁴

4. Merahasiakan Hubungan Suami-Istri

Riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ مَنْزَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (رواه مسلم)

"Sesungguhnya di antara orang yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat ialah lelaki yang mendatangi (men-campuri) istrinya dan si istrinya pun melayaninya, kemudian dia menyebarkan rahasia istrinya." (HR Muslim)⁵

³Shahih Sunan Ibnu Majah: Kitab an-Nikah, Bab an-Nahyu 'an Ityaanin-Nisa' fi Adbarihinna, hadits no. 1561.

⁴Diriwayatkan oleh al-Khatthabi di dalam Gharibul Hadits (Dikutip dari Adabuz-Zifaf karya Syekh Nashiruddi al-Albani, hlm. 27. Syekh al-Albani berkata, "Sanadnya shahih.")

⁵Shahih Muslim: Kitab an-Nikah, Bab Tahriimu Ifsyaa'i Sirril Mar'ah, juz 4, hlm. 157.

Asma' binti Yazid pernah berada di sisi Rasulullah saw., sedangkan orang-orang lelaki dan wanita duduk, lalu beliau bertanya, "Barangkali ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukannya terhadap istrinya, atau seorang wanita yang menceritakan apa yang dilakukannya dengan suaminya?" Maka orang-orang itu diam sama sekali. Lalu aku berkata, "Ya, demi Allah, wahai Rasulullah, orang-orang wanita itu suka berbuat begitu (menceritakan apa yang dilakukannya dengan suaminya dalam melakukan hubungan biologis), dan orang-orang laki-laki itu juga suka berbuat begitu (menceritakan apa yang dilakukannya dengan istrinya dalam melakukan hubungan biologis)." Beliau bersabda,

﴿فَلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ﴾ (رواه أحمد)

"Maka janganlah kamu berbuat begitu, karena yang demikian itu seperti setan laki-laki bertemu setan perempuan di jalan, lalu yang laki-laki menyebutuhinya, sedangkan orang lain melihatnya." (HR Ahmad)⁶

Ibnul-Qayyim menerangkan sebagian dampak keburukan yang ditimbulkan oleh kelengahan terhadap adab ini. Beliau berkata, "Diharamkannya menceritakan hubungan seksual itu adalah untuk membendung jalan agar tidak membangkitkan rangsangan dan menimbulkan bayangan yang macam-macam, padahal kadang-kadang orang yang diceritai itu tidak punya istri yang halal (untuk dicampuri), sehingga ia lantas melangkah kepada perbuatan yang haram."⁷

⁶Dikutip dari *Adabuz Zifaf* karya Syekh Nashiruddin al-Albani (Penerbit al-Maktabul-Islami, cetakan ke-5) hlm. 63.

⁷ *Ilmamul Muwaqqi'in*, juz 3, hlm. 153.

5. Cemburu terhadap Kehormatan

Melakukan hubungan seks merupakan sesuatu yang khusus bagi suami-istri. Maka apa pun yang dilakukan oleh salah satu pasangan di luar bingkai perkawinan, yang berupa tradisi, bahkan suatu kewajiban, akan dapat memicu kecemburuuan pihak yang satu. Ini merupakan fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia.

Cemburu itu ada dua macam. Pertama, *cemburu yang disertai keragu-raguan*, dan ini merupakan cemburu yang sehat dan baik, yang membantu untuk memelihara kehormatan dan melindunginya dari kehinaan atau pelanggaran, dan ia dianggap sebagai akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang kedua, *cemburu yang terlarang*, yaitu *cemburu yang sudah tidak disertai keragu-raguan lagi*. Kecemburuuan semacam ini sudah berlebihan, merupakan penyakit yang menyiksa jiwa, menimbulkan prasangka buruk terhadap sesama mukmin dan menuduh mereka dengan tuduhan batik, dan terkadang menghilangkan pertimbangan akal sehatnya, sehingga ia memusuhi orang-orang yang tidak bersalah. Lebih dari itu, ia akan menyebabkan hilangnya gairah hidup.

Riwayat dari Jabir bin Atik bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنَهَا مَا يُغْضِبُ اللَّهَ . فَأَمَّا
الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّيْبَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُغْضِبُهَا
الَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرَّيْبَةِ﴾ (رواه أبو داود)

"Di antara cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Cemburu yang disukai Allah ialah cemburu yang disertai keragu-raguan, dan cemburu yang dibenci Allah ialah cemburu yang sudah tidak disertai keragu-raguan." (HR Abu Daud)⁸

⁸Shahih Sunan Abu Daud: Kitab al-Jihad, Bab Fil-Khuyala' fil-Harb, hadits no. 2316.

Cemburu yang sehat dan bagus ini akan menimbulkan kekuatan dan keberanian untuk membela kehormatan, apabila ada yang melanggarnya, dan Allah menyukai kecemburuuan semacam ini pada seorang muslim, dan akan dibalasnya dengan balasan orang mati syahid apabila yang bersangkutan terbunuh di dalam membela kehormatannya itu.

Sa'id bin Zaid berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (رواه النسائي)

"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Dan barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia mati syahid." (HR Nasa'i)⁹

Sebagaimana halnya cemburu yang berlebihan di luar batas-batas yang positif --yakni cemburu yang tidak disertai dengan keragu-raguan-- yang dianggap sebagai penyakit, dan kita berlindung kepada Allah darinya, maka tidak cemburu pada hal-hal yang seharusnya dia cemburu --yang juga disertai dengan keraguhan-- juga dianggap sebagai penyakit, sebagai suatu kekurangan pada akhlak seorang muslim, baik lelaki maupun wanita. Benarlah Rasulullah saw. dengan sabdanya sebagaimana riwayat berikut.

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

⁹Shahih Sunan Nasa'i: Kitab Tahrimud-Dam, Bab Man Qaatala Duuna Diinibi, hadits no. 3817.

﴿لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُولُوَالدِّيَهُ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلُهُ ، وَالْدِيَوْثُ﴾ (رواه النسائي)

"Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, yaitu: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berpenampilan seperti lelaki, dan lelaki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya (untuk berselingkuh)." (HR Nasa'i)¹⁰

B. ADAB-ADAB YANG DAPAT MEMBANTU UNTUK MENJAUHI HUBUNGAN SEKS YANG HARAM

1. Tidak Menyebut Kecantikan Wanita Secara Terperinci

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا﴾ (رواه البخاري)

"Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain, lalu ia menyebutkan seluruh sifatnya kepada suaminya, sehingga seolah-olah si suami melihat kepadanya." (HR Bukhari)¹¹

Ibnul-Qayyim berkata, "Tidak samar lagi bahwa yang demikian itu adalah untuk menutup jalan dan untuk melindungi hati jangan sampai dimasuki oleh kejelekan, dan timbul keinginan untuk untuk menghadirkan gambaran wanita itu di dalam hatinya. Betapa banyak orang yang mencintai orang lain karena memperoleh informasi tentang seluk-beluk wanita itu sebelum dia melihatnya."¹²

¹⁰ Shahih Sunan Nasa'i: Kitab az-Zakat, Bab al-Mannan bi Maa A'thaa, hadits no. 2402.

¹¹ Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah, Bab Laa Tubaasyiril Mar-atul Mar-ata fa Tan'atuhaa li Zaujihaa, juz 11, hlm. 252.

¹² I'lamlul Muwaqqi'in, juz 3, hlm. 149.

2. Memelihara Aurat, Tidak Boleh Melihat dan Menyentuhnya (Kecuali antara Suami-Istri)

Allah berfirman,

"Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu aurat mereka...." (al-A'raf: 20)

"Maka keduanya memakan buah pohon, maka tampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka dan mulailah mereka menutupnya dengan daun-daun (yang ada di) surga...." (Thaha : 121)

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan...." (al-A'raf: 26)

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (an-Nur: 58-59)

Riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. memindahkan batu bersama mereka untuk memperbaiki Ka'bah (yakni ketika Ka'bah itu direhabilitasi), dan beliau memakai *izar* (pakaian yang menutup seboro tubuh bagian bawah), lalu Abbas, paman beliau, berkata, "Wahai anak saudaraku, alangkah baiknya kalau engkau lepaskan saja *izar*-mu dan engkau taruh di pundakmu untuk menjadi alas batu." Jabir berkata, "Lalu beliau melepasnya

dan meletakkannya di atas pundak, lalu jatuh menutupi beliau. Maka sesudah hari itu beliau tidak pernah terlihat telanjang (tidak berpakaian secara lengkap).” (**HR Bukhari dan Muslim**)¹³

Al-Miswar bin Makhramah berkata, ”Aku membawa batu yang berat sedangkan aku memakai *izar* yang tipis. Kemudian *izar*-ku lepas sedangkan aku masih membawa batu, yang aku tidak dapat menaruhnya hingga sampai ke tempatnya. Lalu Rasulullah saw. bersabda, ”Ambillah pakaianmu kembali dan pakailah, dan janganlah kamu berjalan dengan telanjang.” (**HR Muslim**)¹⁴

Abu Sa’id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا اِمْرَأٌ إِلَى
عَوْرَةِ اِمْرَأَةٍ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي شَوْبٍ
وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي اِمْرَأٌ إِلَى اِمْرَأَةٍ فِي الشَّوْبِ
الْوَاحِدِ﴾ (رواه مسلم)

”Janganlah lelaki melihat aurat lelaki, dan janganlah wanita melihat aurat wanita. Dan janganlah seorang lelaki mendatangi (berkumpul) dengan lelaki lain di dalam satu pakaian, dan janganlah seorang wanita mendatangi (berkumpul) dengan wanita lain dalam satu pakaian.” (**HR Muslim**)¹⁵

Imam Nawawi berkata, ”Hadits itu mengharamkan lelaki memandang aurat lelaki, dan wanita memandang aurat wanita, dan masalah ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama. Demikian pula, lelaki memandang aurat wanita dan wanita memandang aurat lelaki

¹³ *Al-Bukhari*: Kitab *al-Hajj*, Bab *Fadhl Makkah wa Bunyaanihaa*, juz 4, hlm.

184. *Muslim*: Kitab *al-Haidh*, Bab *Al-Itina’ bi Hifzil Aurah*, juz 1, hlm. 184.

¹⁴ *Shahih Muslim*: Kitab *al-Haidh*, Bab *al-Itina’ bi Hifzil-Aurah*, juz 1, hlm. 184.

¹⁵ *Shahih Muslim*: Kitab *al-Haidh*, Bab *Tahrimun-Nazhar ilal-’Aurat*, juz 1, hlm. 183.

adalah haram menurut *ijma* (konsensus ulama). Nabi saw. mengharamkan lelaki memandang aurat lelaki, maka (sebaliknya; *Penj.*) lelaki memandang aurat wanita adalah lebih haram lagi. Akan tetapi, pengharaman ini adalah untuk selain suami istri.”¹⁶

3. Tidak Melepas Pandangan kepada Lawan Jenis

Allah berfirman,

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya....’” (an-Nur: 30-31)

Iyadh berkata, ”Menahan (menundukkan) pandangan terhadap aurat dan yang sejenisnya itu adalah wajib dalam semua keadaan, dan sekali tempo wajib pula menundukannya terhadap selain aurat.”¹⁷

Ibnu Abdil Barr berkata, ”Dan boleh melihat kepadanya (wajah dan tangan) bagi orang yang melihatnya dengan tidak diragukan dan tidak dibenci. Sedangkan melihat dengan bersyahwat itu adalah haram, dengan mengkhayalkannya dengan bersyahwat walau-pun cuma melihat pakaianya, maka bagaimana lagi dengan melihat wajahnya yang terbuka (dengan bersyahwat)?”¹⁸

¹⁶ *Syarah Shahih Muslim* oleh Imam Nawawi, juz 4, hlm. 30.

¹⁷ *At-Taj wal-Iklil li Mukhtashari Khalil* oleh al-'Abdari yang populer dengan sebutan al-Mawaq, juz 1, hlm. 499 (pada catatan pinggir kitab *Mawaahibul Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*).

¹⁸ *At-Tamhid* oleh Ibnu Abdil Barr, juz 6, hlm. 364, 365.

4. Tidak Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis dalam Semua Keadaan (Kecuali dalam Keadaan Tertentu)

Apabila kita diperintahkan menundukkan pandangan, antara lelaki terhadap wanita dan sebaliknya, karena pandangan itu merupakan sarana untuk membangkitkan syahwat, maka bersentuhan tangan dengan berjabat tangan dalam semua keadaan itu lebih terlarang lagi, karena bersentuhan itu lebih menimbulkan rangsangan daripada sekadar memandang.

Apabila Rasulullah saw. tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita di dalam baiat-baiatnya, maka ini bukan berarti menetapkan hukum haram. Di sana terdapat beberapa hadits yang menunjukkan diperkenankannya terhadap wanita tertentu pada suatu waktu untuk bersentuhan tangan. Hal ini merupakan seruan kepada kita untuk tidak berjabat tangan antara lelaki dan perempuan dalam semua keadaan, tetapi tidak mengapa berjabat tangan pada keadaan-keadaan tertentu yang aman dari fitnah.¹⁹

5. Tidak Bergurau dan Bermain-main dengan Lawan Jenis

Allah berfirman,

“... dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (al-Ahzab: 32)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tema pembicaraan haruslah dalam batas-batas kemakrufan dan jangan sampai mengandung kemungkaran. Oleh karena itu, dengan tidak bergurau dan bermain-main dengan lawan jenis, berarti harus membatasi pembicaraan pada sesuatu yang serius saja, karena keseriusan antara lelaki dan wanita itu bagus, sedangkan bergurau dan bermain-main itu mungkar. Akan tetapi, tidaklah bertentangan dengan keseriusan dalam beberapa hal yang lapangannya luas (ditoleransi).

¹⁹Periksa pembahasan masalah ini secara terperinci di dalam buku ini, jilid 2, hlm. 89-93 (edisi bahasa Arab) atau edisi bahasa Indonesia: *Kebebasan Wanita jilid 2*, hlm. 112-122.

Hal ini seperti riwayat Abu Musa r.a.. Dia berkata bahwa Asma' binti Umais masuk menemui Hafshah, istri Nabi saw., sebagai tamu, sedangkan dia dahulu turut berhijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah. Kemudian Umar masuk menemui Hafshah, sedangkan Asma' berada di sisinya. Lalu Umar bertanya ketika melihat Asma', "Siapakah ini?" Hafshah menjawab, "Asma' binti Umais." Umar bertanya, "Orang Habasyahkah ini? Ataukah orang Bahriyah (yang datang melalui laut)?" Asma' menjawab, "Ya." Umar berkata, "Kami telah mendahului Anda berhijrah. Karena itu, kami lebih berhak terhadap Rasulullah saw. daripada Anda...." (HR Bukhari dan Muslim)²⁰

6. Tidak Berdesak-desakan dengan Lawan Jenis di Jalan-jalan atau di Tempat-tempat Pertemuan

Ummu Salamah r.a. berkata, "Apabila Rasulullah saw. selesai mengucapkan salam (ketika selesai shalat), maka berdirilah kaum wanita begitu beliau usai mengucapkan salam, dan beliau berhenti sebentar sebelum berdiri." Ibnu Syihab berkata, "Saya kira --wallahu a'lam-- beliau berhenti itu adalah agar kaum wanita bubar lebih dulu dan tidak disusul (bersamaan) orang lain (lelaki) yang selesai shalat." (HR Bukhari)²¹

Makna ini diperkuat dengan sabda beliau, "Alangkah baiknya kalau kita biarkan pintu ini khusus untuk wanita...."²² Demikian pula yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau pernah keluar dari masjid, maka bercampurbaurlah antara lelaki dan wanita di jalan, kemudian beliau bersabda kepada kaum wanita, "Belakanganlah kalian, karena kalian tidak boleh berjalan di tengah, hendaklah kalian berjalan di tepi jalan."²³

²⁰ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar, juz 9, hlm. 26. Shahih Muslim: Kitab Fadhaailish-Shahabah, Bab Fadhaail-Ja'far bin Abi Thalib wa Asma' binti Umais, juz 7, hlm. 172.

²¹ Al-Bukhari: Kitab Abwaab Shifatish-Shalat, Bab Taslim, juz 2, hlm. 467.

²² Tercantum di dalam Shahih al-jami'ush Shaghir, hadits no. 5134.

²³ Tercantum di dalam Silsilatul Ahaditsish Shahihah karya al-Albani, hadits no.

Sebagaimana tidak bolehnya berdesak-desakan di jalan, maka harus dijauhi pula berdesak-desakan di tempat-tempat pertemuan umum; dan hendaklah wanita ditempatkan pada bagian khusus untuk wanita, atau diatur sedemikian rupa yang sekiranya dapat dihindarkan berdesak-desakan, yakni tidak saling berdekatan badan dan mencium bau badannya.

7. Tidak Berduaan dengan Lawan Jenis

Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ﴾

(رواه البخاري)

"Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." (HR Bukhari)²⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini melarang seseorang berduaan dengan wanita asing (bukan mahram), dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah kedudukan mahram dapat digantikan oleh yang bukan mahram dalam hal ini, seperti wanita-wanita yang dapat dipercaya? Menurut pendapat yang sahih, hal itu diperbolehkan, karena dengan begitu sangat kecil kemungkinan timbulnya dugaan yang bukan-bukan."²⁵

Tidak termasuk *khawl* (menyendiri/berduaan) yang terlarang, beberapa hal berikut ini.

- Berduaan di hadapan (di tengah) orang banyak, karena suatu keperluan.
- Bersamanya dua dan tiga orang lelaki dengan seorang wanita, karena suatu keperluan.

²⁴ Shahih al-Bukhari: Kitab *an-Nikah*, Bab *La Yakhkluwanna Rajulun bi Imraatin illa Dzuu Mahram wad-Dukhuul 'alal-Mughibah*, juz 11, hlm. 246.

²⁵ Fathul Bari, juz 4, hlm. 488.

- Menyendirinya seorang laki-laki dengan sejumlah orang perempuan.

Imam Nawawi berkata, "Jika seorang lelaki memimpin beberapa orang wanita dan bersendirian dengan mereka, maka jumhur menetapkan kebolehannya. Dalilnya ialah hadits,

﴿لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغْبَثَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ﴾

'Jangan sekali-kali seorang laki-laki sesudah hari ini menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, kecuali bersama seorang atau dua orang lelaki lain.'

Ini karena di tengah wanita yang banyak jumlahnya itu tidak mungkin bagi si laki-laki --menurut kebiasaannya-- untuk berbuat kerusakan dengan salah seorang dari mereka.²⁶

8. Kaum Wanita Tidak Merangsang Syahwat Kaum Lelaki

a. Dengan Mengenakan Pakaian Mini

Allah berfirman,

"... dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu...." (al-Ahzab: 33)

"... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya...." (an-Nur: 31)

b. Dengan Berjalan yang Dibuat-buat

Allah berfirman,

"... Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...." (an-Nur: 31)

²⁶ *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 4, hlm. 176.

c. Dengan Suara yang Menawan

Allah berfirman,

“... Maka janganlah terlalu lunak dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya....”
(al-Ahzab: 32)

C. ADAB-ADAB YANG HARUS DIPELIHARA SETELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG HARAM

1. Menutup Dirinya dan Orang Lain

Adab ini menarik perhatian kita untuk melihat sejauh mana syara' kita yang mulia itu mengatur dan menoleransinya, karena hamba-hamba Allah itu harus dipelihara, sekalipun ketika mereka sedang melakukan maksiat kepada Allah; dan diringankan dan dipilihkan untuk mereka tutup dan keamanan, ketika mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Memang benar bahwa setiap muslimin dan muslimat harus bertakwa kepada Allah dan memerangi nafsunya sehingga ia selalu berada di daerah halal dan jauh dari yang haram. Akan tetapi, apabila ia sampai terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan dan mencari kesenangan dengan jalan haram, baik kemaksiatannya itu merupakan maksiat kecil seperti memandang lawan jenis, mencium, dan menyentuhnya, maupun maksiat besar seperti zina, maka hendaklah ia segera bertobat dan berusaha menghapuskan dosa-dosanya, yaitu dengan jalan melakukan kebijakan dan memperbanyak kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan dosa perbuatan yang buruk.

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa seorang laki-laki bertemu seorang wanita, lalu ia menciumnya, kemudian dia datang kepada Nabi saw. dan menceritakan kejadian itu, lalu turun ayat,

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (Hud: 114)

Kemudian lelaki itu bertanya, "Apakah ayat ini untukku, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang melakukannya dari umatku." (**HR Muslim**)²⁷

Pada waktu berbuat itu, hendaklah dia menutup dirinya, dan penutupan ini dianjurkan oleh syara', sebagaimana orang yang melihatnya juga dianjurkan untuk menutupinya dan jangan menyebarkannya kepada orang lain.

Abdullah berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi bertemu seorang wanita di ujung kota, dan aku berbuat apa saja terhadapnya selain bersetubuh. Karena itu, hukumlah aku ini sesuai dengan apa yang engkau kehendaki." Kemudian Umar menyahut, "Sungguh Allah menutupmu jika engkau menutup dirimu." Akan tetapi, Nabi saw. tidak menjawab sedikit pun. Kemudian lelaki itu pergi. Lalu Nabi saw. menyuruh seseorang untuk mengikutinya dan memanggilnya, dan dibacakannya ayat ini kepadanya, "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Maka berkatalah salah seorang dari kaum itu, "Wahai Nabi Allah, apakah ini khusus untuknya?" Beliau menjawab, "Untuk semua manusia." (**HR Muslim**)²⁸

Abu Hurairah r.a. berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang di masjid, lalu beliau memanggilnya. Lelaki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina.' Lalu beliau berpaling darinya, hingga lelaki itu mengulanginya sebanyak empat kali. (Di dalam riwayat Muslim disebutkan: Rasulullah saw. bersabda, 'Aduh sialan kamu! Pulanglah, kemudian meminta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya.'

²⁷ *Shahih Muslim*: Kitab *at-Taubah*, Bab *Qauluhu Ta'ala*: "Innal Hasanat Yudzhibnas-Sayyiat", juz 8, hlm. 101.

²⁸ *Shahih Muslim*: Kitab *at-Taubah*, Bab *Qauluhu Ta'ala*: "Innal Hasanat Yudzhibnas Sayyiat", juz 8, hlm. 102.

Kemudian lelaki itu pulang tidak jauh) (HR Bukhari dan Muslim)²⁹

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa seorang lelaki dari suku Aslam datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq, lalu berkata, "Sesungguhnya seseorang telah berbuat zina." Lalu Abu Bakar bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah menyampaikan hal ini kepada seseorang selain aku?" Dia menjawab, "Belum." Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, "Bertobatlah kepada Allah, dan tutuplah dengan penutupan Allah,³⁰ karena Allah itu menerima tobат hamba-hamba-Nya." (HR Malik)³¹

Sa'id bin al-Musayyab berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang laki-laki dari suku Aslam yang bernama Huzal, 'Wahai Huzal, seandainya engkau menutupinya dengan selendangmu niscaya yang demikian itu lebih baik bagimu.'" (HR Malik)³²

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa tersebut di dalam Mursal Sa'id bin al-Musayyab yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Nasa'i bahwa seorang laki-laki dari suku Aslam berkata kepada Abu Bakar ash-Shiddiq, "Sesungguhnya seseorang telah berzina." Abu Bakar berkata, "Bertobatlah kepada Allah dan tutuplah (rahasia-kanlah) dengan penutupan (perahasiaan) Allah." Kemudian dia datang kepada Umar, dan mendapatkan perlakuan yang seperti itu pula. Lalu dia datang kepada Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. berpaling darinya. Demikianlah hal itu terulang sampai tiga kali.

Dari peristiwa ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa disukai bagi orang yang terjatuh ke dalam perbuatan yang demikian itu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala dan merahasiakan perbuatannya itu serta tidak menceritakannya kepada seorang pun,

²⁹ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Muhaaribin min Ahlil-Kufr war-Riddah, Bab La Yurjamul Majnun wal-Majnunah, juz 15, hlm. 132.

³⁰ Yakni, rahasiakanlah sebagaimana Allah telah merahasiakannya sehingga tidak ada yang tahu selain Dia. (Penj.)

³¹ Al-Muwattha': Kitab al-Hudud, Bab Ma Jaa'a fir-Rajm, juz 2, hlm. 821.

³² Al-Muwattha': Kitab al-Hudud, Bab Ma Jaa'a fir-Rajm, juz 2, hlm. 820.

sebagaimana yang diisyaratkan oleh Abu Bakar dan Umar terhadap Ma'iz. Orang yang mengetahuinya hendaklah merahasiakannya dan tidak membeberkannya serta tidak mengajukannya kepada imam (penguasa/pengadilan), sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam kisah ini, "Seandainya engkau menutupnya dengan pakaianmu niscaya yang demikian itu lebih baik bagimu." Imam Syafi'i menetapkan hukum demikian seraya berkata, "Aku menyukai seorang yang melakukan suatu dosa, lantas Allah menutupnya (tidak diketahui orang lain), agar ia merahasiakannya dan bertobat." Imam Syafi'i beralasan dengan kisah Ma'iz bersama Abu Bakar dan Umar."³³

Disebutkan di dalam Tafsir *ath-Thabari* bahwa seorang laki-laki datang kepada Umar, lalu berkata, "Anak perempuanku kutanam hidup-hidup pada zaman jahiliyah, tetapi aku mengeluarkannya sebelum dia meninggal dunia. Kemudian aku masuk Islam; setelah masuk Islam, dia melakukan suatu tindakan yang diancam hukuman *had*, kemudian dia mengambil parang (pisau besar) untuk bunuh diri, tetapi aku mengetahuinya padahal salah satu urat di lehernya telah putus. Kemudian kuobati hingga sembuh, dan dia bertobat dengan tobat yang baik. Sekarang dia hendak aku lamarkan pada seseorang, wahai Amirul Mukminin, lalu kuceritakanlah keadaan yang pernah dialaminya itu?" Umar bertanya, "Engkau hendak menceritakan keadaannya?! Itu berarti engkau hendak membeberkan apa yang telah ditutupi oleh Allah. Demi Allah, jika engkau menceritakan keadaannya kepada seseorang niscaya aku jatuhi hukuman kepadamu dengan hukuman yang patut menjadi pelajaran bagi penduduk seluruh negeri. Bahkan, nikahkanlah dia sebagai layaknya pernikahan seorang wanita muslimah yang baik-baik."³⁴

Disebutkan di dalam kitab *Ahkamun-Nisa'* karya Ibnu Jauzi,

³³ *Fathul Bari*, juz 15, hlm. 133, 135.

³⁴ Periksa tafsir ayat, "... *Wal-Muhshanaatu minal Mu'minaati wal Muhsanaatu minal-Ladziina Utul-Kitaaba min Qablikum Idza Aataitumuuhunna Ujuurahunna....*", surat al-Maaidah: 5.

"Apabila seorang wanita berbuat zina, maka ia wajib bertobat dari apa yang diperbuatnya itu, dan ia ajukan alasan kepada suaminya agar tidak mendekatinya sehingga ia bersih (dari mengandung). Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, 'Barangsiapa berbuat durjana dengan seorang wanita yang bersuami, sedangkan suaminya tidak mengetahui hal itu, maka janganlah ia memberitahukan kepada suaminya, bahkan hendaklah ia marahasiakannya serta bertobat dan meminta ampun kepada Allah, dan hendaklah ia memberikan kembali mahar suaminya....'"³⁵

Sudah seyogianya bagi orang yang melihat atau mengetahui suatu perbuatan maksiat untuk menasihati si pelaku dan menyuruhnya berbuat yang ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran, dengan merahasiakannya. Bahkan seyogianya pula dia membantu yang bersangkutan agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan yang baru lagi, serta memudahkan jalan yang halal untuknya kalau dia mampu.

Termasuk bab menutup rahasia atau aib diri sendiri dan orang lain ialah seorang lelaki yang kawin dengan wanita yang dulu pernah dizinainya. Mengenai masalah ini terdapat perkataan yang amat bagus yang tercantum di dalam kitab *al-Mudawwanatul-Kubra* karya Imam Malik,

"Aku bertanya, 'Bagaimana pendapatmu terhadap seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, bolehkah dia mengawininya?' Imam Malik menjawab, 'Boleh, tetapi janganlah ia mengawininya sehingga dia membersihkan rahimnya dari air (sperma) yang buruk (hasil perzinaan)....' Diriwayatkan dari Syu'bah, *maula* (mantan budak) Ibnu Abbas, bahwa dia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Aku mengikuti seorang perempuan, lalu aku lakukan terhadapnya apa yang diharamkan oleh Allah atasku. Kemudian kami bertobat. Lalu timbul keinginanku untuk mengawininya, tetapi orang-orang mengatakan, 'Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.' Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Bukan di sini tempat ayat

³⁵Kitab *Ahkaamun Nisa'* oleh Ibnu Jauzi, hlm. 67.

itu.³⁶ Kawinilah dia. Kalau hal itu dianggap dosa, maka akulah yang menanggungnya.' Ibnu Wahab berkata, 'Aku diberi tahu oleh beberapa orang ahli ilmu: Mu'adz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Sa'id bin al-Musayyab, Nafi', Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib bahwa mereka mengatakan, 'Tidak mengapa dia mengawininya.' Ibnu Abbas berkata, 'Yang pertama itu zina, sedang yang akhir itu nikah. Dan barangsiapa yang bertobat niscaya Allah menerima tobatnya.' Jabir dan Ibnu Musayyab berkata, 'Yang pertama itu haram dan yang akhir itu halal.' Dan Ibnu Musayyab berkata, 'Tidak mengapa mereka kawin kalau mereka sudah bertobat dan memperbaiki diri serta membenci apa yang pernah dilakukannya itu.' Ibnu Mas'ud membaca ayat,

'Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan,' (asy-Syuura: 25)

dan ayat,

'Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.' (an-Nisa': 17)

Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, 'Kami pandang tidak apa-apa (dia kawin dengannya).'"³⁷

³⁶Ath-Thabari berkata di dalam tafsirnya, "Pendapat yang paling tepat mengenai masalah ini menurut pandanganku ialah pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *nikah* di dalam ayat "Az-Zaani la yankihu illa za-aniyatan" (Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina) ialah bersetubuh pada saat berzina. Hal itu didasarkan atas suatu ketentuan bahwa wanita muslimah yang pernah berzina (pezina) haram kawin dengan lelaki musyrik dan lelaki muslim yang pernah berzina (pezina) haram kawin dengan wanita musyrik penyembah berhala.

³⁷ *Al-Mudawwanatul-Kubra* karya Imam Malik, juz 2, hlm. 249, 250.

2. Tidak Berterang-terangan

Abu Hurairah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

﴿كُلُّ أُمَّيٍ مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ الْمُجَاهِرَةَ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَرَّهُ اللَّهُ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ، قَدْ عَمِلْتُ الْبَارَحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرِهِ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْسِفُ سِرْتَرَ اللَّهِ عَنْهُ﴾

(رواه البخاري و مسلم)

"Semua umatku dimaafkan kesalahannya kecuali orang yang melakukannya secara terang-terangan, dan di antara cara terang-terangan itu ialah seseorang melakukan suatu perbuatan yang buruk pada suatu malam dan Allah menutupinya (tidak orang yang tahu), tetapi pada pagi harinya dia berkata kepada orang lain, 'Wahai Fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begini,' padahal pada malam harinya dia ditutupi oleh Allah, namun pada pagi harinya dia membuka tutup itu." (HR Bukhari dan Muslim)³⁸

Disebutkan di dalam *Fathul Bari*, "Al-Mujahir ialah istilah bagi orang yang menampakkan kemaksiatannya dan membuka apa yang ditutupi oleh Allah dengan menceritakannya kepada orang lain. Orang yang berterang-terangan dengan kemaksiatannya itu termasuk orang gila, dan kegilaan itu tercela menurut syara' dan adat kebiasaan. Maka orang yang membeberkan kemaksiatannya itu berarti telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu menampakkan kemaksiatan dan mencampurnya dengan kegilaan.

³⁸ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Adab, Bab Sitrul-Mu'min 'ala Nafsihi, juz 13, hlm. 97. *Shahih Muslim*: Kitab az-Zuhd war-Raqaiq, Bab an-Nahyu 'an Hatkil Insan Sitra Nafsihi, juz 8, hlm. 224.

Ibnu Baththal berkata, 'Membeberkan atau melakukan maksiat dengan terang-terangan itu berarti telah meremehkan hak Allah, Rasul-Nya, dan umat yang saleh; dan melakukan maksiat secara terang-terangan itu termasuk sikap keras kepala terhadap mereka. Di dalam merahasiakannya itu berarti ia terselamatkan dari sikap meremehkan, karena kemaksiatan itu menjadikan pelakunya hina....' Imam Nawawi menyebutkan bahwa orang yang melakukan kefasikan atau bid'ah secara terang-terangan itu boleh disebut-sebut atau dibeberkan apa yang ia lakukan dengan terang-terangan itu, bukan apa yang dilakukannya secara tidak terang-terangan."³⁹ Ibnu'l-Qayyim berkata, "Orang-orang yang berbuat dosa secara terus terang itu telah keluar dari pemaafan Allah, dan mereka menceritakan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, hal ini dapat menggerakkan hati si pendengar untuk berbuat yang serupa. Hal ini akan menyebarkan kerusakan yang tidak ada yang mengetahui sampai di mana kecuali oleh Allah."⁴⁰

3. Tidak Menuduh Berzina kecuali Sesudah Terpenuhinya Empat Orang Saksi

Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (an-Nur: 4)

Ayat ini turun bersesuaian dengan berita provokasi yang menuduh Aisyah r.a. berbuat zina. Akan tetapi, hukum *qadzaf* (menuduh berzina) di dalam ayat ini berlaku umum. Kadang-kadang ada orang muslim yang mengira bahwa di dalam mempermalukan orang lain dan membuka kedurhakaan yang ia lihat sendiri itu

³⁹ *Fathul Bari*, juz 13, hlm. 98, 99.

⁴⁰ *I'lamlul Muwaqqi'in*, juz 3, hlm. 153.

terdapat kemaslahatan, tetapi dalam hal ini terdapat adab yang mengaturnya, yaitu ia tidak boleh mengumumkan hal itu sehingga terpenuhi empat orang saksi, yang melihatnya dengan mata kepala masing-masing, dan kalau tidak begitu, maka ia dikenai hukuman *qadzaf* (telah menuduh orang lain berbuat zina) dengan hukuman dera delapan puluh kali.

4. Tidak Mengulang-ulang Penyebaran Berita

Allah berfirman,

"(Ingatlah) pada waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata pada waktu mendengar berita bohong itu, 'Sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan hal ini. Mahasuci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.'" (an-Nur: 15-16) ◆



PASAL VI

SYARIAT DAN ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL

PENDAHULUAN

Beberapa pemahaman yang batil yang membatasi dan mengabaikannya hubungan suami-istri yang halal
Melakukan hubungan biologis yang halal adalah amal
saleh yang diberi pahala atas lelaki muslim
dan wanita muslimah yang melakukannya
Saling menunjang dan saling melengkapi antara rasa
cinta dan teknik hubungan seks

HAL-HAL YANG DAPAT MEMBANTU MENGOPTIMALKAN KENIKMATAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

Memulainya dengan berdoa dan menyebut nama Allah
Masing-masing bersolek untuk pasangannya
Mencukur bulu kemaluan
Memelihara organ-organ tubuh yang sensitif
pada pria dan wanita

Mandi atau berwudhu bagi orang yang hendak
mengulangi bersenggama

BEBERAPA GAMBARAN TEKNIK HUBUNGAN
SUAMI-ISTRI

Merangsang pasangan
Mengadakan hubungan ringan
Mengadakan hubungan yang tingkatnya di bawah
Jima (bersenggama)

Syariat dan Etika Hubungan Seksual

A. PENDAHULUAN

Sebelum membicarakan etika hubungan seksual, perlu kami jelaskan beberapa kesalahpamanan yang populer di masyarakat berkenaan dengan masalah ini, sebagaimana perlunya dijelaskan apa yang menyebabkan orang muslim laki-laki dan wanita mendapat pahala pada waktu mereka melakukan hubungan seks yang halal sebagai suatu amal saleh yang diberi pahala, sebagaimana pula perlunya dijelaskan bentuk-bentuk kesempurnaan pencurahan kasih sayang dengan etika seksual.

1. Beberapa Pemahaman yang Batil yang Membatasi dan Mengabaikannya Hubungan Suami-Istri yang Halal

Sudah seyogianya kita membuang kesesatan yang dipasang oleh sikap penyimpangan terhadap syariat Allah dalam zaman kemunduran yang amat panjang dengan menggunakan banyak sarana dan prasarana, seperti sekolah-sekolah tasawuf yang menyimpang, yang dipengaruhi oleh sikap hidup *rahbaniyyah* (kependetaan) dari satu sisi, dan oleh filsafat Timur klasik dari sisi lain. Penyimpangan ini telah menimbulkan banyak kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menggambarkan *zuhud* dan *ta'affuf* (peme-

liharaan diri); tetapi zuhudnya adalah zuhud yang sangat bodoh dan *ta'affuf* yang batil, sehingga dengan gambaran-gambaran itu hubungan suami istri dianggapnya sebagai sesuatu yang rendah dan hina, yang patut dijauhi oleh orang-orang lelaki dan wanita-wanita yang terhormat; dan jika terpaksa harus melakukan hubungan biologis karena memerlukan keturunan, maka hendaklah dilakukan dengan penuh rasa malu dan dalam frekuensi yang amat jarang, dengan syarat sudah tersedia air untuk mandi. Dalam pembahasan berikut ini kami mencoba menghilangkan *syubhat-syubhat* (kesamaran-kesamaran) yang menjadi sandaran kesalahpahaman tersebut.

a. Kekeliruan Pertama: Melakukan Hubungan Suami-Istri hanya untuk Mendapatkan Anak Semata-mata

Keterkaitan hubungan biologis di dalam syariat Ilahi dengan perkawinan dan pembentukan keluarga untuk mendapatkan anak kadang-kadang memicu timbulnya kesalahpahaman bahwa melakukan hubungan biologis antara suami-istri itu hanya diperbolehkan dalam rangka untuk mendapatkan keturunan dan memelihara kelangsungan hidup jenis anak manusia, dan hubungan seksual di sini oleh Allah dijadikan sebagai pendorong untuk mewujudkan itu saja. Mereka lupa bahwa dorongan seksual pada binatang itu tidak terjadi --pada umumnya-- bahkan tidak dirasa oleh binatang serta tidak diusahakan untuk dilakukan kecuali pada musim tertentu saja dan untuk tujuan tertentu dan dilakukan pada masa subur, yakni untuk melestarikan keturunan saja. Kalau dorongan seksual pada manusia juga seperti itu, niscaya Allah menjadikannya seperti binatang, tidak lebih. Kadang-kadang mereka berkata, "Sesungguhnya Allah menghendaki dengan tambahan itu --yakni timbulnya keinginan seksual di luar masa subur-- sebagai suatu ujian bagi manusia, lantas Dia memperhatikan apakah manusia itu taat atau melanggar." Perkataan ini mungkin dapat diterima, seandainya perintah-perintah agama itu datang dengan menganjurkan manusia untuk bersabar terhadap ujian ini dan menyuruhnya untuk tidak mencari kesenangan setelah ternyata si istri

hamil, hingga melahirkan, dan si istri siap untuk hamil lagi. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pun nash dalam syariat kita yang mengisyaratkan dari dekat atau dari jauh kepada hal ini, bahkan sebaliknya yang sahih. Banyak sekali nash di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah --sebagaimana yang sudah dan akan kita lihat-- yang menunjukkan diperkenankannya melakukan hubungan suami-istri dengan maksud untuk bersenang-senang dalam semua situasi dan kondisi, hingga pada malam bulan Ramadhan, bulan untuk berpuasa dan melakukan *qiyamu* Ramadhan (shalat tarawih). Memang melakukan hubungan suami-istri pada mulanya dilarang (pada bulan Ramadhan), tetapi kenyataan menunjukkan betapa seringnya larangan ini dilanggar, kemudian Allah Yang Maha Penyayang mengizinkan untuk melakukan hubungan suami-istri (pada malam harinya). Allah berfirman,

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadhan bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu...." (al-Baqarah: 187)

Apakah para sahabat tidak dapat menahan nafsu mereka pada malam-malam pertama bulan Ramadhan dari mencari/mendapatkan anak, suatu hal yang dapat ditunda beberapa hari tanpa ada risiko? Kami pikir, tidak dapatnya para sahabat yang mulia itu menahan nafsu adalah karena dorongan untuk mencari kesenangan; dan kami pikir, Allah menghalalkan apa yang dulunya dilarang itu adalah karena sifat Pengasih-Nya kepada hamba-hamba-Nya, yang mereka merasa sangat berkeinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, dan pada waktu-waktu yang mustahil mereka berproduksi seperti pada masa-masa haid dan hamil.¹ Bah-

¹Bahkan pada masa-masa yang dimaksudkan untuk tidak mendapatkan keturunan, sebagaimana telah dijelaskan dalam subbahasan dengan judul "Kebolehan Bersenang-senang Disertai Usaha untuk Tidak Hamil". (Periksa pasal empat buku ini)

kan sebagian nash tidak hanya memberikan perkenan untuk melakukan hubungan suami-istri, tetapi malah menganjurkan dan mendorongnya, dan sebagian nash lagi bahkan melangkah lebih jauh dari itu, yakni menyerukan untuk menambah dan mengatur seni berhubungan intim. Cukuplah di sini kita merenungkan hadits yang menerangkan bahwa pelampiasan syahwat kepada istri itu merupakan sedekah.

Marilah kita renungkan pengarahan Nabawi tersebut, yang memuliakan hubungan suami-istri yang halal dan menganggapnya sebagai amal saleh yang pelakunya diberi pahala. Kemudian yang kedua, kita renungkan kebenaran para sahabat dan bagusnya pemahaman mereka. Mereka tidak memalingkan hubungan biologis ini dari tujuan yang mereka maksudkan --dalam kebanyakan kesempatannya-- yaitu untuk bersenang-senang dan mendapatkan kenikmatan. Mereka tidak menakwilkan pengarahan Nabawi dengan takwil yang jauh dari fitrah (naluri); mereka tidak mengatakan, "Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah bagi orang yang bertujuan untuk mendapatkan anak dan memperbanyak keturunan untuk merealisasikan pembanggaan Rasulullah saw. dengan umatnya terhadap umat lain pada hari kiamat.

Bahkan mereka mengatakan, "Apakah jika salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya (keinginannya untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan)....?" Yang ketiga, kita pikirkan pula bagaimana Rasulullah saw. menegaskan bahwa kecenderungan manusia terhadap kenikmatan seks dan usaha mendapatkannya itu merupakan fitrah, dan perhatian agama terhadap masalah ini tidak sama dengan yang lain, bahkan mengatur agar pemenuhannya itu dilakukan di daerah yang halal dan baik. Apabila seorang muslim dan muslimah mematuhi aturan ini sesuai dengan batas-batasnya, berarti mereka telah melakukan *taqarrub* kepada Allah dengan amal saleh, dan pada waktu itu juga mereka mendapatkan kesenangan dan kenikmatan yang optimal.

Ringkasnya, Islam menetapkan bahwa hubungan suami-istri itu selamanya adalah untuk mencari kenikmatan dan kesenangan, dan secara insidental untuk mencari/mendapatkan anak. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila kita melihat Rasulullah

yang menjadi teladan dan guru kebaikan bagi seluruh manusia, juga melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana yang akan kita paparkan dalam pasal tujuh nanti.

b. Kekeliruan Kedua: Menjaga Diri dari Segala Bentuk Hubungan dengan Wanita yang sedang Haid

Kekeliruan ini berkaitan erat dengan kekeliruan pertama, bahkan menurut pendapat kami, ini merupakan buah dari kekeliruan yang pertama tadi, karena selama hubungan seksual itu tidak dimaksudkan selain untuk mendapatkan anak, sedangkan wanita atau istri yang sedang haid itu tidak kondusif untuk dibuahi oleh sel jantan, apalagi karena dilarang melakukan hubungan seksual selama masa haid, maka tidak ada lagi faktor yang mendorong untuk melakukan hubungan meskipun yang ringan-ringan, karena berhubungan dalam masa ini tidak lain hanyalah untuk mencari kesenangan dan kenikmatan, suatu hal yang seyogianya dijauhi oleh lelaki dan wanita yang beriman. Kekeliruan ini didukung oleh hadits dha'if berikut ini.

Mu'adz bin Jabal berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang apa yang halal bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid?" Beliau menjawab,

﴿مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَالْعَفْفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ﴾ (رواه أبو داود)

"Yaitu apa yang di atas izar,² tetapi menjaga diri dari itu adalah lebih utama." (HR Abu Daud)³

Hadits dha'if ini bertentangan dengan banyak hadits sahih, yang sudah kami sebutkan dalam pasal empat. Di sini kami cukupkan dengan membawakan salah satunya, yang di dalamnya Rasulullah saw. bersabda,

²Izar adalah pakaian yang menutup seboro badan bagian bawah.

³Sunan Abu Daud: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Fil-Madzyi*, hadits no. 213. Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak kuat." Hadits ini tidak tercantum di dalam *Shahih Sunan Abu Daud*.

﴿إِاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ﴾ (رواه البخاري ومسلم)

"Perbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh."⁴

c. Kekeliruan Ketiga: Melakukan Hubungan Suami-Istri dengan Merasa Malu

Sebagaimana sebelumnya, hal ini juga berkaitan dengan kekeliruan yang pertama. Selama tujuan hubungan suami-istri itu hanya untuk mendapatkan anak --hal ini terwujud dengan menaburkan benih lelaki ke dalam rahim wanita-- maka hubungan suami istri itu dilakukan dengan penuh rasa malu, yakni dengan membuka aurat seminimal mungkin dan melihatnya seminimal mungkin. Oleh karena itu, yang lebih utama, kalau bukan wajib, hendaknya hubungan suami-istri dilakukan pada malam yang gelap gulita, karena hal ini sangat membantu kepada suami-istri agar tidak terbebani rasa malu. Kalau hubungan intim ini dilakukan pada siang hari, maka masing-masing suami istri wajib menutup tubuhnya agar yang satu tidak melihat yang satunya. Oleh karena itu, jangan sampai mereka bertelanjang dengan tanpa berpakaian, dan hendaklah masing-masing menundukkan pandangannya sehingga tidak melihat aurat yang lain. Dalam semua keadaan, hendaknya hubungan suami-istri itu dilakukan dengan tidak berbicara, atau berbicara seminimal mungkin. Untuk menopang persepsi ini larislah *hadits-hadits dha'*if yang banyak jumlahnya, di antaranya sebagai berikut.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلِيَسْتَرِّ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَرِّ إِسْتَحْيَتِ الْمَلَائِكَةُ وَخَرَجَتْ ، وَحَضَرَ الشَّيْطَانُ ، فَإِذَا

⁴Shahih al-Bukhari: Kitab al-Haidh, Bab Mubaasyaratul-Haidh, juz 1, hlm. 419. Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Mubaasyaratul-Haaidh Faqal-Izar, juz 1, hlm. 167.

كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ

(رواه الطبراني)

"Apabila seseorang dari kamu mendatangi istrinya maka hendaklah ia menutupi tubuhnya; karena jika tidak menutup tubuhnya, maka malaikat merasa malu dan keluar, dan datanglah setan. Dan apabila dari hubungan ini mereka mendapatkan anak, maka setan mempunyai andil padanya." (HR Thabrani)⁵

Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُسْتَرِّهُ، وَلَا يَتَجَرَّدَ إِنْ تَجَرَّدَ

الْعِيْرَيْنِ﴾ (رواه الطبراني)

"Apabila salah seorang dari kamu mendatangi istrinya maka hendaklah ia menutup tubuhnya, dan janganlah mereka ber-telanjang seperti telanjangnya dua ekor himar." (HR Thabrani)⁶

Aisyah berkata,

﴿مَا نَظَرْتُ أَوْ رَأَيْتُ فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ﴾

(رواه ابن ماجة)

"Aku tidak pernah memandang atau melihat kemaluan Rasulullah saw." (HR Ibnu Majah)⁷

Hal ini sebagaimana laris dan populernya hadits-hadits maudhu' (palsu) berikut ini.

⁵ *Dha'if al-Jami'ush Shaghir*, hadits no. 278.

⁶ *Ibid.*, hadits no. 279.

⁷ *Sunan Ibnu Majah*: Kitab *an-Nikah*, Bab *at-Tasattur 'indal-Jima'*, hadits no. 1922. Akan tetapi, hadits ini tidak tercantum di dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah*.

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى﴾ (رواه ابن عدي)

"Apabila salah seorang dari kamu mencampuri istrinya atau budak perempuannya, maka janganlah ia memandang kepada kemaluannya, karena yang demikian itu dapat menyebabkan kebutaan (tunantetra)." (HR Ibnu Adi)⁸

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْفَرْجِ ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى ، وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرْسَ﴾ (رواه الديلمي)

"Apabila salah seorang dari kamu bercampur, maka janganlah ia memandang kepada kemaluuan, karena yang demikian itu dapat menyebabkan kebutaan; dan jangan banyak berbicara, karena yang demikian itu dapat menyebabkan kebisuan." (HR Dailami)⁹

Hadits-hadits dha'if dan palsu di atas bertentangan dengan hadits-hadits sahih,¹⁰ dan di sini cukup kami sebutkan sebuah hadits berikut ini.

Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengenai aurat-aurat kami, mana yang boleh kami datangi dan yang harus kami tinggalkan?" Beliau menjawab,

⁸ *Op. cit.*, hadits no. 551.

⁹ *Ibid.*, hadits no. 552.

¹⁰ Lihat hadits-hadits tersebut pada bagian akhir pasal ini.

﴿احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت
يَمِينك﴾ (رواه أبو داود)

"Jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istrimu atau budakmu." (HR Abu Daud)¹¹

Ibnu Hazm berkata, "Suatu hal yang sangat mengherankan ialah sebagian orang jahil yang memberat-beratkan diri memperbolehkan bersetubuh pada kemaluan, tetapi tidak memperbolehkan memandangnya. Mengenai hal ini cukuplah firman Allah *Azza wa Jalla*,

'Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.' (al-Mu'minun: 5-6)

Maka Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan memelihara kemaluan kecuali terhadap istri dan budak, maka yang demikian itu tidak tercela. Hal ini bersifat umum, baik melihatnya, menyentuhnya, maupun mencampurinya. Kami tidak melihat seorang pun yang berkomentar dengan menentang kebolehan ini kecuali orang yang terpengaruh oleh riwayat yang lemah dari seorang wanita yang tak dikenal (*majhulah*) dari Ummul-Mukminin (Aisyah), yaitu hadits *dha'if* yang berbunyi,

﴿مَا رأيْتُ فِرْجَ رَسُولِ اللَّهِ قَطُّ﴾

'Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah saw. sama sekali.'

Cacat lain yang menggugurkan hadits atau riwayat ini karena diriwayatkan dari Abu Bakar bin Iyasy dan Zuhair bin Muhammad,

¹¹Shahih Sunan Abu Daud: Kitab *al-Hammam*, Bab *Ma Jaa'a fit-Ta'arri*, hadits no. 3391.

yang keduanya meriwayatkannya dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman al-'Azrami. Mereka adalah tiga dapur api dan tempat yang menghanyutkan, yang jika dalam suatu sanad terdapat salah satu saja dari mereka sudah cukup menggugurkan hadits tersebut.”¹²

d. Kekeliruan Keempat: Wajib Mengkhitan Wanita

Dengan bertopang pada pemeliharaan diri yang bodoh dan untuk mempersempit kesempatan bersenang-senang terhadap setiap lelaki dan perempuan, maka dominanlah pendapat tentang *wajibnya berkhitan bagi wanita* pada beberapa negara Islam selama kurun waktu yang panjang, seakan-akan khitan bagi anak-anak perempuan itu merupakan salah satu kewajiban dalam Islam, dan tidak berkhitan dianggap sebagai suatu kekurangan dan suatu cela bagi wanita, sebagaimana melaksanakannya dianggap sebagai suatu kehormatan baginya, padahal semua ini adalah keliru. Untuk mendukung kekeliruan dan kesalahpahaman ini, maka tersebarlah hadits *dha'if* berikut ini.

Syaddad bin Aus berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْخِتَانُ سُنَّةُ لِلرِّجَالِ وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواوه الطبراني)

“Khitan itu adalah sunnah bagi lelaki dan suatu kehormatan bagi wanita.” (HR Thabranī)¹³

Pada hakikatnya, khitan anak perempuan itu merupakan salah satu tradisi bangsa Arab pada zaman jahiliah, dan setelah Islam datang maka ia meletakkan beberapa syarat yang meringankan dampaknya terhadap lelaki dan wanita sekaligus, dan memelihara hak masing-masing untuk dapat bersenang-senang dan merasakan kenikmatan.

Riwayat dari Ummu Athiyah al-Anshariyah bahwa ada seorang wanita di Madinah yang biasa mengkhitan anak perempuan, lalu Nabi saw. berkata kepadanya,

¹² *Al-Muhalla*, karya Ibnu Hazm, juz 10, hlm. 33.

¹³ Periksa *Dha'if al-Jami'ush Shaghbir*, hadits no. 2937.

لَا تَنْهِكِيْ ، فَإِنْ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبَّ إِلَى الْبَعْلِ . (وَفِي رِوَايَةِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : فَقَالَ لَهَا : أَخْفِضِي وَلَا تَنْهِكِيْ فَإِنَّهُ أَنْضَرٌ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الرَّوْجِ) (رواه أبو داود)

"Jangan engkau sayat (kelentitnya) secara berlebihan, karena ia itu lebih memberi kesenangan bagi wanita dan lebih menyenangkan suami." (Menurut satu riwayat pada Thabrani:¹⁴ Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya, "Khitanlah, tetapi jangan berlebihan, karena hal itu lebih mencerahkan wajah, dan lebih memberi kedudukan di sisi suami.") (HR Abu Daud)¹⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Syekh Abu Abdillah bin al-Haj mengatakan di dalam *al-Madkhal* bahwa masalah hukum khitan bagi wanita itu masih diperselisihkan, apakah dikhitan secara umum, ataukah dibedakan antara wanita Timur dan Barat, yaitu wanita Timur dikhitan sedang wanita Barat tidak dikhitan, karena tidak adanya keutamaan yang didapat dengan disyariatkan memotongnya, berbeda dengan wanita Timur? Menurut satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, khitan itu tidak wajib bagi wanita, dan ini juga merupakan suatu pendapat yang dibawakan oleh pengarang kitab *al-Mughni* dari Imam Ahmad. Kebanyakan Ulama dan sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *khitan bagi wanita itu tidak wajib*, karena hadits yang menjadi dalil (yaitu hadits, "Khitan itu adalah sunnah bagi lelaki dan suatu kehormatan bagi wanita.") tidak sah, karena diriwayatkan dari Hajjaj bin Arthat,

¹⁴Periksa *Shahih al-Jami'ush Shaghir*, hadits no. 234. (Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*).

¹⁵*Shahih Sunan Abu Daud: Kitab Abwaabun-Naum, Bab Ma Jaa'a fil-Khitan*, hadits no. 4391.

sedangkan dia itu tidak boleh dijadikan hujah.”¹⁶

Syekh Sayid Sabiq berkata di dalam *Fiqhus-Sunnah*, ”Hadits-hadits yang memerintahkan mengkhitan wanita itu adalah dha’if, tidak ada satu pun yang sah.”¹⁷

2. Melakukan Hubungan Biologis yang Halal adalah Amal Saleh yang Diberi Pahala atas Lelaki Muslim dan Wanita Muslimah yang Melakukannya

Melakukan hubungan suami-istri itu bukan hanya untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan saja, bahkan ia disyariatkan --sebelum dan sesudahnya-- untuk mendapatkan ke-nikmatan yang bagus dan halal. Mencari kesenangan dan kenikmatan ini, meskipun tidak dimaksudkan untuk mendapatkan anak, adalah merupakan sesuatu yang dibenarkan *syara’*, bahkan disunnahkan, yakni termasuk Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan sesuatu yang *mandub* (dianjurkan/disunnahkan) itu diberi pahala bagi yang melakukannya, berdasarkan hadits saih yang telah disebutkan di muka ketika mengawali pasal ini, yaitu: ”Pada ke-maluan salah seorang dari kamu itu ada sedekahnya (yakni melakukan hubungan suami-istri itu mendapatkan pahala seperti se-dekah).” Kemudian hubungan suami-istri dengan berbagai macam tingkatannya itu termasuk kesenangan dan kenikmatan kehidupan dunia. Mahabenar Allah dengan firman-Nya,

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Ali Imran: 14)

Barangkali ayat yang mulia itu mengisyaratkan bahwa hubungan seks itu merupakan kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi

¹⁶ *Fathul Bari*, juz 12, hlm. 460, 461.

¹⁷ *Fiqhus-Sunnah*, juz 1, hlm. 33.

yang paling utama, dan boleh jadi yang paling menyenangkan dan paling nikmat. Rasulullah saw. mengisyaratkan hal itu.

Riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿الَّذِي مَتَّاعٌ وَخَيْرٌ مَتَّاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحةُ﴾ (رواه مسلم)

"Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salehah." (HR Muslim)¹⁸

Rasulullah saw. sendiri oleh Allah dijadikan cinta kepada kesenangan dunia yang berupa wanita dan wewangian.

Anas r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالْطَّيْبُ ، وَجَعَلْتُ قُرْةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ﴾ (رواه النسائي)

"Di antara urusan duniamu yang aku dijadikan senang kepada-nya ialah wanita dan wewangian, dan dijadikanlah hiburanku itu di dalam shalat." (HR Nasa'i)¹⁹

Sebelum kami bawakan beberapa contoh mengenai hubungan biologis dan tekniknya yang bermacam-macam sebagaimana disebutkan di dalam nash-nash petunjuk Nabawi, kami ingin menjelaskan suatu bagian yang penting bahwa contoh-contoh ini hanyalah yang mudah kami peroleh di dalam kitab-kitab Sunnah saja, yang telah kami isyaratkan di dalam pendahuluan kitab ini, tetapi tidak membatasi pada apa yang pernah dilakukan atau diperintahkan Rasulullah saw. saja, karena memang tidak ada jalan untuk membatasi itu. Hal itu disebabkan nash-nash ini tidak ber-

¹⁸Shahih Muslim: Kitab ar-Radha', Bab Khairu Mata'id Dunya al-Mar'atush-Shalihah, juz 4, hlm. 178.

¹⁹Shahih Sunan Nasa'i: Kitab Usyratun-Nisa', Bab Hubbun-Nisa', hadits no. 3680. Periksa Shahih al-Jami'ush Shaghir, hadits no. 3119.

maksud mengajarkan kepada kita semua teknik hubungan biologis, bahkan nash-nash itu datang untuk meletakkan atau membimbing tangan kita di jalan Allah, karena syariat Allah datang --di lapangan muamalah dan komunikasi-- untuk mendirikan menara petunjuk dan menyampaikan larangan-larangan dan peringatan-peringatan pokok, bukan untuk melukiskan kepada kita seluk-beluk dan liku-liku jalan. Maka perbuatan-perbuatan, pengakuan-pengakuan, dan perintah-perintah Nabi saw. merupakan menara petunjuk, sedangkan larangan-larangannya merupakan rambu-rambu peringatan. Setelah itu kita harus menempuh jalan tersebut dengan mengikuti petunjuk menara itu dan memelihara diri dari larangan-larangan itu.

Ingin kami tambahkan pula bahwa sebagian nash itu tidak menjelaskan *uslub* dan teknik hubungan biologis dengan segala ilmu dan caranya melainkan hanya sekadar paparan sekilas, karena teknik dan cara-cara itu akan ditemukan dan diungkapkan oleh manusia dengan nalurinya masing-masing, sebagaimana mereka berbeda-beda di dalam merasakannya; kemudian sebelum dan sesudah itu, masalah ini merupakan rahasia suami-istri yang harus dijaga dengan baik oleh yang bersangkutan.

Apabila Rasulullah saw. hanya melarang dua cara saja dalam hubungan suami-istri, yaitu beliau memerintahkan untuk tidak menyebuhi istri di duburnya untuk selamanya dan tidak menyebuhinya pada waktu haid, dan apabila Nabi saw. telah menjelaskan sebagian teknik hubungan suami-istri yang diperkenankan syara', maka terbukalah pintu bagi muslimin dan muslimah untuk mencari teknik yang sekiranya menyenangkan dan memberikan kenikmatan bagi dirinya dan pasangannya, dan hendaklah para spesialis bidang anatomi dan ilmu jiwa (dan para seksolog tentunya; *Penj.*) memaparkan hasil penelitian mereka untuk menjelaskan daerah-daerah yang menyenangkan dan merangsang dengan segala tingkatannya pada tubuh lelaki dan wanita, serta semua faktor yang dapat membantu mendapatkan kenikmatan yang optimal (orgasme). Kami pikir, ini merupakan amal saleh yang pelakunya mendapatkan pahala, karena hasil penelitian ini dapat membantu suami-istri dalam melakukan hubungan suami-istri dengan sebaik-baiknya,

dan hal ini dibenarkan syara' --bahkan disunnahkan-- karena Allah menyuruh berbuat yang baik dalam segala hal, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw. kepada kita.

Syaddad bin Aus berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat yang baik terhadap segala sesuatu." (HR Abu Daud)²⁰

Lagi pula pengarahan yang dilakukan oleh para peneliti (para ahli) dalam bidang ini berarti mengikuti petunjuk Nabi saw., karena beliau mencari kesenangan dan kenikmatan untuk diri beliau dan berkeinginan keras agar para istri beliau juga mendapatkan kesenangan dan kenikmatan yang optimal dalam berhubungan suami-istri, dan dengan berbagai cara yang akan dijelaskan pada pasal tujuh nanti dengan izin dan taufik dari Allah. Kemudian beliau saw. memberi petunjuk kepada para sahabat beliau untuk melakukan cara yang mudah dan menyenangkan dalam hubungan suami-istri, apabila terdapat kesesuaian antara mereka.

Demikianlah muslimin dan muslimah mendapatkan keleluasaan untuk mendapatkan pengetahuan tentang hubungan suami-istri yang diperkenankan syara' yang sekiranya enak dan baik, dan mereka juga berhak merasakan apa yang ingin mereka rasakan. Mereka pun tidak dilarang mempelajari pengetahuan tentang hal ini dari buku-buku yang sekiranya dapat memecahkan problem mereka dengan metode ilmiah yang baik. Seyogianya mereka juga mengerti bahwa melakukan hubungan suami-istri dengan cara apa pun selain dua hal yang terlarang itu (yaitu bersetubuh di dubur dan pada waktu haid; *Pen.*) --baik yang sudah diketahui manusia maupun yang belum-- tidaklah terlarang. Hal itu didasarkan pada *qaidah ushuliyyah* yang agung.

²⁰ Shahih Sunan Abu Daud: Kitab al-Adhaah, Bab an-Nahyu 'an Tashabburi Bahaa'im war-Risq bidz-Dzabiihah, hadits no. 2441.

﴿الْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ إِلَّا مَأْوَرَدُ الشَّرْعِ﴾

بِتَحْرِيمِهِ

*"Pada dasarnya segala urusan (dalam masalah duniaawi) itu adalah mubah, kecuali yang diharamkan oleh syara'."*²¹

Perlu kami ingatkan di sini tentang salah satu sunnah Islam tentang suatu tata kehidupan yang lurus, yaitu sikap *i'tidal* (moderat), yaitu moderat (keseimbangan) dalam menggapai semua yang mubah. Allah berfirman,

﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا شُرْفِوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾²²

"... makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (al-A'raf: 31)

Bahkan diperintahkan bersikap seimbang pula di dalam mewajibkan ibadah. Rasulullah saw. berkata kepada Abdullah bin Amr, "Benarkah informasi yang kudengar bahwa engkau senantiasa berpuasa pada siang hari dan shalat malam pada malam hari? Janganlah engkau berbuat begitu! Puasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah....!"²²

²¹ Ini adalah kaidah umum dalam urusan duniaawi; sedangkan dalam urusan ibadah, maka kaidah yang dipergunakan ialah,

﴿الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَطْلَانُ حَتَّى يَقُولُمْ دَلِيلٌ عَلَى الْأُمُورِ﴾

"Pada dasarnya ibadah itu batal sehingga terdapat dalil yang memerintahkannya." (Periksa: Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta, hlm. 187; *Penj.*)

²² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *Fadhaailul-Qur'an*, Bab *Fi Kam Yugra'ul-Qur'an*, juz 10, hlm. 472.

3. Saling Menunjang dan Saling Melengkapi antara Rasa Cinta dan Teknik Hubungan Seks

Cinta dalam perkawinan merupakan bagian dari segalanya. Apabila perkawinan itu bermakna saling mencintai (وَجَلَّ بَيْنَكُمْ). ﴿مَوْدَةٌ وَرَحْمَةٌ﴾ "Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. "), maka cinta itu akan diikuti oleh kesetiaan, persahabatan yang baik, kebersamaan hidup secara sempurna, dan pelestarian hidup pada anak-anak sebagai bunga kehidupan. Semua makna yang mulia ini terhimpun dalam sebuah kata *as-sakan*, sebuah ungkapan indah dalam Al-Qur'an. Hubungan seks --yang merupakan salah satu buah perkawinan-- mencakup semua makna ini, yang tinggi, suci, dan manis dengan segala kelebihannya. Kemudian semua makna ini saling mengikat dan saling menguatkan dengan adanya hubungan seks. Demikian pula dukung-mendukung dan bantu-membantu antara yang sebagian dengan keseluruhannya, dan antara cabang dengan pokok.

Adapun melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang sah, adalah kesenangan sepintas kilas saja, yang terputus dari cinta dan kehidupan serta keinginan yang tulus dari seorang lelaki dan seorang wanita, lebih-lebih jika berbeda bahasa dan dialek mereka, apalagi berbeda agama dan akhlaknya, juga tanpa saling mengenal, maka yang demikian itu tidak lebih dari nyala api pada sebuah ranting kayu yang segera padam.

Hubungan suami-istri adalah suatu kenikmatan yang sesungguhnya. Akan tetapi, di samping kenikmatan itu terdapat tanggung jawab yang sesuai dengan kemuliaan, kekuatan, dan keberanian.

Memang, kadang-kadang terjadi, pada suatu ketika rasa cinta itu menggebu-gebu, tetapi sedikit sekali perhatiannya terhadap teknik-teknik hubungan seks; dan kadang-kadang perhatiannya terhadap teknik hubungan seks menggebu-gebu, tetapi cintanya mengendur. Akan tetapi, yang demikian ini bertentangan dengan prinsip, karena dalam kondisi normal itu biasanya terjadi hubungan antara cinta dan keinginan untuk bersenang-senang (melakukan hubungan biologis), yang keduanya selalu seiring dan sejalan, berkembang dan bersinar secara bersama-sama, mengendur, dan

menurun pun bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kita mengajurkan kepada suami-istri untuk melakukan berbagai macam seni dan variasi dalam berhubungan seks, berarti kita telah berusaha dan menempuh jalan untuk mengukuhkan tali cinta di antara mereka. Ibnu'l-Qayyim mengatakan, "Mencampuri wanita yang dicintai sepenuh hati itu cuma sedikit melelahkan, padahal sperma yang dikeluarkan banyak sekali; sedangkan mencampuri wanita yang dibenci itu menyebabkan badan loyo dan melemahkan kekuatan, walaupun sperma yang dikeluarkan cuma sedikit."²³

B. HAL-HAL YANG DAPAT MEMBANTU MENGOPTIMALKAN KENIKMATAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

1. Memulainya dengan Berdoa dan Menyebut Nama Allah

Ini merupakan persoalan spiritual murni, tetapi bagus sekali digunakan untuk membuka sesuatu yang nikmat, bagus, dan halal. Bagus pula aktivitas ini dimulai dengan memasang niat yang baik dan diikuti dengan menyebut nama Allah, kemudian berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Mengenai niat yang baik itu hendaknya dilakukan oleh keduanya ketika melakukan hubungan, yaitu niat menjaga diri dan mencukupkan diri dengan yang halal dan baik, dan menjauhkan diri dari terjatuh ke dalam sesuatu yang haram dan jelek. Memang benar terdapat hadits yang mengatakan, "*Fi budh'i ahadikum shadaqah* (pada kemaluan seorang dari kamu itu terdapat sedekah)." yang mengisyaratkan bahwa kedua suami-istri tersebut mendapat pahala dalam segala hal, meskipun mereka tidak berniat sesuatu, karena mereka melakukan sesuatu yang halal dan bagus. Akan tetapi, apabila perbuatan yang halal dan bagus itu --meskipun tanpa niat macam-macam-- sudah mendapatkan pahala, maka kalau disertai dengan niat yang bagus sudah barang tentu akan menambah pahalanya. Alangkah baiknya kalau suami-istri tersebut melakukannya dan

²³*Zadul-Ma'ad*, juz 3, hlm. 239. (Terbitan al-Maktabah al-Qayyimah, Kairo, Cetakan I, 1410 H - 1989 M)

meniatkannya sebagai syukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, karena mereka telah dimudahkan melakukan sesuatu yang halal dan bagus ini.

Mengenai ucapan *basmalah* dan doa, maka Rasulullah saw. telah mengajarkannya kepada kita.

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ : بِسْمِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَارِزَقْنَا ، ثُمَّ
قُدْرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَّ وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّ الشَّيْطَانُ
أَبْدًا﴾ (رواه البخاري و مسلم)

*"Ketahuilah, seandainya seseorang dari kamu ketika hendak mencampuri istrinya mengucapkan, 'Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang engkau berikan kepada kami,' kemudian dari hubungannya itu ditakdirkan anak buat mereka, maka si anak itu tidak akan diperdayakan oleh setan selama-lamanya." (HR Bukhari dan Muslim)*²⁴

2. Masing-masing Bersolek untuk Pasangannya

Bersolek dengan menggunakan berbagai macam kosmetik itu dapat menambah kecantikan/ketampanan dan banyak menutupi kekurangannya. Allah SWT yang telah memberi keindahan fisik, telah menciptakan dan memudahkan bermacam-macam sarana berhias tradisional maupun yang modern. Wanita dan lelaki muslim hendaklah mempergunakan sarana-sarana tersebut untuk men-

²⁴Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah, Bab Ma Taqulur-Rajulu Idza Ata Ablahu, juz 11, hlm. 136. Shahih Muslim: Kitab an-Nikah, Bab Ma Yustahabbu an Taqulahu 'indal-Jima', juz 4, hlm. 155.

dapatkan kesenangan yang baik dan halal. Di sini kami tidak membicarakan perhiasan lahir, melainkan perhiasan yang merupakan kekhususan suami-istri, dan ini tidak dibatasi selain oleh larangan-larangan syara' yang jumlahnya terbatas, dan yang terpenting ialah apa yang tercantum di dalam dua buah hadits berikut ini.

Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿لَعْنَ اللَّهِ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيْرَاتِ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى﴾

(رواه البخاري و مسلم)

"Allah melaknat wanita yang menato dan minta ditato, wanita yang minta dicukur alisnya,²⁵ dan yang menjarangkan giginya agar menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala." (HR Bukhari dan Muslim)²⁶

Abu Hurairah berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿لَعْنَ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ﴾ (رواه البخاري)

"Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya." (HR Bukhari)²⁷

Larangan-larangan ini telah dipaparkan secara terperinci dalam bagian terdahulu dalam pembahasan tentang keluarga.²⁸ Apabila

²⁵ Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Rasulullah saw. melaknat wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukurkan alisnya." (Periksa: Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Darul-Ma'rifah ad-Darul-Baidha', 1405 H/1985 M, hlm. 88; Penj.).

²⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Libas*, Bab *al-Mutafallijat lil-Husni*, juz 12, hlm. 494. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Libas* waz-Zinah, Bab *Tahrimu Fi'l-Waashilah wal-Mustaushilah wal-Waasyimah wan-Naamishah wal-Mutanammishah*, juz 6, hlm. 166.

²⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Libas*, Bab *Washlusy-Sya'r*, juz 12, hlm. 497.

²⁸ Periksa buku *Kebebasan Wanita* jilid V.

larangan-larangan ini kita jauhi, maka tidak ada larangan bagi kita untuk berhias dan bersolek. Kami menyebut-ulang beberapa saksi/bukti berkenaan dengan masalah ini.

a. Wanita Berhias

Abdullah bin Salam berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكَ إِذَا أَبْصَرَتَهُ﴾ (رواه الطبراني)

"Sebaik-baik wanita (istri) ialah yang menyenangkan hatimu apabila kamu memandangnya." (HR ath-Thabrani)²⁹

Abu Juhaifah meriwayatkan dari ayahnya, dia (ayahnya) berkata, "... Kemudian Salman berkunjung kepada Abu Darda', maka dia melihat Ummu Darda' (istri Abu Darda') dalam keadaan kusut masai, lalu dia bertanya kepadanya, 'Mengapa keadaanmu begitu?' Ummu Darda' menjawab, 'Saudaramu sudah tidak membutuhkan dunia lagi....'" (HR Bukhari)³⁰

Riwayat dari Aisyah, "Dulu istri Utsman bin Mazh'un biasa memakai *khidhab* (pewarna tangan) dan memakai wewangian, kemudian ditinggalkannya, kemudian dia menemui saya.... Saya bertanya kepadanya, 'Mengapakah engkau?' Dia menjawab, 'Utsman sudah tidak menghendaki dunia dan tidak menghendaki wanita lagi.'" Di dalam riwayat Thabrani³¹ dari Abu Musa al-Asy'ari, "... Kemudian Nabi saw. menemui Utsman seraya berkata, 'Wahai Utsman, mengapakah engkau tidak meneladani aku? Sesungguhnya keluargamu (istrimu) mempunyai hak atas dirimu....' Sesudah itu mereka didatangi oleh istri Utsman dengan memakai kosmetika seperti pengatin, lalu para wanita berkata, 'Lihatlah dia berkata,

²⁹ *Shahih al-Jami'ush Shaghir*, hadits no. 3294.

³⁰ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *Man Aqsama 'alaan Akhiihi li-Yufaththira fit-Tathawwu*, juz 5, hlm. 112.

³¹ *Majma'uz-Zawaaid*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Haqqul-Mar'ah 'alaaz-Zauj*, juz 4, hlm. 301. Al-Hafizh al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan perawi-perawinya terpercaya."

'kami telah ditimpak sesuatu yang menimpa orang-orang.'" (**HR Ahmad**)³²

Anas bin Malik melihat Ummu Kultsum putri Rasulullah saw. mengenakan burdah berlapis sutra. (**HR Bukhari**)³³

Subai'ah r.a. berkata "... Maka setelah ia suci dari nifasnya, ia bersolek untuk para peminang...." (**HR Bukhari dan Muslim**)³⁴

Di dalam riwayat Ahmad disebutkan, "... Dia memakai celak, memakai inai, dan bersiap-siap...." (**HR Ahmad**)³⁵

Apabila Subai'ah bersolek dengan memakai celak dan inai buat para calon peminang, maka kami kira berhias untuk suami itu seyogianya lebih utama dan lebih pantas dari itu.

Jabir bin Abdullah berkata, "Kami pulang bersama Nabi saw. dari suatu peperangan.... Maka ketika kami hendak masuk rumah, beliau berkata, 'Tunggulah hingga kamu masuk pada malam hari, agar wanita (istri) yang kusut rambutnya bersisir lebih dahulu....'" (**HR Bukhari dan Muslim**)³⁶

Aisyah berkata, "Kami pergi ke Mekah bersama Nabi saw., lalu kami menyeka wajah kami dengan parfum yang wangi." (**HR Abu Daud**)³⁷

Uaimah binti Raqiqah berkata bahwa istri-istri Nabi saw. memakai pembalut yang dicelup *wars*³⁸ dan *za'faran*³⁹, yaitu mereka

³² *Ibid. Al-Hafizh al-Haitsami* berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawi- perawinya terpercaya."

³³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Libas*, Bab *al-Harir lin-Nisa'*, juz 12, hlm. 416.

³⁴ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Maghazi*, Bab *Haddatsani Abdullah bin Muhammad al-Ja'fi*, juz 8, hlm. 313. *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Inqidha'u Iddatil-Mutawaffaa 'anhaa Zaujuha*, juz 4, hlm. 201.

³⁵ Dikutip dari kitab *Hijabul-Mar'atil-Muslimah* karya Syekh Nashiruddin al-Albani. Beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dua jalan, yang satunya sahih dan yang lainnya hasan."

³⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Tazwijuts Tsayyibat*, juz 11, hlm. 22. *Muslim*: Kitab *al-Imarah*, Bab *Karahatuth Thuruuq wa Huwa ad-Dukhul Lailan li Man Warada min Safar*, juz 6, hlm. 55.

³⁷ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *al-Manasik*, Bab Maa Yalbasul Muhrim, hadits 1615.

³⁸ *Wars* ialah sejenis tumbuhan yang berwarna kuning dan harum baunya, yang dipergunakan untuk mencelup kain.

³⁹ *Za'faran* yaitu sejenis tumbuhan yang berwarna kuning yang dipergunakan untuk mencelup dan untuk wewangian.

ikat bagian bawah rambut mereka dari dahi mereka.” (HR Thabrani)⁴⁰

Imran bin Hushain berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿ طِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَأَرْيَحَ لَهَا ﴾ (رواه أبو داود)

“Kosmetika wanita itu berwarna, tetapi tidak berbau.”

Sa'ad (salah seorang perawinya) berkata, ”Saya melihat mereka menafsirkan sabda beliau, 'Kosmetika wanita itu berwarna, tetapi tidak berbau,' adalah apabila wanita itu pergi keluar. Adapun jika ia berada di sisi suaminya, maka hendaklah ia memakai parfum apa saja yang ia suka.” (HR Abu Daud)⁴¹

Anas berkata, ”... Maka datanglah Abu Thalhah, kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malam kepadanya, lantas ia makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim bersolek untuknya dengan dandanan yang sangat cantik yang belum pernah ia berdandan seperti itu, kemudian Abu Thalhah tertarik dan lantas mencampurinya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁴²

b. Laki-laki Berhias

Allah berfirman,

”... *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....*” (al-Baqarah: 228)

⁴⁰ Majma'uz Zawa'id: Kitab al-Hajj, Bab Ma lin-Nisa' 'Labsuhu wa Ma laisa lahuunna, juz 3, hlm. 220. al-Hafizh al-Haitsami berkata, ”Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, dan di dalam sanad-nya terdapat Hukaimah binti Umai'ah. Ibnu Juraij meriwayatkan darinya, dan tidak seorang pun yang membicarakannya. Riwayatnya dijadikan *hujah* oleh Abu Daud, sedang perawi-perawi lainnya adalah perawi-perawi saih.”

⁴¹ Shahih Sunan Abu Daud: Kitab al-Libas, Bab Man Kariha (ai Labsal Harir), hadits no. 3415.

⁴² Shahih al-Bukhari: Kitab al-Janaiz, Bab Man lam Yuzhhir Huznahu 'indal Mushibah, juz 3, hlm. 412. Shahih Muslim: Kitab Fadhaailush-Shahabah, Bab Min Fadhaaili Abi Thalhah al-Anshari r.a., juz 7, hlm. 145.

Tercantum dalam tafsir *ath-Thabari* dari Ibnu Abbas (katanya), "Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untukku, karena Allah Ta'ala telah befirman, 'Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.'"

Apabila Ibnu Abbas berhias untuk istrinya sebagai aplikasi terhadap ayat ini, maka kami pikir dia juga berhias karena melaksanakan sabda Rasulullah saw., "Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atas dirimu." Sedangkan hak istri ini bermacam-macam, yang di antaranya ialah hak bersolek. Berhiasnya lelaki itu ialah dengan sesuatu yang layak bagi lelaki yang terhormat, dan sebagai tokoh mereka ialah Rasulullah saw. Di dalam bukti-bukti (riwayat-riwayat) berikut ini terdapat petunjuk beliau dalam berhias.

Al-Barra' bin Azib berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. mengenakan pakaian merah yang aku belum pernah melihat pakaian yang lebih baik darinya." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴³

Anas berkata bahwa kain lurik Yaman merupakan pakaian yang paling disukai oleh Nabi saw.. (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴⁴

Disebutkan di dalam *Fathul Bari*, "Hibarah (kain lurik) Yaman itu terbuat dari katun, dan merupakan pakaian yang paling bagus di kalangan mereka. Al-Qurthubi berkata, 'Kain itu disebut *hibarah* karena dipergunakan untuk ber-*hibrah* (berhias).'"⁴⁵

Dari Aisyah bahwa Nabi saw. suka memulai sesuatu dengan/ dari yang kanan dulu sedapat mungkin di dalam menyisir rambut." (di dalam satu riwayat,⁴⁶ "Aku pernah menyisir kepala Rasulullah saw..") (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴⁷

⁴³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Manaqib*, Bab *Shifatun-Nabiyyi Shallallahu 'alaiki wa sallam*, juz 7, hlm. 381. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Fadhaail*, Bab *Fi Shifatin-nabiyyi Shallallahu 'alaikihi wa sallam wa Annahu Kaana Ahsanan-naasi Wajhan*, juz 7, hlm. 83.

⁴⁴ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Libas*, Bab *al-Burud wal-Hibr wasy-Syamlih*, juz 12, hlm. 391. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Libas waz-Ziinah*, Bab *Fashlu Libasi Tsiyabil Hibarah*, juz 6, hlm. 144.

⁴⁵ *Fathul Bari*, juz 12, hlm. 391.

⁴⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Libas*, Bab *Tarjilul-Haaidh Zaujaha*, juz 12, hlm. 490.

⁴⁷ *Ibid.*, Bab *at-Tarjil wat-Tayammun fihibi*, juz 12, hlm. 490. *Shahih Muslim*:

Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw. menurunkan rambut depan kepalanya, kemudian memilahnya sesudah itu. (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴⁸

Aisyah pernah meminyaki Rasulullah saw. dengan sesuatu yang paling wangi yang ia dapat. (Dalam satu riwayat bagi Imam Muslim:⁴⁹ Dengan wewangian yang mengandung *misk*). (**HR Bukhari dan Muslim**)⁵⁰

Ibnu Umar berkata bahwa Nabi saw. pernah beristijmar (beruap) dengan kayu *gaharu* dan *kafur*. (**HR Muslim**)⁵¹

3. Mencukur Bulu Kemaluan

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالإِسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ
الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ ، وَتَقْرُبُ الْإِبْطَرِ﴾

(رواه البخاري)

"Fitrah (kesucian) itu ada lima macam, yaitu: khitan, istihadad (mencukur bulu kemaluan), memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak." (**HR Bukhari**)⁵²

Jabir bin Abdullah berkata, "Kami pulang bersama Nabi saw. dari suatu peperangan. Maka ketika kami hendak masuk rumah, beliau berkata, 'Tunggulah, hingga kamu masuk pada malam hari,

Kitab *ath-Thaharah*, Bab *at-Tayammun fitih-Thuhur wa Ghairihi*, juz 1, hlm. 155.

⁴⁸ Loc. cit., Bab *al-Farq*, juz 12, hlm. 483. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Fadhaail*, Bab *Sadlun-Nabiyi Shallallahu 'alaihi wasallama Sya'rahu wa Farqahu*, juz 7, hlm. 83.

⁴⁹ *Shahih Muslim*: Kitab *al-Hajj*, Bab *ath-Thaib lil-Muhrim 'indal-Ihram*, juz 4, hlm. 12.

⁵⁰ Loc. Cit., Bab *Ma Yustahabu minath-Thaib*, juz 12, hlm. 492. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Hajj*, Bab *ath-Thaib lil-Muhrim 'indal-Ihram*, juz 4, hlm. 11.

⁵¹ *Shahih Muslim*: Kitab *al-Alfazh minal-Adab*, Bab *Isti'malul-Misk*, juz 7, hlm. 48.

⁵² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Libas*, Bab *Taglimul-Azhfar*, juz 12, hlm. 470.

supaya istri yang kusut menyisir rambutnya, dan istri yang ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁵³

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Pokok Sunnah ini harus terlaksana dengan menghilangkan (rambut yang harus dihilangkan itu) dengan semua macam alat yang dapat menghilangkannya.”⁵⁴

Bagaimanapun --apa pun alat yang digunakan untuk *istihadah* (menghilangkan bulu kemaluan)-- maka dalam *istihadah* itu sendiri terdapat aspek berhias, baik dari pihak wanita maupun laki-laki, dan mempersiapkan anggota-anggota tubuh dalam bentuk yang ceria yang disukai oleh keduanya (suami dan istri).

4. Memelihara Organ-organ Tubuh yang Sensitif pada Pria dan Wanita

Abu Hurairah r.a. berkata, ”Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Fitrah (kesucian) itu ada lima, yaitu: khitan,...'” (HR Bukhari)⁵⁵

Perlu diperhatikan di sini bahwa khitan laki-laki itu adalah untuk membuka *hasyafah*, yaitu bagian depan/kepala zakar (glans penis), dan *hasyafah* ini mempunyai tabiat amat perasa (sensitif) dan dapat menambah kenikmatan ketika melakukan hubungan intim.

Khitan bagi Wanita

Khitan bagi wanita merupakan kebalikan dari laki-laki, karena khitan bagi laki-laki itu menghasilkan tambahan nikmat ketika bersenggama, sedangkan khitan bagi wanita dapat mengurangi kenikmatan dalam bersenggama, dan telah jelas kelemahan hadits

⁵³Shahih al-Bukhari: Kitab *an-Nikah*, Bab *Tazwiijuts-Tsayyibat*, juz 11, hlm. 22. Shahih Muslim: Kitab *al-Imarah*, Bab *Karaahatuth -Thurug wa Huwad-Dukhul Lailan li Man Warada min Safar*, juz 6, hlm. 56.

⁵⁴Fathul Bari, juz 12, hlm. 464.

⁵⁵Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Libas*, Bab *Taglimul-Azhfar*, juz 12, hlm. 470.

yang mengisyaratkan bahwa khitan merupakan kemuliaan bagi wanita, sebagaimana banyak hadits yang melarang orang-orang yang ingin mengkhitan anak perempuannya agar jangan merusaknya (memotong habis kelentitnya). Masalah ini telah kita bahas dalam membicarakan kesalahpahaman yang membatasi bersenang-senang dengan sesuatu yang baik dan halal.

5. Mandi atau Berwudhu bagi Orang yang Hendak Mengulangi Bersenggama

Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ﴾
 (وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي رِوَايَةِ لَهُ : فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ﴾

(Rواه مسلم)

“Apabila salah seorang dari kamu mencampuri istrinya, kemudian ia hendak mengulangi lagi, maka hendaklah ia berwudhu.” (Ibnu Khuzaimah menambahkan di dalam riwayatnya,⁵⁶ “Karena yang demikian itu lebih menyemangatkan pengulangan.”) (HR Muslim)⁵⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Ibnu Khuzaimah berargumen-tasi bahwa perintah berwudhu di sini adalah sunnah, bukan wajib, dengan apa yang diriwayatkannya, ‘Karena yang demikian itu lebih menyemangatkan pengulangan,’ karena hal ini menunjukkan bahwa perintah itu adalah untuk memberikan tuntunan dan anjuran. Ketidakwajiban berwudhu ini juga ditunjuki oleh apa yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi bahwa Nabi saw. pernah berseng-

⁵⁶Dikutip dari *Fathul Bari*, juz 1, hlm. 391.

⁵⁷*Shahih Muslim*: Kitab al-Haidh, Bab Jawaazu Naumil-Junub wa Istibbaabul-Wudhu' lahu wa Ghaslul Farj Idzaa Araada an Ya'kula au Yasyraba au Yanaama au Yujaami'a, juz 1, hlm. 171.

gama, kemudian beliau mengulanginya lagi dengan tidak berwudhu.⁵⁸

Ibnul-Qayyim berkata di dalam *Zadul-Ma'ad*, "Mandi dan berwudhu sesudah bersenggama itu dapat menyegarkan dan menyemangatkan badan, menyenangkan hati, dan mengganti sebagian yang hilang karena bersenggama, menyempurnakan kesucian dan kebersihan, dan menghimpun kehangatan semangat ke dalam tubuh sesudah tercerai-berai karena bersenggama, dan menghasilkan kebersihan yang disukai Allah dan dibenci-Nya kebalikannya. Ini merupakan tata aturan yang sangat bagus dalam bersenggama, serta dapat memelihara kesehatan dan menguatkan bersenggama."⁵⁹

C. BEBERAPA GAMBARAN TEKNIK HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

Telah kami isyaratkan di muka bahwa gambaran-gambaran yang ada dalam As-Sunnah mengenai teknik bersenggama ini adalah semata-mata contoh yang sesuai dengan situasi dan kondisi, dan dengan sedikitnya itu ia menjelaskan kepada kita mengenai cara umum petunjuk Nabi dalam hal ini, dan kita harus mengikuti cara ini, baik melalui eksperimen maupun dengan melakukan penelitian ilmiah, khususnya setelah pembahasan tentang masalah ini berkembang ke ufuk yang jauh dalam lapangan kajian dan penguraian organ tubuh manusia, antara lain terhadap organ-organ tubuh yang sensitif yang dapat membantu mewujudkan kenikmatan hubungan seksual. Teknik bersenggama ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Merangsang Pasangan

a. Bercumbu dan Bergurau

Jabir r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah kawin, wahai Jabir?" Dia menjawab,

⁵⁸ *Fathul Bari*, juz 1, hlm. 391.

⁵⁹ *Zadul-Ma'ad*, juz 3, hlm. 238.

"Sudah." Beliau bertanya, "Dengan gadis atau janda?" Dia menjawab, "Janda." Beliau bertanya, "Mengapa tidak kawin dengan gadis sehingga engkau dapat mencumbunya dan dia dapat mencumbumu, engkau dapat bergurau dengannya dan dia dapat bergurau denganmu?" Dia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya Abdullah (yakni ayahnya) telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang anak perempuan, dan aku tidak suka kawin dengan orang yang keadaannya seperti mereka. Karena itu, aku kawin dengan seorang wanita yang sekiranya dapat mengurus dan mengatur mereka." Lalu beliau berkata, "Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁶⁰

Bermain-main dan bercumbu rayu serta bercanda itu lapangannya luas sekali dan bermacam-macam caranya, di antaranya ialah antara suami-istri itu saja, atau bersama dengan sebagian anaknya, dan kadang-kadang dengan duduk-duduk begadang bersama sebagian muhrim istri yang laki-laki, atau sebagian muhrim suami yang perempuan, atau bersama orang lain yang sekiranya aman dari fitnah. Adakalanya permainan yang dilakukan dalam begadang ini bersifat pemikiran, adab, ataupun gerakan (dengan gadis atau lainnya). Yang penting dalam permainan ini dapat menimbulkan tawa, keriangan, kegembiraan, dan kejinakan. Berikut ini beberapa contoh tentang bercumbu, bercanda, serta bergurau ini, satunya canda dan gurauan yang berupa gerakan, satunya lagi berupa adab, dan yang ketiga adalah bersama-sama menonton permainan yang dilakukan orang lain.

Aisyah r.a. pernah bersama Rasulullah saw. dalam suatu pergian, sedangkan dia adalah seorang wanita muda (Dia berkata, "Tubuh saya waktu itu belum banyak dagingnya dan belum gemuk"), lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat beliau, "Majulah!" Kemudian beliau berkata kepadaku, "Marilah berlomba denganku." Lalu aku pun berlomba dengan beliau, lantas aku dapat me-

⁶⁰ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nafaqat*, Bab 'Aunul-Mar'ah Zaujaha fi Waladibi, juz 11, hlm. 442. *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Radha'*, Bab *Istihbaabu Nikaahil-Bikr*, juz 4, hlm. 176.

ngalahkan beliau. Pada kesempatan lain sesudah itu aku pernah juga pergi bersama beliau, lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabat beliau, "Majulah!" Kemudian beliau berkata, "Marilah berlomba denganku." Dan aku telah lupa terhadap perlombaan yang pernah kulakukan dengan beliau yang terdahulu itu, sedangkan sekarang badanku sudah gemuk, lalu aku berkata, "Bagaimana aku dapat mengalahkanmu, wahai Rasulullah, padahal keadaanku seperti ini?" Beliau berkata, "Lakukanlah!" Lalu aku berlomba lari dengan beliau, lantas beliau dapat mengalahkan aku. Kemudian beliau tertawa seraya berkata, "Perlombaan ini untuk menebus kekalahanku dalam perlombaan yang lalu." (HR Ahmad)⁶¹

Aisyah r.a. berkata, "Aku melihat Nabi saw. menutupiku (melindungiku) dengan selendangnya, sedang aku melihat orang-orang Habasyah bermain-main di masjid sehingga aku merasa bosan sendiri. Mereka begitu lincah seperti gadis-gadis kecil yang gemar bermain." (HR Bukhari dan Muslim)⁶²

b. Saling Berlelah Lembut

c. Saling Mendekati dengan Hangat

Aisyah pernah menyisir rambut Rasulullah saw., sedangkan pada waktu itu beliau beri'tikaf di masjid. Beliau mendekatkan kepala beliau kepadanya, sedangkan Aisyah berada di kamarnya. (HR Bukhari dan Muslim)⁶³

Nafi' berkata bahwa Abdullah bin Umar pernah dicuci kedua kakinya oleh budak-budak perempuannya. (HR Malik)⁶⁴

⁶¹ Periksa *Silsilatul Ahaadiitsish Shahihihah* oleh al-Albani, hadits no. 131.

⁶² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Nazhrul-Mar'ah ilal-Habasyi wa Nahwihihim fi Ghairi Raibah*, juz 11, hlm. 250 *Shahih Muslim*: Kitab *Shalatul-Idain*, Bab *ar-Rukhshah fil-La'bil Ladzi La Ma'shiyata fiihi fi Ayyaamil-'Id*, juz 3, hlm. 22.

⁶³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Haidh*, Bab *Ghaslul-Haaidh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu*, juz 1, hlm. 417. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Haidh*, Bab *Jawaazu Ghaslil-Haaidh Ra'sa Zaujihaa wa tarjiilih*, juz 1, hlm. 168.

⁶⁴ *Al-Muwaaththa'*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *Jaami' Ghuslil-Janaabah*, juz 1, hlm. 52.

2. Mengadakan Hubungan Ringan

Berciuman, Berpelukan, dan Bersentuhan dengan Tangan

Ummu Salamah berkata, "... Nabi saw. pernah menciumnya padahal beliau sedang berpuasa." (**HR Bukhari**)⁶⁵

Umar bin Khaththab r.a. berkata, "Aku merasa gembira, lalu aku mencium (istriku), padahal aku sedang berpuasa, kemudian aku datang kepada Rasulullah saw. seraya kukatakan, 'Aku telah melakukan suatu perkara besar pada hari ini.' Beliau bertanya, 'Apa itu?' Aku menjawab, 'Aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa.' Maka Rasulullah saw. bertanya, 'Bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur-kumur (apakah membatalkan puasamu)?' Aku menjawab, 'Kalau itu, tidak membahayakan.' Beliau menimpali, 'Begitu pula (mencium istri).'" (**HR Ibnu Hibban**)⁶⁶

3. Mengadakan Hubungan yang Tingkatnya di bawah *Jima'*

a. Menghisap dan Mengencup Bibir

Jabir bin Abdullah berkata, "Aku kawin, lalu Rasulullah saw. bertanya kepadaku, 'Engkau kawin dengan orang yang bagaimana?' Aku menjawab, 'Aku kawin dengan janda.' Beliau bertanya lagi,

﴿مَا لَكَ وَلِلْعَذَارِي وَلِعَابِهَا﴾ (رواه البخاري)

*'Mengapa engkau tidak kawin dengan anak-anak gadis, agar dapat bermain-main dengannya?'" (**HR Bukhari**)⁶⁷*

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sabda beliau, 'Mengapa engkau tidak kawin dengan anak-anak gadis agar dapat bermain-main dengannya?' Lafal *لعابها* oleh kebanyakan ulama dibaca dengan meng-*kasrah* huruf *lam* (sehingga berbunyi *لِعَابَهَا*, 'permainan'), adalah bentuk *mashdar* dari kata *اللَّاعِبَةُ* 'bermain-main'. Sedang-

⁶⁵ *Al-Bukhari*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *Al-Qublah lish-Shaaim*, juz 5, hlm. 54.

⁶⁶ *Mawaariduzh-Zham'an* oleh Ibnu Hibban, hadits no 905.

⁶⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Nikahul-Abkar*, juz 11, hlm. 24.

kan di dalam riwayat al-Mustamili dengan men-*dhammah* huruf *lam* (sehingga berbunyi لَعَبَهَا yang berarti *air liur*, dan ini mengisyaratkan tentang menghisap dan mengecup bibirnya, dan hal itu terjadi ketika sedang bercumbuan dan berciuman. Arti semacam ini tidaklah jauh, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurthubi.”⁶⁸

Utbah bin Uawim bin Saidah al-Anshari berkata dari ayahnya, dari datuknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنْتُقُ أَرْحَامًا ، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ﴾ (رواه ابن ماجة)

“Hendaklah kamu kawin dengan anak-anak gadis, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih diharapkan banyak anaknya, dan lebih ridha dengan sesuatu yang sedikit.” (HR Ibnu Majah)⁶⁹

b. Berhimpitan Dada

Zaid bin Aslam berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.,

﴿مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِتَشْدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَانِكَ بِأَعْلَاهَا﴾ (رواه مالك)

“Apakah yang halal bagiku dari istriku ketika ia sedang haid?” Maka Rasulullah saw. bersabda, “Hendaklah ia mengikatkan izarnya (pakaian yang menutup seboro tubuh bagian bawah)

⁶⁸ *Fatḥul Bari*, juz 11, hlm. 23.

⁶⁹ *Shahih Sunan Ibnu Majah*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Tazwiijuz Abkar*, hadits no. 1508.

atas tubuhnya, kemudian terserah kamu dengan bagian atasnya.” (HR Malik)⁷⁰

Ammi Haram bin Hakim bertanya kepada Rasulullah saw., ”Apakah yang halal bagiku dari istriku ketika dia sedang haid?” Beliau menjawab, ”Halal bagimu apa saja yang di atas izar.” (HR Abu Daud)⁷¹

c. Menghisap Puting Susu

Yahya bin Sa’id berkata bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy’ari, ”Aku menghisap air susu dari puting istriku, kemudian tertelan ke perutku.” Maka Abu Musa menjawab, ”Aku tidak melihatnya kecuali ia telah menjadi haram bagimu (sebagai ibu susu; *Penj.*).” Kemudian Abdullah bin Mas’ud berkata, ”Perhatikanlah, apakah yang engkau fatwakan kepada laki-laki itu?” Abu Musa bertanya, ”Bagaimana pendapatmu?” Abdullah bin Mas’ud berkata, ﴿لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْنَيْنِ﴾ ”Tidak ada penyusuan (yang menjadikan yang bersangkutan sebagai anak dan ibu susu; *Penj.*) kecuali dalam usia (maksimal) dua tahun.” Maka Abu Musa berkata, ”Janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu pun selama masih ada pakar ini di antara kamu.” (HR Malik)⁷²

4. *Jima* (Bersenggama)

Masing-masing dari hal-hal di atas mempunyai waktu dan kesempatan yang sesuai, dan masing-masing dapat menjadi pendahuluan yang bagus bagi aktivitas *jima* (senggama). Rasulullah saw. mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berlemah lembut dan mengadakan pendahuluan yang baik untuk melakukan

⁷⁰Al-Muwaththa’: Kitab ath-Thaharah, Bab Ma yahillu lir-Rajuli min Imra’atihi wa Hiya Haaidh, juz 1, hlm. 57.

⁷¹Shahih Sunan Abu Daud: Kitab ath-Thaharah, Bab Fil-Madzyi, hadits 197.

⁷²Muwaththa’ Malik: Kitab ar-Radha’, Bab Ma Jaa’ a fir-Radhaa’ah Ba’dal-Kibr, juz 2, hlm. 607.

hubungan suami-istri, dan bagaimana kita melakukannya dengan baik secara umum.

Jabir bin Abdullah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah kawin?" Aku menjawab, "Sudah." Beliau berkata,

﴿إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ﴾ (رواه البخاري ومسلم) ... ﴿

*"Apabila engkau telah maju, maka yang pandailah yang pandailah!" (HR Bukhari dan Muslim)*⁷³

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perkataan **فالكيس** dengan mem-fathah huruf *sin* di sini adalah untuk *ighra'* (menganjurkan), dan ada juga yang berpendapat untuk *tahdzir* (memperingatkan) dari meninggalkan senggama. Al-Khatthabi berkata, '*Al-kaisa* di sini bermakna *tahfzir*, tetapi kadang-kadang *al-kaisa* juga bermakna lemah lembut dan perlahan-perlahan dengan baik....' Ibnu Hibban menetapkan di dalam *shahih*-nya setelah men-*takhrij* hadits ini bahwa yang dimaksud dengan **الكيس** di sini adalah *senggama*, dan hal ini diperkuat dengan riwayat Muhammad bin Ishaq, ﴿فَإِذَا قَدِمْتَ فَاعْمَلْ كَيْسًا﴾ 'Apabila engkau telah maju, maka lakukanlah tindakan yang cerdas.' Di dalam hal ini Jabir berkata, 'Maka kami masuk ketika hari sudah sore, lalu aku berkata kepada istriku, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruhku untuk melakukan tindakan yang cerdas.' Istriku menjawab, 'Saya dengar dan saya patuh, maka lakukanlah!' Lalu aku tidur malam bersamanya hingga pagi hari.' (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *shahihnya*) Shahibul-Af'al berkata, 'Seseorang itu *kais* di dalam pekerjaannya jika ia pandai.'"⁷⁴

Demikianlah kita melihat Rasulullah saw. memberikan bimbingan kepada Jabir yang masih muda pada masa awal perkawinan-

⁷³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Buyu'*, Bab *Syiraa'ud-Dawaab wal-Hamir*, juz 5, hlm. 224. *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Radha'*, Bab *Istibaabu Nikaahil-Bikr*, juz 4, hlm. 177.

⁷⁴ *Farhul Bari*, juz 11, hlm. 256.

nya agar dia bersikap lemah lembut dan pelan-pelan, melakukannya dengan baik, dengan bercumbu rayu, bercanda, dan sebagainya, serta tidak melakukannya dengan tiba-tiba.

a. Bersenggama dari Arah Mana Saja

Jabir r.a berkata, "Orang-orang Yahudi mengatakan, 'Apabila seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka anaknya nanti akan juling matanya.' Kemudian turun ayat,

لَهُنْسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

(رواه البخاري و مسلم)

'Istri-istri kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁵

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya golongan ini adalah dari Anshar --orang-orang yang dahulu menyembah berhala-- beserta golongan dari Yahudi --ahli kitab-- dan para penyembah berhala itu memandang para ahli kitab mempunyai kelebihan dibandingkan mereka dalam bidang ilmu, maka mereka (penyembah berhala) banyak mengikuti perbuatan ahli kitab itu, sedangkan ahli kitab tidak mau menyetubuhi istrinya kecuali dengan miring, karena dengan posisi begitu si istri lebih tertutup. Maka golongan Anshar ini meniru perbuatan mereka itu. Sedangkan orang-orang Quraisy memperlakukan istrinya dengan bebas. Mereka berseheng-senang dengan si istri dari depan, dari belakang, dan sambil telentang. Ketika kaum Muhajirin datang di Madinah, salah seorang laki-laki dari mereka kawin dengan seorang wanita dari Anshar. Lalu ia

⁷⁵ Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tafsir surat al-Baqarah, Bab Nisaa'ukum Hartsun lakum Fa'tu Hartsakum Anna Syi'tum, juz 9, hlm. 255. Shahih Muslim: Kitab an-Nikah, Bab Jawaazu Jimaa'i Imra-atih fi Qubuliha min Qadaamiha wa min Waraa'iha, juz 4, hlm. 156.

lakukan hubungan dengan istrinya dengan cara yang bebas itu, tetapi si istri mengingkari tindakannya seraya berkata, 'Kami (para istri) hanya didatangi (disetubuhi) dengan miring. Karena itu, lakukanlah begitu. Dan jika tidak begitu, maka jauhilah aku!' Sehingga terjadilah keributan di antara mereka. Kemudian masalah ini sampai kepada Rasulullah saw.. Lalu Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ayat, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (**HR Abu Daud**)⁷⁶

Ummu Salamah r.a. berkata, "Ketika orang-orang Muhajirin datang kepada kaum Anshar di Madinah, mereka kawini wanita-wanita Anshar, dan kaum Muhajirin itu biasa mencampuri istri mereka dalam keadaan si istri tertelungkup wajahnya, sedangkan wanita Anshar tidak biasa diperlakukan begitu. Maka seorang lelaki Muhajirin hendak berbuat begitu terhadap istrinya, lalu si istri tidak mau sebelum ia tanyakan kepada Rasulullah saw.. Kemudian ia datang kepada beliau, tetapi ia malu menanyakannya, kemudian Ummu Salamah yang menanyakannya, lalu turun ayat, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocoktanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (**HR Ahmad**)⁷⁷

Ibnu Abbas berkata, "Umar datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah binasa.' Beliau bertanya, 'Apa yang membinasakanmu?' Dia menjawab, 'Tadi malam aku memutar kendaraanku.'⁷⁸ Maka Rasulullah saw. tidak menjawab sama sekali. Kemudian turunlah ayat ini kepada Rasulullah saw., 'Istri-istrimu itu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempah bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' Beliau bersabda, 'Lakukanlah

⁷⁶ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Fi Jami'in-Nikah*, hadits no. 1896.

⁷⁷ Dikutip dari *Adabuz-Zifaf* karya Syekh Nashiruddin al-Albani, hlm. 28. Syekh Nashiruddin berkata, "Isnadnya sahif menurut syarat Muslim." (Cetakan kelima, al-Maktabul Islami).

⁷⁸ Yakni menyetubuhi istrinya dari belakang. (*Penj.*)

dari depan atau dari belakang.”” (HR Tirmidzi)⁷⁹

b. Memandang Tubuh Telanjang Bulat dan Merabanya

Maimunah berkata, ”Aku mengambilkan air buat Nabi saw. untuk mandi, lalu beliau mencuci tangannya dua kali atau tiga kali, kemudian menuangkan air di atas tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya.” (Di dalam satu riwayat,⁸⁰ ”Dan beliau mencuci kemaluannya dan kotoran yang mengenainya.”) ”Kemudian beliau mengusap tangannya dengan tanah, kemudian berkumur-kumur dan isrinsyaq (memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali), dan mencuci wajahnya dan kedua tangannya, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya, kemudian kembali ke tempat semula, lalu mencuci kedua kakinya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁸¹

Aisyah berkata, ”Apabila Rasulullah saw. mandi, beliau memulai dengan bagian kanannya, lalu beliau menuangkan air atasnya, kemudian mencucinya, lalu beliau menuangkan air pada bagian yang kotor dengan tangan kanannya dan beliau cuci dengan tangan kiri, sehingga apabila telah selesai dari yang demikian itu beliau tuangkan air atas kepala beliau. Dan aku pernah mandi *jinabat* dengan Rasulullah saw. dari satu bejana.” (HR Bukhari dan Muslim)⁸²

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Ad-Dawudi berargumentasi dengan hadits Aisyah, ’Aku pernah mandi bersama Rasulullah saw. dari satu bejana’ atas kebolehan lelaki memandang aurat istrinya dan sebaliknya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Hibban dari Sulaiman bin Musa bahwa dia pernah ditanya tentang seorang

⁷⁹ Shahih Sunan Tirmidzi: *Abwabu Tafsiril-Qur'an wa min Surah al-Baqarah*, hadits no. 2381.

⁸⁰ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Ghusl, Bab al-Qudhu' Qablat-Ghusli, juz 1, hlm. 376.

⁸¹ Ibid., Bab al-Ghusl Marratan Wahidatan, juz 1, hlm. 383. Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Shifatu Ghuslil-Janaabah, juz 1, hlm. 175.

⁸² Shahih al-Bukhari: Kitab al-Ghusl, Bab Hal Yudkhilul Junubu Yadahu fil-Inaai Qabla an Yaghshilah, juz 1, hlm. 389. Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab al-Qadrul-Mustahab minal-Maa'fi Ghuslil-Jinaabah, juz 1, hlm. 176.

lelaki yang memandang kemaluan istrinya, lalu dia menjawab, 'Aku pernah bertanya kepada Atha', maka dia menjawab, 'Aku pernah bertanya kepada Aisyah, lalu ia menyebutkan hadits ini --dengan maknanya-- yang merupakan nash dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*'⁸³

Riwayat Hakim, dari ayahnya, dia bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, manakah yang boleh kami datangi dan mana yang tidak?' Beliau menjawab,

﴿احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَامَلَكَ
يَمِينُكَ﴾ (رواه أبو داود)

"Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau budak perempuanmu," (HR Abu Daud)⁸⁴

Ibnu Urwah al-Hambali berkata di dalam *al-Kawakib*, "Mubah bagi masing-masing suami-istri untuk memandang semua bagian tubuh pasangannya dengan menyentuhnya, hingga pada kemaluannya sekalipun, mengingat hadits ﴿احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ﴾ 'Jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istrimu.' Karena kemaluannya itu halal baginya untuk dinikmatinya, maka bolehlah memandangnya dan menyentuhnya sebagaimana bagian tubuh yang lain."⁸⁵

c. Mandi Bersama-sama

Riwayat dari Maimunah,

﴿أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ﴾
(رواه البخاري ومسلم)

⁸³ *Fathul Bari*, juz 1, hlm. 378.

⁸⁴ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *al-Hamam*, Bab *Ma Jaa'a fit-Ta'arri*, hadits no. 3391.

⁸⁵ Dikutip dari *Adabuz Zifaffis-Sunnatil-Muthahharah* oleh Syekh Nashiruddin al-Albani, hlm. 35. (Cetakan kelima, al-Maktabul-Islami).

"Bawa dia pernah mandi bersama Rasulullah saw. di dalam satu bejana." (HR Muslim)⁸⁶

Ummu Salamah berkata bahwa dia dan Rasulullah saw. pernah mandi dari satu bejana. (Di dalam riwayat Nasa'i,⁸⁷ Ummu Salamah pernah ditanya, "Bolehkah seorang wanita mandi bersama suaminya?" Dia menjawab, "Boleh, apabila dia berakal sehat. Aku pernah mandi bersama Rasulullah saw. dari satu bejana.") (HR Bukhari dan Muslim)⁸⁸

Aisyah berkata, "Aku pernah mandi dengan Rasulullah saw.. Maka beliau mendahuluiku, hingga aku berkata, 'Sisakan untukku..., sisakan untukku!'" (HR Muslim)⁸⁹


Demikianlah suami-istri mengakhiri kesenangan bersenggama dengan bersenang-senang dengan mandi bersama. Silakan Anda menyudahi hubungan biologis Anda dengan sesenang mungkin yang merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. ◆

⁸⁶Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab al-Qadrul-Mustahab minal-Maa' fi Ghuslil-Jinaabah, juz 1, hlm. 176.

⁸⁷Shahih Sunan Nasa'i: Kitab ath-Thaharah, Bab Dzikru Ightisaalir-Rajul wal-Mar'ah min Nisaa'ihi min Inaa'in Waahidin, hadits no. 231.

⁸⁸Shahih al-Bukhari: Kitab ash-Shaum, Bab al-Qublah lish-Shaaim, juz 5, hlm. 54. Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab al-Qadrul-Mustahab minal-Maa' fi Ghuslil-Jinaabah, juz 1, hlm. 177.

⁸⁹Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab al-Qadrul-Mustahab minal-Maa' fi Ghuslil-Jinaabah, juz 1, hlm. 176.



PASAL VII

PETUNJUK NABI SAW. MENGENAI PERKAWINAN DAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

MENGAPA TERDAPAT SENSITIVITAS
YANG BERLEBIHAN TERHADAP PERSONALAN
SEKS DALAM KEHIDUPAN NABI SAW.?

KESEIMBANGAN ANTARA PERKAWINAN DAN SEKS
DENGAN KESERIUSAN TERHADAP HAL-HAL YANG
LUHUR (DALAM KEHIDUPAN RASULULLAH SAW.)
Keseriusan yang tetap terhadap hal-hal yang luhur

Beberapa contoh keseriusan Rasulullah saw.

terhadap hal-hal yang luhur di dalam memilih istri
Contoh keseriusan Rasulullah saw. terhadap hal-hal
yang luhur dari celah-celah pergaulan beliau
dengan istri beliau

Beberapa contoh keseriusan beliau
di lapangan ibadah

Beberapa contoh keseriusan Rasulullah saw.
kepada kesempurnaan dalam lapangan zuhud
dan kesederhanaan hidup

BEBERAPA KEISTIMEWAAN BAGI PARA NABI
MERUPAKAN SUNNAH YANG BERLAKU
SEKALIGUS SEBAGAI MUKJIZAT
BEBERAPA BUKTI YANG MENJELASKAN
KEISTIMEWAAN YANG DIBERIKAN ALLAH KEPADA
RASULULLAH SAW. (DALAM BIDANG PERKAWINAN
DAN HUBUNGAN BIOLOGIS)

Bukti pertama: pilihan Allah Ta'ala terhadap beberapa orang istri untuk Rasul-Nya

Bukti kedua: kelapangan berpoligami dan dibebaskan dari beberapa syarat

Bukti ketiga: keleluasaan untuk membagi giliran di antara Istri-istri Beliau

Bukti keempat: penghormatan Allah dan Rasul-Nya dengan mewajibkan hijab terhadap Istri-istrinya

Bukti kelima: Allah memuliakan Rasul-Nya dengan membatasi Istri-istri Beliau hanya boleh kawin dengan beliau

Bukti keenam: pemeliharaan Allah terhadap keleluasaan yang diberikan kepada Rasul-Nya

Penutup tentang masalah kelapangan dalam perkawinan bagi Rasulullah saw.

PARA SAHABAT R.A. SANGAT MEMPERHATIKAN APA YANG DIKHUSUSKAN ALLAH UNTUK NABI-NYA

Mengelilingi Istri-istrinya sekadar menghampirinya sesudah shalat subuh

Mengelilingi Istri-istrinya sekadar menghampiri setelah shalat ashar

Bertemu dengan para Istrinya setiap malam di rumah istri tempat Beliau bergilir

Mengadakan undian di antara Istri-istrinya ketika hendak bepergian untuk menemui salah seorang dari mereka

Mencium istri kemudian pergi menunaikan shalat

Mencium dan memeluk istri dalam keadaan berpuasa

Mengelilingi Istri-istrinya dan mencampurinya beberapa waktu sebelum *ihram*

Bercampur sesudah *tahallul* dari *ihram*

Adakalanya mencampuri salah seorang Istrinya, kemudian mengulanginya lagi

Kadang-kadang mencampuri beberapa orang Istrinya dalam satu malam

Para ummul mukminin tidak mengqadha puasa Ramadhan kecuali pada bulan Sya'ban

Saudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah

Petunjuk Nabi saw. Mengenai Perkawinan dan Hubungan Suami-Istri

A. MENGAPA TERDAPAT SENSITIVITAS YANG BERLEBIHAN TERHADAP PERSOALAN SEKS DALAM KEHIDUPAN NABI SAW.?

Apabila persoalan seks dalam kehidupan kita merupakan sebuah yang sangat sensitif, maka akan lebih sensitif lagi jika hal ini dikaitkan dengan Rasulullah saw.. Ini semua sangat disayangkan, dan ini merupakan pertanda keterbelakangan kaum muslimin di dalam memahami agamanya dan di dalam berpegang teguh pada adab-adab agama yang lurus dan tinggi. Lurus, karena dengan-nyalah kehidupan kaum muslimin menjadi lurus, yang tidak bengkok dan tidak menyimpang, tidak berlebihan dan tidak mengabaikan. Kemudian ia juga merupakan adab yang tinggi (luhur), karena agama ini menjamin para pengikutnya dan pelaksananya ke tingkat yang tinggi. Kalau kita memahami agama kita dari nash-nashnya yang sahih di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, maka tidak akan kita dapati sensitivitas yang berlebihan. Apabila kita ringkas-kan apa yang tercantum dalam beberapa mukadimah mengenai deskripsi Islam terhadap masalah ketinggian rohani, bahwa ketinggian ini tidak bertentangan dengan hubungan seks yang halal,

kemudian kita ringkaskan pembicaraan tentang pendidikan seks dan rasa malu, bahwa rasa malu yang sehat dan proporsional itu tidak bertentangan dengan pembicaraan yang serius tentang masalah seks, bahkan sebaliknya bertentangan dengan perkataan yang jorok dan kotor serta perbuatan yang durhaka dan hina. Apabila kita pahami semua ini dengan baik, niscaya kita akan dapat memecahkan persoalan seksual dalam kehidupan Rasulullah saw. dengan mudah dan gampang, sebagaimana kita dapat memecahkan dan memahami masalah-masalah ibadah dan jihad (perjuangan) di dalam kehidupan beliau secara seimbang dan proporsional. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada para pendahulu kita, yang karena kejujuran, amanah, dan karena ingin berbuat ihsan, maka mereka memandang perlu memelihara Sunnah Rasulullah saw. ini untuk kita dalam persoalan seks, dari celah-celah mata rantai perawi yang panjang yang di antaranya ada yang laki-laki dan ada yang wanita, yang mereka pelihara dengan sempurna sebagaimana mereka memelihara untuk kita mengenai Sunnah beliau dalam masalah ibadah maupun muamalah. Maka semua itu adalah Sunnah yang wajib diinformasikan kepada orang lain dan ilmu yang wajib disampaikan kepada orang lain pula.

Apabila Sunnah Nabawiyah telah menjelaskan tentang jalan kebaikan dan jalan kejelekan kepada kita dengan sejelas-jelasnya., maka apakah bedanya jika kebaikan atau kejelekan itu terdapat di lapangan jual-beli, beri-memberi, hukum *had*, ataupun lapangan seks? Sunnah, sebagaimana kita ketahui, meliputi apa saja yang datang dari Rasulullah saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir*¹ beliau. Berdasarkan ini, maka semua tindakan beliau dalam lapangan seks termasuk bagian dari Sunnah, dan beliau sangat antusias untuk mengajari kaum muslimin tentang segala sesuatu yang berguna bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Kaum musyrikin telah mengetahui antusiasme Rasulullah saw. ini dan mereka menyatakan hal itu secara terus terang.

¹ *Taqrir* atau pengakuan beliau, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sepengertahuan beliau, tetapi beliau membiarkannya. (*Penj.*)

Salman r.a. berkata, "Orang-orang musyrik berkata kepada kami, 'Nabimu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu hingga masalah buang air.' Salman menjawab, 'Benar, sesungguhnya beliau telah melarang seseorang dari kami beristinja (cebol) dengan tangan kanan atau buang air dengan menghadap kiblat. Beliau juga melarang kami menggunakan kotoran hewan dan tulang untuk beristinja. Beliau juga bersabda, 'Janganlah seseorang di antara kamu beristinja dengan kurang dari tiga butir batu.'" (HR Muslim)²

Di antara yang menambah sensitivitas dalam masalah Rasulullah saw. dan hubungan seks ini ialah sikap para orientalis pada zaman modern ini. Mereka telah menebarkan debu yang tebal di seputar masalah ini. Dalam hal ini mereka berangkat dengan berpijak pada persepsi kaum Nasrani yang telah menyimpang, yang didasarkan pada anggapan bahwa kesempurnaan rohani itu ialah dengan mengarahkan jiwa kepada "kerahiban", yakni menjauhi keinginan dan kesenangan duniawi yang di antara bentuk kesenangan itu ialah hubungan seks. Mereka berkata, "Bagaimana layak bagi seorang rasul yang mulia melakukan hubungan seks, yang kapasitasnya melebihi kaum muslimin pada umumnya?" Yang mereka maksudkan ialah karena Rasulullah saw. beristri sembilan orang.

Sikap kaum orientalis yang demikian itu sebenarnya sudah didahului oleh orang-orang Yahudi yang menebarkan debu-debu seperti ini pada zaman Nabi saw.. Di antaranya seperti yang dikutip oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dari beberapa riwayat di dalam mafatih firman Allah,

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." (an-Nisa': 54)

² Shahih Muslim: Kitab ath-Thaharah, Bab al-Istithaabah, juz 1, hlm. 154.

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Sesungguhnya orang-orang ahli kitab mengatakan, 'Muhammad menyatakan bahwa dia telah diberi ketawaduhan, padahal dia mempunyai sembilan orang istri. Tidak ada yang menjadi perhatiannya kecuali kawin. Maka manakah kerajaan yang lebih utama daripada ini?' Kemudian Allah berfirman, **أَمْ يَحْسُدُونَ أَنَّا سَعَىٰ مَاءَ أَنْهَمُهُمْ مِنْ قَصْلِهِ**."³

Ad-Dahhak berkata, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Bagaimana keadaan Muhammad yang mengaku telah diberi *nubuwah*, padahal dia itu lapar dan telanjang, dan tidak mempunyai perhatian selain kawin.' Mereka dengki kepada beliau karena beliau diperkenankan kawin dengan beberapa orang wanita, dan Allah menghalalkan beliau kawin dengan mereka menurut yang beliaukehendaki."⁴

Dan Syekh Ahmad Muhammad Syakir --pen-*tahqiq* kitab *ath-Thabari*-- mengatakan di dalam komentarnya terhadap tafsir ayat ini,

"Telah saya kemukakan bahwa perkataan kaum Yahudi ini ditelan begitu saja oleh orang-orang sesudah mereka yang dengki kepada Muhammad Rasulullah, dan mereka senantisa menebar-kannya lewat buku-buku mereka. Kelompok ini beserta pengikutnya yang sesat dan penyembah majikan dari kalangan orientalis pada zaman kita sekarang ini sangat bergantung pada perkataan mereka itu."⁴

Disebutkan di dalam *ath-Thabaqatul-Kubra* karya Ibnu Sa'ad,

"Umar, maula (mantan budak) Ghufrah, berkata, 'Ketika orang-orang Yahudi melihat Rasulullah saw. kawin dengan beberapa orang wanita, mereka berkata, 'Lihatlah orang yang tidak pernah puas makan ini! Demi Allah, dia tidak mempunyai perhatian kecuali kepada wanita.' Mereka dengki kepada beliau karena banyaknya istri beliau, dan mereka cela beliau karenanya. Dan mereka berkata, 'Kalau dia itu seorang nabi, niscaya dia tidak akan mencintai wanita.' Yang paling sengit dalam hal ini ialah Huyai bin

³Lihat Tafsir *ath-Thabari*, surat an-Nisa' ayat 54.

⁴Periksa Tafsir *ath-Thabari*, juz 8, hlm. 479, dengan *tahqiq* Syekh Ahmad Muhammad Syakir, terbitan Darul-Ma'rifah, Kairo.

Akhthab. Maka Allah mendustakan mereka, dan memberitahukan kepada mereka akan karunia dan kelapangan-Nya yang diberikan kepada nabi-Nya dengan firman-Nya, 'Ataukah mereka dengki kepada manusia (Rasulullah saw.) lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.'⁵

Perlu saya jelaskan bahwa saya membatasi pembicaraan ini hanya pada apa yang disebarluaskan kaum orientalis mengenai beberapa hakikat seputar masalah ini. Adapun kebatilan-kebatilan yang mengiringinya, maka cukup dibantah dengan beberapa buku yang telah dikeluarkan oleh kaum muslimin, dan saya pikir tidak perlu ditambah lagi.

Sungguh sangat disayangkan kalau kaum muslimin menyikapi perkataan dan pandangan kaum orientalis ini dengan sikap yang keliru. Sungguh ini merupakan kekeliruan yang berlipat ganda. Pertama, ketika mereka membuat gambaran yang menyimpang tentang ketinggian (keluhuran) rohani, dan mereka mengatakan bahwa tidak layak keluhuran rohani ini disertai dengan melakukan hubungan seks, lalu kita terima saja gambaran yang menyimpang itu, bukannya kita meluruskannya. Kedua, ketika kita membawakan hadits-hadits *dha'if* dan *maudhu'* (palsu) untuk membela dan membenarkan persepsi yang menyimpang ini. Ketiga, ketika kita menafikan (menolak) Rasul kita yang mulia sebagai orang yang mencintai wanita (istri), dan kita cari-cari alasan bahwa poligini Rasulullah saw. itu adalah dalam konstelasi sosial politik --kuat ataupun lemah⁶-- dan bahwa hasrat terhadap kenikmatan dan ke-

⁵ *Ath-Thabaqatul Kubra*, juz 8, hlm. 202.

⁶ Kami tidak menolak kemungkinan adanya alasan sosial politik yang kuat bagi poligini Rasulullah saw., dan kami katakan *mungkin* karena tidak terdapat satu pun keterangan mengenai alasan pembenar itu dari lisan Rasulullah saw. dan lisan para sahabat, kecuali jika kita menganggap peristiwa-peristiwa perkawinan dengan berbagai maknanya itu sebagai alasan pembenar bagi poligini, dan kita tidak menganggapnya demikian, bahkan kita menganggap sebagai pelaksanaan urusan yang luhur yang menyertai perjalanan hidup Rasulullah saw. dalam semua lapangan, yang

senangan yang halal dan baik itu tidak sesuai dengan kedudukan beliau yang mulia. **Keempat**, ialah ketika kita berusaha menjauhi nash-nash yang jelas dan tegas yang berkaitan dengan hubungan seks, seakan-akan kita menutup cahaya matahari dengan jari-jemari tangan kita. Kalaupun kita mau jujur terhadap diri kita dan Rasul kita yang mulia, kemudian terhadap nash-nash agama kita, dan terhadap semua manusia meskipun berbeda agama dan alirannya, maka pertama-tama hendaklah kita biarkan matahari itu memancarkan sinarnya terhadap prinsip-prinsip agama yang kokoh ini, agar kita tahu dan manusia pun tahu makna *keluhuran rohani*, yang ternyata dia adalah *takwa*, yaitu *ihsan* (berbuat kebaikan). Orang yang bertakwa dan muhsin ialah orang yang taat kepada Allah dengan mematuhi segala perintah-Nya, maka ia laksanakan semampu mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah, dan ia tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Rasulullah saw. bersabda,

﴿فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبَيْهُ ، وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ﴾ (رواه البخاري ومسلم)

*"Apabila aku larang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah; dan apabila aku perintahkan kamu terhadap sesuatu, maka laksanakanlah sekuat-kuatmu." (HR Bukhari dan Muslim)*⁷

di antaranya ialah lapangan perkawinan. Hal ini tidak menolak adanya hasrat kemanusiaan yang sehat terhadap perkawinan dan kesenangan. Di antara hal yang menguatkan adanya hasrat kemanusiaan itu ialah bahwa Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwa kesukaan kepada sesuatu yang bagus/indah/cantik itu di antaranya yang memotivasi Rasulullah saw. untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah ﷺ: "وَلَا يَجُولُ لِكَ النِّسَاءُ مِنْ بَنْدَقٍ وَلَا أَنْتَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَا أَنْتَ أَعْجَلُكَ حُسْنَتِكَ" ⁸ "Dan tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu." (al-Ahzab: 52)

⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Itisham bil-Kitab was-Sunnah, Bab al-Iqtida' bi Sunnati Rasulullah saw., juz 17, hlm. 19. *Shahih Muslim*: Kitab al-Hajj, Bab Fardhul-Hajj Marratan Waahidatan fil-Umr, juz 4, hlm. 102.

Maka seorang mukmin itu taat kepada Allah di dalam menunaikan syiar-syiar ibadah, sebagaimana ia taat kepada-Nya di dalam usaha mencari kebutuhan hidupnya, sebagaimana ia juga menaati-Nya di dalam melaksanakan syariat-Nya ketika berusaha memenuhi keinginan-keinginannya yang berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan seks. Demikianlah seorang mukmin taat kepada Allah dalam semua amalan yang dikerjakannya, dalam semua langkah yang ditempuhnya, dan dalam semua perkataan yang diucapkannya. Apabila seorang muslim menaati Rabb-nya dalam segala urusannya dengan sebaik-baiknya, maka ia termasuk orang yang bertakwa dan *muhsin* (berbuat kebaikan). Allah berfirman,

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." (an-Nahl: 128)

Sesudah itu kita biarkan matahari memancarkan sinarnya kepada nash-nash yang sahih dan terpercaya, yang berkaitan dengan masalah hubungan seks secara umum, dan yang berkaitan dengan Rasulullah saw. dalam hal ini secara khusus, agar pertama-tama kita kaum muslimin melihatnya -- karena tampaknya sebagian dari kita ada yang tidak melihatnya -- kemudian agar dilihat oleh semua manusia bersama kita, lalu kita mendapatkan petunjuk darinya, dan kalau kita berkata adalah dengan keterangan yang jelas, kalau kita bertindak pun di bawah sorotan cahayanya, dan agar manusia mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya. Allah berfirman,

لِيَهُمْ لَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَةٍ
 وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَيْهِ

"... agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Men-dengar lagi Maha Mengetahui." (al-Anfal: 42)

B. KESEIMBANGAN ANTARA PERKAWINAN DAN SEKS DENGAN KESERIUSAN TERHADAP HAL-HAL YANG LUHUR (DALAM KEHIDUPAN RASULULLAH SAW.)

1. Keseriusan yang Tetap terhadap Hal-hal yang Luhur

Apabila Allah SWT telah memberi kelapangan kepada Rasul-Nya dengan beberapa kekhususan dalam masalah perkawinan dan seks, yakni dalam hubungan biologis, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, maka Allah SWT juga telah mengaruniai Rasul-Nya --di samping kekhususan-kekhususan ini-- dengan sifat-sifat yang tinggi yang luar biasa yang tidak diperoleh kecuali oleh para rasul *ulul azmi*. Yang menjadi sumber semua sifat ini ialah keseriusan yang tetap terhadap kesempurnaan dan hal-hal yang luhur.

Di samping dimiliki oleh Rasulullah saw., keseriusan ini juga dimiliki oleh segolongan hamba-hamba Allah yang saleh. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah dalam hal ini begitu tinggi dan tidak ada seorang pun yang menyamainya, bahkan setiap orang harus meneladani beliau. Allah berfirman,

"Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung." (al-Qalam: 4)

Aisyah berkata,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ (رواه مسلم)

"Akhlaq Rasulullah saw. itu adalah Al-Qur'an." (HR Muslim)⁸

Barangsiapa yang kedudukannya seperti Rasulullah saw., maka keseriusannya tidak akan meningkat pada satu sisi kehidupan dan menurun pada sisi lain, tidak berkembang pada satu saat dan redup pada saat lain. Akan tetapi, keseriusannya itu bersifat tetap, yang meliputi selusuh sisi kehidupan Rasulullah saw. dan sepanjang hayat beliau. Karena itu, sudah sepatutnya kita juga menemukan

⁸ *Shahih Muslim*: Kitab *Shalatul-Musafirin*, Bab *Jaami' Shalatil-Lail*, juz 2, hlm. 168.

keseriusan ini selalu menyertai beliau dalam masalah perkawinannya, bahkan selalu menyertainya dalam semua tindakannya terhadap istrinya.

Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia dan hadits-hadits Nabawi yang mulia telah menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa perkawinan Nabi saw. adalah perkawinan yang manusiawi dan normal, yakni untuk mewujudkan tujuan perkawinan manusia yang disyariatkan, yaitu keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan serta pergaulan yang menyenangkan dan kebersamaan dalam hidup secara umum. Adapun jika perkawinan yang normal itu disertai dengan tujuan-tujuan lain yang tinggi, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan, dan hal itu lebih cocok bagi orang-orang yang mulia. Maka bagaimana lagi pandangan Anda terhadap orang yang paling mulia? Akan tetapi, semua ini tidak menjadikan kita memalingkan perkawinan Rasulullah saw. dari tujuannya yang dibenarkan syara' dan bagus.

Kita bertanya-tanya, apakah kecintaan seorang lelaki terhadap wanita itu bermakna bahwa seseorang itu pasti menjadi tawanan syahwatnya, turun *himmah*-nya, dan lemah harga dirinya? Kami percaya bahwa tidak demikian halnya. Maka manusia dalam hal ini terbagai menjadi beberapa golongan, yaitu ada golongan manusia yang kecintaannya terhadap hal ini mengalahkan pikiran dan hatinya sehingga tidak ada yang menjadi obsesinya selain memenuhi syahwatnya, dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun. Ada pula golongan manusia yang dapat menguasai dan mengendalikan dirinya di dalam memenuhi syahwatnya yang halal dan bagus. Golongan ketiga ialah orang-orang yang bukan cuma sekadar memilih yang halal saja, tetapi juga menginginkan sesuatu yang luhur dan tinggi, demikian pula mereka memilih yang halal dan tinggi nilainya di dalam berusaha, berniaga, dan bergaul dengan sesama manusia. Demikianlah keadaan Rasulullah saw. yang mulia. Maka jika beliau mencintai wanita, maka kecintaannya kepada wanita-wanita yang mulia lebih besar lagi.

Sesungguhnya manusia itu adakalanya mewujudkan atau memenuhi syahwatnya dan adakalanya tidak. Apabila dia hendak memenuhinya, maka haruslah melakukannya dengan cara-cara yang

halal. Kemudian di dalam merealisasikan yang halal ini, sikap manusia bermacam-macam dalam mencapai kemuliaan dan ketinggiannya. Ini bukan berarti dengan menjauhkan diri dari memenuhi syahwat itu merupakan tindakan yang mulia dan luhur, karena penyucian diri dengan cara seperti ini merupakan sikap hendak mengungguli syara' dan menggurui Pembuat Syariat. Imam Syaukani berkata, "Tidak disyariatkan menyucikan diri dari melakukan sesuatu yang halal, karena dalam meninggalkan yang halal itu bukanlah sikap *wara*".⁹ Inilah yang dilakukan oleh para rahib (pendeta) ketika mereka mengada-adakan *rahbaniyah* (menjauhi perkawinan), dan hampir saja sebagian sahabat terjerumus ke dalamnya seandainya tidak dicegah oleh Rasulullah saw., yang merupakan sebaik-baik usaha preventif untuk memadamkan api fitnah sejak kelahirannya, dan mencabut bibit-bibit *ghuluw* (sikap berlebihan) sebelum tumbuh menjadi pohon dan sebelum berbuah, karena *ghuluw* itu akan membuatkan kesewenang-wenangan, kelebihan, dan kehinaan.

Sebelum saya paparkan beberapa contoh tentang keseriusan Rasulullah saw. terhadap hal-hal yang luhur dan tinggi mutunya, baik ketika memilih istri maupun memilih yang halal dalam bergaul dengan mereka, kami kemukakan dua buah contoh dari pengarahan beliau kepada para sahabat beliau.

Pertama, anjuran beliau untuk bersikap serius terhadap hal-hal yang luhur ketika menghadapi perkawinan (hendak kawin).

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa nabi saw. bersabda,

فُتُكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ،
وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَكَ (رواه البخاري و مسلم)

⁹ *Irsyadui-Fuhul*, hlm. 236.

*"Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama (bagus beragamanya), niscaya engkau akan beruntung."*¹⁰ (HR Bukhari dan Muslim)¹¹

Kedua, doa beliau saw. kepada salah seorang sahabat semoga mendapatkan berkah ketika tampak keseriusannya terhadap hal-hal yang luhur.

2. Beberapa Contoh Keseriusan Rasulullah saw. terhadap Hal-hal yang Luhur di dalam Memilih Istri

Perkawinan Rasulullah saw. dengan Aisyah r.a. --di samping merupakan pilihan Allah untuk beliau-- adalah karena didorong oleh keberadaannya sebagai putri Abu Bakar ash-Shiddiq, yang beliau sendiri pernah mengatakan mengenai Abu Bakar ini, "Kalau boleh aku mengambil *khalil* (kekasih), niscaya kujadikanlah Abu Bakar sebagai *khalil*, tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku."¹² Maka perkawinan beliau dengan putrinya itu adalah untuk menghormati Abu Bakar, dan menghormati orang yang sangat membenarkan risalah beliau itu merupakan perbuatan yang bagus dan mulia.

Perkawinan beliau dengan Ummu Salamah adalah untuk menghibur wanita *salihah* itu. Dia telah berhijrah ke Habasyah, ke-

¹⁰ *Taribat yadaaka*, pada asalnya bermakna, "Kedua tanganmu berlumuran tanah." Akan tetapi, lafal ini tidak dimaksudkan untuk makna lahiriahnya.

"Tangan berlumuran tanah" dapat mengandung dua pengertian, yaitu: 1) Dahulu, orang-orang Arab setelah memakan daging unta yang gemuk dan berlemak. Mereka membersihkan tangan dengan melumurkan tanah. Ini merupakan lambang keberuntungan. 2) Tanah berlumuran tanah merupakan lambang kemelaratan, sehingga untuk makna kedua ini hadits tersebut berarti, "Jika kamu tidak memilih wanita yang beragama dengan baik, niscaya kamu akan sengsara." *Wallahu a'lam (Penj.)*.

¹¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *al-Akfa'fid-Din*, juz 11, hlm. 36. *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Radha'*, Bab *Istihbaabu Nikaahi Dzaatid-Din*, juz 4, hlm. 175.

¹² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Manaqib*, Bab *Qaulun-Nabiyyi saw.*, "Lau Kuntu Muttakhidzan Khalilan", juz 8, hlm. 18.

mudian ke Madinah. Dalam hal ini dia menanggung beban penderitaan yang banyak, tetapi tetap melaksanakan syariat Allah, dan tidak meratapi suaminya ketika meninggal dunia, meskipun dia sangat mencintainya.

Ummu Salamah berkata, "Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, 'Orang asing di negeri asing. Sungguh aku akan menangisinya dengan tangis yang bisa bercerita tentang dia.' Maka aku bersiap-siap untuk menangis, tetapi tiba-tiba ada seorang wanita dari dataran tinggi Madinah datang hendak membantuku menangis. Kemudian ia bertemu Rasulullah saw., lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau hendak memasukkan setan ke dalam rumah yang Allah telah mengeluarkannya dua kali?' Maka kutahan diriku dari menangis, dan aku tidak jadi menangis." (HR Muslim)¹³

Kemudian Ummu Salamah memenuhi kesetiannya kepada suaminya setelah meninggal dunia. Maka diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبَهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمْرَهُ اللَّهُ : "إِنَّا
لِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ اأْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي
وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا" إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا﴾

"Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, lantas ia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, 'Innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'un, Allahumma 'jurni fi mushiibati wa akhliif li khairan minha' (Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala di dalam musibahku, dan gantilah untukku yang lebih baik daripadanya), kecuali Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik daripadanya."

¹³ Shahih Muslim: Kitab al-Janaiz, Bab al-Buka' 'alal-Mayyit, juz 3, hlm. 39.

Ummu Salamah berkata, "Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia aku berkata, 'Manakah kaum muslimin yang lebih baik dari pada Abu Salamah, keluarga rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah saw.?' Kemudian aku mengucapkan doa itu, lalu Allah menggantikan untukku Rasulullah saw.." (**HR Muslim**)¹⁴

Perkawinan Rasulullah saw. dengan Hafshah binti Umar setelah suaminya wafat adalah untuk menghormati Umar yang telah membela Islam dan mengumandangkan kalimatnya di Mekah -- setelah kalimat itu tersembunyi-- kemudian kedudukannya pada tingkatan kedua setelah Abu Bakar.

Perkawinan beliau saw. dengan Ummu Habibah adalah karena dia wanita yang hijrah ke Habasyah bersama para muhajir angkatan pertama. Meskipun suaminya beragama Nasrani, dia tetap pada agamanya (Islam) dan berhijrah.

Sedangkan perkawinan beliau dengan Shafiyah binti Huyai bin Akhthab memerlukan tambahan pemikiran. Memang benar bahwa dia adalah seorang wanita yang cantik, tetapi di samping kecantikannya itu dia adalah putri pemuka Bani Quraizhah, dan suaminya mati dalam perang Khaibar, lalu dia menjadi tawanan salah seorang sahabat. Maka pemilihan Rasulullah saw. kepadanya --yang beliau sebagai pemimpin kaum muslimin-- adalah untuk menghormatinya dan untuk meringankan penderitaannya serta untuk menggantikan hilang daripadanya. Tepatlah seorang Sahabat yang mulia ketika berkata kepada Nabi saw., "Shafiyah binti Huyai adalah pemuka Bani Quraizhah dan Bani Nadhir yang tidak layak kecuali untukmu."¹⁵

Demikian pula perkawinan beliau dengan Juwairiyah. Ia juga seorang wanita yang cantik, tetapi di samping kecantikannya itu, ayahnya adalah pemuka Bani Mushthaliq.¹⁶ Dia menjadi tawanan salah seorang sahabat, dan ia menyatakan hal itu kepada Nabi saw.,

¹⁴ *Shahih Muslim*: Kitab *al-Janaiz*, Bab *Ma Yuqaalu 'indal Mushiibah*, juz 3, hlm. 37.

¹⁵ *Ibid.*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Fadhillah Itaqihi Amatahu Tsumma Yatazawwajuhu*, juz 4, hlm. 146.

¹⁶ *Fathul Bari*, juz 6, hlm. 97.

"Wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti al-Harits. Tentang diriku, sudah tidak samar lagi bagimu. Aku menjadi tawanan Tsabit bin Qais bin Syimas, dan aku mengadakan *mukatabah* (perjanjian untuk merdekakan diri dengan membayar bayaran tertentu). Maka aku datang kepadamu untuk meminta *mukatabah* itu." Maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Maukah kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Dia bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku penuhi *mukatabah*-mu, dan aku kawini engkau." Dia menjawab, "Aku terima itu."¹⁷

Maka pilihan Rasulullah saw. --sebagai pemimpin kaum muslimin-- kepadanya itu merupakan penghormatan kepadanya, dan untuk menghapuskan kehinaan yang menimpa dirinya karena ditawan sebagai tawanan. Allah menghendaki penobatan kemuliaan dari Rasulullah saw. ini sebagai pungkasan yang baik bagi perkawinan ini. Aisyah berkata, "Maka orang-orang pun mendengar bahwa Rasulullah saw. kawin dengan Juwairiyah, lalu mereka lepaskan tawanan-tawanan yang ada di tangan mereka dan mereka bebaskan seraya berkata, 'Sebagai mahar Rasulullah saw.' Maka kami tidak melihat seorang wanita yang lebih besar berkahnya daripada Juwairiyah terhadap kaumnya, yang karenanya dimerdekakan seratus keluarga dari Bani Mushthaliq."¹⁸

3. Contoh Keseriusan Rasulullah saw. terhadap Hal-hal yang Luhur dari Celaht-celaht Pergaulan Beliau dengan Istri Beliau

Kalau kita ingin mencari contoh keseriusan Rasulullah saw. terhadap hal-hal yang luhur dari celah-celah pergaulannya dengan istri-istri beliau, maka kita akan mendapatkan banyak sekali contoh yang hampir tidak sepi dari perilaku beliau tentang keseriusan ini. Akan tetapi, saya ingin meringkasnya, dan saya cukupkan dengan menyebutkan salah satu contoh yang mengandung penjelasan yang

¹⁷ *Shahih Sunan Abu Daud: Kitab al-'Itq, Bab Fi Bai' il Mukatab Idza Fasakhatil-Kitaabah*, hadits no. 3327.

¹⁸ *Ibid.*

memuaskan dan memadai, karena contoh ini mencapai puncak kesempurnaan.

Aisyah r.a. berkata bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw.. Lalu dihidangkan daging kepada beliau, kemudian beliau memberikan kepadanya. Lalu Aisyah berkata berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau lumuri tanganmu dengan lemak dan bau daging itu." Kemudian beliau berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya dia biasa datang kepada kami ketika Khadijah masih hidup, dan sesungguhnya memelihara ikatan perjanjian dengan baik itu termasuk aplikasi iman."¹⁹

Marilah kita renungkan nash-nash ini, kemudian kita renungkan pula nash-nash yang telah kami kemukakan tentang cinta Rasulullah saw. kepada Aisyah,²⁰ di antaranya ialah nash yang memuat pertanyaan salah seorang sahabat, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah."

Setelah kita renungkan, maka kita akan tahu betapa besarlah kesalahan orang yang beranggapan bahwa cinta Rasulullah saw. kepada Aisyah --seorang wanita gadis yang cantik dan cerdas-- telah melupakan cinta beliau kepada Khadijah dan kelebihannya, seorang wanita janda yang sudah tua. Nash-nash itu menjelaskan bahwa pada waktu Aisyah yang masih muda dan cantik itu melontarkan anggapan bahwa ia telah mengambil posisi yang disandang Khadijah, masih saja muncul dari Rasulullah saw. ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan betapa beliau menghargai, memuliakan, dan amat setia kepada Khadijah.

Demikianlah tampak keseriusan beliau terhadap hal-hal yang luhur dalam berbagai bentuknya, yang mengalahkan ketertarikan beliau kepada keelokan dan kecantikan.

¹⁹Lihat *Silsilatul Ahaditsish Shahihah* oleh al-Albani, di celah-celah *ta'liq* (komentar) terhadap hadits no. 216. Perawi-perawi hadits ini terpecaya dan sahih.

²⁰Lihat buku *Kebebasan Wanita* jilid 5.

4. Beberapa Contoh Keseriusan Beliau di Lapangan Ibadah

a. Qiyamul-Lail (Shalat Malam)

Allah berfirman,

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepada mu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun pada waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak). Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan." (al-Muzzammil: 1-8)

Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat sebelas rakaat --pada waktu malam hari-- (Dalam satu riwayat,²¹ "Maka jangan Anda tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya."), dan beliau bersujud, yang lama satu kali sujudnya sama dengan lamanya beliau membaca lima puluh ayat. Beliau melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat fajar (subuh), kemudian berbaring di atas lambungnya sebelah kanan, hingga datang muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat. (HR Bukhari)²²

Aisyah r.a. berkata, "Aku pernah kehilangan Rasulullah saw. pada suatu malam dari tempat tidur. Lalu aku mencarinya (dengan meraba-raba), tiba-tiba tanganku meraba telapak kaki beliau, ketika sedang sujud, dan kedua telapak kaki beliau berdiri, sedang beliau mengucapkan,

²¹ Shahih al-Bukhari: Kitab Abwaabut-Taqshir, Bab Qiyamun-Nabiyyi saw. bil-Laili fi Ramadhan wa Ghairibi, juz 3, hlm. 275.

²² Shahih al-Bukhari: Kitab at-Taqshir, Bab Thuulus-Sujud fi Qiyamul-Lail, juz 3, hlm. 249.

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ ﴿رواه مسلم﴾

"Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan perlindungan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari Engkau, aku tidak dapat menghinggakan sanjungan yang layak untuk-Mu sebagaimana Engkau sanjung diri-Mu." (HR Muslim)²³

Aisyah r.a. berkata bahwa Nabi saw. pernah melakukan shalat malam hingga bengkak kedua kakinya, lalu Aisyah bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu, wahai Rasulullah, padahal Allah sudah mengampuni dosamu (kalau ada) baik yang terdahulu maupun yang kemudian?" Beliau menjawab, "Apakah tidak suka aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Maka setelah badan beliau gemuk, beliau melakukan shalat malam dengan duduk, tetapi apabila hendak ruku beliau berdiri, lantas membaca, kemudian ruku." (HR Bukhari)²⁴

Hudzaifah berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw. pada suatu malam, lalu beliau memulainya dengan membaca surat al-Baqarah. Beliau ruku setelah membaca seratus ayat. Kemudian beliau lanjutkan. Beliau shalat dengan membacanya untuk satu rakaat. Kemudian beliau lanjutkan. Beliau ruku setelah membaca seratus ayat lagi. Kemudian beliau membaca surat an-Nisa', kemudian surat Ali Imran dengan perlahan-lahan. Apabila melalui ayat tasbih beliau bertasbih, apabila melewati ayat permohonan

²³Shahih Muslim: Kitab ash-Shalat, Bab Ma Yuqāalū fir-Ruku' was-Sujud, juz 2, hlm. 51.

²⁴Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tafsir Surah al-Fath, Bab Qaulihi Liyaghfira lakal-Laahu Ma Taqaddama min Dzanbika wa Ma Ta'akhhara, juz 10, hlm. 206.

beliau memohon, dan apabila melewati ayat *ta'awwudz* (mohon perlindungan) beliau ber-*ta'awwudz* (memohon perlindungan). Kemudian beliau ruku dengan mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ 'Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung.' Maka rukunya hampir sama lamanya dengan berdirinya. Kemudian beliau mengucapkan, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.' Kemudian beliau berdiri lama yang hampir sama dengan lama rukunya, kemudian beliau sujud dengan mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى 'Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi.' Maka sujudnya hampir sama lamanya dengan berdirinya." (HR Muslim)²⁵

b. Ziarah Kubur pada Akhir Malam

Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. (pada waktu giliran-nya pada Aisyah) keluar pada akhir malam ke *Baqi'* (kuburan penduduk Madinah), seraya mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَأَتَأْكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا ، مُؤْجَلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُولُنَّ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَادِ (رواه مسلم)

"Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai penghuni kampung kaum mukminin, dan telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, ketika kalian masih berada di alam sesudah meninggal dunia hingga hari kebangkitan. Dan kami, insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah bagi penghuni kubur *Baqi'* *Gharqad*." (HR Muslim)²⁶

²⁵ Shahih Muslim: Kitab *Shalatul-Musafirin*, Bab *Istibbaabu Tathwiilil-Qira'ah fi Shalatil-Lail*, juz 2, hlm. 186.

²⁶ Shahih Muslim: Kitab *al-Janaiz*, Bab *Ma Yuqaaalu 'inda Dukhuulil-Qubur*, juz 3, hlm. 63.

Aisyah r.a. berkata, "Ketika malam giliran Nabi saw. padaku, beliau berbalik, lalu meletakkan selendangnya, dan melepas sandalnya serta meletakkan di sebelah kakinya, dan menghamparkan ujung izarnya di atas ranjangnya, lalu berbaring. Beliau mengira aku sudah tidur, lalu beliau mengambil selendangnya pelan-pelan, memakai sandal pelan-pelan, membuka pintu dan menutupnya kembali pelan-pelan. Lalu aku pakai baju kurungku pada kepalaiku dan kupakai kerudung serta kukenakan izarku pada kepalaiku dan seluruh tubuhku. Kemudian aku pergi mengikuti jejak beliau, hingga beliau sampai di kubur Baqi'. Lalu beliau berdiri lama di sana, kemudian mengangkat kedua tangannya tiga kali. Kemudian beliau pergi, dan aku pun pergi. Lalu beliau berjalan cepat dan aku pun berjalan cepat; lalu beliau berlari-lari kecil dan aku pun berlari-lari kecil; kemudian beliau berlari cepat dan aku pun berlari cepat hingga mendahului beliau. Kemudian aku berbaring, lalu beliau masuk seraya bertanya, 'Mengapa napasmu terengah-engah, wahai Aisyah?' Aku menjawab, 'Tidak apa-apa.' Beliau berkata, 'Beritahukan kepadaku, atau Yang Mahahalus lagi Maha Mengetahui yang akan memberitahukan kepadaku?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kurela menebusmu dengan ayah dan ibuku.' Lalu ku beritahukan kepada beliau. Beliau bertanya, 'Engkaukah bayangan hitam yang kulihat di depanku tadi?' Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau menepuk dadaku dengan tepukan yang menyakitkan. Kemudian beliau berkata, 'Apakah engkau mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya berbuat aninya kepadamu?' Aku berkata, 'Bagaimanapun orang menyembunyikan, Allah pasti mengetahuinya.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya malaikat Jibril tadi datang kepadaku ketika aku melihatnya, lalu dia memanggilku dan dia menyembunyikan diri daripadamu, lalu aku memenuhinya dan aku menyembunyikannya daripadamu. Dan dia tidak masuk menemuimu karena engkau telah melepas pakaianmu. Dan aku mengira bahwa engkau sudah tidur. Maka aku tidak ingin membangunkanmu, dan aku takut engkau terkejut dan ketakutan. Lalu malaikat Jibril berkata (kepadaku), 'Sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu datang kepada ahli kubur Baqi' untuk memintakan ampun buat mereka.' Aku bertanya, 'Bagaimanakah yang harus kuucapkan buat mereka,

wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, ’Ucapkanlah,

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ،
وَبَرَحْمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَّا حِقُونَ ﴿رواه مسلم﴾

’Mudah-mudahan keselamatan tercurahkan atas ahli kubur yang terdiri dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang-orang terdahulu dari kita dan yang terkemudian. Dan kami, insya Allah akan menyusul kalian.’’ (HR Muslim)²⁷

c. Puasa Tathawwu’ (Sunnah)

Anas r.a. berkata, ”Rasulullah saw. pernah tidak berpuasa pada suatu bulan, sehingga kami mengira bahwa beliau tidak berpuasa untuk bulan itu. Pernah juga beliau berpuasa pada suatu bulan, hingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa pada bulan itu. Tidak pernah beliau melakukan shalat malam melainkan aku mengetahuinya, dan tidak pernah tidur kecuali aku mengetahuinya pula.” (HR Bukhari)²⁸

Anas r.a. berkata, ”Nabi saw. pernah puasa *wishal* (sambung siang malam) pada akhir suatu bulan, dan sebagian orang ikut melakukan puasa *wishal*. Maka sampailah hal itu kepada Nabi saw., lalu beliau berkata, ’Seandainya bulan itu dipanjangkan, niscaya kuteruskan puasa *wishal*-ku, agar jera orang-orang yang suka berlebih-lebihan itu. Aku ini tidak seperti kamu. Aku diberi makan dan minum oleh Tuhanaku.’’ (Dalam satu riwayat²⁹ beliau berkata,

²⁷ *Ibid.*, Bab *Ma Yuqaalu ‘inda Dukhulil-Qubur wad-Du’ā’ li Ahliha*, juz 3, hlm. 64.

²⁸ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *Ma Yudzkaru min Shaumin-Nabiyyi saw. wa Ifthaarihi*, juz 5, hlm. 119.

²⁹ *Ibid.*, Bab *at-Tankil-liman Aktsaral-Wishal*, juz 5, hlm. 109. *Shahih Muslim*: Kitab *ash-Shiyam*, Bab *an-Nahyu ‘anil-Wishal fish-Shaum*, juz 3, hlm. 133.

”Janganlah kamu melakukan puasa *wishal!*” --Beliau ucapkan dua kali. Lalu ada yang bertanya, ”Tetapi engkau melakukan *wishal!*” Beliau menjawab, ”Pada malam hari aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Maka lakukanlah amalan itu yang mampu kamu lakukan!”) (HR Bukhari dan Muslim)³⁰

d. *Shalat Kusuf (Gerhana)*

Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata, ”Aku pernah menemui Aisyah, dan orang-orang sedang melakukan shalat. Aku bertanya, 'Mengapa orang-orang itu?' Lalu dia berisyarat dengan kepalanya ke langit (yakni gerhana matahari). Aku bertanya, 'Apakah itu ayat?' Dia menganggukkan kepalanya menandakan, 'Ya.' Kemudian Rasulullah saw. melakukan shalat lama sekali hingga aku hampir *shock*. (Dalam riwayat Muslim dari Jabir:³¹ Pada hari yang sangat terik. Lalu Rasulullah saw. melakukan shalat bersama sahabat-sahabatnya. Beliau berdiri lama sekali hingga mereka hampir tersungkur.) Di sebelahku ada *girba* yang berisi air, lalu kubuka dan kutuangkan ke atas kepalaku. (Dalam riwayat Muslim: Lalu beliau berdiri lama sekali, hingga timbul pikiranku untuk duduk. Kemudian aku melihat seorang wanita yang lemah, lantas aku berkata (dalam hati), 'Orang ini lebih lemah daripada aku.' Lalu aku berdiri. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Lalu mengangkat kepalanya dan berdiri lama sekali, sehingga kalau ada seorang yang datang niscaya ia mengkhayal mudah-mudahan beliau tidak ruku lagi.) Kemudian Rasulullah saw. selesai shalat sedang matahari sudah terang. Lalu beliau berkhutbah kepada orang banyak dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian mengucapkan, '*Amma ba'du*.' Asma berkata,

³⁰ *Ibid.*: Kitab *at-Tamanni*, Bab *Ma Yajuuzu minal-Law*, juz 16, hlm. 357. *Shahih Muslim*: Kitab *ash-Shiyam*, Bab *an-Nahyu 'anil-Wishal fish-Shaum*, juz 3, hlm. 134.

³¹ *Shahih Muslim*: Kitab *Shalatil-Istisqa'*, Bab *Ma 'Uridha 'alan-Nabiyyi saw. fi Shalatil-Kusuf*, juz 3, hlm. 30.

’Orang-orang perempuan dari Anshar ribut, lalu aku menghadap mereka agar diam.’” (HR Bukhari dan Muslim)³²

5. Beberapa Contoh Keseriusan Rasulullah saw. kepada Kesempurnaan dalam Lapangan Zuhud dan Kesederhanaan Hidup

a. Pengarahan dari Allah Ta’ala kepada Nabi-Nya (Agar Zuhud terhadap Perhiasan Dunia)

Allah berfirman,

”Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal.” (Thaha: 131)

b. Kebersahajaan Nabi saw. dalam Makan dan Minum

Aisyah r.a. berkata, ”Tidak pernah keluarga Muhammad saw. makan gandum dengan kenyang selama tiga hari berturut-turut, sejak datang di Madinah hingga beliau wafat.” (HR Bukhari dan Muslim)³³

Abu Hazim bertanya kepada Sahl bin Sa’ad, ”Apakah Rasulullah saw. pernah makan *naqi*³⁴?” Sahl bin Sa’ad menjawab, ”Rasulullah saw. tidak pernah melihat *naqi* sejak beliau diutus oleh Allah hingga beliau wafat.” Abu Hazim bertanya, ”Apakah pada zaman Rasulullah saw. mereka tidak mempunyai ayakan?” Sahl bin Sa’ad menjawab, ”Rasulullah saw. tidak pernah melihat ayakan sejak diutus oleh Allah hingga beliau wafat.” Abu Hazim bertanya,

³² *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Jum’ah, Bab *Man Qaala fil-Khuthbah Ba’dat-Tsana’*: ”*Amma Ba’du*”, juz 3, hlm. 54. *Shahih Muslim*: Kitab *Shalatul-Istisqa’*, Bab *Ma ’Uridha ’alan-Nabiyyi saw. fi Shalatil-Kusuf*, juz 3, hlm. 33.

³³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Ath’imah, Bab *Ma Kaanan-Nabiyyu saw. wa Ashhaabuhu Ya’kuluuna*, juz 11; hlm. 482. *Shahih Muslim*: Kitab *az-Zuhd war-Raqaaq*, juz 8, hlm. 218.

³⁴ *Naqi* adalah tepung yang baik.

"Bagaimana Anda memakan gandum yang tidak diayak?" Sahl bin Sa'ad menjawab, "Kami menumbuknya dan meniupnya, kemudian terbanglah apa yang terbang, dan apa yang tinggal kami perciki dengan air, lalu kami makan." (HR Bukhari)³⁵

Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Nabi saw. pernah masuk ke rumahku pada suatu hari, lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau mempunyai sesuatu?' Saya menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata, 'Kalau begitu aku berpuasa.' Kemudian pada hari yang lain beliau datang pula ke rumahku, lalu saya berkata, 'Wahai Rasulullah, kami diberi hadiah *juadah*.' Lalu beliau berkata, 'Bawalah ke sini. Sesungguhnya aku tadi berpuasa.' Kemudian beliau makan." (HR Muslim)³⁶

Anas r.a. berkata bahwa Nabi saw. pernah diberi daging yang disedekahkan kepada Barirah,³⁷ kemudian beliau berkata, "Daging ini bagi Barirah adalah sedekah, sedang bagi kami adalah hadiah." (HR Bukhari dan Muslim)³⁸

c. Kebersahajaan Hidup di Dalam Keluarga Nabi saw.

Abu Burdah r.a. berkata, "Aku pernah menemui Aisyah, lalu ia mengeluarkan *izar* yang kasar buatan Yaman kepada kami, dan pakaian yang mereka sebut *mulabbadah*.³⁹ Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah bahwa Rasulullah saw. wafat dengan mengenakan kedua pakaian itu." (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁰

³⁵Shahih al-Bukhari: Kitab al-Ath'imah, Bab Ma Kaanan-Nabiyyu saw. wa Ashhaabuhu Ya'kuluuna, juz 11, hlm. 481.

³⁶Shahih Muslim: Kitab ash-Shaum, Bab Jawaazu Shiyaamin-Naafilah bin-Niyyatin minan-Nahar Qablaz-Zawal, juz 3, hlm. 159.

³⁷Barirah adalah nama seorang perempuan budak yang telah dimerdekakan.

³⁸Shahih al-Bukhari: Kitab az-Zakat, Bab Idza tahuwalatish-Shadaqah, juz 4, hlm. 99. Shahih Muslim: Kitab az-Zakat, Bab Ibaahatul-Hadiyyah lin-Nabiyyi saw. wa li Bani Hasyim, juz 3, hlm. 120.

³⁹Mulabbadah ialah pakaian yang bertambal-tambal, atau pakaian yang terbuat dari bulu (kulit) yang sebagianya dilekatkan pada sebagian yang lain.

⁴⁰Shahih al-Bukhari: Kitab al-Libas, Bab al-Aksiyah wal-Khamaaish, juz 12, hlm. 392. Shahih Muslim: Kitab al-Libas waz-Zinah, Bab at-Tawadhu' fil-Libas, juz 6, hlm. 145.

Aisyah r.a. berkata, "Kasur Rasulullah saw. terbuat dari kulit dan isinya adalah sabut." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴¹

Abdullah r.a. berkata, "Rasulullah saw. tidur di atas tikar. Lalu beliau bangun, dan bekas tikar itu tampak pada lambung beliau. lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalu kami ambilkan *witha*'⁴²? Beliau bersabda,

﴿مَالِيٌّ وَلِلْدُنْيَاٌ، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَأْكِبٌ اسْتَظْلَلْتُ
تَحْتَ شَجَرَةً، ثُمَّ رَأَخَ وَتَرَكَهَا﴾ (رواه الترمذى)

"Apa urusanku dengan dunia. Tiadalah aku di dunia ini melainkan seperti seorang yang naik kendaraan yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu." (**HR Tirmidzi**)⁴³

Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. wafat, sedang di dalam rakku tidak ada sesuatu pun yang dapat dimakan manusia kecuali seperdua gandum,⁴⁴ maka itulah yang aku makan dalam waktu lama." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁴⁵

Amr bin al-Harits berkata, "Tidak ada yang ditinggalkan Nabi saw. kecuali senjatanya, keledainya yang putih, dan tanah yang ditinggalkan untuk sedekah." (**HR Bukhari**)⁴⁶

⁴¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ar-Riqaq*, Bab *Kaifa Kaana 'Aisyun-Nabiiyi saw. wa Ashhaabibi*, juz 14, hlm. 72. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Libas waz-Zinah*, Bab *at-Tawadhu' fil-Libas*, juz 6, hlm. 145.

⁴² *Witha'* adalah hamparan yang halus yang tidak membekas pada lambung orang yang menidurinya.

⁴³ *Shahih Sunan Tirmidzi*: Kitab *Abwaabuz-Zuhdi*, Bab *Ma Jaa'a fi Akhdzil-Mal bi-Haqiqihi*, hadits no. 1936.

⁴⁴ Yang dimaksud *seperdua gandum* di sini ialah sebagian. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ialah setengah *wasaq*, sedang satu *wasaq* itu adalah enam puluh *sha'* (gantang).

⁴⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ar-Riqaq*, Bab *Fadhlul-Faqri*, juz 14, hlm. 58. *Shahih Muslim*: Kitab *az-Zuhd war-Raqaaq*, juz 8, hlm. 218.

⁴⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *Fardhul-Khumus*, Bab *Nafaqatu Nisa'in Nabiiyi saw. Ba'da Mautihi*, juz 7, hlm. 17.

Anas r.a. berkata bahwa dia pernah datang kepada Nabi saw. dengan membawa roti gandum dan lauk-pauknya..., dan dia mendengar Nabi saw. bersabda, "Tidak pernah ada pada sore hari keluarga Muhammad mempunyai satu *sha'* (satu gantang) gandum dan satu gantang biji-bijian." Padahal beliau mempunyai sembilan orang istri. (HR Bukhari)⁴⁷

Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. wafat, sedang baju besinya digadaikan pada seorang Yahudi dengan imbalan tiga puluh gantang gandum." (HR Bukhari)⁴⁸

d. Memberikan Hak Pilih Kepada Istri-istrinya untuk Rela Hidup Sederhana atau Bercerai

Allah berfirman,

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka mari lah supaya kuberikan kepadamu mut'ah⁴⁹ dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.'" (al-Ahzab: 28-29)

Jabir bin Abdullah r.a. berkata, "Abu Bakar masuk meminta izin untuk bertemu Rasulullah saw., lalu dia dpati orang-orang sedang duduk di depan pintu dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk. Kemudian Abu Bakar diizinkan, lalu dia masuk. Kemudian Umar datang meminta izin, dan dia pun diizinkan masuk, maka didapatinya Nabi saw. sedang duduk dengan dikelilingi oleh para istri beliau dalam suasana diam seribu bahasa.

⁴⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Buyu'*, Bab *Syiraa'un Nabiyyi saw. bin-Nasii'ah*, juz 5, hlm. 206.

⁴⁸ *Ibid.*: Kitab *al-Jihad*, Bab *Ma Qiila fi Dir'in Nabiyyi saw.*, juz 6, hlm. 440.

⁴⁹ *Mut'ah* di sini adalah suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, foot note no. 1213 (Penj.))

Kemudian Umar berkata, 'Aku akan mengatakan sesuatu yang dapat membuat Nabi saw. tertawa. Lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika anak perempuan Kharijah (yakni istri Umar) meminta nafkah kepada saya, lalu saya cekik lehernya?' Maka Rasulullah saw. tertawa seraya berkata, 'Mereka di sekelilingku sebagaimana yang kamu lihat ini adalah sedang meminta nafkah kepadaku.' Lalu Abu Bakar berdiri mencekik leher Aisyah, dan Umar berdiri mencekik leher Hafshah. Masing-masing (Abu Bakar dan Umar) berkata, 'Kamu meminta kepada Rasulullah saw. apa yang tidak beliau miliki?' Maka mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan pernah meminta kepada Rasulullah saw. lagi apa yang tidak beliau miliki.' Kemudian Rasulullah saw. menjauhi mereka selama satu bulan atau dua puluh sembilan hari." (HR Muslim)⁵⁰

Umar bin Khaththab berkata, "Aku pernah shalat fajar bersama Nabi saw. Lalu beliau masuk ke biliknya dan menyendiri di sana. Kemudian aku masuk menemui beliau, ternyata beliau sedang berbaring di atas tikar, tanpa memakai alas apa-apa, yang bekas tikarnya kelihatan pada lambung beliau, sambil bersandar di atas bantal yang terbuat dari kulit dan isinya adalah sabut. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian kuangkat pandanganku ke rumah beliau, demi Allah aku tidak melihat sesuatu selain tiga helai kulit. Maka aku berkata, 'Mintalah kepada Allah agar memberi kelapangan kepada umatmu, karena orang-orang Persi dan Rum telah diberi kelapangan dan diberi kekayaan dunia, padahal mereka tidak menyembah kepada Allah.' Maka sambil bersandar beliau berkata, 'Apakah engkau ragu, wahai putra al-Khaththab?! Mereka itu adalah kaum yang telah disegerakan kepada mereka kesenangan di dalam kehidupan dunia.' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, mintakanlah ampun untukku.' (Dalam satu riwayat,⁵¹ 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?'

⁵⁰ *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Bayan anna Takhyiira Imra'atih La Yakuunu Thalaagan illa bin-Niyyah*, juz 4, hlm. 187.

⁵¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Mazhalim*, Bab *al-Ghurfah wal-'Ulyatul-Musyarrrafah*, juz 6, hlm. 42.

Beliau menjawab, 'Tidak, tetapi aku tidak mempedulikan mereka selama satu bulan.') Maka setelah berlalu masa dua puluh sembilan hari, beliau menemui Aisyah dan mulai menggaulinya. Maka Aisyah bertanya, 'Engkau telah bersumpah tidak akan menemui kami selama satu bulan, dan menurut perhitungan kami sekarang baru dua puluh sembilan hari?' Nabi saw. menjawab, 'Sebulan itu dua puluh sembilan hari, dan usia bulan ini adalah dua puluh sembilan hari.' Aisyah berkata, 'Maka turunlah ayat takhyir (yang menyuruh memilih untuk hidup bersama Rasulullah saw. ataukah cerai), maka beliau memulai pergaulannya dengan istrinya lagi dengan saya, dan beliau berkata, 'Aku teringat suatu perkara kepadamu, dan engkau tidak boleh tergesa-gesa melakukannya sebelum meminta pertimbangan kepada kedua orang tuamu.' Aisyah berkata, 'Aku sudah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan menyuruhku bercerai darimu.' Kemudian beliau berkata, 'Sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar.'"

Aisyah bertanya, 'Apakah dalam hal ini aku harus minta pertimbangan orang tuaku? Sesungguhnya aku menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat.' Kemudian beliau memberikan pilihan kepada istri-istri beliau yang lain, dan semuanya memberikan jawaban seperti jawaban Aisyah." (HR Bukhari dan Muslim)⁵²

⁵² *Ibid.*, hlm. 41. *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *al-Ila' wa I'tizalin-Nisa' wa-Takhyirihinna*, juz 4, hlm. 188.

C. BEBERAPA KEISTIMEWAAN BAGI PARA NABI MERUPAKAN SUNNAH YANG BERLAKU SEKALIGUS SEBAGAI MUKJIZAT

Saya ingin menetapkan dua hal sebelum memaparkan nash-nash yang berkaitan dengan kekhususan atau keistimewaan Rasulullah Muhammad saw. dalam bidang seks.

Pertama, kelapangan yang diberikan kepada Rasulullah saw. --dalam bidang perkawinan dan seks-- dengan segala keistimewaannya, berlaku sebagai garis umum syariat, karena kelapangan kepada manusia secara umum --telah kami jelaskan dalam pasal *Kemudahan Hubungan seks*-- dan keistimewaan-keistimewaan ini makin bertambah bagi para nabi, yang merupakan syariat bagi kaum mukminin umumnya.

Kedua, keistimewaan-keistimewaan seperti ini tidaklah aneh di dalam sejarah para rasul dan nabi. Maka Allah telah memberikan keistimewaan kepada sebagian nabi. Musa diberi-Nya kekuatan fisik, Sulaiman diberi-Nya kekuasaan dan kerajaan, hingga mampu menguasai jin, burung, dan angin, di samping kekuatan seksual yang semuanya merupakan mukjizat. Allah berfirman,

"Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai Sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." (al-Ahzab: 38)

As-Sunnah bercerita kepada kita tentang beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman a.s..

Abu Hurairah berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Sulaiman bin Daud berkata, 'Sungguh aku akan menggilir tujuh puluh orang wanita dalam satu malam dan masing-masing akan mengandung seorang calon penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah.' Lalu temannya berkata kepadanya, 'Insya Allah (Jika Allah menghendaki).'" (Dalam satu riwayat:⁵³ Lalu

⁵³ Shahih al-Bukhari: Kitab Kaffaaraatul-Aiman, Bab al-Istitsna' fil-Aiman, juz 14, hlm. 42.

Sulaiman lupa, kemudian dia menggilir mereka. Maka tidak ada dari mereka yang melahirkan anak kecuali seorang wanita yang melahirkan separo anak (tidak sempurna/gugur). (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini menunjukkan keutamaan berbuat kebaikan dan melakukan sebab-sebab keberhasilannya, dan bahwasanya banyak perkara mubah dan nikmat menjadi *mustahab* hukumnya karena niat dan tujuannya. Hadits ini juga menunjukkan kekhususan/keistimewaan yang diberikan kepada para nabi yang berupa kekuatan melakukan hubungan biologis, yang juga menunjukkan sehatnya fisik dan produktivitas sperma serta kesempurnaan kelaki-lakiannya, di samping mereka juga sangat tekun di dalam beribadah dan dalam masalah keilmuan."⁵⁵

Biasanya keistimewaan dan kelapangan yang diberikan kepada para nabi itu disertai dengan keluarbiasaan (mukjizat) yang memperkokoh kenabiannya. Jadi, bukan sekadar kelapangan dalam kesenangan dunia sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang. Artinya, keistimewaannya itu juga sebagai mukjizat. Demikian pula dengan kerajaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman a.s..

Allah berfirman,

"Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhemus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan kami telah menundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain dari itu; dan adalah Kami memelihara mereka itu." (al-Anbiya': 81-82)

⁵⁴ *Ibid.*: Kitab *Abaditsul-Anbiya'*, Bab *Wadzkur 'Abdana Daawud Dzal Aidi Innahu Awwaab*, juz 7, hlm. 270. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Aiman*, Bab *al-Istitsna'*, juz 5, hlm. 87.

⁵⁵ *Fathul Bari*, juz 7, hlm. 272.

"Dan dihimpulkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan)." (an-Naml: 17)

Demikian pula dengan keadaan Nabi Muhammad saw.. Beliau diberi keistimewaan yang berhubungan dengan seks, sebagai mukjizat yang mengukuhkan nubuwwahnya.

Anas bin Malik berkata bahwa Nabiyyullah saw. pernah menggilir istri-istri beliau dalam satu malam. (Dalam riwayat Muslim, "Dengan mandi satu kali."), padahal waktu itu istri beliau sembilan orang. (Dalam satu riwayat:⁵⁶ Ditanyakan kepada Anas, "Apakah beliau mampu melakukannya?" Anas menjawab, "Sudah pernah kami katakan bahwa beliau diberi kemampuan tiga puluh kali lipat (dari orang biasa)." (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁷

Mengenai hal itu, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di samping Rasulullah saw. sebagai orang yang paling takut kepada Allah dan paling kenal kepada-Nya, beliau juga banyak melakukan hubungan biologis. Hal ini untuk menunjukkan kemukjizatan yang tinggi dalam sesuatu yang luar biasa, karena biasanya beliau tidak pernah kenyang makan, dan seandainya beliau mendapatkan makanan, maka beliau lebih banyak berpuasa, dan adakalanya melakukan puasa *wishal*. (Beliau memerintahkan orang yang belum mampu menanggung nafkah perkawinan agar berpuasa, dan mengisyaratkan bahwa banyak berpuasa itu dapat mengendorkan syahwat. Maka keadaan beliau yang demikian ini merupakan sesuatu yang luar biasa)⁵⁸ Maka beliau biasa menggilir istri-istri beliau dalam satu malam, dan yang demikian itu tidak mungkin dapat dilakukan kecuali oleh orang yang kuat fisiknya, dan kekuatan fisik itu biasanya disebabkan karena menggunakan sesuatu yang dapat men-

⁵⁶ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Ghusl, Bab Idza Jaama'a Tsumma 'Aada, juz 1, hlm. 392.

⁵⁷ Ibid., Bab al-Junub Yakhruju wa Yamsyi fis-Suq, juz 1, hlm. 406. Shahih Muslim: Kitab al-Haidh, Bab Jawazu Naumil-Junub wa Istihibbul-Wudhu' lahu, juz 1, hlm. 171.

⁵⁸ Yang ada di antara tanda kurung ini dikutip dari *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 16.

jadikannya kuat, seperti makan dan minum, padahal yang demikian ini jarang beliau lakukan atau hampir tidak pernah ada. Juga, banyaknya istri ini juga tidak melalaikan beliau dari beribadah kepada Allah SWT.”⁵⁹

D. BEBERAPA BUKTI YANG MENJELASKAN KEISTIMEWAAN YANG DIBERIKAN ALLAH KEPADA RASULULLAH SAW. (DALAM BIDANG PERKAWINAN DAN HUBUNGAN BIOLOGIS)

Sebelum memaparkan bukti-bukti ini kami ingin menjelaskan bahwa Rasulullah saw. sendiri telah menyatakan kecintaannya kepada wanita dengan terang dan transparan, dengan tidak merasa rikuh.

Anas berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطَّيْبُ ، وَجَعَلْتُ قُرْةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ﴾ (رواه أَحْمَد)

*“Di antara urusan duniamu yang aku dijadikan cinta kepada-nya ialah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku di dalam shalat.” (HR Ahmad)*⁶⁰

1. Bukti Pertama: Pilihan Allah Ta’ala terhadap Beberapa Orang Istri untuk Rasul-Nya

a. Pilihan-Nya terhadap Aisyah

Nabi saw. berkata kepada Aisyah r.a., “Aku bermimpi melihatmu di dalam tidurku sebanyak dua kali, yaitu aku melihatmu berpakaian (tertutup) kain sutra, dan dikatakan, ‘Ini istrimu.’ Dan setelah kusingkap, ternyata engkau. Lalu aku berkata,

⁵⁹ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 15.

⁶⁰ *Shahih al-Jami’ush-Shaghir*, hadits no. 3119.

'Jika ini dari Allah, pasti akan terjadi.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁶¹

b. Pilihan-Nya terhadap Zainab

Allah berfirman,

"Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,' sedang kamu menyembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah akan menyatakan, dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah meyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (al-Ahzab: 37)

Anas berkata, "Zaid bin Haritsah datang mengadu, lalu Nabi saw. berkata kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah, dan tahanlah terus istrimu.' Aisyah berkata, 'Kalau Rasulullah saw. itu pernah menyembunyikan sesuatu (dari wahyu), sudah barang tentu beliau menyembunyikan ayat ini.'" (HR Bukhari)⁶²

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan peristiwa ini dari jalan as-Suddi lantas disusunnya dalam satu susunan yang jelas dan indah, 'Telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun mengenai Zainab binti Jahsy, ibunya adalah Umayyah binti Abdul-Muththalib, bibi Rasulullah saw.. Rasulullah saw. hendak mengawinkannya dengan Zaid bin Haritsah, mantan budak beliau, tetapi Zainab tidak mau. Tetapi kemudian dia me-

⁶¹ Shahih al-Bukhari: Kitab al-Manaqib, Bab Tazwijuz-Nabiyyi saw. Aisyah, juz 8, hlm. 225. Shahih Muslim: Kitab Fadhlilush-Shahabah, Bab Fi Fadhl Aisyah r.a., juz 7, hlm. 134.

⁶² Shahih al-Bukhari, Kitab at-Tauhid, Bab Wa Kaana 'Arsyahu 'alal-Maa', juz 17, hlm. 183.

nerima apa yang diinginkan Rasulullah saw. itu. Lalu beliau mengawinkannya dengan Zaid. Kemudian Allah *Azza wa Jalla* memberitahu Nabi-Nya sesudah itu bahwa Zainab akan menjadi salah seorang istrinya. Maka beliau merasa malu menyuruh Zaid menceraikannya, dan berlangsunglah hubungan antara Zaid dengan Zainab sebagaimana halnya orang lain. Maka Rasulullah saw. menyuruh Zaid agar tetap menahan istrinya dan bertakwa kepada Allah, dan beliau takut orang-orang akan mencela beliau dengan mengatakan bahwa beliau telah mengawini bekas istri anaknya, sedangkan beliau telah mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Akhirnya, yang disembunyikan Nabi saw. ialah pemberitahuan dari Allah kepada beliau bahwa kelak Zainab akan menjadi istri beliau.⁶³ Ibnu Arabi berkata, 'Sesungguhnya Nabi saw. berkata kepada Zaid, *'Tahanlah istrimu'* itu adalah untuk mengujinya apakah dia masih mencintai Zainab atau membencinya. Maka setelah Zaid memberitahukan bahwa Zainab selalu lari (menghindar) darinya dan merasa tinggi hati, maka Rasulullah saw. memperkenankannya untuk menceraikannya."⁶³

Anas berkata, "Ketika masa iddah Zainab telah habis, Rasulullah saw. berkata kepada Zaid, 'Ingatkanlah ia kepadaku.' Maka pergilah Zaid kepada Zainab yang sedang memanaskan adonannya. Zaid berkata, 'Maka ketika aku melihatnya, ia terasa besar di dalam dadaku, sehingga aku tidak kuasa memandangnya untuk memberitahukan bahwa Rasulullah saw. menyebut-nyebut dia. Maka aku berbalik, lalu aku berkata, 'Wahai Zainab, Rasulullah saw. menyuruhku menyebutmu.' Dia menjawab, 'Aku tidak dapat berbuat sesuatu sehingga aku meminta pilihan (*istikhara*) kepada Tuhanmu.' Kemudian dia pergi ke tempat shalatnya dan turunlah Al-Qur'an, lantas Rasulullah saw. datang dan masuk ke tempatnya tanpa izin.'" (HR Muslim)⁶⁴

⁶³ *Fathul Bari*, juz 10, hlm. 142, 143.

⁶⁴ *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Zawaju Zainab binti Jahsy wa Nuzulul-Hijab*, juz 4, 148.

Anas berkata, "Maka Zainab membanggakan diri atas istri-istri Nabi saw. yang lain, katanya, 'Kalian dikawinkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dikawinkan oleh Allah Ta'ala dari atas langit tujuh.'" (**HR Bukhari**)⁶⁵

Demikianlah Allah memilihkan untuk Nabi-Nya dua orang wanita (istri), yang keduanya memiliki paras yang cantik, akhlak, dan tinggi cita-citanya. Tentang kecantikannya, maka Umar --di celah-celah pembicaraannya dengan putrinya, Hafshah-- ketika menyifati Aisyah, berkata, "Janganlah engkau terperdaya karena tetangga perempuanmu (yakni madumu) lebih cantik dari padamu."⁶⁶ Dalam satu riwayat, Umar berkata, "Dia bangga dengan kecantikannya."⁶⁷ Anas berkata tentang Zainab binti Jahsy, "Dia adalah seorang wanita yang telah dianugerahi kecantikan."⁶⁸ Adapun mengenai akhlak dan cita-citanya yang tinggi, maka sudah saya paparkan berkenaan dengan jati diri Aisyah.⁶⁹ Di antara karakteristiknya yang terpenting ialah ialah *wara*²-nya dan kejujurannya di dalam meriwayatkan sesuatu walaupun mengenai dirinya sendiri, keseriusannya terhadap hal-hal yang luhur, zuhudnya, kederma-wanannya, kemudian kemampuannya mengejar ketertinggalannya dengan para sahabat meskipun ketika dia sudah berusia lima puluh sembilan tahun. Demikian pula telah kami paparkan jati diri Zainab binti Jahsy,⁷⁰ yang di antaranya yang terpenting ialah antusiasme-nya melakukan shalat istikharah ketika Nabi saw. mengirim utusan untuk melamarnya. Dalam hal ini cukuplah kesaksian Aisyah ketika dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik dalam beragama selain dari Zainab. Lebih bertakwa kepada

⁶⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *at-Tauhid*, Bab *Wa Kaana 'Arsyuhu 'alal-Maa'*, juz 17, hlm. 183.

⁶⁶ *Ibid.*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Mau'izhatur-Rajuli Ibnatahu li Haali Zaujiha*, juz 11, hlm. 191. *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Fil Ila' wa I'tizalin Nisa'*, juz 4, hlm. 193.

⁶⁷ *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Fil Ila' wa I'tizalin Nisa'*, juz 4, hlm. 193.

⁶⁸ *Fathul Bari*, juz 10, hlm. 147.

⁶⁹ Lihat buku *Kebebasan Wanita* jilid 1, hlm. 184-228.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 236-240.

Allah, lebih jujur perkataannya, sangat suka bersilaturrahmi, sangat gemar bersedekah, dan sangat suka mencerahkan tenaganya untuk beramal karena Allah SWT.”⁷¹

Allah menghendaki Aisyah menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah saw.. Hal ini ditandaskan di dalam perkataan beliau yang baru saja kita lewati. Sedangkan Zainab berada pada peringkat kedua. Aisyah berkata, ”Zainab adalah orang yang menyaingiku di antara istri-istri Nabi saw..”⁷²

2. Bukti Kedua: Kelapangan Berpoligini dan Dibebaskan dari Beberapa Syarat

Allah berfirman,

”Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagi kamu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Ahzab: 50)

Adapun mengenai keleluasaan berpoligini, maka Nabi saw. wafat dengan meninggalkan sembilan orang istri, yaitu Saudah,

⁷¹Shahih Muslim: Kitab *Fadhlilush-Shahabah*, Bab *Fi Fadhl Aisyah r.a.*, juz 7, hlm. 136.

⁷²Shahih al-Bukhari: Kitab *al-Maghazi*, Bab *Haditsul-Ifki*, juz 8, hlm. 440. Shahih Muslim: Kitab *at-Taubah*, Bab *Fi Haditsil-Ifki wa Qabuli Taubatil-Qaadzif*, juz 8, hlm. 112.

Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Zainab, Ummu Habibah, Juwairiyah, Shafiyah, dan Maimunah. Hal ini masih ditambah lagi dengan orang-orang yang menawarkan diri untuk dikawin oleh beliau, tetapi penawaran-penawaran itu tidak beliau terima karena berbagai alasan. Di antara penawaran tersebut ialah seperti riwayat berikut ini.

Ummu Habibah binti Abi Sufyan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kawinilah saudara perempuanku, putri Abu Sufyan." Beliau bertanya, "Apakah engkau suka?" Dia menjawab, "Ya, agar aku tidak bersendirian denganmu, dan aku ingin agar saudara perempuanku dapat bersamaku di dalam mendapatkan kebaikan." Lalu Nabi saw. menjawab, "Sesungguhnya yang demikian itu tidak halal bagiku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, kami berbincang-bincang bahwa engkau hendak kawin dengan Durrah binti Abu Salamah." Beliau bertanya, "Anak perempuan Ummu Salamah?" Aku menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Demi Allah, seandainya dia bukan menjadi anak tiriku, maka dia tidak halal bagiku, karena dia adalah anak perempuan saudara sesusuanku. Aku dan Abu Salamah disusukan oleh Tsuwaibah. Maka janganlah kamu tawarkan kepadaku anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kamu." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁷³

Ali r.a. berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih mengutamakan orang Quraisy dan engkau biarkan kami?" Beliau bertanya, "Apakah engkau punya sesuatu?" Dia menjawab, "Ya, yaitu anak perempuan Hamzah." Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku. Dia adalah anak perempuan saudara sesusuanku." (**HR Muslim**)⁷⁴

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah saw. ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak kawin dengan wanita Anshar?"

⁷³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab "Wa an Tajma'u baina! Ukhtaini illa Ma Qad Salaf", juz 11, hlm. 63. *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Radha'*, Bab *Tahriimur-Rabiibah wa Ukhtiz-Zaujah*, juz 4, hlm. 165.

⁷⁴ *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Radha'*, Bab *Tahrimu Ibnil Akhminar-Radha'ah*, juz 4, hlm. 164.

Beliau menjawab, "Sesungguhnya pada mata mereka terdapat sesuatu." (**HR Ibnu Hibban**)⁷⁵

Anas berkata bahwa seorang wanita datang kepada Nabi saw., lalu berkata kepada beliau, "Saya mempunyai seorang anak perempuan --lalu dia menyebutkan kecantikannya--, maka aku mengutamakan dia untukmu." Beliau menjawab, "Aku terima." Lalu dia terus menyebut-nyebutnya hingga berkata, "Dia tidak pernah sakit kepala sama sekali." Lalu beliau berkata, "Aku tidak memerlukan anak perempuanmu." (**HR Ahmad**)⁷⁶

Demikian pula terjadi beberapa peminangan terhadap beberapa orang perempuan, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut.

Abu Hurairah berkata bahwa Nabi saw. meminang Ummu Hani' binti Abi Thalib. Lalu Ummu Hani' berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah tua, dan aku mempunyai banyak tanggungan (keluarga)." Rasulullah saw. menjawab, "Sebaik-baik wanita penunggang unta ialah wanita Quraisy, yang sangat penyayang terhadap anak-anak kecil dan sangat memperhatikan suaminya." (**HR Muslim**)⁷⁷

Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw. meminang seorang wanita dari kaumnya yang bernama Saudah, dan dia mempunyai lima atau enam orang anak yang masih kecil-kecil dari suaminya yang telah meninggal dunia. Lalu Saudah menjawab, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menerima kamu kecuali karena engkau adalah orang yang paling aku cintai, hanya saja aku ingin menghormatimu agar anak-anak kecil ini tidak berteriak-teriak di kepalamu." Maka beliau bersabda, "Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Sesungguhnya sebaik-baik wanita yang mengendarai unta yang lemah ialah sebaik-baik wanita Quraisy." (**HR Ahmad**)⁷⁸

Jabir berkata bahwa Nabi saw. meminang Ummu Mubasysir

⁷⁵ *Mawaariduzh-Zham'aan*, hadits no. 1236, hlm. 303.

⁷⁶ *Fathul Bari*, juz 10, hlm. 144.

⁷⁷ *Shahih Muslim: Kitab Fadhalush-Shahabah, Bab Min Fadhalil Nisa'i Quraisy*, juz 7, hlm. 182.

⁷⁸ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 440.

binti al-Barra' bin Ma'rur, lalu Ummu Mubasysir berkata, "Sesungguhnya aku telah membuat persyaratan dengan suamiku bahwa aku tidak akan kawin lagi sepeninggalnya." Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya persyaratan yang demikian ini tidak *sah*." (**HR Thabrani**)⁷⁹

Demikianlah, di dalam ayat Al-Qur'an terdapat keleluasaan tambahan, yaitu diperkenankannya Rasulullah saw. menerima wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau tanpa maskawin. Mengenai hal ini terdapat beberapa nash.

Aisyah r.a. berkata, "Aku cemburu terhadap wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah saw., dan aku berkata, 'Apakah pantas wanita menghibahkan dirinya!'" (Dalam satu riwayat,⁸⁰ "Khaulah binti Hakim termasuk salah seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi saw.." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁸¹

Sahl bin Sa'd as-Sa'idi berkata bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang hendak menghibahkan diriku kepadamu." Lalu Rasulullah memandangnya ke atas dan ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepala beliau. Maka tatkala wanita itu mengetahui bahwa beliau tidak menghendakinya, dia lalu duduk. (**HR Bukhari dan Muslim**)⁸²

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perkataannya, 'Wanita-wanita yang menghibahkan diri mereka (*al-Laati wahabna anfusahunna*)'

⁷⁹Dikutip dari *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 126. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *ash-Shaghir* dengan isnad hasan."

⁸⁰*Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Hal lil-Mar'ati an Tahaba Nafsaha li Ahadin?*, juz 11, hlm. 68.

⁸¹*Shahih al-Bukhari*: Kitab *at-Tafsir Surah al-Ahzab*, Bab *Qaulihi "Turjii Man Tasyaa'u minhunna wa Tu'wi Ilaika Man Tasyaa'u"*, juz 10, hlm. 144. *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Jawazu Hibati Naubatiha li Dharratiha*, juz 4, hlm. 174.

⁸²*Shahih al-Bukhari*: Kitab *Fadhaailil-Qur'an*, Bab *al-Qira'ah 'an Zhahril Qalbi*, juz 10, hlm. 454. *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *ash-Shadaq wa Jawaazu Kaunihi Ta'lima Qur'an wa Khaatam min Hadid wa Ghairi Dzaalik*, juz 4, hlm. 143.

ini jelas menunjukkan bahwa wanita yang menghibahkan diri itu lebih dari satu. Di dalam hadits Aisyah mengenai wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi saw. adalah Khaulah binti Hakim. Di antara wanita yang menghibahkan diri lagi adalah Ummu Syarik. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalan Urwah, dan menurut riwayat Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna bahwa di antara wanita yang menghibahkan dirinya ialah Fathimah binti Syuraih. Ada yang mengatakan bahwa Laila binti al-Hatim juga menghibahkan dirinya kepada Rasulullah saw.. Ibnu Abbas berkata,

لَمْ يَكُنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُمْرَأٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا .
(رواہ الطبرانی)

"Tidak ada di sisi Rasulullah saw. seorang wanita pun yang menghibahkan dirinya kepada beliau." (Dikeluarkan oleh ath-Thabranî dengan isnad hasan)

Maksudnya, beliau tidak pernah mencampuri seorang seorang wanita pun yang menghibahkan dirinya kepada beliau, meskipun yang demikian itu halal bagi beliau, karena semua itu kembali kepada kehendak beliau, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Kalau Nabi mau mengawininya."⁸³

3. Bukti Ketiga: Keleluasaan untuk Membagi Giliran di antara Istri-istri Beliau

Allah berfirman,

"Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu

⁸³ *Fathul Bari*, juz 10, hlm. 144.

adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa (yang tersimpan) dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (al-Ahzab: 51)

Aisyah r.a. berkata, ”... Maka setelah Allah Ta’ala menurunkan ayat, ’Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu,’ aku berkata, ’Aku tidak melihat Tuhanmu melainkan menyegerakan apa yang kamu inginkan.’” **(HR Bukhari dan Muslim)⁸⁴**

Disebutkan di dalam *Fathul Bari*, ”Al-Qurthubi berkata, ’Perkataan Aisyah ini amat jelas menunjukkan kegenitan dan kecemburuannya.’”⁸⁵

Saya berkata, ”Ini adalah hak, akan tetap pada waktu yang sama menetapkan adanya suatu kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi-Nya saw..”

Mu’adzah berkata bahwa Aisyah r.a. berkata, ”Rasulullah saw. pada hari gilirannya kepada salah seorang wanita di antara kami pernah meminta izin setelah turunnya ayat, ’*Turji man tasyaa’ u minhunna wa tu’wi ilaika man tasyaa’ u wa man ibtaghaita min man ’azalta fa la junaaha ’alaika*,’ maka aku bertanya kepada wanita itu, ’Apa yang hendak kaukatakan?’ Dia menjawab, ’Aku akan berkata kepada beliau, ’Jika itu giliranku, maka aku tidak ingin mengutamakan seorang pun daripada engkau, wahai Rasulullah.’” **(HR Bukhari)⁸⁶**

⁸⁴ *Shahih al-Bukhari*; Kitab *at-Tafsir* surat *al-Ahzab*, Bab *Qaulihi: Turji Man Tasyaa’ u minhunna wa Tu’wi ilaika Man Tasyaa’ u*”, juz 10, hlm. 144. *Shahih Muslim*; Kitab *an-Nikah*, Bab *Jawaazu Hibati Naubatihaa li-Darratihaa*, juz 4, hlm. 174.

⁸⁵ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 68.

⁸⁶ *Shahih al-Bukhari*; Kitab *at-Tafsir*, surat *al-Ahzab*, Bab *Qaulihi* ”*Turji Man Tasyaa’ u minhunna wa Tu’wi ilaika Man Tasyaa’ u*”, juz 10, hlm. 145.

Hadits ini menjelaskan dua hal. *Pertama*, Rasulullah saw. ketika diberi hak oleh Allah untuk memilih, beliau menyamakan antara istri-istri beliau tentang tidak adanya ketetapan hari tertentu bagi masing-masing mereka. Persamaan ini direalisasikan hingga terhadap Aisyah sendiri, padahal dia merupakan orang yang paling beliau cintai. *Kedua*, Rasulullah saw. dengan hak kebebasannya untuk memilih itu biasa meminta izin kepada istri yang medapat giliran.

4. Bukti Keempat: Penghormatan Allah kepada Rasul-Nya dengan Mewajibkan Hijab terhadap Istri-istrinya⁸⁷

Allah berfirman,

“... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka....” (al-Ahzab: 53)

Allah telah memuliakan Rasul-Nya dengan menisbatkan sifat keibuan (sebagai ibu) bagi istri-istri beliau, sebagai ibu bagi semua orang mukmin. Firman-Nya,

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka....” (al-Ahzab: 6)

Maka dengan itu Allah memberikan keistimewaan secara maknawi kepada mereka, kemudian Allah memuliakan beliau pada kali lain dengan mengistimewakan istri-istri beliau atas semua wanita dengan keistimewaan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan difardhukannya hijab atas mereka, sehingga tidak dapat dilihat oleh kaum lelaki, dan kaum lelaki pun tidak dapat melihat mereka; dan mereka dapat merasa nikmat begitu pula orang-orang mukmin merasa nikmat (tidak ada ganjalan psikologis) dalam bergaul dengan mereka dengan kesucian keibuan yang luhur, yakni kesucian

⁸⁷ Periksa pembahasan tentang masalah ini dalam buku *Kebebasan Wanita* jilid 3.

yang serupa dengan hubungan antara seseorang dengan ibunya yang melahirkannya. Hanya saja hijab itu tidak menghalangi para Ummul-Mukminin untuk berhubungan dengan masyarakat, dan tidak juga menghalangi mereka berbicara dengan lelaki lain (selain Rasulullah), namun pembicaraan antara mereka haruslah dari belakang *hijab* (tabir).

5. Bukti Kelima: Allah Memuliakan Rasul-Nya dengan Membatasi Istri-istri Beliau hanya Boleh Kawin dengan Beliau

Allah berfirman,

“... Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (boleh pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (al-Ahzab: 53)

6. Bukti Keenam: Pemeliharaan Allah terhadap Keleluasaan yang Diberikan kepada Rasul-Nya

a. Menghilangkan Kesulitan dari Nabi saw. Mengenai Apa yang Allah Khususkan untuk Beliau

Allah berfirman,

“Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya....” (al-Ahzab: 38)

b. Allah Tidak Memperkenankan Nabi-Nya dan Sebagian Istrinya untuk Mempersempit Keleluasaan yang Diberikan Allah

Allah berfirman,

“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah

pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diceritakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu Hafshah bertanya, 'Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu?' Nabi menjawab, 'Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.' Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." (at-Tahrim: 1-4)

Anas berkata bahwa Rasulullah saw. mempunyai seorang budak perempuan yang beliau campuri, maka Aisyah dan Hafshah se-nantiasa menyindir beliau, hingga beliau mengharamkan budak itu atas diri beliau. Kemudian Allah menurunkan ayat, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu...." (HR an-Nasa'i)⁸⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa an-Nasa'i meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad sahih.⁸⁹ Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan isnad sahih hingga pada Masruq, dia berkata, "Rasulullah saw. bersumpah kepada Hafshah untuk tidak mendekati budak perempuan beliau, dan beliau berkata, 'Dia haram atasku.' Maka turunlah ayat yang menyuruh membayar *kafarat* sumpah beliau dan memerintahkan beliau agar tidak mengharam-

⁸⁸ *Shahih Sunan Nasa'i*, Kitab 'Usyratun-Nisa', Bab al-Ghairah, hadits no. 3695.

⁸⁹ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 292.

kan apa yang dihalalkan oleh Allah." Adh-Dhiya' meriwayatkan di dalam *al-Mukhtarah* dari Umar, dia berkata, "Rasulullah saw. berkata kepada Hafshah, 'Janganlah engkau beritahukan kepada seorang pun bahwa Ummu Ibrahim itu haram atasku.' maka beliau tidak mendekatinya lagi sehingga Aisyah mendapatkan informasi, lalu Allah menurunkan ayat, 'Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.'"⁹⁰

Demikianlah Allah tidak mau kecuali mengabdiakan pemberian kelapangan-Nya kepada Rasul-Nya, maka Dia mengingkari Rasul-Nya untuk mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya untuknya. Demikian pula telah terjadi pengingkaran terhadap sebagian istri Rasul karena mereka mempersempit Rasulullah saw.. Marilah kita renungkan bagaimana Allah memberi kelapangan kepada beliau sesudah pengingkaran ini, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhanmu akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan." (at-Tahrim: 5)

Sesudah Allah menyifati istri-istri yang akan diperoleh Rasulullah saw. dengan Islam, iman, takwa, tobat, dan ibadat, yang semuanya merupakan sifat *maknawiyah nafsiyah* yang memenuhi kriteria pendamping saleh, maka Allah menambahkan pula di samping pergaulan yang saleh itu dengan kesenangan yang bagus, sebagaimana firman-Nya, "Yang janda dan yang perawan."

7. Penutup tentang Masalah Kelapangan (Keleluasaan) dalam Perkawinan bagi Rasulullah saw.

Allah berfirman,

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan se-sudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan

⁹⁰ *Ibid.*, juz 10, hlm. 282.

istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (al-Ahzab: 52)

Demikianlah Allah menghendaki agar kelapangan berpoligini bagi Rasulullah itu berhenti pada sembilan orang istri saja, sebagaimana Dia juga telah menetapkan agar Rasulullah saw. tidak mengganti sebagian istrinya dengan istri-istri yang lain, walaupun kecantikannya menarik hati beliau. Barangkali hal itu sebagai balasan bagi kesembilan istri beliau yang telah menjatuhkan pilihan untuk menemani Rasulullah saw. dengan hidup zuhud terhadap kesenangan dan kekayaan duniawi, sebagaimana sudah kami sebutkan di muka.

Al-Hafizh ibnu Hajar berkata, ”Para ulama berbeda pendapat mengenai *apa yang ditiadakan* (tidak diperbolehkan) di dalam firman Allah ‘sesudah itu’, apakah yang dimaksud adalah sesudah wanita-wanita yang ada ketika memberikan pilihan? Ibnu Abbas dan orang yang sependapat dengannya berpendapat seperti itu, dan bahwa yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka sesudah mereka menjatuhkan pilihan kepada beliau (hidup bersama beliau). Bagaimanapun, kenyataan menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah kawin dengan wanita lain lagi sesudah peristiwa itu.”⁹¹

E. PARA SAHABAT R.A. SANGAT MEMPERHATIKAN APA YANG DIKHUSUSKAN ALLAH UNTUK NABI-NYA

Apabila Allah SWT telah memberikan kekhususan kepada Nabi-Nya saw. dengan memberinya keleluasaan dalam bidang perkawinan dan seks, maka para sahabat yang mulia -- juga istri-istri beliau-- sangat memperhatikan kekhususan ini. Terdapat beberapa bukti mengenai hal ini, antara lain sebagai berikut.

Sahl bin Sa’ad r.a. berkata, ”Disebut-sebut kepada Nabi saw. seorang wanita dari Arab. Lalu beliau mengutus Abu Usaid as-

⁹¹ *Fathul Bari*, juz 10, hlm. 145.

Sa'idi untuk menemuinya, kemudian wanita itu datang, lalu turun (singgah) di benteng Bani Sa'idiyah.” (**HR Bukhari dan Muslim**)⁹²

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Di dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Nu'man bin al-Jun al-Kindi datang kepada Nabi saw. dengan menyatakan diri memeluk Islam, seraya berkata, 'Maukah aku kawinkan engkau dengan janda yang paling cantik di Arab?' Lalu beliau mengawininya dan dikirimnya Abu Usaid as-Sa'idi. Abu Usaid berkata, 'Maka aku tempatkan dia di kampung Bani Sa'idiyah. Kemudian wanita-wanita suku Bani Sa'idiyah ini menemuinya dan mengucapkan selamat kepadanya. Kemudian mereka keluar sambil menyebut-nyebut kecantikannya.'”⁹³

Anas bin Malik r.a. berkata, ”Kami datang ke Khaibar. Maka setelah Allah membukakan bagi Rasulullah saw. bentengnya, disebut-sebutlah kepada beliau kecantikan Shafiyah binti Huyai bin Akhthab. Kemudian Nabi saw. memilihnya untuk diri beliau.” (Di dalam riwayat Muslim disebutkan,⁹⁴ ”Shafiyah itu telah menjadi tawanan Dihyah setelah pembagian, dan mereka memuji-muji Shafiyah di sisi Rasulullah saw. dengan mengatakan, 'Kami tidak pernah melihat seorang tawanan seperti dia (cantiknya).' Lalu beliau mengirim utusan kepada Dihyah. Kemudian Dihyah memberikannya kepada beliau sesuai yang beliau kehendaki.”) (**HR Bukhari dan Muslim**)⁹⁵

Ummu Salamah r.a. berkata, ”Rasulullah saw. menyuruh Hathib bi Abi Balta'ah meminangku untuk beliau. Lalu saya katakan, 'Aku mempunyai anak perempuan dan aku seorang yang sangat pecemburu.' Kemudian beliau berkata, 'Adapun anakmu, kita berdoa

⁹² *Shahih Bukhari*: Kitab *al-Asyrah*, Bab *asy-Syurb min Qadahin-Nabiyyi saw. wa Aaniyatih*, juz 12, hlm. 201. *Shahih Muslim*: Kitab *al-Asyrah*, Bab *Ibaahatun-Nabiidz al-Ladzii lam Yasytadda*, juz 6, hlm. 103.

⁹³ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 273.

⁹⁴ *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Fadhilatu I'taqibi Amatahu Tsumma Yatazawwajuh*, juz 4, hlm. 148.

⁹⁵ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Maghazi*, Bab *Ghazwatu Khaibar*, juz 9, hlm. 19. *Shahih Muslim*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Fadhilatu I'taqibi Amatahu Tsumma Yatazawwajuh*, juz 4, hlm. 145.

kepada Allah semoga Dia mencukupinya dari ibunya, dan saya berdoa kepada Allah semoga Dia menghilangkan kecemburuanmu.” (HR Muslim)⁹⁶

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, ”Di dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, Ummu Salamah berkata, ‘Setelah saya melahirkan Zainab, Rasulullah datang kepadaku dan meminangku. Beliau datang kepadaku seraya berkata, ‘Mana Zainab?’ Hingga datang Ammar bin Yasir, lalu memisahkan Zainab, dan dia berkata, ‘Inilah yang menghalangi hajat Rasulullah saw.’”⁹⁷

Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasullah saw. menyerbu kubu Banil-Mushthaliq. Lalu beliau berperang melawan mereka dan menawan anak-anak perempuan mereka, dan pada waktu itu beliau mendapatkan Juwariyah. (HR Bukhari dan Muslim)⁹⁸

Umar bin al-Khaththab berkata, ”... dan aku mempunyai seorang teman dari Anshar. Apabila aku tidak datang kepadanya tentu dia mengabarkan tentang aku. Apabila dia tidak datang kepadaku, maka aku yang mengabarkan tentang dia. Kami takut kepadanya salah seorang raja dari Ghassan. Terbetik berita bahwa dia hendak datang kepadaku, maka dada kami penuh sesak. Tiba-tiba temanku orang Anshar itu mengetuk pintu seraya, ‘Bukalah, bukalah!’ Aku bertanya, ‘Apakah raja Ghassan itu sudah datang?’ Dia menjawab, ‘Bahkan lebih hebat dari itu, yaitu Rasulullah saw. telah memisahkan diri dari istrinya.’” (HR Bukhari dan Muslim)⁹⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Hadits ini juga menunjukkan betapa para sahabat sangat antusias untuk mengetahui segala ke-

⁹⁶Shahih Muslim: Kitab al-Janaiz, Bab Ma Yugaalu 'indal Mushibah, juz 3, hlm. 37.

⁹⁷Fathul Bari, juz 11, hlm. 62.

⁹⁸Shahih al-Bukhari: Kitab Fil-'Itqi wa Fadhlahi, Bab Man Malaka minal-'Arabi Raqiqan Fa Wahaba wa Baa'a, juz 6, hlm. 96. Shahih Muslim: Kitab al-Jihad was-Siyar, Bab Jawaazul-Ighaarah 'alal-Kuffar, juz 5, hlm. 139.

⁹⁹Shahih al-Bukhari: Kitab at-Tafsir surat at-Tahrim, Bab Tabtaghi Masrdha'ata Azwaajika, juz 10, hlm. 284. Shahih Muslim: Kitab ath-Thalaq, Bab Fil-Ila' wa I'tizaalin-Nisa', juz 4, hlm. 191.

adaan Nabi saw., yang besar ataupun yang kecil, dan betapa perhatian mereka kepadanya, di mana seorang sahabat Anshar mengatakan bahwa berpisahnya Nabi saw. dari istri-istri beliau --yang dikiranya beliau telah menceraikan mereka, karena melihat kesedihan beliau terhadap hal itu-- sebagai suatu perkara yang lebih besar daripada kedatangan Raja Syam al-Ghassani dengan pasukannya ke Madinah untuk memerangi mereka. Hal ini terlihat bahwa sahabat Anshar tersebut menyatakan bahwa seandainya musuh mereka datang menyerang mereka, maka mereka akan dapat dikalahkan, dan kemungkinan selain itu adalah lemah. Berbeda dengan jika yang terjadi itu sesuatu yang menyedihkan mereka, yaitu talak (perceraian) Nabi saw. dengan istri-istri beliau, melihat kesedihan yang tampak pada beliau. Mereka sangat memperhatikan hati dan perasaan Rasulullah saw., jangan sampai beliau mengalami kekeruhan dan kesedihan meskipun kecil. Hati mereka bergoncang jika Rasulullah mengalami kegongangan, dan mereka marah terhadap apa yang menjadikan Rasulullah marah, dan mereka sedih bila Rasulullah bersedih.”¹⁰⁰

Telah berlalu dari kita --di celah-celah memaparkan bukti kedua terhadap kekhususan keleluasaan untuk berpoligini-- banyak nash yang menunjukkan betapa perhatian para sahabat r.a. --lebih-lebih para istri beliau-- mengenai apa yang dikhususkan Allah untuk beliau. Di antara nash-nash itu adalah sebagai berikut.

Ummu Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, kawinilah saudara perempuanku...."

Ali berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melebihkan orang-orang Quraisy dan engkau tinggalkan kami...?"

Dalam hadits Anas, Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak kawin dengan orang Anshar...?"

Dalam hadits Anas diriwayatkan bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya mempunyai seorang anak perempuan --lalu dia menyebut-nyebut kecantikannya-- maka aku mengutamakanmu dengannya...."

¹⁰⁰ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 204.

Dalam hadits Sahl diriwayatkan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu...."

Beberapa Gambaran tentang Kehidupan Seksual Rasulullah saw.

Sebelum memaparkan beberapa gambaran hubungan biologis dalam kehidupan rasul kita yang mulia, saya akan mengemukakan dua hal untuk membantu menjelaskan jalan yang lurus bagi kehidupan beliau, sehingga kita dapat menempatkan nash-nash pada proporsinya yang benar.

Pertama, kesempurnaan dan keseimbangan di dalam kehidupan Rasulullah saw., dan keadilan di dalam mendistribusikan tanggung jawab di dalam kehidupan beliau dan di dalam membatasi lapangan masing-masing. Allah berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...." (al-Ahzab: 21)

Ini berarti mewajibkan pandangan yang menyeluruh terhadap kehidupan Rasulullah saw. dari segala aspeknya, dan tidak terpaku pada salah satu sisinya saja, karena memandang pada aspek atau sisi tertentu saja hanya akan menimbulkan pengertian yang tidak benar yang akan diikuti dengan penyimpangan di dalam menggambarkan jalan hidup beliau secara umum. Hal itu disebabkan orang yang hanya mengikuti gambaran ibadah Rasulullah saw. saja, niscaya dia akan menyangka bahwa beliau hanya mencurahkan segenap perhatiannya pada ibadah. Barangsiapa yang mengikuti gambaran tentang perjuangan dan peperangan-peperangan yang dilakukan Rasulullah saw., maka dia akan mengira bahwa yang menjadi perhatian beliau hanyalah perang dan mengirim pasukan. Barangsiapa yang mengikuti gambaran tentang pengajaran dan pengarahan yang beliau lakukan terhadap para para sahabat dalam segala urusannya, yang kecil dan yang besar, niscaya dia akan mengira bahwa beliau hanya mencurahkan segenap waktu dan tenaganya untuk memberikan pengajaran dan pendidikan. Barangsiapa yang mengikuti gambaran kepedulian beliau terhadap para sahabat --

mengunjungi yang besar dan yang kecil, menghadiri undangan mereka, memberi makan yang kelaparan, membantu yang lemah, menanyakan yang tidak hadir, menyambut tamu, men-tahkik (menyuapkan makanan) kepada anak-anak mereka, menjenguk yang sakit, dan menshalati yang meninggal dunia-- niscaya dia akan mengira bahwa kerja beliau hanya melakukan pemeliharaan hati dan perasaan (dengan melakukan aktivitas sosial) ini saja. Akhirnya, kami katakan bahwa barangsiapa yang mengikuti gambaran (potret) kecintaan Rasulullah saw. terhadap istri-istri beliau, kelelahannya, pemeliharaannya yang bagus terhadap istri-istri beliau, dan masalah hubungan biologisnya, niscaya dia akan mengira bahwa hati beliau hanya terpaut pada wanita dan tidak ada yang lain lagi di balik itu. Ringkasnya, kita akan memaparkan gambaran-gambaran tentang kehidupan seksual beliau, dengan tidak lupa mengingat bagaimana perhatian beliau terhadap ibadah, jihad, dan pengajaran, dan bagaimana pula potret pemeliharaan beliau terhadap sahabat-sahabat beliau, ditambah lagi dengan aktivitas beliau mengatur urusan *daulah islamiah* yang baru tumbuh itu, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif serta lurus dengan tidak dipalingkan oleh hawa nafsu dan kelengahan.

Kedua, yang dapat membantu menjelaskan jalan hidup Rasulullah saw. ialah bahwa orang yang memiliki perasaan yang sempurna akan senantiasa mengungkapkan segala sesuatunya dengan penuh hormat, kemuliaan, dan penuh kasih sayang. Apabila perasaan berkaitan dengan salah seorang istri beliau, dan melakukan hubungan biologis, maka pada hakikatnya bukanlah semata-mata kesenangan fisik yang dirasakannya, bahkan ia merupakan salah satu sisinya saja, dan di sana turut serta perasaan-perasaan lain yang banyak jumlahnya, seperti rasa cinta, menghormati, memuliakan, bahkan juga rasa kasihan. Semua perasaan yang baik itu diungkapkan dengan ciuman yang menyenangkan atau sentuhan yang penuh kasih sayang saja.

Berikut ini kami hadirkan beberapa nash yang melukiskan sebagian kehidupan biologis Rasulullah saw., dengan catatan bahwa sebagian besar nash ini sudah kami sebutkan di celah pasal-pasal terdahulu, tetapi kami sebutkan kembali di sini secara global untuk

menonjolkan petunjuk yang sehat dalam masalah seks dan untuk menjelaskan bahwa gambaran seperti ini dibenarkan oleh syara' bagi semua orang mukmin, bukan hanya merupakan kekhususan untuk Rasulullah saw. saja. Kami menghadirkannya untuk menegaskan sisi kemanusiaan yang fitrah dalam perjalanan hidup Rasulullah saw.. Artinya, beliau juga seperti kaum mukminin lainnya yang mencintai istri dan menempuh kehidupan bersama istri mereka sesuai dengan fitrah yang sehat.

1. Mengelilingi Istri-istrinya Sekadar menghampirinya Sesudah Shalat Subuh

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah saw. apabila selesai menunaikan shalat subuh, beliau duduk di tempat shalatnya, dan orang-orang pun duduk di sekeliling beliau hingga matahari terbit. Kemudian beliau menemui istri-istri beliau satu per satu, mengucapkan salam kepada mereka, dan mendoakan mereka. Apabila sampai pada istri yang hari itu mendapatkan gilirannya, maka beliau berada di situ." (HR Ibnu Mardawih)¹⁰¹

2. Mengelilingi Istri-istrinya Sekadar Menghampiri Setelah Shalat Ashar

Aisyah r.a. berkata, "Apabila Rasulullah saw. selesai menunaikan shalat Ashar, beliau menemui istri-istri beliau, lalu mendekati salah satunya." (HR Bukhari dan Muslim)¹⁰²

Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. tidak melebihikan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian untuk berdiam di sisi kami; dan hampir tiada hari kecuali beliau mengelilingi kami semua, lalu mendekati istri-istrinya satu per satu dengan tidak mencampurinya." (Di dalam riwayat al-Baihaqi,¹⁰³ 'Lalu beliau mencium dan menyentuhnya, cuma tidak menyetubuhinya.') Hingga

¹⁰¹ *Ibid.*, juz 11, hlm. 295, 296.

¹⁰² *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *Dukhulur-Rajul 'ala Nisaa 'ibi fil-Yaum*, juz 11, hlm. 229. *Shahih Muslim*: Kitab *ath-Thalaq*, Bab *Wujubul-Kaffarat 'ala Man Harrama Imra'atahu wa Lam Yanwith-Thalaq*, juz 4, hlm. 185.

¹⁰³ *Fathul Bari*, juz 11 hlm.223.

sampai kepada istri tempat beliau bergilir, kemudian beliau bermalam di sisinya.” (**HR Abu Daud**)¹⁰⁴

3. Bertemu dengan Para Istrinya Setiap Malam di Rumah Istri Tempat Beliau Bergilir

Anas r.a. berkata, ”Nabi saw. mempunyai sembilan orang istri. Apabila beliau membagi giliran di antara mereka, beliau tidak berhenti pada yang pertama saja, melainkan hingga sampai pada yang kesembilan. Kemudian mereka berkumpul setiap malam di rumah istri yang mempunyai giliran. Ketika beliau berada di rumah Aisyah, kemudian Zainab datang, lalu beliau mengulurkan tangan beliau kepadanya seraya berkata, ‘Ini Zainab.’ Kemudian beliau menahan tangan beliau.” (**HR Muslim**)¹⁰⁵

4. Mengadakan Undian di antara Istri-istrinya Ketika Hendak Bepergian untuk Menemui Salah Seorang dari Mereka

Riwayat dari Aisyah r.a., ketika orang-orang penyebar kabar bohong mengatakan apa yang mereka katakan. Aisyah berkata, ”Apabila Rasulullah saw. hendak bepergian, beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau. Maka siapa saja yang keluar undiannya, dia adalah yang diajak pergi bersama Rasulullah saw.. Ketika Rasulullah saw. mengadakan undian di antara kami untuk suatu peperangan yang beliau lakukan, maka keluarlah undianku. Lalu aku pergi bersama Rasulullah saw. setelah turunnya ayat hijab, maka aku dibawa di atas sekedupku dan aku ditempakan di dalamnya.” (**HR Bukhari dan Muslim**)¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *an-Nikah*, Bab *al-Qasm bainan-Nisa'*, hadits no.1868.

¹⁰⁵ *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Radha'*, Bab *al-Qasm bainaz-Zaujat wa Bayan annas-Sunnah an Takuuna li Kulli Waahidatin Lailatun ma'a Yaumiha*, juz 4, hlm.173.

¹⁰⁶ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Maghazi*, Bab *Haditsul-Ifki*, juz 8, hlm.436. *Shahih Muslim*: Kitab *at-Taubah*, Bab *Fi Hadistil-Ifki wa Qabili Taubatil-Qaadzif*, juz 8 hlm.113.

Aisyah berkata bahwa apabila Nabi saw. hendak bepergian, maka beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau. Maka keluarlah undian untuk Aisyah dan Hafshah. Ketika Nabi saw. berjalan pada malam hari bersama Aisyah, beliau bercakap-cakap dengannya. Maka Hafshah bertanya (kepada Aisyah), "Apakah pada malam ini engkau tidak naik kendaraanku dan aku naik kendaraanmu sehingga antara aku dan engkau dapat saling memandang?" Aisyah menjawab, "Ya" Lalu dia naik. Kemudian Nabi saw. mendatangi unta (kendaraan) Aisyah, tetapi di atasnya ternyata Hafshah. Beliau mengucapkan salam kepadanya, kemudian berjalan hingga turun di suatu tempat. Lalu Aisyah menaruh kedua kakinya di antara rumput-rumput *idzkhir*¹⁰⁷ seraya berkata, "Ya Tuhan, datangkanlah padaku kelajengking atau ular yang akan menggigitku dan aku tidak dapat berkata apa-apa lagi kepada beliau." (HR Bukhari dan Muslim)¹⁰⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perkataannya, 'Apabila Nabi saw. berjalan malam dengan Aisyah beliau bercakap-cakap dengannya,' ini dijadikan dalil oleh al-Muhallab bahwa membagi giliran bagi Nabi saw. itu tidak wajib, dan tidak ada petunjuk ke arah itu, karena pada dasarnya pembagian giliran malam itu pada waktu *hadlar* (di rumah, tidak dalam bepergian). Adapun di dalam bepergian, maka prinsip pembagiannya ialah pada waktu turun (singgah), sedangkan pada waktu berjalan, maka tidak ada pembagian, baik malam maupun siang. Perkataannya, 'Apakah engkau tidak naik kendaraanku pada malam ini?' tampaknya Aisyah menuhi permintaan Hafshah ini, karena dia ingin sekali melihat apa yang tidak biasa dia lihat. Ini memberikan kesan bahwa keduanya tidak saling berdekatan pada waktu berjalan, bahkan masing-masing berada pada arah (tempat) yang berbeda, sebagaimana kebiasaan perjalanan dua kereta api. Akan tetapi, boleh jadi yang

¹⁰⁷ *Idzkhir* adalah rumput yang harum baunya, yang biasanya terdapat binatang darat malam di situ.

¹⁰⁸ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *an-Nikah*, Bab *al-Qur'ah bainan-Nisa' Idza Araada Safran*, juz 11, hlm.223. *Shahih Muslim*: Kitab *Fadhlilush-Shahabah*, Bab *Fi Fadhlil Aisyah r.a.*, juz 7, hlm. 138.

dimaksud dengan memandang di situ adalah naik unta dengan perjalanan yang baik/nyaman.”¹⁰⁹

5. Mencium Istri kemudian Pergi Menunaikan Shalat

﴿عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ﴾ (رواه الترمذى)

*Dari Aisyah bahwa Nabi saw. mencium salah seorang istrinya, kemudian pergi menunaikan shalat dengan tidak berwudhu lagi. (HR Tirmidzi)*¹¹⁰

6. Mencium dan Memeluk Istri dalam Keadaan Berpuasa

Aisyah berkata,

﴿كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَ كُمْ لِإِرْبَهِ﴾ (رواه البخاري و مسلم)

*“Nabi saw. mencium dan memeluk (istrinya) padahal beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan libidonya di antara kalian.” (HR Bukhari dan Muslim)*¹¹¹

¹⁰⁹ *Fathul Bari*, juz 11, hlm.223.

¹¹⁰ *Shahih Sunan Tirmidzi*: Kitab *Abwaabuth-Thaharah*, Bab *Ma Jaa'a fi Tarikil-Wudhu' minal-Qublah*, hadits no.75. *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *al-Mubaasyarah lish-Shaa'im*, juz 5, hlm.51. *Shahih Muslim*: Kitab *ash-Shiyam*, Bab *Bayan annal-Qublah fish-Shaum Laisat Muhamarramah 'ala Man Lam Tahrak Syahruhu*, juz 3, hlm.55.

¹¹¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *al-Mubaasyarah lish-Shaa'im*, juz 5, hlm.51. *Shahih Muslim*: Kitab *ash-Shiyam*, Bab *Bayan annal-Qublah fish-Shaum Laisat Muhamarramah 'ala Man Lam Tahrak Syahruhu*, juz 3, hlm.55.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "An-Nasa'i meriwayatkan dari jalan Thalhah bin Abdullah at-Taimi dari Aisyah, dia berkata, 'Nabi saw. ingin menciumku, lalu aku berkata, 'Aku sedang berpuasa.' Beliau menjawab, 'Aku juga berpuasa, ' Lalu beliau menciumku.'"¹¹²

7. Mengelilingi Istri-istrinya dan Mencampurinya Beberapa waktu Sebelum Ihram

Aisyah r.a. berkata, "Aku memakaikan wewangian pada Rasulullah saw.. Kemudian beliau mengelilingi istri-istri beliau. Keesokannya beliau melakukan ihram." (HR Bukhari dan Muslim)¹¹³

8. Bercampur Sesudah Tahallul dari Ihram

Aisyah r.a. berkata, "Kami menunaikan haji bersama Nabi saw. Lalu kami melakukan *thawaf ifadhab* pada hari *Nahr*. Kemudian Shafiyah mengeluarkan haid, sedangkan Rasulullah saw. hendak melakukan sesuatu terhadapnya sebagaimana yang dikehendaki seorang lelaki terhadap istrinya. Maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia sedang haid.' Beliau berkata, 'Dia menahan kami?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, dia telah melakukan *thawaf ifadhab* pada hari *Nahr*.' Beliau berkata, 'Keluarlah!'" (HR Bukhari dan Muslim)¹¹⁴

9. Adakalanya Mencampuri Salah Seorang Istrinya, Kemudian Mengulanginya Lagi

Aisyah r.a. berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاجِمُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ (رواه الطحاوي)

¹¹² *Fathul Bari*, juz 5, hlm. 55.

¹¹³ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Ghusl, Bab *Man Tatahayyaba Tsumma Ightasala wa Baqiyah Atsaruth-Thaib*, juz 1, hlm.396. *Shahih Muslim*: Kitab al-Hajj, Bab *ath-Thayyib lil-Muhrim 'indal-Ihram*, juz 4, hlm. 13.

¹¹⁴ *Shahih al-Bukhari*: Kitab al-Hajj, Bab *az-Ziyarah Yauman-Nahr*, juz 4, hlm 316. *Shahih Muslim*: Kitab al-Hajj, Bab *Wujub Thawafil Wada' wa Suquuthuhu 'anil-Haaidh*, juz 4, hlm.94.

"Nabi saw. mencampuri (istrinya), kemudian mengulanginya lagi dengan tidak berwudhu." (HR ath-Thahawi)¹¹⁵

10. Kadang-kadang Mencampuri Beberapa Orang Istrinya dalam Satu Malam

Abu Rafi' berkata bahwa pada suatu hari Nabi saw. mencampuri istri-istrinya, beliau mandi setelah mencampuri ini dan ini. (HR Abu Daud)¹¹⁶

11. Para Ummul Mukminin Tidak Mengqadha Puasa Ramadhan Kecuali pada Bulan Sya'ban

Yahya dari Abi Salamah, berkata, "Aku mendengar Aisyah r.a. berkata, 'Aku mempunyai utang puasa Ramadhan, maka aku tidak dapat mengqadhanya melainkan pada bulan Sya'ban.'" Yahya berkata, '(Yang menghalanginya) ialah kesibukannya melayani Nabi saw.' (HR Bukhari dan Muslim)¹¹⁷

Aisyah r.a. berkata, "Apabila salah seorang dari kami berbuka puasa (tidak berpuasa) pada masa Rasulullah saw., maka dia tidak dapat mengqadhanya bersama Rasulullah saw. (Dalam satu riwayat,¹¹⁸ 'Karena kedudukan Rasulullah saw..') hingga datang bulan Sya'ban." (HR Muslim)¹¹⁹

Imam Nawawi berkata di dalam *syarah*-nya terhadap *Shahih Muslim*, "Sesungguhnya setiap istri Nabi saw. itu senantiasa menyiapkan diri untuk melayani Rasulullah saw, agar dapat bersenang-senang dengannya sewaktu-waktu jika beliau menghendaknya. Ini termasuk adab, dan mereka hanya mengqadhanya pada bulan

¹¹⁵ Dikutip dari *Fathul Bari*, juz 1, hlm.391, 392

¹¹⁶ *Shahih Sunan Abu Daud*: Kitab *ath-Thaharah*, Bab *al-Wudhu li Man Araada an Ya'uuda*, hadits no.203.

¹¹⁷ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *ash-Shaum*, Bab *Mata Yaqdhi Qadha'a Ramadhan* juz 5, hlm.93. *Shahih Muslim*: Kitab *ash-Shiyam*, Bab *Qadha' Ramadhan fi Sya'ban*, juz 3, hlm.154.

¹¹⁸ *Shahih Muslim*: Kitab *ash-Shiyam*, Bab *Qadha' Ramadhan fi Sya'ban*, juz 3, hlm.155.

¹¹⁹ *Ibid.*

Sya'ban. Ini karena beliau saw. biasa berpuasa pada sebagian besar bulan Sya'ban, sehingga beliau tidak berhajat kepada mcrcka pada siang hari.”¹²⁰

12. Saudah Memberikan Hari Gilirannya kepada Aisyah


Aisyah r.a. berkata, ”... Dan beliau membagi untuk masing-masing istri beliau akan siang dan malam harinya. Hanya saja Saudah binti Zam’ah memberikan harinya dan malamnya (gilirannya) kepada Aisyah, karena hendak mencari kesenangan hati Rasulullah saw..” (**HR Bukhari**)¹²¹

Aisyah berkata, ”Aku tidak melihat seorang wanita yang aku ingin seceria dia daripada Saudah binti Zam’ah, seorang wanita yang sudah ada tanda ketuaan padanya. Ketika usianya sudah tua, dia memberikan harinya untuk Rasulullah saw. kepada Aisyah. Dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku jadikan hariku untukmu buat Aisyah.’ Maka Rasulullah saw. menggilir Aisyah dua hari, yaitu harinya Aisyah dan harinya Saudah.” (**HR Muslim**)¹²² ◆

¹²⁰ *Muslim*, Syarah Nawawi, juz 8, hlm.22.

¹²¹ *Shahih al-Bukhari*: Kitab *al-Hibab wa Fadhliba*, Bab *Hibatul Mar’ah li Ghairi Zaujiha*, juz 6, hlm.147.

¹²² *Shahih Muslim*: Kitab *ar-Radha’*, Bab *Jawazu Hibatiha Naubataha li Dharratiba*, juz 4 hlm. 174.



PASAL VIII

BEBERAPA PERKATAAN FUQAHĀ SEPUTAR MASALAH HUBUNGAN BIOLOGIS

MANFAAT HUBUNGAN BIOLOGIS
HAK WANITA (ISTRI) DALAM BERSENGGAMA
DAN BERSENANG-SENANG
BEBERAPA BENTUK KESENANGAN DAN KENIKMATAN
SEPUTAR MASALAH ONANI
BERSETUBUH DI DUBUR DAN DAMPAK NEGATIFNYA
DAMPAK YANG TIMBUL KARENA TIDAK
TERPENUHINYA HAK MELAKUKAN HUBUNGAN
BIOLOGIS

Beberapa Perkataan Fuqaha Seputar Masalah Hubungan Biologis

A. MANFAAT HUBUNGAN BIOLOGIS

Pendapat Ibnu'l-Qayyim dalam *Zadul-Ma'ad*

Dalam masalah *jima* (hubungan biologis), maka petunjuk Rasulullah saw. sangat sempurna, dapat memelihara kesehatan, mengoptimalkan kelezatan dan kesenangan, dan dengannya dapat dicapai apa yang menjadi tujuan hubungan tersebut, karena *jima* itu dilakukan dengan tiga tujuan pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Memelihara/melestarikan keturunan.
2. Mengeluarkan sperma yang apabila ditahan dapat membahayakan tubuh.
3. Meredakan libido (nafsu syahwat), mendapatkan kelezatan, dan bersenang-senang dengan kenikmatan, dan ini merupakan satu-satunya manfaat yang ada di surga, karena di sana tidak ada keturunan (tidak beranak) dan tidak ada menahanan sperma yang dikosongkan *inzal* (pengeluaran sperma).

Para dokter mengatakan bahwa melakukan senggama merupakan salah satu menjaga kesehatan. Apabila sperma itu lama tertahan di dalam skortum, maka ia akan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang buruk, seperti was-was, gila, stress, dan sebagainya. Penyakit semacam ini banyak disembuhkan dengan

melakukan senggama, sebab apabila lama tertahan akan menimbulkan kerusakan dan menimbulkan keracunan yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti telah kami sebutkan. Oleh karena itu, biasanya sperma yang tertahan itu lalu dikeluarkan dengan mimpi basah.

Sebagian ulama salaf mengatakan, "Ada tiga hal yang seyoginya dilakukan secara rutin oleh seseorang, yaitu sebagai berikut. 1) Janganlah ia meninggalkan berjalan kaki dalam kesehariannya sesuai kebutuhan. 2) Jangan meninggalkan makan, karena ususnya akan menyempit. 3) Jangan meninggalkan senggama, karena sumur itu bila tidak dikuras maka airnya akan melimpah." Muhammad bin Zakariyah berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan *jima* (bersenggama) dalam waktu lama, maka kekuatan sarafnya akan melemah, aliran-aliranya akan tersumbat, dan zakarnya akan mengecil". Dia berkata, "Aku melihat sejumlah orang yang meninggalkan *jima* karena hendak melakukan kebersahajaan, maka badanya menjadi dingin, sulit bergerak, ditimpa berbagai macam kesedihan tanpa sebab, sedikit syahwatnya, dan nafsu makannya juga menurun." Di antara manfaat bersenggama ialah menahan pandangan, menahan nafsu, menjaga diri dari yang haram. Yang demikian itu juga diperoleh oleh wanita. Maka orang yang melakukan senggama (dengan istrinya) itu memberi manfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat, juga memberi manfaat kepada wanita (istri). Oleh karena itu, Rasulullah saw. rajin melakukannya dan menyukainya. Beliau bersabda,

﴿حُبِّ إِلَيْيَ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطَّيْبُ﴾

"Di antara urusan duniamu yang aku dijadikan cinta kepadanya ialah wanita dan wewangian."

Di dalam kitab *az-Zuhud* karya Imam Ahmad, hadits ini ditambah dengan tambahan yang halus, yaitu,

﴿أَصْبَرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَلَا أَصْبَرُ عَنْهُنَّ﴾

"Aku bisa tahan terhadap makan dan minum , tetapi aku tidak bisa tahan terhadap mereka (istri-istri)."

Di antara hal yang harus dilakukan sebelum melakukan hubungan intim ialah merayu dan mencumbu si istri, menciumnya, dan mengecup bibirnya. Rasulullah saw. biasa merayu, mencumbu, dan mencium istrinya. Abu Daud meriwayatkan di dalam *Sunan*nya bahwa Rasulullah saw. mencium Aisyah dan menghisap mulutnya.

Sebaik-baik posisi bersenggama ialah si suami di atas sedangkan istri terlentang di bawah, sesudah melakukan cumbu rayu dan berciuman. Oleh karena itulah, wanita (istri) disebut *firasy* (ham-paran), sebagaimana sabda Rasul saw., ﴿الوَلَدُ لِلْفَرَاشِ﴾ "Anak itu kepunyaan yang punya hamparan/istri)." Allah berfirman,

"... mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...." (al-Baqarah: 187)

Pakaian yang paling sempurna dan paling memadai ialah ketika dalam keadaan seperti ini (bersenggama dengan posisi suami di atas dan istri di bawah), karena *firasy* bagi lelaki adalah pakaiannya, demikian juga selimut wanita adalah pakaiannya, dan bentuk (posisi) senggama yang utama ini diambil dari kandungan ayat ini. Dengan pengertian ini tepat sekali penggunaan istilah "pakaian" untuk masing-masing suami-istri. Juga ada kesan lain, yaitu dalam bersenggama ini kadang-kadang si istri dapat menekukkan (membengkokan) tubuhnya terhadap suaminya, sehingga seolah-olah seperti pakaiannya. Seorang penyair berkata,

"Apabila wanita teman tidur membengkokan lehernya maka tubuhnya membengkok, menjadi pakaian bagi suaminya.¹

¹*Zadul-Ma'ad*, Pasal *Fi hadyih fil-Jima'*, Juz 3 hlm 236, 237, 239 (al-Maktabah al-Qayyimah: Kairo, Cetakan pertama , tahun 1410 H- 1989M).

B. HAK WANITA (ISTRI) DALAM BERSENGGAMA DAN BERSENANG-SENANG

Ibnu Hazm berkata di dalam *al-Muhallah*,

”Lelaki diwajibkan mencampuri istrinya, minimal sekali dalam satu masa suci, jika ia mampu melakukannya. Kalau ia tidak mau melakukannya berarti ia telah melanggar ketetapan Allah Ta’ala. Alasannya adalah firman Allah *Azza wa Jalla*,

”... *Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu....*” (al-Baqarah: 222)

Kami meriwayatkan dari jalan Abu Ubeid, dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, dia berkata, ”Kami pernah melakukan suatu perjalanan bersama Umar bin Khathhab, tiba-tiba seorang wanita muda dari Khuza’ah menghadangnya seraya berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, Aku adalah seorang wanita. Aku menyukai apa yang disukai wanita, seperti anak dan lainnya, dan aku mempunyai seorang suami yang sudah tua. Demi Allah, aku tidak meninggalkan dia sehingga aku melihat dia berkeinginan; dia seorang yang sudah tua.’ Lalu suaminya berkata kepada Umar, Wahai Amirul-Mukminin, ‘Sesungguhnya aku selalu berbuat baik kepadanya dan tidak mengabaikannya.’ Umar bertanya kepada sang suami, ‘Apakah engkau mencampurinya setiap kali masa sucinya?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Lalu Umar berkata kepada wanita itu, ‘Pergilah kepada suamimu. Demi Allah, dia sudah mencukupi.’ (atau, ‘Sudah mencukupi bagi wanita muslimah.’)”

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata, ”Orang yang enggan harus dipaksa melakukan hal itu (bersenggama) sebagai suatu pendidikan, karena dia telah melakukan suatu perbuatan munkar (dengan tidak mau mencampuri istri).”²

Pendapat Ibnu Taimiyah di dalam *Fatwa*-nya

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang tidak mencampuri istrinya selama sebulan atau dua bulan, apakah dia

² *Al-Muhallah* oleh Ibnu Hazm, juz 10, hlm. 40.

berdosa ataukah tidak? Dan apakah si suami itu dituntut untuk melakukannya? Beliau menjawab, "Wajib bagi seorang suami untuk meyetubuhi istrinya dengan cara yang patut, karena di-setubuhi itu merupakan haknya yang paling kuat terhadap suaminya, lebih besar daripada hak mendapatkan makan. Ada yang mengatakan bahwa senggama yang wajib itu empat bulan sekali, dan ada juga yang mengatakan sesuai dengan kebutuhan si istri dan kemampuan suami, sebagaimana halnya makan adalah sesuai dengan kebutuhan si istri dan kemampuan suami. Ini merupakan pendapat yang lebih sahih dari dua macam pendapat. *Wallahu a'lam*.³

Beliau berkata pula, "Menyetubuhinya itu adalah wajib bagi suami, menurut pendapat kebanyakan ulama. Ada pula yang mengatakan bahwa menyetubuhi itu tidak wajib, karena hal itu merupakan sesuatu yang bersifat alami. Akan tetapi, yang benar adalah bahwa menyetubuhinya itu wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ushul. Sedangkan Nabi saw. pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr ra., ketika beliau melihat Abdullah banyak berpuasa dan melakukan shalat sunnah, ﴿إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ﴾ "Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atas dirimu."⁴

Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata di dalam *Ihya Ulumuddin*

"Apabila si suami telah menunaikan hajatnya (orgasme), hendaklah ia menunggu istrinya mencapai puncak (orgasme) juga, karena orgasme si istri itu kadang-kadang terlambat dari suami. Akibatnya, (kalau suami tidak menunggu, dengan segera mencabut penisnya) maka si istri merasa tersakiti (tidak mendapat kepuasan). Ketidakbersamaan orgasme itu dapat menyebabkan ketidak harmonisan, dan dalam hal ini si suami sering lebih cepat orgasme. Sedangkan kalau terjadi orgasme secara bersamaan, maka yang demikian ini sangat lezat bagi istri. Oleh karena itu, si suami hendaklah berusaha melakukannya, karena wanita itu kadang-kadang merasa malu. Hendaknya suami mencampuri istrinya

³ *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, juz 32, hlm 271.

⁴ *Ibid.*, juz 8, hlm. 383, 384.

(minimal) empat hari sekali, dan merupakan yang paling adil, karena jumlah maksimal istri bagi seorang suami itu empat orang. Maka bolehlah seorang suami (yang mempunyai hanya seorang istri) menjarangkan bersenggama dengan empat hari sekali. Boleh saja ia menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhannya, karena menjaganya itu wajib, meskipun tidak ada tuntunan untuk mencampurinya, karena sulitnya meminta dicampuri (karena malu atau apa saja) dan kadang-kadang si suami juga tidak dapat menuhi permintaan tersebut.”⁵

C. BEBERAPA BENTUK KESENANGAN DAN KENIKMATAN

Abu Bakar Ibnu'l-Arabi berkata di dalam *Akkamul-Qur'an*, “Orang-orang berbeda pendapat tentang bolehnya suami memandang kemaluan istri (dan sebaliknya). Mengenai masalah ini terdapat dua pendapat. Pertama: Boleh, karena apabila diperbolehkan menikmatinya, maka memandangnya lebih diperbolehkan lagi. Ada yang mengatakan *tidak boleh*, berdasarkan perkataan Aisyah yang menceritakan keadaan dirinya waktu bersenggama dengan Rasulullah saw, ”Aku tidak pernah melihat milik beliau dan beliau tidak pernah melihat milikku.”⁶ Akan tetapi, pendapat yang pertamalah yang lebih tepat. Pendapat yang kedua ini dapat diartikan sebagai adab (kesopanan). Ashbagh,⁷ salah seorang ulama kita,

⁵ *Ihya Ulumuddin* karya Imam Abu Hamid al-Ghazali, Kitab *an-Nikah*, Bab *Tiga Fi Adabil Mu'ayarah*, *Adabul-Jima'*, juz 2, hlm. 740 (terbitan Darul Fikr: Beirut).

⁶ Telah kami jelaskan dalam permulaan pasal enam --ketika membicarakan kesalahan yang membatasi kenikmatan hubungan seks yang baik dan halal-- bahwa hadits-hadits yang mengisyaratkan menjauhi pandang-memandang kemaluan antara suami-istri itu adalah hadits *dha'if* (lemah) atau *maudhu* (palsu), bahkan Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain menetapkan (dalam riwayat yang sahih) tentang terjadinya saling memandang kemaluan antara suami-istri. Hal ini sudah cukup untuk menolak pendapat Ibnu'l Arabi yang mengatakan bahwa ketidakbolehan itu sebagai adab (kesopanan).

⁷ Yaitu Ashbagh bin al-Faraj, salah seorang pembesar Fuqaha Malikiyah, wafat pada tahun 225 H. Dia adalah salah seorang sahabat Imam Malik, seperti al-Qasim, Asyhab, dan Ibnu Wahab. Dia menulis Kitab *Ushul* dan *Syarh al-Muwattha*.

berkata, "Boleh menjilatnya."⁸ ⁹

Al-Qurtubi berkata di dalam *al-Jami' li Akkamil-Qur'an*,

"Ibnu Khuwaizmandad berkata, 'Suami boleh melihat seluruh tubuh istrinya dan kemaluan luarnya. Demikian pula istri boleh melihat kemaluan suaminya.'"¹⁰

Al-Ghazali berkata di dalam *Ihya Ulumuddin*,

"Suami juga boleh mengeluarkan mani dengan tangan istri-nya."¹¹

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i,

"Menyetubuhi dari dubur (anus) seperti menyetubuhi dari *qubul* (vaginal) itu diharamkan berdasarkan Kitabullah dan As-Sunnah. Adapun bernikmat-nikmat dengan tidak memasukan kemaluan (*faraj*) di antara kedua pantat istri dan seluruh tubuhnya, maka tidak apa-apa."¹²

Dari perkataan ini jelaslah bagi kita bahwa ulama-ulama kita yang mulia mengetahui batas-batas yang diharamkan. Karena itu, mereka berhenti padanya, dan mereka menyebutkan bermacam-macam bentuk kesenangan yang oleh sebagian orang dipandang aneh, tetapi mereka berpendapat bahwa tidak terdapat dalil syara' yang melarangnya. Oleh karena itu, mereka menetapkannya sebagai sesuatu yang mubah, dan mereka menetapkan bahwa apabila melihat dan menyentuh bagian tubuh yang mana pun --baik lalilaki maupun wanita-- itu diperbolehkan, maka diperbolehkan pula mempergunakan bibir dan lidah untuk mengecup dan menghisap. Maka apakah juga diperbolehkan menggunakan gigi untuk menggigit pada waktu bercumbu rayu? Al-Hafidz Ibnu Hajar telah membawakan hadits Jabir, ﴿مَلَّ بَكْرًا ثَلَعِبَهَا وَتَلَعِبَك﴾ "Mengapa

⁸Perkataan al-Ashbagh ini juga dikutip oleh al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Lihat Tafsir Surah an-Nur ayat 31.

⁹*Akkamil-Qur'an* oleh Ibnu'l-Arabi, Juz 3, hlm. 1370.

¹⁰*Tafsir al-Qurthubi*, Surah an-Nur ayat 31.

¹¹*Ihya Ulumuddin* karya Imam Abu Hamid al-Ghazali, kitab Adabun-Nikah - Abadul Mu'asyarah, jilid 2, hlm. 741 (terbitan Darul-Fikir: Beirut).

¹²Kitab *Ikhtilaful-Fuqaha* karya Ibnu Jarir ath-Thabroni, hlm. 124 (terbitan Darul-Kutubil-Ilmiah: Beirut, Cetakan kedua).

engkau tidak kawin saja dengan gadis yang engkau dapat men-cumbunya dan dia mencumbumu.” Hadits ini diriwayatkan dari ath-Thabrani. Di dalam riwayat itu juga terdapat tambahan, ﴿وَتَعْصُّهَا وَتَعْصُّك﴾ “Dan engkau dapat menggigitnya dan dia menggigitmu?”¹³

Perasaan dan selera manusia itulah yang menentukan mereka untuk menetapkan pilihan bagi dirinya, dan tidak ada seorang pun yang berwenang untuk mengingkari orang lain yang hendak mengikuti perasaan dan seleranya, lalu mengharamkan bentuk kesenangan yang begini dan begitu. Maka perasaan dan selera yang menentukan seseorang untuk menetapkan pilihan untuk dirinya terhadap perkara yang mubah, namun perasaan dan selera ini tidak dapat menetapkan halal-haramnya sesuatu.

Demikian pula kita teringat akan perbedaan selera dan keinginan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di dalam melakukan hubungan suami-istri, yang mana cara tersebut menjadi wanita Anshar lari dari suaminya yang Muhajirin, di mana kaum laki-laki Anshar biasa mendatangi istrinya dengan cara miring, sedangkan kaum Muhajirin mendatangi dari depan, dari belakang, dan dengan telentang. Kami ulangi apa yang kita telah sebutkan di muka bahwa yang harus dijauhi ialah apa yang dilarang oleh nash, yaitu bersetubuh pada dubur dan ketika istri sedang haid. Hendaklah kita mendapatkan pengertian yang jelas bahwa yang dimaksud menjauhi dubur dan haid ialah --sebagaimana kita bicarakan dalam pasal tujuh (Boleh Bersenang-senang dengan Istri yang sedang Haid)-- tidak memasukkan farj/penis ke dalam vagina, maka hal itu tidak dilarang. Maksud dari mejauhi dubur adalah tidak mencampuri di duburnya, yakni tidak memasukan penis ke dalam dubur. Adapun menyentuh dan meraba lubang dubur, maka hukumnya seperti hukum menyentuh bagian tubuh yang lain.

Perlu saya ingatkan di sini, sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka, bahwa keseimbangan merupakan salah satu sunnah dalam Islam dan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang lurus.

¹³Fathul Bari, juz 11, hlm. 23.

D. SEPUTAR MASALAH ONANI

Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata di dalam *Ihya Ulumuddin*,

”Diriwayatkan bahwa pada suatu hari orang-orang bubar dari majelis Ibnu Abbas, tinggal seorang pemuda yang tidak beranjak dari tempat itu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau mempunyak keperluan?’ Dia menjawab, ‘Ya, saya ingin menanyakan suatu masalah, tetapi saya malu kepada orang-orang, dan sekarang saya hendak menanyakannya kepada tuan.’ Ibnu Abbas berkata, ‘Sesungguhnya orang alim itu kedudukannya seperti orang tua (ayah), maka apa yang engkau inginkan terhadap ayahmu sampaikanlah kepadaku.’ Lalu pemuda itu berkata, ‘Saya adalah seorang pemuda yang tidak mempunyai istri. Kadang-kadang saya takut risiko terhadap diri saya. Kadang-kadang saya melakukan onani (mengeluarkan sperma dengan tangan), maka apakah yang demikian itu termasuk maksiat/pelanggaran?’ Ibnu Abbas berpaling darinya, kemudian berkata, ‘Cis, cis, kawin dengan perempuan budak itu lebih baik daripada onani, namun onani itu lebih baik daripada zina.’

Maka ini merupakan peringatan bahwa orang Arab yang kuat libidonya (nafsu seksnya) itu menghadapi tiga macam kejelekan. Yang paling ringan adalah mengawini budak perempuan, yang dengan demikian berarti menjadikan anaknya nanti sebagai budak. Lebih buruk dari itu adalah melakukan onani, kemudian yang paling buruk adalah zina. Ibnu Abbas tidak mengatakan bolehnya melakukan hal ini secara mutlak, karena dikhawatirkan terjatuh ke dalam perkara yang lebih berat lagi, sebagaimana berasergeranya memberikan keputusan tentang bolehnya makan bangkai karena dikhawatirkan akan membinasakan jiwa (apabila tidak memakan-nya). Maka memperkenankan yang lebih ringan dari dua perkara itu bukan berarti memperbolehkannya secara mutlak, juga bukan berarti lebih baik secara mutlak.”¹⁴

Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab *Fatawa*-nya,

¹⁴ *Ihya 'Ulumiddin*: Kitab *Adabun-Nikah*, Bab *at-Targhib fi-n-Nikah*, jilid 2, hlm. 702. (Terbitan Darul Fikr: Beirut).

”Onani ini hukumnya haram menurut kebanyakan ulama, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad, bahkan dikatakan yang paling jelas. Sedangkan menurut satu riwayat (dari beliau), hukumnya adalah makruh. Akan tetapi, apabila timbul goncangan dalam jiwa yang bersangkutan, misalnya ia khawatir terjatuh ke dalam perbuatan zina jika tidak melakukan onani, atau khawatir jatuh sakit, maka dalam hal ini terdapat dua macam pendapat ulama. Dalam hal ini beberapa golongan ulama *salaf* dan *khalaaf* memberikan kemurahan (memperbolehkannya), sedangkan sebagian lainnya melarangnya.”¹⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fathul Bari*,

”Segolongan ulama memperbolehkan onani. Ini adalah pendapat golongan Hanabilah (mazhab Hambali) dan sebagian ulama Hanafiyah, karena untuk mengendorkan syahwat.”¹⁶

Syekh Ali Thanthawi mempunyai ulasan yang bagus mengenai masalah ini di dalam kitabnya *Shuwarwa Khawathir*, di celah-celah penolakannya terhadap salah seorang pemuda yang merasa payah (menderita) karena tekanan nafsu seksnya. Beliau berkata,

”Jika seseorang sengaja melakukan *onani*, yang meskipun keburukannya paling kecil dan mudharatnya paling ringan di antara tiga macam kejelekan,¹⁷ tetapi kalau melampaui batas maka ia dapat menimbulkan kesedihan dalam hati dan penyakit pada tubuh, dan menjadikan pelakunya yang masih muda tampak menjadi tua, gundah, dan beringas, yang menyebabkan orang lain lari dan takut kepadanya, dan dia sendiri takut menghadapi kehidupan dan beban-bebannya.”

Dalam kitab tersebut beliau juga berkata, ”Saya tidak menyerukan onani, tetapi saya menetapkan hakikat yang ditetapkan oleh banyak dokter ahli, dan secara garis besar pendapat ini disetujui oleh fuqaha-fuqaha golongan Hanafiah.”¹⁸

¹⁵ *Majmu' Fataawa*, juz 34, hlm. 230

¹⁶ *Fathul Bari*, juz 11, hlm. 12.

¹⁷ Yaitu zina, terus-menerus dilanda derita karena menahan dorongan nafsu seks, dan onani.

¹⁸ Kitab *Shuwar wa Khawaathir* oleh Ali ath-Thanthawi, hlm. 167, dengan

Kami nasihatkan kepada pemuda-pemuda muslim, yang terpaksa harus menyelamatkan diri dari perbuatan keji (zina) dengan melakukan onani, agar berusaha keras melakukan keseimbangan dan jangan sampai berlebihan, karena bahayanya besar sekali, dan hendaklah mereka ingat apa yang dikatakan oleh Syekh Ali ath-Thanthawi mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh onani yang dilakukan dengan melampaui batas. Kami ingatkan pula kepada segenap pemuda muslim bahwa fuqaha yang memperbolehkan cara ini (onani) sedikit jumlahnya, dan mereka memperbolehkannya hanyalah ketika darurat saja, sedangkan darurat itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ushul fikih, harus diukur dengan ukurannya.

E. BERSETUBUH DI DUBUR DAN DAMPAK NEGATIFNYA

Ibnul-Qayyim berkata di dalam *Zadul-Ma'ad*,

"Imam Syafi'i berkata bahwa dia diberitahu oleh pamannya, Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dia berkata, 'Aku diberitahu oleh Abdullah bin Ali bin as-Saib, dari Amr bin Uhaihah bin al-Jalah, dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. tentang menyetubuhi wanita di duburnya, lalu beliau menjawab, 'Halal.' Akan tetapi, ketika orang itu pergi, beliau memanggilnya seraya bertanya, 'Apa yang engkau katakan tadi? Di antara dua lubang yang mana? Bersetubuh dari belakang, tetapi pada qubulnya (vaginanya)? Kalau begitu boleh. Ataukah ber-setubuh dari belakang dan pada duburnya? Kalau begini tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, *janganlah kamu datangi wanita pada duburnya!*' Ar-Rabi' berkata, 'Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, 'Bagaimana pendapat Anda?' Beliau menjawab, 'Pamanku itu orang terpercaya; Abdullah bin Ali orang terpercaya, dan dia memuji kebaikan orang-orang Anshar, yakni Amr bin al-Jalah; dan Khuzaimah sudah tidak diragukan keter-

percayaannya. Maka aku tidak memberi kemurahan untuk melakukannya, bahkan aku larangnya.””

Ibnul Qayyim mengatakan, ”Dari sini timbul kekeliruan orang yang menukil dari beliau bahwa menurut beliau, imam-imam salaf dan khalaf memperbolehkannya, karena mereka itu hanya memperbolehkan menjadikan dubur sebagai jalan untuk bersetubuh pada *faraj* (vagina), lantas yang bersangkutan menyetubuhinya dari dubur (belakang), bukan pada dubur. Maka kaburlah bagi pendengar antara kata *min* ‘dari’ dan *fi* ‘pada’, dan dia tidak membedakan antara keduanya. Maka inilah yang diperbolehkan oleh ulama salaf dan para imam. Karena itu, keliru besarlah orang tersebut.

Allah Ta’ala berfirman, ﴿فَأَنْهَنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ﴾ ”Maka campurilah mereka itu di tempat yang telah diperintahkan Allah kepadamu.” Mujahid berkata, ”Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah, ﴿فَأَنْهَنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ﴾ , lalu beliau menjawab, ’Engkau campuri dia di tempat yang engkau diperintahkan untuk menjauhinya pada waktu haid.’ Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ’Pada farj, dan janganlah engkau melampaui batas ke tempat lain.’”

Ayat itu menunjukkan haramnya bersetubuh pada dubur dari dua segi. Pertama, Allah memperbolehkan mendatanginya di tempat menanam, yaitu tempat anak, bukan di anus (tempat kotoran), dan tempat menanam itulah yang dimaksud dengan firman Allah, ”Di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” Dia berfirman, ”Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” Maka mendatangi pada vaginanya dari dubur (belakang) itu juga dapat didasarkan pada ayat ini, karena Dia berfirman, ”Bagaimana saja kamu kehendaki,” yakni dari mana saja kamu kehendaki, dari depan atau dari belakang. Ibnu Abbas berkata, ”Maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu, yakni farj.”

Apabila Allah mengharamkan bersetubuh pada farj karena ada kotoran yang baru atau sekali tempo (yakni pada waktu haid), maka bagaimana anggapan Anda terhadap anus yang merupakan tempat kotoran yang lazim (terus-menerus), dengan tambahan *maf sadah*

yaitu potensial untuk tidak mendapatkan anak.

Kedua, wanita mempunyai hak untuk dicampuri oleh suami. Sedangkan mencampuri pada duburnya itu menghilangkan haknya, tidak dapat memuaskan nafsu seksnya dan tidak mendapatkan apa yang dimaksudkan. Juga, dubur memang tidak disiapkan untuk aktivitas seperti ini, dan tidak diciptakan untuk itu. Yang disiapkan untuk itu adalah farj. Maka orang yang berpaling dari itu berarti telah keluar dari kebijaksanaan dan syariat Allah. Lagi pula hal itu membahayakan bagi lelaki. Oleh karena itu, para cendekiawan, dokter, filsuf, dan lain-lainnya melarangnya, karena farj disiapkan untuk menyedot sperma yang tertahan dan dapat mengistirahatkan si lelaki dari penahanan air itu. Sedangkan bersetubuh melalui dubur tidak membantu menyedot sperma itu secara tuntas dan tidak dapat mengeluarkan air yang tertahan itu karena bertentangan dengan tabiatnya. Bersetubuh di dubur juga menimbulkan bahaya lain, yaitu ia memerlukan gerakan-gerakan yang melelahkan karena tidak biasa. Juga, dubur merupakan tempat kotoran dan busuk baunya, sehingga berat bagi seseorang untuk menghadapinya dengan wajahnya dan melakukannya dengan intim. Di samping itu, bersetubuh di dubur ini juga membahayakan (menimbulkan *mudharat* bagi wanita), karena ini merupakan cara yang amat ganjil, jauh dari sikap moral yang normal, dan menjadikannya jijik. Cara ini juga berarti memalingkan watak dari sesuatu yang ia diciptakan Allah untuknya, dan mengeluarkan manusia dari tabiatnya kepada tabiat makhluk hidup lain yang Allah sama sekali tidak menciptakannya untuk itu. Bahkan, hal itu merupakan tabiat yang terbalik. Apabila tabit terbalik, maka hati pun terbalik, begitu pula pekerjaan dan petunjuk, sehingga perbuatan dan keadaan yang jelek dianggap baik, dan akan rusak pulalah keadaannya, perbuatannya, dan perkataannya dengan tidak disadari.”¹⁹

¹⁹ *Zadul-Ma'ad*, Pasal *Ma Warada minal-Ahaadits fin-Nahyi 'an Ityaanir-Rajul Zaujatahu fi Duburiha*, juz 3, hlm. 241, 242, 243.

F. DAMPAK YANG TIMBUL KARENA TIDAK TERPENUHINYA HAK MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS

Dalam Kitab *al-Mudawwanatul-Kubra* oleh Imam Malik Aku (penyusun) bertanya, "Bagaimana pendapat Anda jika seorang lelaki kawin dengan seorang wanita, lantas ia hendak mencampurinya, tetapi ternyata si istri mempunyai cacat yang menghalanginya untuk melakukan hal itu?" Imam Malik menjawab, "Hal itu bisa dihalangi oleh penyakit gila, kusta, dan penyakit pada kemaluannya." Aku bertanya, "Bagaimana pendapat Anda jika penyakit pada kemaluannya itu berupa benjolan, terbakar api, cacat ringan, atau ditumbuhi daging, tetapi si lelaki masih dapat melakukan hubungan intim, apakah hal itu termasuk cacat yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan menurut pendapat Imam Malik? Atau apakah baru dianggap sebagai cacat menurut Imam Malik apabila cacat-cacat itu menyebabkan terhalangnya melakukan hubungan biologis, seperti benjolan besar dan macam-macam cacat pada kemaluan?" Imam Malik menjawab, "Umar bin Khathhab berkata, 'Wanita boleh menolak pernikahan karena adanya penyakit gila dan kusta.' Saya berpendapat penyakit kemaluan itu kedudukannya seperti itu. Maka apa saja yang menurut para ahli ma'rifah dianggap sebagai penyakit kemaluan, maka menurut pendapat saya boleh ditolak pernikahannya. Akan tetapi, di antara penyakit kemaluan itu masih ada yang memungkinkan suami melakukan hubungan intim dengannya, tetapi si istri boleh menolaknya. Tidakkah Anda lihat bahwa wanita yang gila itu masih dapat dicampuri? Demikian juga dengan yang berpenyakit lepra, tetapi dia boleh menolak. Begitu pula dengan penyakit kemaluan. Bagaimanakah pendapat Anda jika seorang wanita kawin dengan seorang laki-laki, tetapi laki-laki itu terpotong zakarnya atau dikebiri, sedangkan si wanita tidak tahu, kemudian mengetahuinya, apakah dia berhak terhadap *khiyar* (memilih untuk diteruskan atau dibatalkan pernikahannya)?" Imam Malik berkata, "Apabila seorang wanita kawin dengan seorang laki-laki yang dikebiri, sedangkan si wanita tidak tahu, maka dia mempunyai hak *khiyar* setelah

mengetahuinya. Jika dia mau, boleh hidup bersamanya, dan kalau menghendaki, maka boleh diceraikan. Sedangkan orang dipotong zakarnya lebih berat lagi kasusnya.”²⁰

Aku bertanya, ”Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang lelaki impoten, kapan ditentukan waktunya? Apakah sejak hari perkawinannya ataukah sejak si wanita mengadukannya kepada penguasa (pengadilan)?” Dia menjawab, ”Sejak si wanita mengadukannya ke pengadilan. Demikianlah pendapat Imam Malik.” Aku bertanya, ”Bagaimana pendapat Anda terhadap orang impoten yang tidak menyebutuhinya istrinya selama setahun, dan dipisahkan antara keduanya setelah lebih dari setahun, apakah dia berhak mendapatkan mahar sempurna (seratus persen) ataukah hanya separo saja?” Dia menjawab, ”Imam Malik berkata, ’Dia berhak mendapatkan mahar secara utuh apabila si lelaki telah hidup bersamanya setahun.’ Ini karena dia telah dapat bergaul bebas dengannya, dan kadang-kadang berduaan dalam waktu yang lama, si wanita berganti hiasannya dan melepaskan pakaianya di hadapannya, dan keadaan mereka berubah karenanya. Maka saya tidak melihatnya sebagai sesuatu (halangan untuk mendapatkan mahar 100 %). Akan tetapi, jika perpisahannya (perceraian) itu masih dekat waktunya dengan masa bertemuinya, saya berpendapat dia hanya mendapatkan separo mahar. Imam Malik berkata, ’Orang-orang mengatakan bahwa dia (si wanita) hanya mendapatkan separo mahar. Akan tetapi, menurut pendapat saya, apabila masanya telah lama, si suami telah bersenang-senang dengannya dan berduaan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar penuh....’ Dari Amr bin Qais, dari Atha’ bin Abi Rabah, dari Ibnul Musayyab, bahwa Umar bin Khathhab memutuskan masalah lelaki yang hendak bercampur dengan seorang wanita (istri), tetapi ia tidak dapat menyentuhnya, bahwa dia diberi kesempatan setahun sejak keduanya datang ke pengadilan. Jika si wanita masih tetap pada pendiriannya, maka dia lebih berhak terhadap dirinya.”²¹ ◆

²⁰ *Al-Mudawwanatul-Kubra* oleh Imam Malik, juz 2, hlm. 211, 212, 213. (Cetakan pertama, Mathba’ah as-Sa’adah, kairo).

²¹ *Al-Mudawwanatul-Kubra*, juz 2, hlm. 263.

PAKET BUKU PEMIKIRAN*

1. 44 PERSOALAN PENTING TENTANG ISLAM - *Syekh Muhammad Al-Ghazali*
2. BEDA PENDAPAT BAGAIMANA MENURUT ISLAM - *Dr.Thaha Jabir Fayyadi Al 'Ulwan*, Cet.3
3. BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN ISLAM - *Muhammad Ismail*, Cet.3
4. FIKIH RESPONSIBILITAS - *Dr. Ali Abdul Halim Mahmud*
5. FUNDAMENTALISME DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN BARAT DAN ISLAM - *Dr. Muhammad Imarah*
6. HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM - *Dr. Syaukat Husain*
7. HUKUM MURTAD - *Dr. Yusuf Qardhawi*
8. IBN KHaldun DALAM PANDANGAN PENULIS BARAT DAN TIMUR - *Dr. Ahmad Syaifie Maarif*
9. IMAMAH DAN KHILAFAH - *Dr. Ali Asalus*
10. INDONESIA KITA: PEMIKIRAN BERWAWASAN IMAN-ISLAM - *Dr. H. Anwar Hafjono, S.H.*
11. ISLAM DAN NEGARA DALAM POLITIK ORDE BARU - *Drs. Abdul Azis Thaba, M.A.*
12. ISLAM DAN KEAMANAN SOSIAL - *Dr. Muhammad Imarah*
13. ISLAM DAN NEGARA DALAM POLITIK ORDE BARU - *Drs. Abdul Azis Thaba, M.A.*
14. ISLAM DAN POLITIK TEORI BELAH BAMBU MASA DEMOKRASI TERPIMPIN - *Dr. Ahmad Syafii Ma'rif*
15. ISLAM DAN PLURALITAS PERBEDAAN KEMAJEMUKAN DALAM BINGKAI PERSATUAN - *Dr. Muhammad Imarah*
16. ISLAM DALAM BERBAGAI DIMENSI - *Dr. Daud Razidz, M.A.*
17. ISLAM DI PERSIMPANGAN PAHAM MODERN - *Fathiyah Yakan, Cet.6*
18. ISLAM KAAFAFH TANTANGAN SOSIAL DAN APLIKASINYA DI INDONESIA - *Dr. Fuad Amsyari*.
19. ISLAM KIRI: KEBOHONGAN DAN BAHAYANYA - *Mustafa Mahmud*
20. ISLAM TIDAK BERMAZHAB - *Dr. Musthafa Muhammed Asy Syak'ah, Cet.2*
21. KEBANGKITAN ISLAM DALAM PERBINCANGAN PARA PAKAR - *Dr. Yusuf Qardhawi*
22. KEMUDAHAN DARI ALLAH RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 1 - *Muhammad Nasir Ar-Rifa'i*
23. KEMUDAHAN DARI ALLAH RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 2 - *Muhammad Nasir Ar-Rifa'i*
24. KHILAFAH: TINJAUAN WAHYU DAN AKAL - *Abdul Majid an-Najjar*
25. KOREKSI TERHADAP AJARAN TAWASUF - *Drs. Abdul Qadir Djacelani*
26. KRITIK TERHADAP ILMU FIQIH, TAWASUF DAN ILMU KALAM - *Wahiduddin Khan*
27. MASYARAKAT MADANI: TINJAUAN HISTORIS ZAMAN NABI - *Prof. Dr. Akram Dhiauddin Umari*
28. MUKJIZAT AL-QUR'AN & AS-SUNNAH TENTANG ISTEK Jilid 1 - *Dr. Maurice Bucaille, dkk*
29. MUKJIZAT AL-QUR'AN & AS-SUNNAH TENTANG ISTEK Jilid 2 - *Abdul Majid Aziz Az-Zindani, dkk*
30. METODE MERUSAK AKHLAK DARI BARAT - *Prof. Abdul Rahman H. Habanah, Cet.8*
31. METODE PEMIKIRAN ISLAM - *Prof. Dr. Ali Gharishah, Cet.6*
32. NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM - *Dr. Yusuf Qardhawi*
33. PEMIKIRAN ISLAM DI MALAYSIA: SEJARAH DAN ALIRAN - *Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah*
34. PERGOLAKAN PEMIKIRAN CATATAN HARIAN MUSLIM JERMAN - *Murad Wilfred Hoffman*
35. SDM YANG PRODUKTIF PENDekATAN AL-QUR'AN & SAINS - *Dr. Abdul Hamid Mursi*
36. SYURA BUKAN DEMOKRASI - *Dr. Taufiq Asy-Syauri*
37. TREND ISLAM 2000 - *Murad Wilfred Hoffman*
38. UMAT ISLAM DALAM GLOBALISASI - *Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.*

PAKET BUKU DAKWAH DAN HARAKAH*

1. 33 KIAT SHALAT KHUSYU - *Muhammad Al-Munajjid*
2. 38 SIFAT GENERASI UNGGULAN - *Dr. Majdi al-Hilali*
3. AL-QUR'AN DALAM PANDANGAN SAHABAT NABI - *Ahmad Khalil Jum'ah*
4. BEPERGIAN (RIHLAH) SECARA ISLAM - *Dr. Abdul Hakam Ash-Sha'idi*
5. BERJUANG DI JALAN ALLAH - *Dr.M.Ibrahim An Nasir, Dr Yusuf Qardhawi, Sa'id Hawwa, Cet.4*
6. CARA PRAKTIS MEMAJUKAN ISLAM - *Muhammad Ibrahim Syaqrab, Cet.6*
7. DA I MUSLIMAH YANG SUKSES - *Syekh Ahmad Al-Qattanah*
8. DAKWAH FARDIYAH METODE MEMBENTUK PRIBADI MUSLIM - *Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud*
9. DAKWAH ISLAM DAKWAH BIKAN - *Sa'id Bin Ali Al-Qattanah*
10. DAKWAH AKTUAL - *Drs. K.H. Didiq Hafidzuddin*
11. ETIKA BERAMAR MA RUH NABI MUNKAR - *Ibnu Taimiyah, Cet.6*
12. HAK DAN BATI DALAM PERTENTANGAN - *Ibrahim Abu Abbah*
13. IKRAR AMALIAH ISLAMI - *Dr.Najib Ibrahim, Ashim Abdul Majid, 'Ishamuddin Daryallah*
14. ISLAM BANGKITLAH - *Abdurrahman Al Baghdadi, Cet.4*
15. IKHWANUL MUSLIMIN: KONSEP GERAKAN TERPADU Jilid 1 - *Dr. Ali Abdul Halim Mahmud*
16. IKHWANUL MUSLIMIN: KONSEP GERAKAN TERPADU Jilid 2 - *Dr. Ali Abdul Halim Mahmud*
17. IMAMAH & KHILAFAH DALAM TINJAUAN SYARTI - *Dr. Ali As-Salus*
18. JIHAD, ADAB DAN HUKUMNYA - *Shaeed Da'Abdullah Azzam, Cet.3*
19. KAJIAN LENGKAP SIRAH NABAWIYAH - *Prof. Dr. Faruq Hamadah*
20. KARAKTERISTIK UMAT TERBAIK - *Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud*
21. KISAH-KISAH AL-QUR'AN - *Dr. Shalih Abdul Fatah al-Khalidi*
22. KISAH-KISAH AL-QUR'AN Jilid 2 - *Dr. Shalih Abdul Fatah al-Khalidi*
23. KISAH-KISAH AL-QUR'AN Jilid 3 - *Dr. Shalih Abdul Fatah al-Khalidi*
24. KEBANGKITAN ISLAM BAGAIMANA MELESTARIKANNYA - *Awad Muhammad Al Qarni, Cet.3*
25. KENAPA KITA ISLAM - *Dr. Yusuf Qardhawi*
26. KOMUNIKASI DAN BAHASA DAKWAH - *Djamaludin ASS.*
27. KHUTBAH JUMAT AKTUAL - *Drs. K.H. Effendi Zarkasi*
28. MENUJU KEBANGKITAN BARU - *Zainab Al-Ghazali, Cet.3*
29. MEMBANGUN MASYARAKAT BARU - *Dr. Yusuf Qardhawi*
30. PERINTAH NAH MUNKAR BAGAIMANA MELAKSANAKANNYA - *Abdul Hamid Al Bilali*
31. PERJUANGAN WANITA IKHWANUL MUSLIMIN - *Zaenab Al Ghazali Al Jabili, Cet.11*
32. PESAN-PESAN SPIRITUAL IBNU QAYYIM - *Imam Ibnu Qayyim*
33. TARBIYAH JADDAH - *Muhammad bin Abdillah, Cet.1*
34. TUJUHAN DAN SASARAN JIHAD - *Ali Bin Nafayyil' Al Alyani, Cet.2*
35. UJIAN, COBAAN, FITNAH DALAM DA WAH - *Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Cet.2*
36. YANG KUALAMI DALAM PERJUANGAN - *DR. Musthafa Es Siba'i, Cet.3*

* Di antara 423 judul Buku yang Tersedia



